



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 46-K/PM II-11/AD/VI/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : UCOK TIGOR SIMBOLON
Pangkat / Nrp : Serda / 31960350790677
Jabatan : Bahub 3/1 Yon 22
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Elang No 35 Rt 03
Rw 14 Kel. Pucangan, Kec. Kartosuro, Kab.
Sukoharjo.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 08 sampai dengan tanggal 27 April 2013 di Ruang Tahanan Denpom IV/5 Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/03/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/22/IV/2013 tanggal 26 April 2013.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
4. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/12-K/PM.II-11/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap	:	SUGENG SUMARYANTO
Pangkat / Nrp	:	Serda / 31970335601276
Jabatan	:	Bazidem 1/2/22
Kesatuan	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Madiun, 22 Desember 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Jalak No 27 Kel. Pucangan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 08 sampai dengan tanggal 27 April 2013 di Ruang Tahanan Denpom IV/5 Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/10/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/IV/2013 tanggal 26 April 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/34/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
4. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/12-K/PM.II-11/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : KODIK
Pangkat / Nrp : Koptu / 31960418870876
Jabatan : Ta Kes Ru 2 Ton 3 Ki 3 Yon 21
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 15 Agustus 1976

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Rt 02 Rw 04 Kel.
Pucangan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 08 sampai dengan tanggal 27 April 2013 di Ruang Tahanan Denpom IV/5 Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/11/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/IV/2013 tanggal 26 April 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
4. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/12-K/PM.II-11/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 TERSEBUT diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup-2
Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/39/VI/2013 tanggal 5 Juni
2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-43/VI/2013
tanggal 7 Juni 2013.

3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang
kepada Para Terdakwa dan Para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak-43/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 di depan persidangan yang
dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Secara bersama-sama melakukan pembunuhan
berencana.

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas.

Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM .

b. Mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Terdakwa-1 :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-3 :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penahanan
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan.

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 2 (dua) pucuk foto Senjata Replika AK-47 warna hitam dan warna coklat beserta 2 (dua) buah Magazen Senjata Replika AK-47 dan 2 (dua) buah tali sandang warna hijau.

b) 1 (satu) buah foto Pistol Replika Sig Suer warna hitam beserta 1 (satu) buah Magazen Pistol Replika Sig Suwer.

c) 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil Toyota Avanza warna biru a.n. Sudarsono, alamat Jl.Kokrokosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.

d) 1 (satu) foto kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA.

e) 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

(1) Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.

(2) Barang bukti 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak peluru masing-masing 12 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) butir dari TKP dan 5 (lima) butir dari hasil autopsi korban a.n Hendrik Angel Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi) terdiri dari :

(a) Dari 12 (dua belas) butir anak peluru yang ditemukan di TKP 9 (sembilan) butir anak peluru, jacket anak peluru dan 2 (dua) inti baja yang telah ditembakkan melalui senpi jenis AK 47 Kaliber 7,62 mm.

(b) Dari 5 (lima) butir anak peluru yang diambil hasil otopsi yaitu 4 (empat) butir anak peluru dan 1 (satu) jacket anak peluru telah ditembakkan melalui Senpi AK 47 kaliber 7,62 mm.

(c) Barang bukti 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm

(d) Dari ke-31 selongsong peluru kaliber 7,62 telah ditembakkan dari 2 (dua) pucuk senpi jenis yang sama.

(f) 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013. Dari hasil pemeriksaan selongsong peluru Identik dengan selongsong peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1952r WB 3217 dan selongsong peluru identik dengan peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1955r HK 1181.



(g) 1 (satu) eksemplar VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Yohanis Juan Manbait Alias Juan.

(h) 1 (satu) eksemplar VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Adrianus Candara Gajala Alias Dedi.

(i) VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy Alias Diki.

(j) VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a) 3 (tiga) pucuk Senjata laras panjang jenis AK 47 dengan nomor 1952rWB3217, 1955rHK1181 dan 1952rAW7028.

b) 4 (empat) buah Magazen Senjata laras panjang AK 47.

Dikembalikan ke Pusdik Kopassus.

c) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna biru tahun 2004 Nopol B-8446-XJ Noka : MHFFMRGK34K012212, Nosin: DA16193 dan 1 kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK a.n. Sudarsono, alamat Jl.Kokrokosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.



Dikembalikan kepada yang paling berhak yang dalam hal ini
Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon.

d) 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.

e) 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak
peluru masing-masing 12 (dua belas) butir dari TKP dan 5
(lima) butir dari hasil autopsi korban a.n Hendrik Angel
Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi)

f) 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi
laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1 Serda
Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng masing-masing sebesar Rp.
15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-3 Koptu
Kodik sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum
para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pada bagian Pendahuluan Penasihat Hukum Terdakwa
menyampaikan latar belakang atau motivasi para Terdakwa
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, selain itu
Penasihat Hukum para Terdakwa juga menyampaikan keadaan-
keadaan yang dapat meringankan perbuatan para Terdakwa.

b. Fakta yang terungkap di persidangan.



Pada bagian ini Penasihat Hukum para Terdakwa menguraikan mengenai keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi Ahli dan keterangan para Saksi Ade Charge, serta fakta-fakta dipersidangan menurut cara pandang Penasihat Hukum para Terdakwa.

Pada bagian ini Penasihat Hukum para Terdakwa juga menguraikan mengenai pedoman dalam memproses, mengolah atau menganalisa fakta-fakta khususnya yang berkaitan erat dengan alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang harus dijadikan pedoman dalam memproses, mengolah atau menganalisa fakta-fakta khususnya yang berkaitan erat dengan alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa.

c. Tanggapan terhadap Tuntutan Oditur.

Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat atau keberatan dengan Tuntutan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Surat Tuntutan Oditur Militer hanyalah merupakan kesimpulan Oditur dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun didasarkan pada asumsi-asumsi yang akibatnya tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materil tidak terwujud.
- 2) Bahwa, surat Tuntutan Oditur telah dengan sengaja mengabaikan fakta tentang keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui dan tidak menghendaki Terdakwa-1 Serda ucok akan melakukan penembakan terhadap Diki Cs,



3) Bahwa Tuntutan Oditur pada bagian keterangan Saksi-Saksi, tidak ada satu Saksi pun yang bersaksi di depan persidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah sumpah menyatakan bahwa para Terdakwa dengan sengaja telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penembakan terhadap Diki Cs.

4) Bahwa Oditur dalam tuntutan nya dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer, merupakan hal yang diluar pertimbangan. Para Terdakwa adalah prajurit dari satuan elit dengan kemampuan diatas rata-rata prajurit lain pada umumnya, sehingga dengan pemecatan akan mengakibatkan kerugian terhadap TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.

d. Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Unsur-unsur pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa pada bagian ini Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, dengan pertimbangan:

1) Tidak adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menunjukan para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai orang yang "TURUT MELAKUKAN", sehingga mengakibatkan matinya korban Diki Cs.

2) Unsur-unsur Pasal 340 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap para Terdakwa sebagai orang yang "dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan/atau menghilangkan jiwa orang lain", sehingga mengakibatkan matinya korban Diki Cs.



3) Adanya alasan PEMAAF bagi Terdakwa-1 Serda Ucok sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

4) Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan dengan Oditur Militer dalam menggunakan bukti petunjuk yang dinilai tidak mempunyai nilai Yuridis karena Petunjuk yang diperoleh Oditur bukan didasari pada keterangan Saksi, keterangan para terdakwa dan Surat.

e. Analisis Yuridis terhadap Dakwaan kedua.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan terhadap pengenaan pasal Pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM dalam dakwaan Kedua, karena dakwaan tersebut sama sekali tidak didukung oleh persyaratan formal yaitu Laporan Polisi dari Danjen Kopassus atau Dangrup-2 Kopassus sebagai orang yang paling berhak untuk melaporkan para Terdakwa, Ini berarti Dakwaan Oditur yang Kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil karena tidak adanya uraian fakta yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karenanya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan dakwaan Kedua tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

e. Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Unsur-unsur pasal 103 Jo ayat (1) Jo Ayat (3) ke-3 KUHPM.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan dengan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan kedua dan menyatakan bahwa dakwaan kedua tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



f. Tentang Tuntutan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan mencedrai keadilan baik untuk para Terdakwa maupun keadilan masyarakat.

Terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa, Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat Oditur dalam melakukan tuntutan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan Oditur selama ini dalam mengadili perkara lain. Tuntutan tersebut dinilai berlebihan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

g. Pledoi Penasihat Hukum selanjutnya berisi mengenai keadaan-keadaan yang dapat meringankan perbuatan para Terdakwa yang menjadi perkara ini, oleh karenanya Penasihat Hukum para Terdakwa mohon:

- 1) Agar para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu "Barang Siapa secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".
- 2) Bahwa Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tidak terbukti melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 340 KUHP.
- 3) Bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok terbukti melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain, namun ada alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.
- 4) Bahwa para Terdakwa juga sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kedua "Militer dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu pemufakatan jahat melakukan kejahatan itu, yang menolak atau dengan sengaja



tidak mentaati suatu perintah dinas” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) Jo Ayat (3) ke-3 KUHPM.

Bahwa Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum para Terdakwa pada bagian lainnya berisi mengenai rasa simpati, dukungan masyarakat serta permohonan masyarakat yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa adalah pahlawan yogyakarta yang telah menyelamatkan kota Yogya dari premanisme yang sudah merajalela dan berkat para Terdakwa kota Yogya menjadi aman kembali.

3. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh masing-masing Terdakwa sebagai berikut :

Pembelaan masing-masing Terdakwa pada pokoknya adalah sama, yaitu mengenai hal-hal yang melatarbelakangi para Terdakwa sehingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, yaitu :

- 1) Janji Prajurit Komando yang telah tertanam dalam jiwa setiap prajurit Komando.
- 2) Ungkapan perasaan sedih, marah yang berkecamuk pada diri Terdakwa-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon) setelah mengetahui Serka Heru Santoso selain sebagai atasannya juga merupakan orang yang pernah menolong dirinya ketika Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon terkena musibah sakit malaria saat bersama-sama melaksanakan tugas di Papua telah meninggal dunia karena dibunuh oleh kelompok Sdr Diki Cs pada tanggal 19 Maret 2013, begitu juga setelah mengetahui jika Sertu Sriyono yang juga selain merupakan rekan satu leting Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, juga merupakan orang yang dianggap berjasa terhadap dirinya saat bersama-sama melaksanakan tugas operasi di Aceh telah menjadi korban pembacokan oleh kelompok Sdr Marcel Cs.



- 3) Jiwa korsa **“Esprit de Corps”** (rasa kebersamaan, persaudaraan, senasip sepenanggungan) yang sudah mendarah daging dalam tubuh, sering seorang prajurit dihadapkan pada pilihan yang sulit pada saat terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan jiwa korsa dan tanggung jawab sosial dengan kepentingan hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4) Ucapan terimakasih dari Para Terdakwa kepada pihak-pihak yang telah mendukung Para Terdakwa.
- 5) Ungkapan penyesalan dan permohonan maaf dari Para Terdakwa, baik kepada keluarga korban Sdr. Diki Cs, Pimpinan TNI dan seluruh anggota TNI, serta Masyarakat.

4. Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Umum

Pada bagian Umum Oditur Militer membahas mengenai perbedaan pandangan tentang keadilan dalam penegakan hukum, selain itu Oditur Militer juga menyampaikan bahwa proses hukum yang benar dan dapat dikatakan telah memenuhi rasa keadilan, apabila didalam putusan tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan yaitu suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan korban, Kesatuan, masyarakat dan Terdakwa.

b. Pendahuluan

Terhadap materi keberatan pada bagian pendahuluan yang disampaikan baik oleh Penasihat Hukum para Terdakwa



maupun yang disampaikan secara khusus oleh masing-masing Terdakwa tersebut diatas, menurut Oditur merupakan hal yang tidak salah, melainkan sangat lumrah dan benar, akan tetapi menurut Oditur agar tidak dicap sebagai warga negara dan juga daerah yang tidak taat akan hukum. Oditur menghimbau agar para pihak menghargai jiwa kesatria para Terdakwa yang dengan tulus mengakui perbuatannya dan sikap kesatriannya menghadapi proses hukum yang selama ini berjalan, dengan cara menyerahkan semua fakta untuk dinilai Majelis Hakim yang menyidangkan perkara para Terdakwa, dengan tanpa mencederahi kehormatan serta penegakan hukum dan keadilan.

c. Fakta Persidangan.

- 1) Adanya perbedaan keterangan para Saksi antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum para Terdakwa yang telah menyangkut mengenai materi dari keterangan para Saksi, antara lain keterangan Saksi Ahli Sdr. Reza Indragiri Amriel, M. Forpsich mengenai lamanya seseorang mengalami Stressdisorder dan ada tidaknya pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Ahli terhadap keadaan jiwa para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 Serda ucok.
- 2) Perbedaan selanjutnya adalah terhadap keterangan Saksi Ahli dibidang Hukum Pidana atas nama Sdr .Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum. yang oleh Penasihat Hukum tidak dimasukkan sebagai uraian fakta persidangan antara lain mengenai alasan pemaaf dan pbenar serta mengenai sejauh mana keterangan para Saksi Ahli dapat dijadikan dasar untuk menilai perbuatan para Terdakwa.
- 3) Selain daripada itu dalam Repliknya Oditur Militer menyampaikan keberatannya terhadap alasan Penasihat



Hukum para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa melakukan perbuatannya karena "pembelaan Terpaksa" sebagai mana ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP.

4) Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa maupun pembelaan khusus dari masing-masing Terdakwa sama sekali tidak menguraikan fakta **barang-bukti** seperti apa yang telah diuraikan oleh Oditur Militer pada halaman 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sampai dengan halaman 179 (seratus tujuh puluh sembilan) tuntutan.

5) Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa juga tidak mampu merumuskan **rumusan fakta hukum**, seperti apa yang telah diuraikan Oditur Militer pada halaman 179 (seratus tujuh puluh sembilan) sampai dengan halaman 194 (seratus sembilan puluh empat) Tuntutan, sehingga Oditur Militer menolak fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang dituangkan dalam Pleidoinya.

Keberatan Oditur Militer selanjutnya adalah mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan ada adagium *"lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah"* dianggap oleh Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai perwujudan dari tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang hakiki, alasan keberatan Oditur Militer tersebut telah dituang oleh Oditur Militer dalam Repliknya.

d. Tanggapan Oditur Militer mengenai Keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, dan Analisis Yuridis Pembuktian.



1) Terhadap analisis yuridis pembuktian terhadap dakwaan Kesatu Primair maupun Kedua, sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Para Terdakwa mulai halaman 122 (seratus dua puluh dua) sampai dengan 176 (seratus tujuh puluh enam). Oditur Militer tidak menanggapi melainkan dapat menerimanya dan merupakan hal yang lumrah terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum para Terdakwa.

2) Tuntutan Pidana.

Terhadap keberatan Penasihat hukum para Terdakwa mengenai Tuntutannya, Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a) Oditur Militer menyatakan menolak jika pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti.

b) Terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan begitu juga masing-masing Terdakwa, itu semua diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.

c) Oditur Militer menyatakan Pleidoi Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mendasar sehingga mohon "ditolak".

5. Duplik Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a) Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan pembuktian unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair dan unsur-



unsur Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b) Dalam Dupliknya Penasihat Hukum para Terdakwa juga menyatakan bahwa Replik Oditur yang tidak menanggapi tentang tidak terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana baik dalam Dakwaan kesatu Primair maupun Dakwaan Kedua merupakan bentuk PENGAKUAN Oditur atas argumentasi hukum yang telah dituangkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pleidoinya.

c) Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa Replik Oditur tidak argumentatif secara yuridis, filosofis maupun sosiologis, tidak substantif, sangat tidak fokus dan tidak dibangun dengan konstruksi huku yang logis sehingga Replik Oditur tersebut ditinjau dari teori pembuktian sangat rapuh.

d) Duplik Penasihat Hukum selanjutnya merupakan pengulangan dan penegasan dari Pleidoi yang telah dibacakan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu



tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain ".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31970335601276, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus di Batujajar setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batujajar. Sejak bulan September 1999 Terdakwa-2 ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batujajar selama 4 (Empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro menjabat sebagai Bazidem 1/2/22 Grup 2



Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960418870876 kemudian pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.

d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013, bahwa anggota Grup 2 Kopassus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 diantaranya :

1) Kelompok Pelatih dan Pendukung latihan diantaranya : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (Pendukung), Terdakwa-1 (Pendukung), Terdakwa-2 (pendukung) dan Terdakwa-3 (Pendukung), dan Serda Sabari (pendukung).

2) Kelompok Pelaku dalam latihan diantaranya : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum, Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra dan Prada T Jekson P.



e. Bahwa selama latihan tim bulsi dibagi menjadi 2 (Dua) tim antara lain :

1) Tim A terdiri dari :

- a) Sertu Abidin (ketua tim bulsi).
- b) Sertu Maryono.
- c) Sertu Ahmad Topik.

2) Tim B terdiri dari :

- a) Sertu Hasmudin (Ketua tim bulsi).
- b) Serda Ucok Tigor Simbolon.
- c) Serda Sugeng Maryanto.
- d) Koptu Kodik.

f. Bahwa dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tugas dan tanggung jawab tim bulsi yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan. Selama latihan Para Terdakwa selaku anggota team Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus, dan juga masing-masing dilengkapi dengan Saibo (penutup wajah) maupun rompi latihan. Adapun ketentuan sistim pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2 (dua) hari dilapangan maka senjata selama



dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perijinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.

g. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto menghubungi Saksi-50 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melalui telpon dan melaporkan bahwa Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta, korban (Serka Heru Santoso) menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-50 memerintahkan seluruh anggota Grup 2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, di dalam apel tersebut Saksi-50 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr Deki Cs, pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs. di daerah Yogyakarta.

h. Bahwa setelah mengetahui jika atasannya yaitu Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 telah meninggal karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr Deki Cs di Hugo's Cafe Yogyakarta, dan mengetahui juga jika salah satu rekan satu leting saat mengikuti pendidikan Komando Kopassus, atas nama Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus



merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus pada tanggal 21 Maret 2013 dirawat di RS Bethesda Yogyakarta karena di bacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs, Terdakwa-1 yang pernah merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena saat sama-sama bertugas di Aceh pada tahun 2002, Sertu Sriyono pernah menyelamatkan dirinya ketika terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), setelah selesai latihan dan kembali ketenda pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 dengan keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 demi kehormatan Korps maupun kesatuannya mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.

- i. Bahwa mendengar ajakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertanya "Pulang betul atau kemana", begitu juga Terdakwa-3 pun bertanya kepada Terdakwa-1 "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan", namun Terdakwa-1 tetap bersikeras bahkan secara spontan Terdakwa-1 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Sdr Marcel. Dengan alasan khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1. Sekira pukul 17.45 Wib dengan terlebih dahulu memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata panjang replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower, kedalam mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ milik Terdakwa-1, Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ yang dikemudikan Terdakwa-1, secara diam-diam tanpa ijin atasannya baik kepada Saksi-48 selaku Ketua Tim Bulsi B maupun Saksi-49 selaku Komandan Latihan, pergi meninggalkan daerah



latihan di Gondosuli, Gunung Lawu, Kab. Karanganyar untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso di Yogyakarta. Namun sebelum pergi ke Yogyakarta Para Terdakwa sepakat untuk pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan badan.

j. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro. Sebelum Para Terdakwa kembali kerumah masing-masing, terlebih dahulu Para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 Wib dengan menggunakan mobil Avansa miliknya Terdakwa-1 pergi ke kantin Denma, untuk bertemu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sebelum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang, Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell yang juga ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-39 untuk ikut ke Yogyakarta guna mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono. Atasa ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 pun mau untuk ikut bersama-sama Terdakwa-1 pergi ke Yogyakarta.

k. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-39 “apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta” Saksi-39 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah Saksi-39 pergi dengan kendaraanya untuk mencari teman-teman yang mau ikut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Kantin Denma. Karena menunggu Saksi-39 terlalu lama Para Terdakwa pun memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja. Ketika hendak



berangkat ke Yogyakarta, tepatnya sesampai diperempatan Persit Para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) yang sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" Saksi-41 pun menjawab "Ya ikut", namun Saksi-41 mau pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraannya dikembalikan ke rumah, Saksi-41 ikut Para Terdakwa dan langsung menggantikan mengemudikan kendaraannya milik Terdakwa-1.

l. Bahwa disaat akan keluar Asrama Grup 2 Kopassus, tepatnya sesampainya di perempatan depan TK, kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan Saksi-39 yang ternyata didalamnya sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar Rahmanto), Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-43 (Serda Herman Siswoyo) dan Saksi-44 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani). Sehingga dengan posisi mobil toyota Avansa berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV pergi meninggalkan Asrama Grup 2 Kopassus menuju Yogyakarta. Disaat melintas pintu penjagaan Grup 2 Kopassus sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 yang duduk disamping Saksi-41 ditanya oleh Saksi-45 (Serka Sutar) Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga "Mau kemana ini..?". dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau ke Yogya bang !".

m. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro kelompok preman yang dicari tidak berhasil diketemukan, Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sekira pukul 23.30 Wib beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta. Disaat Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sedang beristirahat Saksi-42 melihat ada sekelompok orang (yang



Saksi-42 tidak kenal namanya) yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi-42 mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?", dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu, pak", namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan". Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi-42 langsung memberitahukan kepada Terdakwa-1. Mendengar informasi dari Saksi-42 tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", Terdakwa-1 pun bertanya kepada Saksi-41 "Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas?" dijawab Saksi-41 "siap tidak tahu bang" kemudian Terdakwa-1 berkata lagi "ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok". Karena tidak tahu jalan menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan, setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib akhirnya sampai di Lapas Kelas II B Cebongan, yang sebelumnya Saksi-42 berkata kepada Terdakwa-1 "mungkin ini bang", Terdakwa-1 pun menjawab "ya sudah berhenti di sini saja".

n. Bahwa sesampainya di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replika yang ada didalam mobil Toyota Avansa kepada teman-temannya dengan berkata "Dik bagikan senjata" mendengar perintah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil, selanjutnya membuka pintu belakang dan setelah mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Terdakwa-3 langsung memberikan masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Sedangkan senjata replikanya oleh Terdakwa-3 dibagikan



kepada : Saksi-44 dan Saksi-42 masing-masing 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower diberikan kepada Saksi-40.

o. Bahwa setelah Para Terdakwa masing-masing mengambil senjata api laras panjang jenis AK 47 dan memakai penutup muka (Sebo), Terdakwa-1 dengan membawa map yang didalamnya berisikan selembur kertas tidak dipakai yang diambil dari dalam mobil miliknya, turun dari mobil dan masuk menuju Lapas Kelas II B Cebongan yang selanjutnya diikuti oleh Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 yang juga masing-masing sudah memakai penutup wajah (sebo), karena pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, sehingga untuk bisa masuk Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 loncat pagar. Sementara Saksi-41 berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan tidak ikut masuk ke Lapas Kelas II B Cebongan.

p. Bahwa setelah mendekat karena pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan juga dikunci, sehingga untuk dapat masuk Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan. Mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, Saksi-2 (Sdr Indrawan Tri Widrawan) petugas Lapas, langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-2 bertanya Terdakwa-1 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map. Mengetahui Terdakwa-1 mau ngebon tahanan Saksi-2 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-2 melapor kepada Sdr Edi Prasetya, S.H Kepala jaga Regu 2, dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" dan Sdr



Edi Prasetya, S.H menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-2 akan memberikan jawaban dari lubang pintu, Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawanya kearah muka Saksi-2 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Terdakwa-1 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-2, Sdr Edi Prasetya, S.H berkata "ya udah buka saja". Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44.

q. Bahwa setelah masuk dan berada di dekat ruangan portir Terdakwa-1 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr Edi Prasetya, S.H berkata "Kami disini Cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan Besok pagi jam kantor pak" namun Terdakwa-1 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Sdr Edi Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Terdakwa-1 "ya silahkan". Karena Terdakwa-1 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamaman Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Saksi-3 (Sdr Supratiknyo) kerumah Saksi-4 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamaman Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan dan berkata "Pak ini ada tamu dari polda DIY mau bon tahanan sekalian bapak disuruh ke kantor membawa kotak kunci" setelah kotak kunci dibawa Saksi-3 di suruh cepat kembali ke pintu Portir. Dan Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-4 "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau mengebon Diki Cs" Saksi-4 menjawab "Tidak bisa karena sudah malam, saya minta ijin Kalapas dulu". Disaat Saksi-4 sedang menghubungi Saksi-1 (Drs. B Sukamto Harto Bcip) untuk meminta ijin dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui tepon dan berkata "Halo Pak.."



Terdakwa-1 sambil berkata “apa-apa ni” langsung merebut Hp milik Saksi-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir tiarap dengan mengatakan “Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !”. Sambil menarik Saksi-4 untuk menunjukan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr Diki Cs) dari Polda DIY.

r. Bahwa mendengar Terdakwa-1 memerintahkan petugas Lapas tiarap dengan mengatakan “Tiarap semua, jangan bergerak !”, Saksi-39 menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 yang melihat di sekitar koredor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 juga melihat TV yang masih menyala Saksi-40 langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, selanjutnya Saksi-40 bertanya lagi “mana lagi ada CCTV” sambil menginjak punggungnya salah satu pegawai Lapas sebanyak satu kali, dan dijawab “di atas pak” Selanjutnya Saksi-39 dan saksi-40 mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada didalam lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan diluar Lapas sambil mondar mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 masuk keruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 menjaga petugas Lapas (sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (sipir) yang ada.

s. Bahwa setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, Para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr Diki Cs, Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5 sambil bertanya “mana Diki, mana Diki”, setelah pintu sel dibuka oleh Saksi-6 (Sdr Tri Widodo), Terdakwa-1 masuk kedalam ruangan, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjaga diluar ruangan.



Karena didalam ruangan tahanan A-5 selain ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr Diki Cs) dari Polda DIY juga ditempati oleh Saksi-8 sampai dengan Saksi-38 yang secara spontan sudah memisahkan diri disebelah Timur, disaat Terdakwa-1 bertanya "mana Diki" Terdakwa-1 melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan yakni tempat ngumpul Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr Diki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu dan juga menembak Sdr Yuan dengan tembakan double tap (dua tembakan) "tet, tet tet, tet...". Melihat Sdr Diki dan Sdr Yuan ditembak oleh Terdakwa-1, Sdr Dedi lari merangkak kearah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah namun akhirnya Sdr Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1.

t. Bahwa setelah Terdakwa-1 menembak Sdr Diki, Sdr Yuan dan Sdr Dedi, karena senjata yang digunakan macet Terdakwa-1 keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki walaupun sudah dibantu oleh Terdakwa-2 namun tidak bisa. Terdakwa-1 langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-2 dan setelah magasin dimasukkan lagi, Terdakwa-1 masuk lagi ke ruangan A 5 dan mencari Sdr Ade dengan berkata "mana yang satu, mana yang satunya lagi". Melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade yang sedang berada didekat tempat mandi diruangan tersebut, Terdakwa-1 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "dor...dor...dor". Setelah selesai menembak Sdr Diki, Sdr Yuan, Sdr Dedi dan Sdr Ade, Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan langsung masuk



kekendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan dan kembali menuju arah jalan Yogyakarta – Solo. Sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 menghentikan mobil yang dikemudikan untuk turun dan pindah ikut mobil Suzuki APV untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan Para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu. Sekira pukul 05.30 Wib Para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui Para Terdakwapun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak. Sdr. Adrianus Candra Gajala, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung. Dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga



kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kerusakan organ vital dan mati lemas.

v. Bahwa semula saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-50 setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu pada tanggal 27 maret 2013 para Terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya, namun setelah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, Terdakwa-1 terketuk hatinya dan secara kesatria mengakui perbuatannya dengan mengangkat tangan yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 serta Saksi-44.

w. Bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang dengan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, dan 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis Sig Sauwer, pergi tanpa ijin meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Yogyakarta untuk mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono dan pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, dengan terlebih dahulu Para Terdakwa kembali ke Asrama dan mengajak Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44, demikian juga sebelum masuk ke Lapas Para Terdakwa terlebih dahulu mengenakan penutup muka (sebo) dan untuk mengelabui petugas jaga Lapas kelas II B Cebongan, Terdakwa-1 mengaku jika dirinya adalah petugas dari Polda DIY sambil membawa stop map berisikan kertas bekas yang diambil dari mobilnya, juga memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun ketiga senjata replika yang dibawanya, serta setelah Para Terdakwa berhasil masuk didalam Blok Anggrek Lapas Kelas II B Cebongan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang menjaga diluar ruangan tahanan A-5 Lapas



Kelas II B Cebongan, ketika Terdakwa-1 menembak mati ke-4 tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki cs, bahkan saat senjata Terdakwa-1 macet, Terdakwa-2 berusaha membantu untuk memperbaiki dan menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK 47 yang dibawanya kepada Terdakwa-1, merupakan bentuk perbuatan yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya oleh Para Terdakwa, dan demikian juga serangkaian perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 tersebut merupakan bentuk kerjasama satu sama lainnya yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu melakukan pembunuhan terhadap Sdr Diki cs

Subsidaire :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada, hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa secara bersama-sama sengaja merampas nyawa orang lain ".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan



spesialisasi di perhubungan, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31970335601276, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus di Batujajar setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batujajar. Sejak bulan September 1999 Terdakwa-2 ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batujajar selama 4 (Empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro menjabat sebagai Bazidem 1/2/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960418870876 kemudian pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.

d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Februari 2013,



bahwa anggota Grup 2 Kopassus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 diantaranya :

1) Kelompok Pelatih dan Pendukung latihan diantaranya : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (Pendukung), Terdakwa-1 (Pendukung), Terdakwa-2 (pendukung) dan Terdakwa-3 (Pendukung), dan Serda Sabari (pendukung).

2) Kelompok Pelaku dalam latihan diantaranya : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum, Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra dan Prada T Jekson P.

e. Bahwa selama latihan tim bulsi dibagi menjadi 2 (Dua) tim antara lain :

- 1) Tim A terdiri dari :
 - a) Sertu Abidin (ketua tim bulsi).
 - b) Sertu Maryono.
 - c) Sertu Ahmad Topik.
- 2) Tim B terdiri dari :
 - a) Sertu Hasmudin (Ketua tim bulsi).
 - b) Serda Ucok Tigor Simbolon.
 - c) Serda Sugeng Maryanto.
 - d) Koptu Kodik.



f. Bahwa dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tugas dan tanggung jawab tim bulsi yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan. Selama latihan Para Terdakwa selaku anggota team Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus, dan juga masing-masing dilengkapi dengan Saibo (penutup wajah) maupun rompi latihan. Adapun ketentuan sistim pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2 (dua) hari dilapangan maka senjata selama dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perijinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.

g. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto menghubungi Saksi-50 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melalui telpon dan melaporkan bahwa Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Jogjakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta, korban (Serka Heru Santoso) menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-50 memerintahkan seluruh anggota Grup 2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, di dalam apel tersebut Saksi-50 menekankan kepada seluruh



anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr Deki Cs, pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs. di daerah Yogyakarta.

h. Bahwa setelah mengetahui jika atasannya yaitu Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 telah meninggal karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr Deki Cs di Hugo's Cafe Yogyakarta, dan mengetahui juga jika salah satu rekan satu leting saat mengikuti pendidikan Komando Kopassus, atas nama Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus pada tanggal 21 Maret 2013 dirawat di RS Bethesda Yogyakarta karena di bacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs, Terdakwa-1 yang pernah merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena saat sama-sama bertugas di Aceh pada tahun 2002, Sertu Sriyono pernah menyelamatkan dirinya ketika terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), setelah selesai latihan dan kembali ketenda pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 dengan keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 demi kehormatan Korps maupun kesatuannya mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.

i. Bahwa mendengar ajakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertanya **"Pulang betul atau kemana"**, begitu juga Terdakwa-3 pun bertanya kepada Terdakwa-1 **"Bang kita tidak usah kesana**



karena kita sedang dalam latihan”, namun Terdakwa-1 tetap bersikeras bahkan secara spontan Terdakwa-1 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Sdr Marcel. Dengan alasan khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1. Sekira pukul 17.45 Wib dengan terlebih dahulu memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata panjang replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower, kedalam mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ milik Terdakwa-1, Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ yang dikemudikan Terdakwa-1, secara diam-diam tanpa ijin atasannya baik kepada Saksi-48 selaku Ketua Tim Bulsi B maupun Saksi-49 selaku Komandan Latihan, pergi meninggalkan daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu, Kab. Karanganyar untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso di Yogyakarta. Namun sebelum pergi ke Yogyakarta Para Terdakwa sepakat untuk pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan badan.

j. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro. Sebelum Para Terdakwa kembali kerumah masing-masing, terlebih dahulu Para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 Wib dengan menggunakan mobil Avansa miliknya Terdakwa-1 pergi ke kantin Denma, untuk bertemu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sebelum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang, Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell yang juga ada kaitannya dengan



kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-39 untuk ikut ke Yogyakarta guna mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono. Atasa ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 pun mau untuk ikut bersama-sama Terdakwa-1 pergi ke Yogyakarta.

k. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-39 "apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" Saksi-39 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah Saksi-39 pergi dengan kendaraanya untuk mencari teman-teman yang mau ikut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Kantin Denma. Karena menunggu Saksi-39 terlalu lama Para Terdakwa pun memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja. Ketika hendak berangkat ke Yogyakarta, tepatnya sesampai diperempatan Persit Para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) yang sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" Saksi-41 pun menjawab "Ya ikut", namun Saksi-41 mau pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraannya dikembalikan ke rumah, Saksi-41 ikut Para Terdakwa dan langsung menggantikan mengemudikan kendaraanya milik Terdakwa-1.

l. Bahwa disaat akan keluar Asrama Grup 2 Kopassus, tepatnya sesampainya di perempatan depan TK, kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan Saksi-39 yang ternyata didalamnya sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar Rahmanto), Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-43 (Serda Herman Siswoyo) dan Saksi-44 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani). Sehingga dengan posisi mobil toyota Avansa berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV



pergi meninggalkan Asrama Grup 2 Kopassus menuju Yogyakarta. Disaat melintas pintu penjagaan Grup 2 Kopassus sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 yang duduk disamping Saksi-41 ditanya oleh Saksi-45 (Serka Sutar) Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga "Mau kemana ini..?". dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau ke Yogya bang !".

m. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro kelompok preman yang dicari tidak berhasil diketemukan, Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sekira pukul 23.30 Wib beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta. Disaat Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sedang beristirahat Saksi-42 melihat ada sekelompok orang (yang Saksi-42 tidak kenal namanya) yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi-42 mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?", dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu, pak", namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan". Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi-42 langsung memberitahukan kepada Terdakwa-1. Mendengar informasi dari Saksi-42 tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", Terdakwa-1 pun bertanya kepada Saksi-41 "Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas?" dijawab Saksi-41 "siap tidak tahu bang" kemudian Terdakwa-1 berkata lagi "ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok". Karena tidak tahu jalan menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan, setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib akhirnya sampai di Lapas Kelas II B Cebongan, yang sebelumnya Saksi-42 berkata kepada Terdakwa-1 "mungkin ini bang", Terdakwa-1 pun menjawab "ya sudah berhenti di sini saja".



n. Bahwa sesampainya di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replika yang ada didalam mobil Toyota Avansa kepada teman-temannya dengan berkata "Dik bagikan senjata" mendengar perintah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil, selanjutnya membuka pintu belakang dan setelah mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Terdakwa-3 langsung memberikan masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Sedangkan senjata replikanya oleh Terdakwa-3 dibagikan kepada : Saksi-44 dan Saksi-42 masing-masing 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower diberikan kepada Saksi-40.

o. Bahwa setelah Para Terdakwa masing-masing mengambil senjata api laras panjang jenis AK 47 dan memakai penutup muka (Sebo), Terdakwa-1 dengan membawa map yang didalamnya berisikan selebar kertas tidak dipakai yang diambil dari dalam mobil miliknya, turun dari mobil dan masuk menuju Lapas Kelas II B Cebongan yang selanjutnya diikuti oleh Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 yang juga masing-masing sudah memakai penutup wajah (sebo), karena pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, sehingga untuk bisa masuk Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 loncat pagar. Sementara Saksi-41 berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan tidak ikut masuk ke Lapas Kelas II B Cebongan.



p. Bahwa setelah mendekat karena pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan juga dikunci, sehingga untuk dapat masuk Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan. Mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, Saksi-2 (Sdr Indrawan Tri Widrawan) petugas Lapas, langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-2 bertanya Terdakwa-1 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map. Mengetahui Terdakwa-1 mau ngebon tahanan Saksi-2 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-2 melapor kepada Sdr Edi Prasetya, S.H Kepala jaga Regu 2, dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" dan Sdr Edi Prasetya, S.H menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-2 akan memberikan jawaban dari lubang pintu, Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawahnya kearah muka Saksi-2 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Terdakwa-1 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-2, Sdr Edi Prasetya, S.H berkata "ya udah buka saja". Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44.

q. Bahwa setelah masuk dan berada di dekat ruangan portir Terdakwa-1 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr Edi Prasetya, S.H berkata "Kami disini Cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan Besok pagi jam kantor pak" namun Terdakwa-1 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Sdr Edi Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 "Kami



perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan” dan dijawab Terdakwa-1 “ya silahkan”. Karena Terdakwa-1 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Saksi-3 (Sdr Supratiknyo) kerumah Saksi-4 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan dan berkata “Pak ini ada tamu dari polda DIY mau bon tahanan sekalian bapak disuruh ke kantor membawa kotak kunci” setelah kotak kunci dibawa Saksi-3 di suruh cepat kembali ke pintu Portir. Dan Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-4 “Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu ngganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau mengebon Diki Cs” Saksi-4 menjawab “Tidak bisa karena sudah malam, saya minta ijin Kalapas dulu”. Disaat Saksi-4 sedang menghubungi Saksi-1 (Drs B Sukamto Harto Bcip) untuk meminta ijin dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui tepon dan berkata “Halo Pak..” Terdakwa-1 sambil berkata “apa-apa ni” langsung merebut Hp milik Saksi-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir tiarap dengan mengatakan “Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !”. Sambil menarik Saksi-4 untuk menunjukan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr Diki Cs) dari Polda DIY.

r. Bahwa mendengar Terdakwa-1 memerintahkan petugas Lapas tiarap dengan mengatakan “Tiarap semua, jangan bergerak !”, Saksi-39 menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 yang melihat di sekitar koredor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 juga melihat TV yang masih menyala Saksi-40 langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, selanjutnya Saksi-40 bertanya lagi “mana lagi ada CCTV” sambil menginjak punggungnya salah satu pegawai Lapas sebanyak satu kali, dan dijawab “di atas pak” Selanjutnya Saksi-39 dan saksi-40 mengambil paksa recorder



CCTV dan monitor TV yang ada didalam lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan diluar Lapas sambil mondar mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 masuk keruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 menjaga petugas Lapas (sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (sipir) yang ada.

s. Bahwa setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, Para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr Diki Cs, Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5 sambil bertanya “mana Diki, mana Diki”, setelah pintu sel dibuka oleh Saksi-6 (Sdr Tri Widodo), Terdakwa-1 masuk kedalam ruangan, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjaga diluar ruangan. Karena didalam ruangan tahanan A-5 selain ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr Diki Cs) dari Polda DIY juga ditempati oleh Saksi-8 sampai dengan Saksi-38 yang secara spontan sudah memisahkan diri disebelah Timur, disaat Terdakwa-1 bertanya “mana Diki” Terdakwa-1 melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan yakni tempat ngumpul Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr Diki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu dan juga menembak Sdr Yuan dengan tembakan double tap (dua tembakan) “tet, tet tet, tet...”. Melihat Sdr Diki dan Sdr Yuan ditembak oleh Terdakwa-1, Sdr Dedi lari merangkak kearah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah namun akhirnya Sdr Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1.



t. Bahwa setelah Terdakwa-1 menembak Sdr Diki, Sdr Yuan dan Sdr Dedi, karena senjata yang digunakan macet Terdakwa-1 keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki walaupun sudah dibantu oleh Terdakwa-2 namun tidak bisa. Terdakwa-1 langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-2 dan setelah magasin dimasukkan lagi, Terdakwa-1 masuk lagi ke ruangan A 5 dan mencari Sdr Ade dengan berkata "mana yang satu, mana yang satunya lagi". Melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade yang sedang berada didekat tempat mandi di ruangan tersebut, Terdakwa-1 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "**dor...dor...dor**". Setelah selesai menembak Sdr Diki, Sdr Yuan, Sdr Dedi dan Sdr Ade, Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan langsung masuk kendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan dan kembali menuju arah jalan Yogyakarta – Solo. Sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 menghentikan mobil yang dikemudikan untuk turun dan pindah ikut mobil Suzuki APV untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan Para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu. Sekira pukul 05.30 Wib Para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui Para Terdakwapun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak. Sdr. Adrianus Candra



Gajala, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung. Dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kerusakan organ vital dan mati lemas.

v. Bahwa semula saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-50 setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu pada tanggal 27 maret 2013 para Terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya, namun setelah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, Terdakwa-1 terketuk hatinya dan secara kesatria mengakui perbuatannya dengan mengangkat tangan yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 serta Saksi-44.

w. Bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa setelah berhasil masuk ke Bok Anggrek ruang A 5 Lapas Kelas II B Cebongan, saat Terdakwa-1 melakukan penembakan secara



berulang-ulang, kepada Sdr Yohanis Juan Manbait Alias Juan yang mengenai leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, Sdr Adrianus Candra Gajala tertembak pada bagian jantung dan paru-paru, Sdr Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki luka tertembak pada bagian punggung dan menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, maupun Sdr Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu tertembak pada bagian belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta tertembak pada bagian dada kiri menembus punggung kiri yang mengenai paru-paru kiri dan limpa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang mengamankan diluar ruangan A-5 Lapas Kelas II B Cebongan, bahkan saat senjata Terdakwa-1 macet, Terdakwa-2 berusaha membantu untuk memperbaiki dan menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK 47 yang dibawanya kepada Terdakwa-1, merupakan bentuk kerjasama satu sama lainnya yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu melakukan pembunuhan terhadap Sdr Diki cs.

Lebih Subsidair :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati ”.

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31970335601276, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus di Batujajar setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batujajar. Sejak bulan September 1999 Terdakwa-2 ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batujajar selama 4 (Empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro menjabat sebagai Bazidem 1/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960418870876 kemudian



pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.

d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013, bahwa anggota Grup 2 Kopassus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 diantaranya :

1) Kelompok Pelatih dan Pendukung latihan diantaranya : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuiddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (Pendukung), Terdakwa-1 (Pendukung), Terdakwa-2 (pendukung) dan Terdakwa-3 (Pendukung), dan Serda Sabari (pendukung).

2) Kelompok Pelaku dalam latihan diantaranya : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum, Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra dan Prada T Jekson P.

e. Bahwa selama latihan tim bulsi dibagi menjadi 2 (Dua) tim antara lain :

- 1) Tim A terdiri dari :
 - a) Sertu Abidin (ketua tim bulsi).
 - b) Sertu Maryono.
 - c) Sertu Ahmad Topik.



2) Tim B terdiri dari :

- a) Sertu Hasmudin (Ketua tim bulsi).
- b) Serda Ucok Tigor Simbolon.
- c) Serda Sugeng Maryanto.
- d) Koptu Kodik.

f. Bahwa dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tugas dan tanggung jawab tim bulsi yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan. Selama latihan Para Terdakwa selaku anggota team Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus, dan juga masing-masing dilengkapi dengan Saibo (penutup wajah) maupun rompi latihan. Adapun ketentuan sistim pengamanan personil dan materil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2 (dua) hari dilapangan maka senjata selama dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perijinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.

g. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto menghubungi Saksi-50 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melalui telpon dan melaporkan bahwa Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Jogyakarta,



karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta, korban (Serka Heru Santoso) menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-50 memerintahkan seluruh anggota Grup 2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, di dalam apel tersebut Saksi-50 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr Deki Cs, pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs. di daerah Yogyakarta.

h. Bahwa setelah mengetahui jika atasannya yaitu Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 telah meninggal karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr Deki Cs di Hugo's Cafe Yogyakarta, dan mengetahui juga jika salah satu rekan satu leting saat mengikuti pendidikan Komando Kopassus, atas nama Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus pada tanggal 21 Maret 2013 dirawat di RS Bethesda Yogyakarta karena di bacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs, Terdakwa-1 yang pernah merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena saat sama-sama bertugas di Aceh pada tahun 2002, Sertu Sriyono pernah menyelamatkan dirinya ketika terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), setelah selesai latihan dan kembali ketenda pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 dengan keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 demi kehormatan Korps maupun kesatuannya mengajak Terdakwa-2



dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.

i. Bahwa mendengar ajakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertanya "Pulang betul atau kemana", begitu juga Terdakwa-3 pun bertanya kepada Terdakwa-1 "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan", namun Terdakwa-1 tetap bersikeras bahkan secara spontan Terdakwa-1 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Sdr Marcel. Dengan alasan khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1. Sekira pukul 17.45 Wib dengan terlebih dahulu memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata panjang replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower, kedalam mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ milik Terdakwa-1, Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ yang dikemudikan Terdakwa-1, secara diam-diam tanpa ijin atasannya baik kepada Saksi-48 selaku Ketua Tim Bulsi B maupun Saksi-49 selaku Komandan Latihan, pergi meninggalkan daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu, Kab. Karanganyar untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso di Yogyakarta. Namun sebelum pergi ke Yogyakarta Para Terdakwa sepakat untuk pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan badan.

j. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro. Sebelum Para Terdakwa kembali kerumah masing-masing, terlebih dahulu Para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Setelah selesai



mandi sekira pukul 20.00 Wib dengan menggunakan mobil Avansa miliknya Terdakwa-1 pergi ke kantin Denma, untuk bertemu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sebelum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang, Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell yang juga ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-39 untuk ikut ke Yogyakarta guna mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono. Atasa ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 pun mau untuk ikut bersama-sama Terdakwa-1 pergi ke Yogyakarta.

k. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-39 "apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" Saksi-39 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah Saksi-39 pergi dengan kendaraanya untuk mencari teman-teman yang mau ikut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Kantin Denma. Karena menunggu Saksi-39 terlalu lama Para Terdakwa pun memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja. Ketika hendak berangkat ke Yogyakarta, tepatnya sesampai diperempatan Persit Para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) yang sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" Saksi-41 pun menjawab "Ya ikut", namun Saksi-41 mau pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraannya dikembalikan ke rumah, Saksi-41 ikut Para Terdakwa dan langsung menggantikan mengemudikan kendaraanya milik Terdakwa-1.



l. Bahwa disaat akan keluar Asrama Grup 2 Kopassus, tepatnya sesampainya di perempatan depan TK, kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan Saksi-39 yang ternyata didalamnya sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar Rahmanto), Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-43 (Serda Herman Siswoyo) dan Saksi-44 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani). Sehingga dengan posisi mobil Toyota Avansa berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV pergi meninggalkan Asrama Grup 2 Kopassus menuju Yogyakarta. Disaat melintas pintu penjagaan Grup 2 Kopassus sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 yang duduk disamping Saksi-41 ditanya oleh Saksi-45 (Serka Sutar) Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga "Mau kemana ini..?". dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau ke Yogya bang !".

m. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro kelompok preman yang dicari tidak berhasil diketemukan, Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sekira pukul 23.30 Wib beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta. Disaat Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sedang beristirahat Saksi-42 melihat ada sekelompok orang (yang Saksi-42 tidak kenal namanya) yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi-42 mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?", dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu, pak", namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan". Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi-42 langsung memberitahukan kepada Terdakwa-1. Mendengar informasi dari Saksi-42 tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", Terdakwa-1 pun bertanya



kepada Saksi-41 "Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas?" dijawab Saksi-41 "siap tidak tahu bang" kemudian Terdakwa-1 berkata lagi "ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok". Karena tidak tahu jalan menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan, setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib akhirnya sampai di Lapas Kelas II B Cebongan, yang sebelumnya Saksi-42 berkata kepada Terdakwa-1 "mungkin ini bang", Terdakwa-1 pun menjawab "ya sudah berhenti di sini saja".

n. Bahwa sesampainya di Lapas Kelas II B Cebongan, Kab. Sleman, Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replika yang ada didalam mobil Toyota Avansa kepada teman-temannya dengan berkata "Dik bagikan senjata" mendengar perintah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil, selanjutnya membuka pintu belakang dan setelah mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Terdakwa-3 langsung memberikan masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Sedangkan senjata replikanya oleh Terdakwa-3 dibagikan kepada : Saksi-44 dan Saksi-42 masing-masing 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower diberikan kepada Saksi-40.

o. Bahwa setelah Para Terdakwa masing-masing mengambil senjata api laras panjang jenis AK 47 dan memakai penutup muka (Sebo), Terdakwa-1 dengan membawa map yang didalamnya berisikan selembar kertas tidak dipakai yang diambil dari dalam mobil miliknya, turun dari mobil dan masuk menuju Lapas Kelas II B Cebongan yang selanjutnya diikuti oleh Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 yang juga masing-masing sudah



memakai penutup wajah (sebo), karena pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, sehingga untuk bisa masuk Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 loncat pagar. Sementara Saksi-41 berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan tidak ikut masuk ke Lapas Kelas II B Cebongan.

p. Bahwa setelah mendekat karena pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan juga dikunci, sehingga untuk dapat masuk Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan. Mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, Saksi-2 (Sdr Indrawan Tri Widrawan) petugas Lapas, langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-2 bertanya Terdakwa-1 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map. Mengetahui Terdakwa-1 mau ngebon tahanan Saksi-2 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-2 melapor kepada Sdr Edi Prasetya, S.H Kepala jaga Regu 2, dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" dan Sdr Edi Prasetya, S.H menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-2 akan memberikan jawaban dari lubang pintu, Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawanya kearah muka Saksi-2 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Terdakwa-1 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-2, Sdr Edi Prasetya, S.H berkata "ya udah buka saja". Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44.



q. Bahwa setelah masuk dan berada di dekat ruangan portir Terdakwa-1 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr Edi Prasetya, S.H berkata “Kami disini Cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan Besok pagi jam kantor pak” namun Terdakwa-1 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Sdr Edi Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 “Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan” dan dijawab Terdakwa-1 “ya silahkan”. Karena Terdakwa-1 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Saksi-3 (Sdr Supratiknyo) kerumah Saksi-4 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan dan berkata “Pak ini ada tamu dari polda DIY mau bon tahanan sekalian bapak disuruh ke kantor membawa kotak kunci” setelah kotak kunci dibawa Saksi-3 di suruh cepat kembali ke pintu Portir. Dan Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-4 “Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau mengebon Diki Cs” Saksi-4 menjawab “Tidak bisa karena sudah malam, saya minta ijin Kalapas dulu”. Disaat Saksi-4 sedang menghubungi Saksi-1 (Drs B Sukanto Harto Bcip) untuk meminta ijin dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui tepon dan berkata “Halo Pak..” Terdakwa-1 sambil berkata “apa-apa ni” langsung merebut Hp milik Saksi-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir tiarap dengan mengatakan “Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !”. Sambil menarik Saksi-4 untuk menunjukkan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr Diki Cs) dari Polda DIY.

r. Bahwa mendengar Terdakwa-1 memerintahkan petugas Lapas tiarap dengan mengatakan “Tiarap semua, jangan bergerak !”, Saksi-39 menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 yang melihat di sekitar koredor ada CCTV langsung



menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 juga melihat TV yang masih menyala Saksi-40 langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, selanjutnya Saksi-40 bertanya lagi “mana lagi ada CCTV” sambil menginjak punggungnya salah satu pegawai Lapas sebanyak satu kali, dan dijawab “di atas pak” Selanjutnya Saksi-39 dan saksi-40 mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada didalam lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan diluar Lapas sambil mondar mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 masuk keruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 menjaga petugas Lapas (sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (sipir) yang ada.

s. Bahwa setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, Para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr Diki Cs, Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5 sambil bertanya “mana Diki, mana Diki”, setelah pintu sel dibuka oleh Saksi-6 (Sdr Tri Widodo), Terdakwa-1 masuk kedalam ruangan, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjaga diluar ruangan. Karena didalam ruangan tahanan A-5 selain ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr Diki Cs) dari Polda DIY juga ditempati oleh Saksi-8 sampai dengan Saksi-38 yang secara spontan sudah memisahkan diri disebelah Timur, disaat Terdakwa-1 bertanya “mana Diki” Terdakwa-1 melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan yakni tempat ngumpul Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr Diki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu dan juga menembak Sdr



Yuan dengan tembakan double tap (dua tembakan) “tet, tet tet, tet...”. Melihat Sdr Diki dan Sdr Yuan ditembak oleh Terdakwa-1, Sdr Dedi lari merangkak ke arah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah namun akhirnya Sdr Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1.

t. Bahwa setelah Terdakwa-1 menembak Sdr Diki, Sdr Yuan dan Sdr Dedi, karena senjata yang digunakan macet Terdakwa-1 keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki walaupun sudah dibantu oleh Terdakwa-2 namun tidak bisa. Terdakwa-1 langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-2 dan setelah magasin dimasukkan lagi, Terdakwa-1 masuk lagi ke ruangan A 5 dan mencari Sdr Ade dengan berkata “mana yang satu, mana yang satunya lagi”. Melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade yang sedang berada didekat tempat mandi di ruangan tersebut, Terdakwa-1 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan “dor...dor...dor”. Setelah selesai menembak Sdr Diki, Sdr Yuan, Sdr Dedi dan Sdr Ade, Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan langsung masuk ke kendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan dan kembali menuju arah jalan Yogyakarta – Solo. Sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 menghentikan mobil yang dikemudikan untuk turun dan pindah ikut mobil Suzuki APV untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan Para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu. Sekira pukul 05.30 Wib Para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui Para Terdakwapun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.



u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak. Sdr. Adrianus Candra Gajala, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung. Dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kerusakan organ vital dan mati lemas.

v. Bahwa semula saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-50 setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu pada tanggal 27 maret 2013 para Terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya, namun setelah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono,



Terdakwa-1 terketuk hatinya dan secara kesatria mengakui perbuatannya dengan mengangkat tangan yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 serta Saksi-44.

w. Bahwa sejak awal Para Terdakwa ketika hendak pergi meninggalkan daerah latihan dari Gunung Lawu untuk menuju Yogyakarta, yang sebelumnya kembali keasrama dan mengajak Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 untuk mencari kelompok preman pelaku pembacokan Sertu Sriyono maupun pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, apabila bertemu adalah hanya untuk menghajarnya.

x. Bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa sejak berangkat dari Gunung Lawu sampai terjadinya penembakan terhadap keempat tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki cs oleh Terdakwa-1, bersama-sama dengan Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 yang mengamankan di luar ruangan A-5 Lapas Kelas II B Cebongan, bahkan saat senjata Terdakwa-1 macet, Terdakwa-2 berusaha membantu untuk memperbaiki dan menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK 47 yang dibawanya kepada Terdakwa-1, merupakan bentuk kerjasama satu sama lainnya yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu menghajar Sdr Diki cs.

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada, hari Jumat tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di daerah Latihan Gondosuli, Gunung Lawu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum



Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Militer, dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu ”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31970335601276, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus di Batujajar setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batujajar. Sejak bulan September 1999 Terdakwa-2 ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batujajar selama 4 (Empat) bulan dan setelah selesai



dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro menjabat sebagai Bazidem 1/2/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960418870876 kemudian pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.

d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013, bahwa anggota Grup 2 Kopassus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 diantaranya :

- 1) Kelompok Pelatih dan Pendukung latihan diantaranya : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuiddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (Pendukung), Terdakwa-1 (Pendukung), Terdakwa-2 (pendukung) dan Terdakwa-3 (Pendukung), dan Serda Sabari (pendukung).
- 2) Kelompok Pelaku dalam latihan diantaranya : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum, Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra dan Prada T Jekson P.



e. Bahwa selama latihan tim bulsi dibagi menjadi 2 (Dua) tim antara lain :

1) Tim A terdiri dari :

- a) Sertu Abidin (ketua tim bulsi).
- b) Sertu Maryono.
- c) Sertu Ahmad Topik.

2) Tim B terdiri dari :

- a) Sertu Hasmudin (Ketua tim bulsi).
- b) Serda Ucok Tigor Simbolon.
- c) Serda Sugeng Maryanto.
- d) Koptu Kodik.

f. Bahwa dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tugas dan tanggung jawab tim bulsi yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan

g. Bahwa selama latihan Para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3) telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus, dan juga masing-masing dilengkapi dengan Saibo (penutup wajah) maupun rompi latihan.

h. Bahwa ketentuan sistim pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2



(dua) hari dilapangan maka senjata selama dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perijinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.

i. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto menghubungi Saksi-50 (Letkol inf maruli Simanjuntak) melalui telpon dan melaporkan bahwa Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Jogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta, korban (Serka Heru Santoso) menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-50 memerintahkan seluruh anggota Grup 2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, di dalam apel tersebut Saksi-50 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr Deki Cs pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs di daerah Yogyakarta.

j. Bahwa setelah mengetahui jika atasannya yaitu Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 telah meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr Deki Cs di Hugo's Cafe Yogyakarta, dan mengetahui juga jika salah satu rekan satu leting saat mengikuti pendidikan Komando Kopassus, atas nama



Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus pada tanggal 21 Maret 2013 dirawat di RS Bethesda Yogyakarta karena di bacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs, Terdakwa-1 yang pernah merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena saat sama-sama bertugas di Aceh pada tahun 2002, Sertu Sriyono pernah menyelamatkan dirinya ketika terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), setelah selesai latihan dan kembali ketenda pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 dengan keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 demi kehormatan Korps maupun kesatuannya mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.

k. Bahwa mendengar ajakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertanya **"Pulang betul atau kemana"**, begitu juga Terdakwa-3 pun bertanya kepada Terdakwa-1 **"Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan"**, namun Terdakwa-1 tetap bersikeras bahkan secara spontan Terdakwa-1 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Sdr Marcel. Dengan alasan khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1. Sekira pukul 17.45 Wib dengan terlebih dahulu memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata panjang replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower, kedalam mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ milik Terdakwa-1, Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ yang dikemudikan Terdakwa-1, secara diam-diam tanpa ijin atasannya baik kepada Saksi-48 (Sertu Hasmudin) selaku Ketua Tim Bulsi B maupun Saksi-49 (Letkol Inf Burhan Syamsudin)



selaku Komandan Latihan, pergi meninggalkan daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu Kab. Karanganyar untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso di Yogyakarta. Namun sebelum pergi ke Yogyakarta Para Terdakwa sepakat untuk pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan badan.

l. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro. Sebelum Para Terdakwa kembali kerumah masing-masing, terlebih dahulu Para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 Wib dengan menggunakan mobil Avansa miliknya Terdakwa-1 pergi ke kantin Denma, untuk bertemu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sebelum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang, Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell yang juga ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-39 untuk ikut ke Yogyakarta guna mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono. Atas ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 pun mau untuk ikut bersama-sama Terdakwa-1 pergi ke Yogyakarta.

m. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-39 **“apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta”** Saksi-39 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah Saksi-39 pergi dengan kendaraannya untuk mencari teman-teman yang mau ikut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Kantin Denma. Karena menunggu Saksi-39 terlalu lama Para Terdakwa



pun memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja. Ketika hendak berangkat ke Yogyakarta, tepatnya sesampai diperempatan Persit Para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) yang sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan **"Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak"** Saksi-41 pun menjawab **"Ya ikut"**, namun Saksi-41 mau pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraannya dikembalikan ke rumah, Saksi-41 ikut Para Terdakwa dan langsung menggantikan mengemudikan kendaraannya milik Terdakwa-1.

n. Bahwa disaat akan keluar Asrama Grup 2 Kopassus, tepatnya sesampainya di perempatan depan TK, kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan Saksi-39 yang ternyata didalamnya sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar Rahmanto), Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-43 (Serda Herman Siswoyo) dan Saksi-44 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani). Sehingga dengan posisi mobil toyota Avansa berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV pergi meninggalkan Asrama Grup 2 Kopassus menuju Yogyakarta. Disaat melintas pintu penjagaan Grup 2 Kopassus sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 yang duduk disamping Saksi-41 ditanya oleh Saksi-45 (Serka Sutar) Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga **"Mau kemana ini..?"**. dijawab oleh Terdakwa-1 **"Mau ke Yogya bang !"**.

o. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro, namun kelompok preman yang dicari tidak berhasil diketemukan, Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sekira pukul 23.30 Wib beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta. Disaat Para



Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sedang beristirahat Saksi-42 melihat ada sekelompok orang (yang Saksi-42 tidak kenal namanya) yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi-42 mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut “ **Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?**”, dijawab salah satu orang tersebut “**Wah saya tidak tahu, pak**”, namun salah satu dari mereka ada yang menyahut “**Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan**”. Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi-42 langsung memberitahukan kepada Terdakwa-1. Mendengar informasi dari Saksi-42 tersebut Terdakwa-1 langsung berkata “**Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana**”, Terdakwa-1 pun bertanya kepada Saksi-41 “**Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas?**” dijawab Saksi-41 “**siap tidak tahu bang**” kemudian Terdakwa-1 berkata lagi “**ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok**”. Karena tidak tahu jalan menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan, setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib akhirnya sampai di Lapas Kelas II B Cebongan, yang sebelumnya Saksi-42 berkata kepada Terdakwa-1 “ **mungkin ini bang**”, Terdakwa-1 pun menjawab “**ya sudah berhenti di sini saja**”.

p. Bahwa sesampainya di Lapas Klas II B Cebongan Kab. Sleman Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replika yang ada didalam mobil Toyota Avansa kepada teman-temannya dengan berkata “**Dik bagikan senjata**” mendengar perintah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil, selanjutnya membuka pintu belakang dan setelah mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Terdakwa-3 langsung



memberikan masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Sedangkan senjata replikanya oleh Terdakwa-3 dibagikan kepada : Saksi-44 dan Saksi-42 masing-masing 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower diberikan kepada Saksi-40.

q. Bahwa setelah Para Terdakwa masing-masing mengambil senjata api laras panjang jenis AK 47 dan memakai penutup muka (Sebo), Terdakwa-1 dengan membawa map yang didalamnya berisikan selembur kertas tidak dipakai yang diambil dari dalam mobil miliknya, turun dari mobil dan masuk menuju Lapas Kelas II B Cebongan yang selanjutnya diikuti oleh Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 yang juga masing-masing sudah memakai penutup wajah (sebo), karena pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, sehingga untuk bisa masuk Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 loncat pagar. Sementara Saksi-41 berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan tidak ikut masuk ke Lapas Kelas II B Cebongan.

r. Bahwa setelah mendekat karena pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan juga dikunci, sehingga untuk dapat masuk Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan. Mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, Saksi-2 (Sdr Indrawan Tri Widrawan) petugas Lapas, langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya kepada Terdakwa-1 **"Maaf pak dari mana dan keperluannya apa"**. Mendengar Saksi-2 bertanya Terdakwa-1 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab **"Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs"** sambil menunjukan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map. Mengetahui Terdakwa-1 mau ngebon tahanan Saksi-2 menjawab **"Ijin Pak saya minta ijin**



Komandan dulu", kemudian Saksi-2 melapor kepada Sdr Edi Prasetya, S.H Kepala jaga Regu 2, dengan mengatakan "**Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs**" dan Sdr Edi Prasetya, S.H menjawab "**Masa malam-malam mau mengebon**". Disaat Saksi-2 akan memberikan jawaban dari lubang pintu, Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawanya kearah muka Saksi-2 sambil berkata "**Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs**", Mendengar Terdakwa-1 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-2, Sdr Edi Prasetya, S.H berkata "**ya udah buka saja**". Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44.

s. Bahwa setelah masuk dan berada di dekat ruangan portir Terdakwa-1 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr Edi Prasetya, S.H berkata "**Kami disini Cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan Besok pagi jam kantor pak**" namun Terdakwa-1 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Sdr Edi Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 "**Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan**" dan dijawab Terdakwa-1 "**ya silahkan**". Karena Terdakwa-1 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Saksi-3 (Sdr Supratiknyo) kerumah Saksi-4 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di kompleks Lapas Klas II B Cebongan dan berkata "**Pak ini ada tamu dari polda DIY mau bon tahanan sekalian bapak disuruh ke kantor membawa kotak kunci**" setelah kotak kunci dibawa Saksi-3 di suruh cepat kembali ke pintu Portir. Dan Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-4 "**Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau mengebon Diki Cs**" Saksi-4 menjawab "**Tidak bisa karena**



sudah malam, saya minta ijin Kalapas dulu". Disaat Saksi-4 sedang menghubungi Saksi-1 (Drs B Sukanto Harto Bcip) untuk meminta ijin dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui tepon dan berkata "**Halo Pak..**" Terdakwa-1 sambil berkata "**apa-apa ni**" langsung merebut Hp milik Saksi-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir tiarap dengan mengatakan "**Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !**". Sambil menarik Saksi-4 untuk menunjukkan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr Diki Cs) dari Polda DIY.

t. Bahwa mendengar Terdakwa-1 memerintahkan petugas Lapas tiarap dengan mengatakan "**Tiarap semua, jangan bergerak !**", Saksi-39 menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 yang melihat di sekitar koredor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 juga melihat TV masih menyala Saksi-40 langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, Saksi-40 bertanya lagi "**mana lagi ada CCTV**" sambil menginjak punggungnya salah satu pegawai Lapas sebanyak satu kali, dan dijawab "**di atas pak**". Selanjutnya Saksi-39 dan saksi-40 mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada didalam lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan diluar Lapas sambil mondar mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 masuk keruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 menjaga petugas Lapas (sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (sipir) yang ada.

u. Bahwa setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, Para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr Diki Cs,



Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5 sambil bertanya **“mana Diki, mana Diki”**, setelah pintu sel dibuka oleh Saksi-6 (Sdr Tri Widodo), Terdakwa-1 masuk kedalam ruangan, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjaga diluar ruangan. Karena didalam ruangan tahanan A-5 selain ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr Diki Cs) dari Polda DIY juga ditempati oleh Saksi-8 sampai dengan Saksi-38 yang secara spontan sudah memisahkan diri disebelah Timur, disaat Terdakwa-1 bertanya **“mana Diki”** Terdakwa-1 melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan yakni tempat ngumpul Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr Diki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu dan juga menembak Sdr Yuan dengan tembakan double tap (dua tembakan) **“tet, tet tet, tet...”**. Melihat Sdr Diki dan Sdr Yuan ditembak oleh Terdakwa-1, Sdr Dedi lari merangkak kearah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah namun akhirnya Sdr Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1.

v. Bahwa setelah Terdakwa-1 menembak Sdr Diki, Sdr Yuan dan Sdr Dedi, karena senjata yang digunakan macet Terdakwa-1 keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki walaupun sudah dibantu oleh Terdakwa-2 namun tidak bisa. Terdakwa-1 langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-2 dan setelah magasin dimasukkan lagi, Terdakwa-1 masuk lagi ke ruang A 5 dan mencari Sdr Ade dengan berkata **“mana yang satu, mana yang satunya lagi”**. Melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirihu alias Ade yang sedang berada didekat tempat mandi diruangan tersebut, Terdakwa-1 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan **“dor...dor...dor”**. Setelah selesai menembak Sdr Diki, Sdr Yuan, Sdr Dedi dan Sdr Ade,



Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan langsung masuk kendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan dan kembali menuju arah jalan Yogyakarta – Solo. Sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 menghentikan mobil yang dikemudikan untuk turun dan pindah ikut mobil Suzuki APV untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan Para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu. Sekira pukul 05.30 Wib Para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui Para Terdakwapun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

w. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak. Sdr. Adrianus Candra Gajala, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung. Dan Sdr. Gameliel



Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kerusakan organ vital dan mati lemas.

x. Bahwa alasan Terdakwa-1 ketika akan pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju Asrama Grup 2 Kopassus yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ke Yogyakarta dengan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata revlika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol revlika jenis Sig Sauwer tidak meminta ijin terlebih dahulu, baik kepada Saksi-48 selaku Ketua Tim Bulsi B (atasan Para Terdakwa) yang saat itu sama-sama berada di tenda maupun kepada Saks-49 selaku Komandan Latihan, karena jika ijin dan terus terang dengan niat untuk mencari kelompok preman yang melakukan pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, maupun pembacokan terhadap Sertu Sriyono, maka hal tersebut tidak mungkin diijinkan, sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memutuskan untuk tidak minta ijin kepada siapapun.

y. Bahwa semula saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-50 setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu pada tanggal 27 maret 2013 para Terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya, namun setelah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, Terdakwa-1 terketuk hatinya dan secara kesatria mengakui perbuatannya dengan mengangkat tangan yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3,



Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 serta Saksi-44.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu :

Primair : Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 aya(1) jo ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dan

Kesatu : Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Kolonel CHK Rokhmat, S.H., C.N.NRP 34012.
2. Kolonel CHK I Nyoman Suparta, S.H. NRP. 33783.
3. Letkol CHK Azhar, S.H., M.Kn. NRP. 1930007670768.
4. Letkol CHK Sudiro, S.H., M.Sc., M.H. NRP 538159.



5. Letkol CHK Yaya Supriyadi, S.H., M.H. NRP 565716.
6. Letkol CHK Syarif Hidayat, S.H. NRP 1910002070262.
7. Mayor CHK Winarjo, S.H. NRP 548444.
8. Mayor CHK Sunardi, S.H. NRP 571565.
9. Mayor Chk Munadi, S.H. NRP 549441.
10. Mayor Chk M. Isa Anshari, S.H. NRP 636563.
11. Mayor Chk Mahatma Budhi, S.H. NRP 11940006651166.
12. Mayor Chk Khamdhan, S.Ag., S.H. NRP 11000013281173.
13. Kapten Chk A. Marpaung, S.H. NRP 2910097020370.
14. Kapten Chk Handjoyo Ratri, S.H. NRP 2910006930370.
15. Lettu Chk Daswiyanto, S.H. NRP 21940028590473.

Berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor : Sprin/184/IV/2013 tanggal 5 April 2013 dan Nomor : Sprin/185/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dan Nomor : Sprin/355/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 dan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 April 2013 serta Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2013 .

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak-16/I/2011 tanggal 16 Januari 2011, belum memenuhi syarat materiil sebagaimana yang



dimaksud dalam pasal 130 ayat (2) Huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan alasan sebagai berikut:

1) Terhadap Dakwaan Kesatu Primair :

Pengenaan pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan tersebut tidak menguraikan mengenai unsur DENGAN RENCANA LEBIH DAHULU, karena :

Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tidak mengetahui dengan pasti apakah benar para preman yang sedang dicari berada di Lapas Cebongan, para Terdakwa tidak mengetahui dimana letak Lapas Cebongan tersebut. (Vide dakwaan Oditur Militer hal. 8 huruf (m)) dan para Terdakwa tidak mengetahui dimana ruang sel tempat Diki Cs ditahan. (Vide dakwaan Oditur Militer hal. 11 huruf (s)). Dengan tidak diketahuinya hal-hal tersebut, maka Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat adalah tidak mungkin para Terdakwa telah melakukan sesuatu dengan berencana karena para Terdakwa masih mencari-cari dimana Diki Cs ditahan.

Selain dari pada itu jika dilihat dari aspek kemampuan teknis militer, para Terdakwa tersebut sama sekali tidak mencerminkan adanya perencanaan, karena perbuatan para Terdakwa berlangsung relatif lama, yang seharusnya hal tersebut dapat berjalan dengan sangat cepat karena para Terdakwa adalah prajurit yang sangat terlatih yang mampu bergerak cepat dan sangat berpengalaman melakukan operasi militer.



Alasan lain yang menurut penilaian Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mencerminkan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu adalah para Terdakwa sama sekali tidak memetakan situasi, padahal kalau direncanakan terlebih dahulu para Terdakwa tidak perlu menanyakan dimana ruang tahanan Diki Cs. Para Terdakwa pada saat datang ke Lapas pada hari yang sama dengan korban dipindah ke Lapas oleh Polda DIY, padahal kalau direncanakan terlebih dahulu para Terdakwa membutuhkan waktu untuk membuat perkiraan intelijen dan perkiraan operasi guna memilih CARA BERTINDAK yang tepat dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Para Terdakwa juga masih menanyakan keberadaan kunci kepada Sipir, padahal kalau direncanakan terlebih dahulu, para Terdakwa tentu sudah mempersiapkan alat untuk membukanya.

Dari alasan-alasan diatas Penasihat Hukum para terdakwa berpendapat dakwaan tersebut kabur, karena tidak menguraikan unsur dengan rencana terlebih dahulu.

2) Terhadap dakwaan Kedua.

Dakwaan Oditur Militer kabur (obscur libel) karena surat dakwaan tidak sinkron dengan Laporan Polisi dan hasil penyidikan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa penyidikan dan penahanan terhadap perkara para Terdakwa atas nama Serda Ucok Tigor Simbolon beserta 2 (dua) orang, dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2013/IV tanggal 8 April 2013. Dalam Laporan



Polisi tersebut, diuraikan adanya dugaan para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dicky, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu dan Sdr. Andrianus Candra Gajala alias Dedi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Blok A 5 Lapas Kelas II B Cebongan Kab. Sleman Prov D.I. Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dan Pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik Pomdam IV/Diponogoro kepada Oditur Militer II-11 Yogyakarta, Penyidik sama sekali tidak melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM. Para Terdakwa dan para Saksi juga tidak pernah diberitahukan bahwa mereka juga diperiksa dalam dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM. Namun dalam Surat Dakwaan Oditur mendakwakan Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM. Menurut Penasihat Hukum para Terdakwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara pidana karena akan menciderai hak-hak para Terdakwa.

Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengutip pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua hal. 387 yang pada pokoknya menyatakan Rumusan Surat



Dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Demikian juga isi surat dakwaan yang tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas fakta dan realita tidak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan, dapat dinyatakan surat dakwaan tidak diterima, atas alasan isi surat dakwaan Oditur Militer kabur atau obscure libel. Oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Surat Dakwaan Kabur karena tidak menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa juga berpendapat Oditur Militer, tidak menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua. Hal ini karena alasan Para Terdakwa tidak pernah memberi keterangan kalau Para Terdakwa telah tidak melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka. Dalam buku Yahya Harahap hal. 392 dikatakan Syarat materiil Surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karenanya sudah jelas bahwa dakwaan Oditur Militer adalah kabur, sehingga patut dan adil Surat dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Surat Dakwaan Kabur karena penerapan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM kontradiktif dengan fakta yang diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur Militer kabur karena tidak menguraikan tentang



unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan penerapan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM kontradiktif dengan fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan dengan alasan keluarnya para Terdakwa dari tempat latihan bukan karena para Terdakwa tidak melaksanakan atau menolak perintah dinas, melainkan karena adanya peraturan bagi anggota dari Grup 2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan, maka diperbolehkan pulang ke asrama, selain itu jika para Terdakwa tidak melaksanakan atau menolak perintah dinas, maka Komandan Latihan Letkol Inf Burhan Samsudin (Saksi-49) akan melaporkan kepada Dan Grup-2 Kopassus selaku Anjum Para Terdakwa, namun pada kenyataannya laporan tersebut tidak ada.

d. Permohonan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penasihat Hukum para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim:

1) Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik tersebut untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-43/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) Huruf b UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan segala akibat hukumnya;

Atau:

3) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-43/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013



tersebut BATAL DEMI HUKUM atau DINYATAKAN BATAL dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidaknya:

4) Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-43/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidaknya:

5) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-43/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;

6) Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mengembalikan berkas perkara pidana Aquo kepada Oditur Militer II-11 Yogyakarta, dengan segala akibat hukumnya;

7) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan Tanggapan atas Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer menanggapi eksepsi/keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa pada bagian Pendahuluan yang menyatakan bahwa surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-43/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 telah disusun dengan Cermat, jelas dan lengkap karena telah mencakup unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan atau perbuatan materilnya dengan



menyebutkan tempat (Locus Delicty) maupun waktu (Tempus Delicti) dilakukannya tindak pidana secara lengkap dan benar. Sehingga bukan hal yang salah jika dalam surat dakwaan telah mencantumkan kalimat tempat (Locus Delicty) dilanjutkan "..... atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta". Demikian juga telah dicantumkan kalimat waktu (Tempus Delicti) dilanjutkan "..... atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013".

2. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai dakwaan Kesatu Primair sebagaimana pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dinilai kabur karena tidak menguraikan tentang unsur "Dengan rencana lebih dahulu", dan mengenai dakwaan Kedua sebagaimana pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM yang dikatakan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa kabur (Obscur Libel) karena surat dakwaan Oditur Militer tersebut tidak sinkron dengan Laporan Polisi dan hasil penyidikan. Oditur Militer menanggapi bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut merupakan pendapat maupun kesimpulan yang kurang tepat, dikarenakan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa terlalu jauh dalam memaknai ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa kurang bisa membedakan kehendak ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pada huruf (b) yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang didakwakan harus disusun secara "Cermat, Jelas dan Lengkap" berbeda dengan uraian tindak pidana yang harus diuraikan dalam tahap pembuktian (pemeriksaan). Selain itu Oditur Militer juga kurang bisa membedakan antara rumusan tindak pidana yang harus diuraikan dalam surat dakwaan maupun rumusan tindak pidana yang diuraikan dalam tahap pembuktian (pemeriksaan).



3. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2013/IV tanggal 8 April 2013 sebagaimana yang ada dalam Berkas Perkara Nomor : BP-02/A-02/IV/2013/IV tanggal 29 April 2013, Oditur Militer menanggapi bahwa secara umum pelapor dalam suatu tindak pidana termasuk didalamnya Sdr. Drs Sukanto H. Bc. IP yang pada tanggal 8 April 2013 telah melaporkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2013/IV tanggal 8 April 2013 pada Berkas Perkara Nomor : BP-02/A-02/IV/2013/IV tanggal 29 April 2013, sesungguhnya tidak pernah melaporkan pasal-pasal dalam KUHP kepada penyidik, sebagaimana yang dituliskan oleh penyidik dalam Laporan Polisi, Pelapor hanya melaporkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Bahwa uraian yang ada didalam Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2013/IV tanggal 8 April 2013, sudah dengan jelas menyebutkan bahwa "setelah diumumkan oleh Team Investigasi TNI AD, ternyata sebagai pelaku adalah diduga oknum anggota Grup 2 Kopassus yang sedang melaksanakan latihan di Gunung lawu Surakarta". Dari uraian tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang pengertian "Penyidikan", maupun pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997, maupun hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka baik Tersangka-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Tersangka-2 Serda Sugeng Sumaryanto, dan Tersangka-3 Koptu Kodik, dalam Berkas Perkara Nomor : BP-02/A-02/IV/2013/IV tanggal 29 April 2013, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Para Terdakwa masih menjadi pendukung dalam latihan Mengesan Jejak dan Perang Hutan yang dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus, dan Para Terdakwa saat pergi meninggalkan daerah latihan tidak ijin kepada Komandan



Latihan, bahkan Terdakwa-1 dalam keterangannya dalam berkas perkara mengatakan alasan kenapa saat meninggalkan daerah latihan Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu, karena jika ijin dan terus terang maka tidak mungkin diijinkan.

Dari Uraian tersebut Oditur Militer menyatakan bahwa Penerapan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM kepada para Terdakwa, tidak menyalahi norma hukum yang ada, walaupun Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2013/IV tanggal 8 April 2013, penyidik tidak menuliskan dan mencantumkan adanya pasal 103 KUHPM dan penerapan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM kepada para Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan Kedua, didasarkan pada uraian laporan polisi dari pelapor yakni Sdr. Drs Sukanto H. Bc.IP, serta hasil penyidikan, maka penerapan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM tidak dapat dikatakan menyimpang dari berkas perkara (penyidikan). Terkait benar tidaknya Para Terdakwa melanggar ketentuan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, akan dibuktikan pada agenda pemeriksaan.

4. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai tidak diuraikannya unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan, Oditur dalam tanggapannya menyampaikan bahwa uraian unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan lebih bersifat uraian perbuatan materiil, bukan uraian unsur seperti dalam Tuntutan Oditur Militer, maupun Putusan Majelis Hakim. Begitu juga tentang uraian tindak pidana yang harus dirumuskan dalam dakwaan Kedua, harus "**Cermat, Jelas dan Lengkap**", Oditur Militer juga tidak akan menguraikan lagi, karena apa yang dipersoalkan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tentang surat dakwaan harus "**Cermat, Jelas dan Lengkap**" sudah semua tercakup didalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Oditur Militer menyatakan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan keberatan oleh Tim



Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Eksepsinya sangat tidak mendasar, salah dan keliru sehingga permohonan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa harus ditolak. Mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/43/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 dapat diterima dan sidang perkara Para Terdakwa dapat dilanjutkan”.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dan juga tanggapan dari Oditur Militer dilain pihak, selanjutnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 46-K/ PM II-11/AD/ VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kolonel CHK Rokhmat, S.H, CN Nrp. 34012 dkk, selaku Penasihat Hukum para Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-43/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : INDRAWAN TRI WIDAYANTO
Pangkat / NIP : PNS III.A / 198210112006041002
Jabatan : Staf KPLP
Kesatuan : Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir : Sleman, 10 Nopember 1982



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Pondok Surup Rt. 02/14 Bimo
Mantani Ngemplak Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, ataupun famili.
2. Bahwa Saksi berdinis di Lapas Kelas II B Cebongan Sleman sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pengaturan pengamanan di Lapas dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap I pada pagi hari mulai pukul 07.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib, tahap II pada siang hari mulai pukul 13.00 Wib sampai pukul 19.00 Wib dan pada malam hari mulai pukul 19.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 Saksi masuk Piket malam mulai pukul 19.00 Wib (tahap III). Dalam pelaksanaan tugas piket tersebut, Saksi bertugas sebagai Pengamanan Pintu Utama di Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman Yogyakarta, bersama 4 (empat) orang yaitu Sdr. Nugroho, Sdr. Edy Prasetyo, SH sebagai Kepala Regu, dan Saksi-2 (Sdr. Supratiknyo), sedangkan Blok belakang 4 (empat) orang yaitu Saksi-4 (Sdr. Widiatmana), Saksi-5 (Sdr. Tri Widodo), Sdr. Agus Ardi Wibowo, dan Sdr. Widayat.
5. Bahwa pada saat serah terima jaga, Saksi diberitahu oleh Sdr. Edy Prasetyo, SH, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 pukul 10.00 Wib ada penitipan tahanan baru dari Polda D.I. Yogyakarta sebanyak 11 (sebelas) orang, yang semuanya



ditempatkan 1 (satu) Blok di A 5 Ruang Anggrek, sehingga seluruh tahanan di Blok A 5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi mendengar ada suara mobil berhenti di luar Lapas, kemudian Saksi melihat dari jendela ruang Ka Jaga, dan melihat 2 (dua) unit mobil minibus dari arah Utara dan berhenti di dekat tiang Bendera.

7. Bahwa Saksi juga melihat ada beberapa orang yang masuk ke halaman depan Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman Yogyakarta berpakaian preman, memakai tutup kepala (SEBO) dan membawa senjata laras panjang dengan cara ada yang melompat pagar dan ada yang membuka pagar.

8. Bahwa setelah melihat dari jendela kemudian Saksi duduk dikursi ruang Portir dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara ketukan pintu, lalu Saksi melihat dari lubang yang berada di Pintu Utama sambil menanyakan darimana dan keperluannya apa, selanjutnya orang tersebut (salah seorang dari para Terdakwa) dengan posisi memakai sebo dibuka sampai dahi menyampaikan bahwa mereka dari Polda dengan tujuan akan bon tahanan atas nama Diki yang dititipkan tadi pagi dan memperlihatkan map yang berisi kertas putih berlogo KEPOLISIAN.

9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kedatangan dan tujuan para Terdakwa ke Lapas kepada Sdr. Edy Prasetyo, SH yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Saksi kembali lagi ke arah lubang yang ada di Pintu Utama dan membuka lubang pintu tersebut, pada saat itu Saksi melihat salah seorang dari para Terdakwa menodongkan senjata ke arah lubang pintu, karena ketakutan Saksi kemudian membuka pintu utama.



10. Bahwa setelah pintu utama dibuka oleh Saksi, Saksi melihat ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang masuk ke dalam Lapas dengan membawa senjata laras panjang dan memakai penutup kepala atau Sebo serta Saksi melihat ada salah seorang dari para Terdakwa tersebut yang membawa pistol.

11. Bahwa selanjutnya salah satu dari para Terdakwa menyampaikan tujuan kedatangan mereka adalah untuk bon tahanan dan dijawab oleh Sdr. Edy Prasetyo, SH bahwa ia akan melaporkan dan ijin kepada atasannya kemudian Sdr. Edy Prasetyo, SH menyuruh Saksi-2 Sdr. Supratikno pergi kerumah Saksi-3 Sdr. Margo Utomo/Kepala Keamanan.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto (piket konsinyer) dan Sdr. Agus Murjanto (piket KPLP), ke dalam Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta kemudian mereka Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto, SH (piket konsinyer) dan Sdr. Agus Murjanto (piket KPLP), masuk dari Pintu Dua langsung ke ruang Jaga bersama 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang berpakaian preman dan memakai penutup kepala (Sebo), memakai rompi semua dan Saksi melihat satu dari para Terdakwa yang membawa pistol menanyakan keberadaan CCTV, namun diantara kami tidak ada yang menjawabnya.

13. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 Sdr. Supratikno datang lalu Saksi membuka Pintu Utama, setelah Saksi-2 Sdr. Supratikno masuk dan membawa kunci kotak tempat menyimpan kunci Blok, kemudian Saksi-2 Sdr. Supratikno menyerahkan kunci tersebut kepada Saksi, tidak lama kemudian Saksi-3 Sdr. Margo datang lalu Saksi membukakan pintu, setelah Saksi-3 Sdr. Margo masuk dan berada di ruang jaga.

14. Bahwa pada saat di depan pintu orang yang mengaku dari Polda dan membawa map berwarna merah jambu menyampaikan



maksudnya untuk bon tahanan atas nama Diki Cs, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Margo menyatakan tidak bisa dan akan ijin kepada Kapalas.

15. Bahwa ketika Saksi-3 Sdr. Margo meminta ijin dan menelepon Kalapas (Sdr. Sukanto Harto/ Saksi-12) melalui HP tetapi baru bicara sebentar, salah seorang Terdakwa merebut HP milik Saksi-3 Sdr. Margo, kemudian Terdakwa tersebut memukul Saksi-3 Sdr. Margo sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai badan Saksi-3 Sdr. Margo kemudian menendang kearah kaki kiri Saksi-3 Sdr. Margo sampai terjatuh, lalu berteriak Tiarap, karena teriakan tersebut semua yang berada di ruang Jaga tiarap, Saksi tiarap di antara Pintu Utama dengan Pintu Kedua di dekat Pintu Ka Jaga diantara meja, Saksi dipukul dibagian punggung 1 (satu) kali menggunakan popor senjata dan diinjak-injak beberapa kali, ketika Saksi akan melihat teman-teman Saksi, kepala Saksi diinjak dengan sepatu.

16. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali tetapi dari arah mana Saksi tidak tahu, kemudian Saksi mendengar Para Terdakwa keluar, tetapi Saksi belum berani melihat, setelah mendengar suara klakson kendaraan dan suara kendaraan pergi Saksi baru berani bangun, dan melihat keluar sudah sepi lalu Pintu Utama Saksi kunci lagi, selanjutnya Saksi mengecek ke Blok belakang A 5 ruang Anggrek dan melihat 4 (empat) orang tahanan sudah meninggal dunia dengan luka tembak, dan di ruang tersebut ada Saksi-3 Sdr. Margo dan Saksi-5 Sdr. Tri Widodo.

17. Bahwa kemudian Saksi lari ke depan lagi karena Saksi-4 Sdr. Widiatmana sakit akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi melihat mulut Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengeluarkan darah, sedangkan Saksi-2 Sdr. Supratikno mengalami luka-luka pada kelopak mata sebelah kanan akibat



terkena popor senjata, kemudian Saksi-4 Sdr. Widiatmana dibawa ke Rumah Sakit Umum Murangan Sleman Yogyakarta oleh Sdr. Agus Ardi dengan kendaraan Toyota Avanza Maron Nopol AB 1745 WE yang berada di halaman tengah, selanjutnya Saksi balik ke Blok A 5 lagi dan melihat Saksi-5 Tri Widodo dan Sdr. Widayat memindahkan tahanan yang lain ke kamar lain dan tinggal korban yang meninggal dunia, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang petugas dari Kepolisian.

18. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka-luka pada punggung lecet akibat di popor dengan senjata, kepala samping kiri memar dan pusing karena diinjak memakai sepatu tetapi tidak berobat, Saksi-4 sdr. Widiatmana mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, giginya patah 2 (dua) sehingga berobat di RSUD Murangan Sleman Yogyakarta karena posisi tiarap kepalanya diinjak sehingga mulutnya membentur lantai, Saksi-2 Sdr. Supratikno mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena dipopor dengan senjata laras panjang, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo mengalami luka pada bagian punggung memar namun tidak berobat, Sdr. Agus Murjanto mengalami luka-luka pada kening lecet dan lebam, Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto mengalami luka lebam pada bagian punggung serta 4 (empat) tahanan atas nama Sdr Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr Ardianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dedi meninggal dunia.

19. Bahwa keemat orang tahanan yang ditembak mati pelaku terdapat luka pada bagian dada ke atas, tetapi berapa tembakan Saksi tidak tahu, posisi Sdr. DIKI dekat tembok dan dengan pintu jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, sedangkan yang 3 (tiga) orang jaraknya kurang lebih 1 (meter) yaitu Sdr. Juan, kemudian Sdr. Dedi dekat dengan yang satu.



20. Bahwa pada saat pelaku mengatakan jika dirinya dari Polda dan menunjukan surat di dalam map, Saksi tidak mengetahui siapa namanya, yang Saksi tahu hanya pelaku membawa map dan di dalam map tersebut ada kertas warna putih dan dilipat sedikit Saksi tidak bisa melihat tulisan dibawahnya tetapi yang Saksi lihat Kop Polda D.I. Yogyakarta dan Lambang Tribata karena oleh pelaku tersebut diterangi menggunakan Senter kecil warna, namun Saksi tidak tahu karena tertutup tangannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa-1:

- a. Terdakwa-1 tidak mengatakan bahwa ia dari Polda akan bon tahanan, melainkan Terdakwa-1 mengatakan bahwa ia dari Polda akan minta sidik jari untuk tahanan yang dititipkan.
- b. Tidak ada logo Polda pada kertas putih yang ada didalam map merah jambu.
- c. Tidak pernah menanyakan keberadaan CCTV dan tidak pernah merusaknya.

2. Sangkalan Terdakwa-2:

Pada saat didepan pintu utama lapas tidak ada yang menodongkan senjata kearah lubang pintu utama.

3. Sangkalan Terdakwa-3:



Tidak pernah menanyakan keberadaan CCTV dan tidak pernah merusaknya.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUPRATIKNYO
Pangkat / NIP : PNS II/C / 19800130200112100
Jabatan : Staf KPLP
Kesatuan : Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir : Bantul, 31 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Tegal Asri Tamanan RT 07, Kec.
Banguntapan Kab. Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi berdinis di Lapas Kelas II B Sleman sejak tahun 2006.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib petugas Lapas Kelas II B Cebongan yang melaksanakan tugas jaga adalah : Sdr. Edy Prasetyo sebagai Komandan Jaga, Saksi-4 Sdr. Wiyatmana sebagai Wadan jaga, Saksi-1 Sdr. Indrawan (petugas P2U), Sdr. Nugroho (petugas P2U), Saksi sendiri sebagai anggota jaga, Saksi- 5 Sdr Tri Widodo



(anggota), Sdr. Agus Ardi Wibowo (anggota), Sdr. Widayat (anggota), Sdr. Agus Murjanta (piket KPLP) dan Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto (piket konsinyir).

4. Bahwa pada saat Saksi sedang berjaga di pintu Portir bersama 5 (lima) orang rekannya dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu portir, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto, mengintip dari lubang pengintai lalu Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto menanyakan kepada orang dibalik pintu darimana dan keperluannya apa lalu dijawab oleh orang tersebut bahwa ia dari Polda dengan tujuan akan bon tahanan yang dititipkan di Lapas pada hari ini dengan memperlihatkan map berwarna merah jambu.

5. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 Sdr. Indrawan pergi melapor kepada Ka Jaga Sdr. Edy Prasetya, SH, apa yang dibicarakan oleh Saksi-1 Sdr. Indrawan dengan Sdr. Edy Prasetya, SH, saksi tidak mendengarnya, namun Saksi melihat tiba-tiba Saksi-1 Sdr. Indrawan membuka pintu.

6. Bahwa setelah pintu dibuka saksi melihat ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang (para Terdakwa) masuk dengan membawa senjata laras panjang dengan memakai penutup kepala (sebo) dan mengenakan kaos oblong warna kuning krem, memaksa akan bon tahanan, karena orang tersebut terus memaksa kemudian Sdr. Edy Prasetya, SH memerintahkan agar Saksi menghubungi Saksi-3 Sdr. Margo. Atas perintah Sdr. Edy Prasetya, SH, Saksi pergi kerumah Saksi-3 Sdr. Margo dengan dikawal oleh 2 (dua) orang membawa senjata laras panjang, muka di tutup Sebo.

7. Bahwa setelah sampai di rumah dinas Saksi-3 Sdr. Margo, Saksi melaporkan mengenai kedatangan tamu dari Polda DIY



dengan tujuan bon tahanan sekalian menyatakan agar Saksi-3 Sdr. Margo ke kantor membawa kotak kunci, kemudian Saksi disuruh cepat kembali ke pintu portir oleh salah seorang yang mengawal Saksi dengan dikawal 1 (satu) orang, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi menunggu Saksi-3 Sdr. Margo.

8. Bahwa setelah kembali ke portir tidak lama kemudian Saksi-3 Sdr. Margo datang dengan membawa kotak kunci, dikawal 1 (satu) orang lalu kotak kunci tersebut diserahkan kepada Saksi dan oleh Saksi kotak kunci tersebut Saksi berikan kepada Saksi-1 Indrawan, selanjutnya salah seorang dari Terdakwa yang memakai sebo dibuka separo, menyerahkan map yang berwarna merah jambu kepada Saksi-3 Sdr. Margo, kemudian Saksi-3 Sdr. Margo menghubungi Kalapas Sdr. Drs. B. Sukanto Harto Saksi-12 menggunakan Handphone, dan baru berkata sebentar Handphone Saksi-3 Sdr. Margo dirampas oleh salah seorang dari Terdakwa yang memakai sebo dibuka separo, kemudian Saksi dan semua yang ada di ruang portir disuruh tiarap ditunggu oleh 2 (dua) orang, sambil ditendangi dan dipukul dengan menggunakan gagang senjata sambil diancam akan ditembak.

9. Bahwa beberapa Terdakwa yang lain mencari Komandan Jaga dan mengambil alat rekam CCTV lalu merusaknya, tiba-tiba ketika Saksi tiarap, Saksi mendengar ada suara rentetan tembakan yang berasal dari dalam lapas, kemudian Saksi diperintahkan bergeser dan memberi jalan untuk keluar orang-orang yang dari dalam, selang beberapa menit kemudian Sdr. Nugroho memastikan aman maka Saksi bangun lalu Saksi tidak sadarkan diri karena kena pukulan senjata laras panjang.

10. Bahwa keesokan harinya Saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang menyerang lapas kelas II B Sleman adalah Serda Ucok Simbolon dkk, adapun yang menjadi korban adalah tahanan titipan dari Polda DIY atas nama Sdr Yohanes Yuan Mambait alias



Juan, Sdr Gameliel Yermiayanto Robhiriwu alias Ade, Sdr Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, dan Sdr Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki.

11. Bahwa keempat orang tahanan yang meninggal berada di Blok Anggrek Kamar A 5 dan menurut teman-teman (karena pada saat kejadian sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat di TKP dan tidak pernah melihat jenazahnya) yang melihat di TKP kelompok Diki cs mengalami luka tembak di sekujur tubuhnya.

12. Bahwa selain ada korban meninggal juga mengakibatkan anggota Lapas Kelas II B Cebongan mengalami luka-luka diantaranya : Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengalami luka gigi depan atas satu patah, dua gigi depan atas goyang, Saksi sendiri mengalami luka pelipis kanan lebam/memar, Pak Nugroho mengalami luka dagu, Saksi-6 Adhi Prasetyanto mengalami luka memar di kepala belakang, Pak Agus Murjanto mengalami luka kening benjol, Saksi-1 Indrawan mengalami luka memar di belakang telinga kiri dan punggung memar, Pak Edy Prasetya mengalami luka memar di kening, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo mengalami luka memar di punggung, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo mengalami lutut lecet.

13. Bahwa selain itu Lapas KLS II B Sleman mengalami kerugian CCTV, Monitor, alat perekam, dan HP milik Sdr. Edy Prasetya merk Nokia, Pak Agus Murjanto merk Samsung, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo Merk Nokia dibawa oleh gerombolan yang saat itu mengaku dari Polda DIY, HP milik Pak Agus Ardiwibowo di masukan kolam lapas selanjutnya pintu gudang jebol, pintu ruang Ka Lapas rusak, kotak kunci Blok dan dan ruangan kacanya pecah, HT hancur.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-3 :

Nama lengkap : MARGO UTOMO
Pangkat / NIP : PNS / 196809111994031002
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan
Kesatuan : Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir : Sleman, 11 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lapas Kls II B Jl. Bedingin
Rt/Rw. 005/035 Dk. Bedingin, Kel.
Sumberadi, Kec. Mlati Kab. Sleman
D.I. Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, maupun famili.
2. Bahwa Saksi berdinis di Lapas kelas II B Sleman sejak bulan Desember 2005.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira 00.30 Wib ketika Saksi sedang beristirahat malam, Saksi didatangi Sdr. Supratiknyo (Saksi-2) di rumah dinas Saksi, dengan cara Sdr. Saksi-2 Supratiknyo mengetuk pintu setelah Saksi membuka pintu ternyata Saksi-2 Supratiknyo bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal memakai tutup muka (sebo), memakai jaket rompi warna gelap dengan bersenjata laras panjang, kemudian Saksi-2 Supratiknyo mengatakan untuk mengambil kunci kotak tempat menyimpan kunci-kunci ruang tahanan, karena ada tamu dari Polda akan bon tahanan, atas permintaan Saksi-2



Supratiknyo tersebut Saksi-3 Sdr. Margo mengambil kunci dan menyerahkannya kepada Saksi-2 Supratiknyo .

4. Bahwa setelah kunci kotak dibawa oleh Saksi-2 Supratiknyo, Saksi menyuruh Saksi-2 Supratiknyo jalan duluan dengan dikawal oleh salah satu dari orang yang tidak dikenal (salah seorang dari para Terdakwa), sedangkan yang 1 (satu) orang lagi menunggu Saksi di depan pintu sambil mengatakan bahwa ia adalah orang dari Polda dengan tujuan akan bon tahanan atas keinginan orang yang tidak dikenal tersebut Saksi menyampaikan akan ijin atasannya terlebih dahulu karena setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Kalapas, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil handphone.

5. Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari rumah dengan membawa handphone lalu menghubungi Kalapas, pada saat itu juga orang yang tidak dikenal tersebut memaksa Saksi untuk terus berjalan kedepan menuju portir sehingga Saksi tidak jadi menghubungi Kalapas, ketika akan sampai diportir Saksi melihat sekitar 4-5 orang berada di depan pintu portir semuanya bertutup muka dan menggunakan jaket rompi serta menyandang senjata laras panjang.

6. Bahwa sesampainya Saksi dipintu portir salah seorang dari yang ada diportir tersebut menyampaikan akan ambil tahanan sambil menunjukkan sebuah map warna merah jambu kemudian map tersebut dibuka lalu ditutup lagi, saat map dibuka Saksi melihat ada kertas putih yang dilipat dan ada logonya lambang Kepolisian.

7. Bahwa melihat hal tersebut Saksi berniat untuk menghubungi Kalapas, ketika Saksi menghubungi Kalapas baru Saksi menyampaikan Hallo, handphone Saksi direbut oleh salah



seorang dari para Terdakwa dan salah seorang lainnya menarik tangan kiri Saksi lalu menendang 1 (satu) kali yang mengenai kaki kiri Saksi selanjutnya tangan kanan dan kiri Saksi ditarik kebelakang oleh mereka berdua dan Saksi dipaksa untuk menunjukkan kamar tahanan yang bernama Dikki Cs.

8. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) meter dari pintu portir Saksi sempat minta ampun dengan menjatuhkan diri dan bersimpuh, tetapi Saksi tetap ditarik secara paksa hingga lutut Saksi lecet, kemudian Saksi berdiri dan berjalan menuju ke arah Blok, sesampainya di tengah lapangan volley Saksi bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Widiyatmana yang saat itu dalam kondisi ditodong dan disuruh tiarap oleh salah satu orang dari para Terdakwa, sesampainya Saksi di ruang tahanan blok Anggrek, salah satu dari para Terdakwa standby di Pos Blok, sedangkan yang satu lagi masih menggandeng Saksi mencari kamar tahanan atas nama Diki sambil menodongkan senjata ke setiap kamar yang dilewati.

9. Bahwa setelah melewati 6 (enam) kamar dan tidak menemukan Diki Cs, Saksi ditarik ke tengah halaman Blok Anggrek lalu disuruh menunjukan kamar Diki, Saksi menyatakan tidak mengetahui penempatan tahanan baru karena Saksi hanya menerima laporannya saja, namun Saksi tetap disuruh oleh salah seorang dari para Terdakwa dengan nada tinggi untuk menunjukan kamar Diki karena Saksi tidak menjawab kemudian orang tersebut memukul muka Saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu ditendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi, sehingga posisi Saksi tertunduk selanjutnya punggung Saksi di popor memakai senjata hingga Saksi terjatuh dengan posisi sujud.

10. Bahwa ketika Saksi terjatuh dengan posisi sujud, Saksi diinjak pada bagian punggung dan disuruh tiarap lalu senjata laras panjangnya ditempelkan kekepala Saksi, tidak lama kemudian Saksi-5 Sdr. Tri Widodo datang membawa kunci kamar A5 sambil



ditodong oleh salah satu dari para Terdakwa, kemudian salah satu dari para Terdakwa ada yang datang dari arah blok belakang menuju ke jendela kamar A 5 sambil menodongkan senjatanya kearah tahanan sambil berteriak mencari Diki, kemudian Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dipaksa membuka pintu kamar A5 dan setelah pintu terbuka Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dipukul memakai popor senjata panjang dan disuruh tiarap.

11. Bahwa pada saat posisi Saksi sedang tiarap, Saksi kemudian mendengar 2 (dua) kali suara rentetan bunyi senjata api ditembakkan yang datang dari arah kamar A5 dan salah satu dari para Terdakwa berteriak mencari yang satu lagi dan tidak lama kemudian terdengar 1 (satu) kali lagi suara rentetan bunyi senjata api ditembakkan dari arah yang sama, kemudian Saksi mendengar ada salah seorang dari para Terdakwa dengan suara keras dan nada tinggi menyuruh bertepuk tangan, selanjutnya Saksi mendengar suara tepuk tangan dari tahanan yang berada di kamar A5, kemudian sebelum pelaku pergi Saksi sempat mendengar teriakan bahwa bila ada yang bilang Kopassus akan ditembak namun Saksi tidak mengetahui apa maksudnya, setelah itu Para Terdakwa secara bergegas meninggalkan Blok Anggrek menuju ke depan portir.

12. Bahwa setelah merasa agak aman Saksi bangun dan menghampiri Saksi-5 Sdr. Tri Widodo yang masih dalam kondisi tiarap dengan menepuk pundak Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, sambil mengatakan bahwa para Terdakwa sudah pergi meninggalkan lapas, kemudian Saksi masuk ke kamar A5 melihat kondisi keempat korban yang sudah meninggal dengan darah berceceran dimana-mana, kemudian memberikan pengarahannya kepada tahanan yang berada di kamar A5 supaya tenang, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-5 Sdr. Tri Widodo untuk mengamankan kamar A5.



13. Bahwa kemudian Saksi pergi ke depan dan sampai tengah lapangan volly Saksi menemukan Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dalam keadaan tergeletak muka penuh darah, kemudian Saksi memanggil anak buahnya untuk menolong Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dengan membawa ke rumah sakit.

14. Bahwa ketika Saksi keluar kantor sampai di depan kantor, Saksi melihat sudah banyak penduduk kampung berkerumun, kemudian Saksi masuk lagi dan memerintahkan Sdr. Aris Yulianto untuk mengamankan ke-31 (tiga puluh satu) tahanan agar dimasukkan ke kamar-kamar yang lain dan Saksi juga melaporkan ke Kalapas Sdr B Sukanto Harto Bclp (Saksi-12) dan tidak lama kemudian Kalapas datang bersamaan datangnya petugas dari Polsek Mlati, Polres Sleman dan Polda D.I.Yogyakarta .

15. Bahwa Lapas KLS II B Cebongan ada 6 (enam) Blok yaitu Blok Anggrek terdiri dari 6 (enam) kamar, Blok Bougenville terdiri dari 7 (tujuh) kamar, Blok Cempaka terdiri dari 5 (lima) kamar, Blok Dahlia ada 5 (lima) kamar, Blok Eidelweis ada 8 (delapan) kamar dan Blok Flamboyan ada 5 (lima) kamar. Untuk Blok Anggrek pada saat itu berisi 86 (enam puluh) orang yaitu kamar A1 isi 9 (sembilan) orang, kamar A2 berisi 9(sembilan), kamar A3 berisi 9 (sembilan) orang, kamar A4 berisi 21 (dua puluh satu) orang, kamar A5 berisi 35 (tiga puluh lima) orang, kamar A6 berisi 3 (tiga) orang.

16. Bahwa untuk tahanan atas nama Sdr. Yohanes Yuan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Diki masuk ke Lapas KLS II B Cebongan yang masuk pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib berstatus tahanan titipan Polisi/Penyidik dalam perkara pembunuhan anggota Kopassus di Hugo's Cafe yang ditempatkan di Blok Anggrek kamar A5.



17. Bahwa pada saat Saksi-2 Supratiknyo datang kerumah Saksi, kondisi depan rumah Saksi dalam keadaan terang dengan lampu XL 10 Watt, untuk ciri-ciri 2 (dua) orang yang datang bersama dengan Saksi-2 Supratiknyo adalah yang satu tinggi badan kurang lebih 168 Cm, badan Atletis, untuk logat yang bicara dengan saya yaitu memakai bahasa Indonesia biasa, mengenakan penutup kepala yang terlihat hanya kedua matanya, mengenakan celana jeans warna biru keabu-abuan, memakai kaos warna gelap, mengenakan rompi warna gelap memakai sepatu sport. Untuk yang kedua tinggi badan kurang lebih 168 Cm, badan Atletis, untuk logat Saksi tidak tahu karena dia tidak bicara, mengenakan penutup kepala yang terlihat hanya kedua matanya, mengenakan celana jeans warna biru keabu-abuan, memakai kaos warna gelap, mengenakan rompi warna gelap memakai sepatu Sport.

18. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku penembakan terhadap tahanan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira 00.30 Wib di Lapas KLS II B Sleman D.I. Yogyakarta, setelah diumumkan oleh Tim Investigasi yaitu Serda Ucok Tigor Simbolon NRP 31960350790677 Bahub 3/1/Yon 22 Kesatuan Grup 2 Kopassus Kartosuro Dkk 8 (delapan) orang.

19. Bahwa selain pelaku melakukan penembakan yang mengakibatkan tahanan An. Sdr Yohanes Yuan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Diki, meninggal dunia, pelaku juga melakukan pengrusakan barang infentaris Lapas yaitu : Kotak Kunci Blok yang berada di ruang Portir, Pintu Gudang senjata jebol, Pintu ruang Kalapas jebol kuncinya, Dua buah LCD CCTV hilang/dirusak dengan cara ditarik secara paksa, DVR CCTV hilang diambil dengan cara dicabut dari tempatnya, 2 HT merk kenwood rusak, HP merk Nokia 103 milik Saksi disita pelaku, HP Merk Nokia X2 warna biru milik Saksi-6



Sdr. Adhi Prasetyanto disita pelaku, HP Merk Samsung milik Sdr Agus Murjanta juga di sita pelaku dan HP Merk Nokia seri X1 milik Sdr. Ardi Wibowo dimasukkan kolam.

20. Bahwa selain korban meninggal dan adanya kerusakan barang, juga ada korban luka diantaranya Saksi mengalami lecet pada lutut kaki kiri, sesak nafas karena ditendang, Saksi-4 Sdr. Widiyatmana mengalami sobek di bagian bawah bibir dan dijahit luar dalam, 1 (satu) gigi bagian atas masuk kedalam gusi dan 2 (dua) gigi atas goyang, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo mengalami memar pada bagian mata kanan, Sdr. RB Nugraha mengalami memar pada dagu kiri, Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto mengalami memar pada kepala bagian belakang.

21. Bahwa setelah kejadian tersebut telah datang kekantor yaitu Pimpinan dari Grup-2 Koppasus untuk minta maaf dan bersilahturahmi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, sebagian dibenarkan oleh para Terdakwa dan sebagian lainnya ada yang disangkal oleh para Terdakwa, adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa-1 menyatakan bahwa tidak ada yang membawa kertas berlogo Kepolisian.
2. Terdakwa-2 menyatakan bahwa tidak ada yang berteriak dan menyampaikan kalau ada yang bilang dari Koppasus akan ditembak.
3. Terdakwa-2 juga menyatakan bahwa tidak ada yang menyuruh untuk bertepuk tangan.
4. Terdakwa-3 menyatakan tidak mendengar suara tepuk tangan.



5. Terdakwa-3 juga menyatakan tidak ada yang menendang, memukul dan menyeret Saksi di ruang portir.

Atas sangkalan para terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : WIDIATMANA
Pangkat / NIP : PNS / 196909011993031001
Jabatan : Staf KPLP Waka Jaga
Kesatuan : Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir : Sleman, 1 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Plaosan Rt 01 Rw 20 Kel. Tlogo Adi
Kec. Mlati Kab. Sleman D.I Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah berdinis di Lapas Kelas II B Sleman sejak tahun 2005.
3. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan dan pembunuhan di Lapas Kelas II B Cebongan, petugas jaga saat itu ada 11 (sebelas) orang yaitu Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, sebagai Kepala Keamanan Lapas, Sdr. Edy Prasetya sebagai Komandan jaga, Saksi sebagai Wakil komandan jaga, Sdr. Widayat sebagai anggota, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo sebagai anggota, saksi-5 Sdr.



Triwidodo sebagai anggota, Sdr. Agus Ardi Wibawa sebagai anggota, Saksi-1 Sdr. Indrawan sebagai pengaman pintu utama, Sdr. Nugroho sebagai pengaman pintu utama, Sdr. Agus Murjanta sebagai piket KPLP dan Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto sebagai Konsinyir.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan di masing ruang tahanan, Saksi mengetahui bahwa Diki Cs tahanan titipan dari Polda DIY, berada di blok A, bersama 31 (tiga puluh satu) tahanan lainnya.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.00 Wib Saksi sedang sholat di Masjid Lapas KLS IIB Sleman D.I Yogyakarta, kemudian Saksi kembali ke Blok belakang dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah portir, selanjutnya Saksi lari menuju portir, belum sampai ke portir (baru di pos 3) Saksi ditodong dengan senjata laras panjang oleh seseorang yang memakai sebo (penutup muka), dan menanyakan keberadaan tahanan yang bernama Diki, atas pertanyaan tersebut Saksi menyampaikan bahwa Diki berada di blok A.

6. Bahwa kemudian orang yang memakai sebo (salah seorang dari para terdakwa) menyuruh Saksi untuk tiarap di rumput, lalu Saksi ditarik kaosnya untuk berdiri dan ditodong sambil ditanya kunci ruang tahanan dan Saksi menyampaikan kuncinya dibawa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, sesampainya Saksi di ruang portir sudah ada 2 (dua) orang menyandera rekan Saksi sebanyak 6 (enam) orang dengan posisi tiarap kemudian orang yang berada di portir bersama satu orang temannya menodong dan memaksa Saksi menunjukkan rumah Saksi-3 Sdr. Margo Utomo.

7. Bahwa setiba di rumah dinas Saksi-3 Sdr. Margo, Saksi mengetuk pintu sambil memanggil Pak Margo sampai 3 (tiga) kali



dan dari dalam pintu ada jawaban bahwa Saksi-3 Sdr. Margo sudah keluar bersama petugas, selanjutnya dengan ditodong oleh salah satu dari para Terdakwa Saksi kembali ke portir dan disuruh tiarap lalu diinjak pada bagian tengkuk belakang hingga mulut Saksi membentur lantai, mengakibatkan gigi depan atas 2 (dua) goyah dan 1 (satu) masuk ke dalam.

8. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh berdiri dan menunjukan CCTV dan kunci ruang tahanan, karena ketakutan Saksi langsung menunjukkan letak CCTV yang ada di portir dengan telunjuk tangan karena mulut sudah berdarah tidak bisa bicara, setelah Saksi tunjukkan salah satu dari para Terdakwa langsung memanjat pintu besi dan menarik dengan paksa layar monitor, sedangkan kamera CCTV dijatuhkan ke lantai hingga rusak.

9. Bahwa Saksi kemudian ditodong kembali oleh salah satu dari para Terdakwa untuk menunjukkan CCTV yang lainnya dan dengan ketakutan Saksi menunjukkan ruang Kalapas, sesampainya di ruang Kalapas, orang tersebut langsung menarik monitor CCTV karena posisi pendek, setelah dari ruang Ka Lapas Saksi dibawa turun menuju tempat kunci yang posisinya di samping selatan portir dengan batas tembok, setibanya ditempat kunci salah satu dari para Terdakwa menanyakan CCTV ruang samping, belum sempat Saksi jawab, pintu sudah di dobrak dengan kaki sampai jebol, ternyata tempat tersebut gudang senjata, setelah itu Saksi disuruh menunjukkan kotak kunci yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada kaca.

10. Bahwa setelah menunjukan kotak kunci yang ditengahnya ada kaca, Saksi langsung memecahkan kaca tersebut ternyata keliru kotak kunci ruangan Staf, dan Saksi berpindah ke kotak kunci pintu sebelah barat, lalu Saksi pukul namun tidak pecah, kemudian salah satu dari para Terdakwa memecahkan kaca tersebut dengan popor senjata laras panjang, kemudian kunci blok



A Saksi ambil dan melemparkannya kearah Sdr. Edy Prasetya yang sedang tiarap di portir bersama 5 (orang) anggota Lapas, setelah itu Saksi tidak sadar karena banyak mengeluarkan darah dari mulut, dan sekira pukul 01.00 Wib dibawa ke RSUD Kab. Sleman di Murangan.

11. Bahwa ciri-ciri para pelaku yang Saksi lihat adalah tinggi badan rata-rata 170 cm, tegap, umur tidak tahu, wajah tidak tahu karena ditutup cadar (sebo), pakaian kaos pakai rompi, celana rata-rata jeans, bersenjata laras panjang, macam senjata tidak tahu, gerakan cepat atau gesit.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : TRI WIDODO
Pangkat / NIP : PNS II/D / 19790614200010012
Jabatan : Staf KPLP
Kesatuan : Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir : Bantul, 14 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Karangasem Rt 01/29 Kel. Palbapang
Kec. Bantul Kab. Bantul DIY

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi melaksanakan tugas jaga di Lapas KLS II B Cebongan Sleman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Saksi sedang tidur di dalam mobil Avansa warna merah maron Nopol AB 1745 WE milik Sdr. Agus Ardi yang di parkir di depan Aula Lapas KLS II B Sleman telah dibangunkan dengan suara keras dan menyuruh Saksi keluar dari mobil, oleh orang yang menggunakan sebo (penutup kepala) dengan membawa senjata laras panjang, berpakaian celana jeans dan sepatu sport coklat.
3. Bahwa setelah Saksi bangun, Saksi langsung ditarik oleh orang tersebut (salah satu dari para Terdakwa) dan langsung dipukul dengan menggunakan popor senjata sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi kemudian diperintahkan tiarap di depan pos jaga sambil badan Saksi diinjak, lalu orang tersebut berteriak agar Saksi tidak bergerak dan akan ditembak.
4. Bahwa beberapa menit kemudian Sdr. Edi Prasetyo datang bersama salah satu dari orang yang menggunakan sebo lalu Saksi bangun dari tiarap selanjutnya Sdr. Edi Prasetyo berkata kepada orang tersebut bahwa Saksi mengetahui keberadaan blok Anggrek, sambil memberikan kunci Blok Anggrek kepada Saksi, setelah kunci Saksi terima selanjutnya Saksi didorong sambil baju krah Saksi dipegang dari belakang menuju ke Blok Anggrek sedangkan Sdr. Edi Prasetyo diperintahkan tiarap di depan pintu masuk-2 ke blok lingkungan lapas, sesampainya depan blok Anggrek, Saksi bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo Kepala Keamanan Lapas KLS II B Sleman Yogyakarta bersama 3 (tiga) orang yang juga memakai sebo dan salah satu dari ke-3 orang tersebut menodongkan senjatanya ke arah Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, sedangkan yang lain mengintip dari jendela kamar nomor 5 Blok Anggrek dan satunya lagi berdiri di depan pintu kamar nomor 5 Blok Anggrek.
5. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan menuju ke kamar nomor 5 ruang Anggrek untuk membuka pintu, pada saat membuka pintu tersebut Saksi sempat salah kunci karena gugup sehingga Saksi dipukul lagi dari belakang mengenai punggung, kemudian orang tersebut berteriak mencari yang



namanya Dikki dan dijawab oleh salah seorang penghuni kamar nomor A5 Blok Anggrek bahwa Dikki ada di pojok, setelah pintu kamar nomor A5 Blok Anggrek terbuka Saksi diperintahkan untuk tiarap di belakang pintu yang berjarak kurang lebih 2,5 meter lalu yang mengenakan sebo dan bersenjata masuk ke dalam ruang nomor A5 sendiri untuk melakukan penembakan beberapa kali, dan tidak lama kemudian Saksi ditanya oleh orang yang ada di belakang Saksi menanyakan yang satunya lalu Saksi menjawab tidak tahu, dan mengatakan bahwa yang mengetahui adalah Sdr. Rusdir Tuasamu yaitu pembantu pegawai tahanan penghuni kamar nomor 6 Blok Anggrek, tetapi belum sempat Saksi bertanya kepada Sdr. Rusdir, tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan lagi dan Saksi langsung diperintahkan untuk tiarap lagi, setelah Saksi mendengar suara tembakan terakhir Saksi mendengar suara tepuk tangan dari tahanan penghuni kamar A5 Blok Anggrek, setelah itu suasana sepi, tidak lama kemudian Saksi-3 Sdr. Margo menyuruh Saksi supaya bangun dari tiarap.

6. Bahwa setelah suasana sepi kemudian Saksi bersama Saksi-3 Sdr. Margo melakukan pengecekan di ruang A5 blok Anggrek dan melihat 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY yang terlibat pembunuhan anggota Kopassus di Hogos Caffe Yogyakarta atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Ardianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dedi meninggal dunia dan di blok Anggrek kamar nomor A5 lapas KLS II B Sleman Yogyakarta.
7. Bahwa Saksi melihat diruangan nomor A5 banyak darah yang berceceran di dinding dan beberapa selongsong peluru jenis senjata apa Saksi tidak tahu, kemudian Saksi memindahkan para tahanan penghuni kamar nomor A5 blok Anggrek yang masih hidup ke ruang tahanan yang masih cukup untuk ditempati, selanjutnya melakukan pengamanan kamar nomor A5 blok Anggrek dan pengamanan terhadap ke 4 (empat) mayat yang berada didalam ruangan sampai para petugas datang ke Lapas KLS II B Sleman Yogyakarta.



8. Bahwa yang menjadi korban penembakan pada 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 di kamar A-5 lapas Kelas II B Cebongan adalah tahanan titipan dari Polda DIY dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia seorang anggota Kopassus yang bernama Sertu Santoso yang terjadi di Hugo's Café Sleman Yogyakarta

9. Bahwa semula Saksi tidak tahu dari mana asal orang-orang yang telah melakukan pembunuhan, penganiayaan dan pengrusakan di lapas KLS II B Cebongan Sleman Yogyakarta, Saksi mengetahui setelah beberapa hari mendengar berita di Media Televisi yang mengatakan bahwa pelakunya berasal dari Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa-1 menyatakan tidak ada yang bertepuktangan setelah penembakan.
2. Terdakwa-2 menyatakan tidak ada yang memukul dan bertepuktangan.
3. Terdakwa-3 sama dengan Terdakwa-2.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : ADHY PRASETYANTO

Pangkat / NIP : PNS / 198308262002121001



Jabatan : Kaur Umum Lapas
Kesatuan : Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir : Semarang, 26 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan 55 B Desa
Mantrijeron Rt 034/100 Kec
Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Lapas kelas II B Sleman sejak tahun 2011.
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 Saksi melaksanakan piket jaga pada malam hari, mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib.
4. Bahwa pada saat Saksi berada di ruang portir bersama Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widyanto, tiba-tiba pintu portir ada yang mengetuk, lalu Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widyanto melihat dari lubang yang ada di pintu, saat itu Saksi mendengar orang yang mengetuk pintu mengaku sebagai anggota Polda DIY dengan tujuan akan bon tahanan, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Indrawan melaporkan hal tersebut kepada Komandan Jaga Sdr. Edy Prasetya dan Pak Edy Prasetya menjawab bahwa bon tahanan pada malam hari tidak diperbolehkan, namun tiba-tiba Saksi-1 Sdr. Indrawan membuka pintu.



5. Bahwa setelah pintu dibuka masuklah 4 (orang) orang bersenjata laras panjang memakai sebo (penutup kepala), salah satu diantara mereka membawa map berwarna merah jambu dengan menggunakan sebo yang dibuka sebagian, selanjutnya Sdr. Edy Prasetya memerintahkan Saksi-2 Sdr. Supratiknyo untuk memberitahu Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, tentang bon tahanan dari Polda, tidak begitu lama Saksi-3 Sdr. Margo Utomo datang dan orang yang membawa map menunjukan ke Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Margo Utomo minta ijin Kalapas melalui handphone namun baru bicara sebentar tiba-tiba handphone sudah direbut sehingga terlempar, lalu salah satu dari mereka berteriak semua tiarap dan tangan ditaruh belakang, kemudian mereka menanyakan kunci Blok atas nama Dikki Cs dan keberadaan CCTV sambil menodongkan senjata laras panjang kearah Saksi, lalu menjawab tidak tahu tiba-tiba kepala bagian belakang Saksi dipukul menggunakan benda keras tetapi benda itu apa Saksi tidak tahu karena posisi Saksi tiarap menghadap ke lantai sehingga dagu Saksi membentur lantai hingga gusinya memar.

6. Bahwa selanjutnya beberapa orang masuk kedalam ruang tahanan, Saksi bersama beberapa orang teman Saksi tetap bertiarap ditempat dengan ditunggu oleh 2 (dua) orang diantara mereka, oleh karenanya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi diruang tahanan.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui ada korban meninggal dan luka, juga ada barang-barang yang rusak diantaranya kamera CCTV 1 (satu) buah, LCD TV Monitor 2 (dua) buah, CCTV Recoder (alat perekam) 1 (satu) buah, pintu gudang senjata rusak, pintu bok kunci kacanya pecah, kunci pintu ruang kalapas rusak dan Hp 4 (empat) buah hilang milik Sdr. Edy Prasetya, Saksi-3 Sdr. margo Utomo, dan Sdr. Agus Murjanta.



8. Bahwa semula Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya, Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah anggota Grup 2 Kopassus Kartosuro setelah mendengar berita hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib di TV.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa-1 menyatakan bahwa ia tidak pernah menanyakan dimana kunci blok Dikki, tetapi menanyakan dimana Dikki.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : SURATNO
Pekerjaan : Sales Konter Pulsa
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 19 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Kebokuning Rt.04 Rw.02, Ds.
Terong, Kec. Dlingo, Kab. Bantul D.I
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi adalah tahanan di Lapas kelas II B Sleman yang masuk pada tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan sekarang, karena kasus pencurian dan ditempatkan pada ruang tahanan blok A nomor 5, yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 10.45 Wib, ruang tahanan blok A nomor 5 ditambah 11 (sebelas) orang tahanan titipan dari Polda DIY sehingga keseluruhannya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan.

4. Bahwa diantara ke-11 (sebelas) orang tahanan titipan Polda DIY ada 4 (empat) orang tahanan yang terlibat kasus pembunuhan di Hugos cafe Sleman Yogyakarta yang namanya Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Diki.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 ketika Saksi sedang istirahat tidur, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara dari luar ruangan mencari-cari yang namanya Juan, yang namanya Diki, tahanan titipan Polda.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat di luar ruangan tahanan blok A nomor 5 ada 4 (empat) orang yang memakai sebo (tutup kepala) dan membawa senjata laras panjang bersama dengan petugas Lapas bernama Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, kemudian salah satu orang yang memakai sebo menyuruh agar semua tahanan bergeser menepi disebelah timur dekat jendela, tetapi Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Diki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi bersembunyi di pojok tembok sebelah barat sedangkan Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade ikut bersama tahanan yang lain menepi di sebelah timur.



7. Bahwa kemudian salah satu dari orang yang memakai penutup kepala (sebo) menyuruh Saksi-5 Sdr. Tri Widodo untuk membuka pintu, setelah pintu terbuka orang tersebut masuk dan dengan posisi membelakangi Saksi langsung menembak Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Diki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dengan menggunakan senjata api laras panjang yang tempat pelurunya (magazen) bengkok agak panjang dengan tembakan rentetan, sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya menunggu dan mengawasi, dengan posisi yang satu berada di pintu dan yang satunya lagi berada di jendela tetapi membawa senjata atau tidak Saksi tidak tahu.

8. Bahwa setelah menembak Sdr. Juan, Sdr. Dikki dan Sdr. Dedi pelaku keluar ruang tahanan selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian masuk lagi dan mencari-cari Sdr. Ade lalu diketahui Sdr. Ade bersembunyi di pojok tembok dekat kamar mandi, kemudian pelaku mendekat dan menembak Sdr. Ade dengan 3 (tiga) kali tembakan, kemudian pelaku mengganti magazen dan menembak lagi kepada para korban masing-masing 1 (satu) kali, kemudian orang tersebut berkata "Kalian semua aman silahkan melanjutkan hidup!" dan memeritahkan semua tepuk tangan sambil meninggalkan blok A Nomor 5 menuju keluar Lapas.

9. Bahwa cara pelaku melakukan penembakan kepada ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda D.I Yogyakarta, yaitu kedua tangan memegang senjata api laras panjang dengan posisi berdiri menghadap kearah Barat berhadapan dengan Sdr. Juan, Sdr. Dikki dan Sdr. Dedi yang sedang jongkok dengan jarak 3 meter, menembak secara rentetan, sedangkan Sdr. Ade ditembak sebanyak 3 kali tembakan dengan jarak 2 meter, Sdr. Ade waktu ditembak dengan posisi Jongkok.



10. Bahwa pada saat terjadi penembakan terhadap 4 (empat) orang tahanan tersebut, jarak Saksi dengan pelaku kurang lebih 3 meter, sedangkan waktu pelaku melakukan penembakan terhadap Sdr. Ade jarak Saksi dengan pelaku sekitar 4 (empat) meter.

11. Bahwa semula Saksi tidak mengetahui identitas dari para pelaku, Saksi baru mengetahui identitas dari para pelaku setelah ada pengumuman dari team investigasi yang disiarkan oleh Televisi yang menyampaikan berita pelaku penembakan di Lapas kelas II B Sleman adalah oknum anggota TNI-AD kesatuan Grup 2 Kopassus Kartosuro yang berinisial "U", atas nama Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan 8 (delapan) orang.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa-1 menyatakan bahwa:

- 1) Terdakwa-1 tidak mencari Sdr. Juan tetapi hanya mencari Sdr. Dikki.
- 2) Terdakwa-1 tidak mencari yang satu lagi (Sdr. Ade).
- 3) Terdakwa-1 tidak pernah menyuruh bertepuk tangan dan mengatakan "kalian semua aman selamat melanjutkan hidup".
- 4) Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan para tahanan untuk berkumpul kekanan dekat jendela.

Atas sangkalan Terdakwa-1 pada nomor 1 sampai dengan 3, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan terhadap sangkalan Terdakwa-1 pada nomor 4, Saksi sependapat dengan Terdakwa-1.



Saksi-8:

Nama lengkap : HENDI HENDIANA
Pekerjaan : Juru Parkir
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 24 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Babakan Kec. Ciawi Lor Kec.
Ciawi Gebang Kab. Kuningan Jawa
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah salah satu penghuni lapas kelas II B Sleman blok Anggrek ruang A5, yang semuanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang tahanan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira jam 12.00 Wib ada tambahan 11 (sebelas) orang tahanan titipan dari Polda DIY, sehingga ruang A5 tersebut dihuni oleh 35 orang tahanan, dari ke-11 (sebelas) tahanan titipan Polda DIY, 4 (empat) diantaranya bernama Sdr. Dedi, Sdr. Adi, Sdr. Juan dan Sdr. Deki, Saksi mengetahui nama-namanya karena Saksi sempat mengobrol dengan ke-4 tahanan tersebut bersama dengan Sdr. Muhamad Bahtiar sampai sekira pukul 22.00 Wib selanjutnya Saksi tidur.
4. Bahwa selama Saksi mengobrol dengan ke-4 tahanan tersebut Saksi tidak mengetahui siapa dan karena apa ke-4 tahanan tersebut berada di lapas kelas II B Sleman.



5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib Saksi terbangun karena di dalam blok Anggrek diluar kamar A5 ada keributan, tidak lama kemudian ada orang dengan memakai penutup kepala (Sebo) menodongkan senjata laras panjang dan larasnya masuk kedalam teralis jendela, lalu orang itu berteriak dari luar kamar A5 mencari-cari tahanan bernama Dikki, yang kemudian dijawab oleh para tahanan bahwa mereka tidak tahu, selanjutnya orang itu menyuruh semua tahanan yang ada di kamar A5 berkumpul di sebelah Timur, yang berkumpul disebelah Timur sebanyak 32 orang, dan ada 3 (tiga) orang tahanan memisahkan diri disebelah Barat pojok utara yaitu Sdr. Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi.

6. Bahwa kemudian orang tersebut bertanya mengenai keberadaan Sdr. Dikki, Saksi melihat Sdr. Dikki memberi kode dengan tangan dilambaikan agar jangan diberi tahu, kemudian orang itu menyuruh 3 (tiga) orang lagi memisahkan diri dari kelompok para tahanan yang 32 (tiga puluh dua) orang ke sebelah Barat pojok Selatan, selanjutnya pintu dibuka oleh Petugas Lapas Saksi-5 Sdr. Tri Widodo.

7. Bahwa setelah pintu kamar A5 dibuka pelaku langsung masuk dan melangkah 2 (dua) langkah tanpa kata-kata langsung menembak 3 (tiga) orang yang berada di sebelah Barat Utara, yang pertama ditembak adalah Sdr. Dikki, yang kedua Sdr. Juan dan yang ketiga Sdr.Dedi, pelaku menembak Sdr. Dikki sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan pinggang, yang kedua menembak Sdr. Juan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada depan, yang ketiga menembak Sdr. Dedi sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut.

8. Bahwa setelah ketiga tahanan yang ditembak jatuh tersungkur kemudian pelaku keluar dari ruang A.5, beberapa detik kemudian masuk lagi mencari Sdr. Ade, dan Sdr. Ade berada di sebelah Timur pojok Selatan, melihat Sdr. Ade dipojok, pelaku



maju tiga langkah mendekati Sdr. Ade dan langsung menembak Sdr. Ade di bagian pinggang atas, setelah jatuh ditembak lagi kepalanya, kemudian pelaku ganti magazen dan menembak lagi Sdr. Ade sebanyak 3 (tiga) kali lalu menembak lagi Sdr. Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi masing masing ditembak sekitar 3 (tiga) kali, kemudian pelaku berkata "Selamat kalian masih menikmati hidup, tepuk tangan" selanjutnya para tahanan bertepuk tangan, lalu pelaku keluar meninggalkan kamar A5 blok Anggrek.

9. Bahwa sekira 2 (dua) menit kemudian petugas Lapas masuk kamar A5 dan memerintahkan para tahanan yang berada di dalam kamar A5 untuk keluar kamar A5 dan berkumpul di aula sebelah kamar A6, selang 10 (sepuluh) menit kemudian ke-31 tahanan dimasukkan ke kamar A1, A2, A3, dan A4 dan Saksi dimasukkan ke kamar A1 bersama 6 orang tahanan lain.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib ke-4 korban penembakan atas nama Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedy dan Sdr. Ade diambil oleh para petugas namun Saksi tidak mengetahui petugas tersebut dari mana dan jenazah tersebut akan dibawa kemana.

11. Bahwa ciri-ciri fisik 2 (dua) pelaku yang masuk ke dalam blok Anggrek kamar A5, adalah tinggi badan sekitar 175 Cm, badan Ideal tidak terlalu besar dan tidak terlalu kurus menggunakan jaket warna Hitam, celana hitam dan memakai tutup kepala warna hitam (sebo) dan membawa HT ditaruh disebelah kiri atas jaket sedangkan ciri-ciri pelaku yang lain hampir sama tetapi lebih pendek sedikit, ciri lainnya sama cuma ada 1 (satu) orang tidak menembak masuk kamar A5 sebentar.

12. Bahwa posisi korban pada saat ditembak oleh pelaku, Sdr. Dikki dengan posisi duduk bersila, kepala menunduk ditembak dibagian dada, selanjutnya korban tertelungkup lalu ditembak lagi



dibagian punggung, Sdr. Juan ditembak pada bagian dada dengan posisi jongkok, kepala telungkup, Sdr. Dedi ditembak dibagian punggung dan samping punggung dengan posisi merangkak sedangkan Sdr. Ade ditembak dibagian punggung dan kepala dengan posisi jongkok kepala membungkuk.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyatakan bahwa orang melakukan penembakan tidak membawa HT di saku jaket.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : SETIAWAN
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 2 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk.Kaliboto Ds. Kaliboto RT 1 RW 13
Kec. Mojo Gedang Kab.Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berada didalam Lapas kelas II B Blok Anggrek ruang A-5 Cebongan dalam rangka menjalani penahanan, karena terlibat kasus



perampokan dan pencurian, Saksi berada di ruang A5 bersama dengan 34 (tiga puluh empat) orang tahanan lainnya, termasuk keempat tahanan titipan dari Polda DIY atas nama Sdr. Diki, Sdr. Juan, Sdr.Dedi dan Sdr. Ade, yang masuk pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang tidur-tiduran dibawah jendela teralis besi ruang tahanan kamar A5 ada suara dari luar jendela yang mencari-cari tahanan bernama Dikki, kemudian menodongkan laras senjata api melalui jendela teralis besi sambil mengatakan “Jangan bohong.... Jangan bohong.... Mana Diki !”, karena takut kemudian Saksi bergabung ditempat teman-teman sesama tahanan yang sedang tidur dan mendekati Sdr. Diki sambil berbisik ditelinga Sdr. Dikki, lalu Sdr. Dikki menyampaikan agar Saksi diam saja.

4. Bahwa ketika Saksi sedang berbisik dengan Sdr. Dikki salah satu dari orang yang memakai sebo (penutup kepala) melihat Saksi lalu Saksi berlari dengan cara merunduk mendekati teman-teman tahanan, kemudian salah seorang dari orang tersebut memerintahkan kepada para tahanan agar semua berkumpul, setelah semua berkumpul menjadi satu di sebelah kanan kecuali 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi tetap berada di sudut ruang sebelah kiri sedangkan 1 (satu) orang lagi atas nama Sdr. Ade bergabung dengan tahanan yang disuruh berkumpul, sambil memperhatikan satu persatu para tahanan, selanjutnya memerintahkan salah satu tahanan, untuk berdiri dan diperintahkan ke pojok ruangan sambil masih menodongkan laras senjata api kearah para tahanan, lalu memerintahkan salah satu tahanan lagi untuk berdiri dan bergabung dengan tahanan yang sudah berada di pojok ruang tahanan, dan menarik larasnya keluar dari jendela.



5. Bahwa kemudian datang Sipir yang bernama Pak Tri Widodo (Saksi-5) bersama salah satu dari mereka mendekat di ruang tahanan Anggrek A-5, dan diperintahkan menengok kedalam ruang tahanan melalui jendela teralis besi sambil ditekan kepalanya ke teralis besi oleh salah seorang pelaku sambil menyuruh menengok ke dalam ruang tahanan, kemudian Saksi-5 Sdr. Tri Widodo menengok melalui teralis jendela sambil menanyakan keberadaan Diki, selanjutnya orang itu memerintahkan Saksi-5 Sdr. Tri Widodo agar membuka pintu ruang tahanan Anggrek A-5, setelah pintu dibuka, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo diperintahkan tiarap di luar pintu ruang tahanan dengan dijaga oleh salah seorang dari pelaku, sedangkan yang satunya masuk ke dalam ruang A5, kira-kira tiga langkah berhenti dengan tetap menodongkan senjata apinya ke arah para tahanan yang sudah berkumpul sambil menanyakan keberadaan Diki, namun tidak ada yang berani menjawab.

6. Bahwa kemudian orang tersebut menoleh ke arah kiri dan melihat 3 (tiga) orang tahanan atas nama Sdr. Diki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi dalam posisi duduk bersandar di dinding ruang tahanan, kemudian menembakkan senjata apinya ke arah dada Sdr. Diki sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali setelah itu Sdr. Diki jatuh tertelungkup lalu ditembak lagi pada bagian sisi kiri badannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang kedua Sdr. Juan ditembak pada bagian sisi kiri badannya kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, dan yang ketiga Sdr. Dedi ditembak pada bagian sisi kiri badannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya orang itu ditarik oleh temannya keluar ruang tahanan namun, setelah keluar sebentar pelaku penembakan tersebut masuk lagi ke ruang tahanan sambil menanyakan "Mana orang ambon... Mana orang Ambon ?" dijawab para tahanan "Di kamar samping Pak", lalu pelaku keluar lagi namun tidak lama masuk lagi ke ruang tahanan sambil teriak "Kalian jangan bohong.... Yang orang Ambon mana? Merapat... Merapat... Merapat !" setelah semuanya merapat Sdr.



Ade terpisah sendirian disamping kamar mandi lalu Sdr. Ade ditembak pada bagian leher dan dagu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, selesai menembak Sdr. Ade pelaku penembakan memerintahkan para tahanan lain supaya bertepuk tangan, setelah para tahanan bertepuk tangan pelaku menembakkan senjatanya lagi kearah badan Sdr. Diki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade 1 (satu) kali, lalu pergi meninggalkan ruang tahanan A-5.

7. Bahwa pada saat terjadi penembakan terhadap keempat tahanan tersebut jarak Saksi dengan pelaku kurang lebih 2 (dua) meter, sedangkan jarak pelaku dengan korban antara 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meteran.

8. Bahwa ciri-ciri pelaku penembakan mengenakan celana warna hitam, kaos putih lengan panjang dengan rompi warna krem kepala ditutup memakai sebo warna hitam hanya kelihatan mata dan mulutnya saja, tinggi badan kurang lebih 170 Cm, badan sedang/tidak gemuk, sedangkan orang yang berjaga di luar Ruang tahanan pakaian yang dikenakan sama dengan pelaku penembakan semacam seragam, tinggi badan kurang lebih 160 Cm, badan agak gemuk.

9. Bahwa akibat dari penembakan terhadap keempat tahanan tersebut mengakibatkan tahanan meninggal ditempat, karena pelaku memastikan apakah tahanan yang ditembak sudah mati atau belum dengan mengulangi penembakan lagi sebelum meninggalkan tempat ruang tahanan.

10. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku penembakan adalah anggota grup 2 Koppassus dari televisi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :



1. Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah menodongkan senjata kearah Dikki melainkan kearah jendela ruang tahanan.

2. Para Terdakwa menyatakan bahwa Saksi-5 Sdr. Tri Widodo datang membawa kunci langsung membuka ruang tahanan A5 bukan menengok terlebih dahulu.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : ARIF NUGROHO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 22 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Dadapan Rt.06 Rw.27 Kel.
Wonokerto Kec. Turi Kab. Sleman
Prov D.I Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala als Dedi dan Sdr. Hendrik



Benyamin Sahetapy Engel Als Diki dan hanya tahu namanya saja, Saksi mengenal dengan ke 4 (empat) nya semenjak mereka berada didalam Blok A no 5 Lapas kelas II B Cebongan Mlati Sleman Yogyakarta yang masuk pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi sempat berkenalan dengan keempatnya dan berada di Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman Yogyakarta sebagai tahanan titipan dari Polda DIY.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib saat Saksi sedang tidur di kamar A5 bersama dengan para tahanan lain, tiba-tiba dibangunkan oleh 2 (dua) orang yang datang dengan memakai sebo (penutup kepala), kemudian 1 (satu) orang dari mereka berteriak dari jendela jeruji besi, dengan mengatakan "Bangun, bangun semuanya!", sambil menodongkan senjata laras panjangnya dari luar jendela ke dalam kamar A5.

4. Bahwa setelah semua tahanan yang berada di kamar A5 bangun, selanjutnya orang yang menodongkan senjatanya tersebut menanyakan kepada para tahanan mengenai keberadaan Sdr. Dikki, tetapi semua tahanan diam saja dan tidak ada yang menjawab, kemudian pelaku menanyakan keberadaan Sdr. Juan, dan kami semua tetap diam saja tidak ada yang menjawab, selanjutnya orang tersebut memerintahkan agar semua bergeser ke timur sebelah kiri lalu kami semua bergeser ke kiri dengan posisi jongkok ke dekat jendela yang berada di sebelah kiri tetapi ada 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Dikki tidak ikut bergeser tetapi berada di sudut kamar sebelah kanan bagian depan, sedangkan Sdr. Ade ikut bergeser ke sebelah kiri bersama tahanan yang lain.

5. Bahwa selanjutnya orang tersebut pergi dan memaksa petugas sipir Saksi- 5 Sdr. Tri Widodo untuk membukakan pintu sel kamar A5, setelah pintu sel kamar A5 terbuka, salah seorang pelaku yang membawa senjata laras panjang masuk ke kamar A5



dan langsung menembak Sdr. Juan dan Sdr. Dikki, pada saat pelaku menembak Sdr. Juan dan Sdr. Dikki, saat itu Sdr. Dedi berlari ke sebelah selatan dekat kamar mandi sehingga pelaku juga langsung menembak Sdr. Dedi, setelah ditembak ketiganya langsung tersungkur meninggal dunia ditempat, selanjutnya pelaku langsung keluar dari kamar tahanan A5.

6. Bahwa tidak lama setelah pelaku keluar dari ruang tahanan A5, pelaku masuk lagi sambil menanyakan keberadaan sdr. Ade yang berada di tempat tahanan yang memisahkan diri ke sebelah kiri bersama para tahanan yang lain dan posisinya berada dibelakang dekat kamar mandi, sehingga waktu ditanyakan keberadaannya oleh pelaku, tahanan yang lainnya tidak menjawab tetapi bergeser menjauhi Sdr. Ade, selanjutnya pelaku mendatangnya dan langsung menembaknya pada bagian kepalanya sehingga korban jatuh bersimbah darah dilantai.

7. Bahwa kemudian pelaku mengganti magazennya dan menembak lagi masing-masing korban 1 (satu) kali secara bergantian, selanjutnya orang tersebut mengatakan "Kalian aman, Selamat, kalian masih bisa menikmati hidup" dan pelaku menyuruh semua tahanan bertepuk tangan, selanjutnya pelaku yang satu lagi masuk kedalam kamar A5 dan mengajak keluar pelaku dari ruang tahanan serta meninggalkan kamar tahanan A5.

8. Bahwa jarak antara Saksi dengan pelaku sewaktu melakukan penembakan terhadap 3 (tiga) orang tahanan atas nama Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Dikki adalah lebih kurang 3 (tiga) meter, jarak antara pelaku saat menembak Sdr. Juan dan Sdr. Dikki kurang lebih 1,5 meter (satu setengah) meter, jarak sewaktu pelaku menembak Sdr. Dedi kurang lebih 4 (empat) meter dan jarak antara pelaku saat menembak Sdr. Ade lebih kurang 2 (dua) meter.



9. Bahwa jumlah seluruh tahanan yang ada didalam Sel Blok A No. 5 pada saat terjadi penembakan adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang tahanan, sedangkan jumlah pelaku saat itu ada 2 (dua) orang, tetapi Saksi tidak tahu apakah yang melakukan penembakan hanya 1 (satu) orang atau keduanya, karena saat itu penembakan terjadi 2 (dua) kali, yang pertama masuk menembak 3 (tiga) orang tahanan atas nama Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Dikki, setelah menembak 3 (tiga) orang tahanan tersebut pelaku keluar kemudian tidak lama kemudian pelaku masuk lagi untuk mencari 1 (satu) orang tahanan lagi atas nama Sdr. Ade dan menembaknya juga, Saksi tidak tahu apakah penembak ketiga tahanan pertama dan satu tahanan berikutnya adalah 2 (dua) orang pelaku yang berbeda ataupun hanya 1 (satu) orang pelaku, karena sangat sulit untuk membedakannya, sebab orang tersebut menggunakan cadar penutup muka (Sebo), dan ciri- cirinya juga sama.

10. Bahwa setelah terjadi penembakan tersebut Saksi melihat 4 (empat) orang tahanan atas nama 1. Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, 2. Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, 3. Sdr. Andrianus Chandra Gajala als Dedi dan 4. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dikki, tersungkur mengenaskan di lantai dalam keadaan sudah meninggal dunia bersimbah darah, dan Saksi juga melihat selongsong peluru yang tertinggal dari pelaku penembakan, dan pelaku melakukan penembakan lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit.

11. Bahwa saat terjadi penembakan pelaku menggunakan pakaian kaos lengan panjang warna gelap, celana panjang warna gelap, sepatu kets warna putih dan memakai rompi warna hitam, sedangkan jenis senjatanya Saksi tidak tahu hanya melihat popor senjata dari kayu warna coklat, ciri-ciri pelaku berbadan tegap tetapi menggunakan cadar penutup muka (Sebo).



Atas keterangan Saksi-10 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : TEGO WASESO BIN SUKADI (Alm)
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 24 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn Nglampengan, Ds. Temuwuh,
Kec Dlingo, Kab Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat terjadi penembakan didalam Lapas Kelas II B Cebongan pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib dengan korban Sdr Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Saksi berada didalam dalam ruang tahanan A-5 sebagai salah satu tahanan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15, Saksi dan teman-teman sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang tahanan yang berada di dalam kamar A5 sedang tidur, tiba-tiba mendengar ada yang berteriak-teriak mencari Sdr. Dikki dan Sdr. Juan, sambil mengacungkan senjata laras panjang kearah dalam lewat jendela yang ada jeruji besinya, kemudian menyuruh seluruh para tahanan berkumpul.



4. Bahwa sekira 1(satu) menit kemudian pintu kamar A5 dibuka oleh sipir penjara yaitu Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, kemudian pelaku masuk kedalam kamar A5 kearah sebelah kanan menuju tempat Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Dikki dan langsung menembak ketiganya, kurang lebih 15 (lima belas) kali, setelah itu pelaku langsung keluar kamar A5, sekira setengah menit kemudian pelaku masuk ke kamar A5 lagi sambil mencari-cari Sdr. Ade, pada saat itu tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade dari itu pelaku mengetahui keberadaan Sdr. Ade lalu pelaku mendekati Sdr. Ade dan menembaknya kurang lebih 3 (tiga) kali, hingga Sdr. Ade tergeletak di lantai lalu pelaku keluar dari kamar A5.

5. Bahwa setelah pelaku keluar, pelaku masuk lagi untuk mengecek apakah keempat tahanan yang ditembak sudah meninggal atau belum yaitu dengan cara menendang dan menembak kembali keempat tahanan tersebut dan langsung keluar kamar A5, setelah penembak tersebut keluar dari ruang A5, melalui jendela pelaku mengatakan "Selamat kalian masih hidup silahkan tepuk tangan" sambil pelaku ikut tepuk tangan setelah itu langsung pergi meninggalkan kamar A5.

6. Bahwa bunyi tembakan kurang lebih terjadi sekitar 15 (lima belas) menit, para pelaku yang ada disekitar blok A ada 3 (tiga) orang tetapi yang masuk ke kamar A5 untuk melakukan penembakan terhadap 3 (tiga) orang tahanan hanya 1 (satu) orang, untuk korban mengalami luka tembak pada tangan, kepala, serta badan.

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki. Meninggal dunia.



8. Bahwa ciri-ciri pelaku penembakan antara lain memakai rompi wana coklat yang dilengkapi dengan kantong depan, memakai baju warna gelap lengan panjang, memakai tutup kepala/zebo warna gelap, postur badan tinggi besar badan tegap berisi.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Drs. B. SUKAMTO HARTO, Bcip
Pangkat / NIP : PNS IV A / 195705201981031001
Jabatan : Kalapas KLS II B
Kesatuan : Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Nopember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Dusun Nogosari RT 07 Desa
Trirenggo Kecamatan Bantul
Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 1 September 2009 Saksi menjabat sebagai Kepala Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Cebongan Mlati Sleman Yogyakarta, adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Kalapas secara umum adalah mengkoordinir tugas pokok fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Mlati Sleman Yogyakarta.



3. Bahwa sesuai jadwal piket Lapas Kelas II B Cebongan dilaksanakan 3 (tiga) kali pergantian yaitu pukul 07.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib, pukul 13.00 Wib sampai dengan 19.00 Wib dan pukul 19.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib lagi. Dan sesuai jadwal petugas piket Lapas Kelas II B Cebongan untuk tanggal 22 Maret 2013 adalah diantaranya :

a. Sdr. Margo Utomo (Saksi-3) sebagai kepala keamanan.

b. Pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang melaksanakan piket yaitu : Sdr. Purwanto, Sdr. Antonius Joko, Sdr. Sahid R, Sdr. Tukiman, Sdr. Sarindi, Sdr. Sony. S, Sdr, Edwin, Sdr. Rizal. B.

c. Pada tanggal 22 Maret 2013 dari pukul 13.00 sampai pukul 19.00 Wib yang melaksanakan piket : Sdr. Tri Giantoro. Sdr. Mujiyana, Sdr. Aris Inawan, Sdr. Sudarmanto, Sdr. Widiyanto, Sdr. Nur Faizal, Sdr. M. Arfandi.

d. Pada tanggal 22 Maret 2013 dari pukul 19.00 Wib sampai hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 07.00 Wib yang melaksanakan piket : Sdr. Edy Prasetyo, Saksi-1 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto), Sdr. Nugroho, Saksi-2 (Sdr. Supratiknyo), Saksi-4 (Sdr. Widiatmana), Saksi-5 (Sdr. Tri Widodo), Sdr. Agus Ardi Wibowo, Sdr. Widayat, Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto (Piket Konsinyer) dan Sdr. Agus Murjanto (Piket KPLP).

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 pukul 15.00 Wib Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, melaporkan kepada Saksi melalui telepon bahwa pada pukul 10.00 Wib ada penitipan tahanan baru dari Polda D.I. Yogyakarta sebanyak 11 (sebelas)



orang, semuanya ditempatkan satu Blok di A5 Ruang Anggrek sehingga seluruh tahanan yang berada di Blok A5 menjadi berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.

5. Bahwa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menjelaskan kepada Saksi dalam pemeriksaan administrasi dari ke 11 (sebelas) orang tahanan titipan dari Polda D.I. Yogyakarta ada 4 (empat) orang tahanan yaitu Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki merupakan tahanan yang terlibat dalam kasus pembunuhan anggota Kopassus Serka Heru Santoso di Hugos Cafe pada tanggal 19 Maret 2013.
6. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tersebut kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi-3 Sdr. Margo Utomo supaya lebih waspada, mengantisipasi tamu dan kiriman, sore hari menutup pintu gerbang, melaporkan ke Polsek Mlati dan Koramil Mlati, karena keterangannya bahwa keempat orang tahanan tersebut sewaktu ditahan di Polda D.I. Yogyakarta dijaga oleh anggota Brimob, dan Saksi berfikir mengapa tanggal 19 Maret 2013 kejadian di Hugos Cafe kemudian tanggal 22 Maret 2013 sudah dititipkan di Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah tepatnya di Bantul, Saksi mendapat telepon dari Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tetapi baru bicara "Pak saya akan melaporkan ada anggota" telepon langsung terputus sehingga Saksi curiga, kemudian Saksi mencoba menelepon Saksi-3 Sdr. Margo Utomo namun tidak dijawab, selanjutnya Saksi pergi ke kantor Lapas kelas II B Cebongan Mlati Sleman Yogyakarta dan berusaha menghubungi telepon kantor Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman Yogyakarta ada suara namun tidak diangkat, kemudian Saksi menelepon anak buah Saksi atas nama Sdri. Anita untuk



mengecek Lapas karena rumah Sdri. Anita dekat dengan Lapas kelas II Cebongan.

8. Bahwa belum sampai Sdri. Anita melaporkan keadaan Lapas, Saksi mendapat telepon dari Saksi-3 Sdr. Margo Utomo yang melaporkan Lapas telah diserang dan ada 4 (empat) orang tahanan meninggal. Selisih waktu antara Saksi-3 Sdr. Margo Utomo ketika menelepon dan terputus dengan ketika Saksi-3 Sdr. Margo Utomo melaporkan situasi Lapas diserang tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.

9. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi-3 Sdr. Margo Utomo mengenai situasi Lapas yang diserang, Saksi kembali menghubungi Sdri. Anita agar melapor ke Polisi mengenai kondisi Lapas yang diserang, dan sebelum sampai di Lapas Saksipun sempat mampir di kantor Polisi terdekat untuk melaporkan keadaan Lapas, selanjutnya Saksi datang ke Lapas bersama 2 (dua) orang anggota Polisi.

10. Bahwa setelah sampai di kantor Lapas kelas II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta Saksi masuk ke dalam Lapas, ketika sampai di ruang PORTIR Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Polsek Mlati Polres Sleman, Sdr. Edy Prasetya, Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widiyanto, dan Sdr. Agus Murjanto, kemudian Saksi memberi pengarahan supaya tenang, jaga keamanan, jaga lokasi kejadian, tahanan yang lain dipindah ke kamar-kamar lain, selanjutnya Saksi bersama dengan kedua orang anggota Polsek Mlati Polres Sleman menuju ke kamar Blok A5 ruang Anggrek.

11. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan Saksi melihat 4 (empat) orang tahanan titipan atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirihu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki sudah meninggal



dunia, dengan posisi didekat pintu ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia, 1 (satu) orang didekat kamar mandi sebelah Timur dan 1 (satu) orang lagi dekat kamar mandi sebelah Barat, setelah itu Saksi kembali lagi kedepan.

12. Bahwa setelah mengetahui adanya 4 (empat) orang tahanan meninggal Saksi melihat bagian depan ternyata ada fasilitas kantor yang rusak antara lain kotak kunci kamar sudah pecah, CCTV di ruang Portir tidak ada 1 (satu), Monitor CCTV di ruang Portir tidak ada, Pintu gudang senjata rusak (senjata lengkap), ada darah tercecer menuju ke ruang kerja Saksi, pintu kerja Saksi rusak, TV CCTV dan Perekam CCTV di ruang kerja Saksi tidak ada.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib keempat jenazah tersebut dievakuasi oleh Tim dari Polda D.I. Yogyakarta dibawa ke RS Sardjito Yogyakarta, setelah keempat korban dievakuasi ke RS Sardjito Yogyakarta kemudian Saksi mengecek ke kamar Blok A 5 ruang Anggrek, Saksi melihat ada beberapa lubang dilantai dan ada percikan darah ke dinding.

14. Bahwa selain adanya korban meninggal, atas kejadian tersebut Saksi mengetahui ada Pegawai Lapas yang juga mengalami luka-luka, yaitu : Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widiyanto mengalami luka-luka pada punggung lecet akibat di popor dengan senjata, kepala samping kiri memar dan pusing karena diinjak memakai sepatu, Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, giginya patah 2 (dua) berobat di RSUD Murungan Sleman D.I. Yogyakarta karena posisi tiarap kepalanya diinjak sehingga mulutnya membentur lantai, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena di popor dengan senjata laras panjang, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo mengalami luka



pada bagian punggung memar tidak berobat, Sdr. Agus Murjanto mengalami luka-luka pada kening lecet dan lebam, dan Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto mengalami luka lebam pada bagian punggung.

15. Bahwa selain diketahui adanya barang-barang milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan yang rusak, korban meninggal dan luka-luka, atas kejadian tersebut juga mengakibatkan hilangnya 4 (empat) buah Handphone yaitu Handphone milik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, Sdr. Agus Murjanto dan Handphone milik Sdr. Saksi-6 Sdr. Adhi Prasetyanto yang hilang 2 (dua) buah.

16. Bahwa kondisi Lapas Kelas II B Cebongan terdiri dari : Pintu Utama terbuat dari kayu, sedangkan pintu dua dan tiga terbuat dari besi, sedangkan pintu Kamar Blok A 5 ruang Anggrek terbuat dari Besi dilapisi dengan Kayu, luas ruangan Blok A 5 ruang Anggrek ukuran 7 x 8 Meter.

17. Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh anggota Grup II Kopassus tersebut, pada tanggal 5 April 2013 Letkol Inf Maruli Simanjuntak telah datan untuk bersilahturahim dan meminta maaf atas kejadian tersebut serta telah mengganti ke-5 (lima) Handphone yang rusak, dan oleh Saksi kelima Handphone tersebut telah didistribusikan.

18. Bahwa selain daripada itu pada bulan Juni 2013 telah datang utusan dari Grup II Kopassus untuk mengganti semua biaya pengobatan dan kerusakan di Lapas kelas II Mlati Sleman tersebut.

19. Bahwa pada saat Saksi memberi kesaksian dipersidangan status Saksi adalah sudah purna tugas, bukan karena masalah penyerangan di Lapas namun karena memang Saksi sudah memasuki usia pensiun.



Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : WAHYU ARI SETYA alias GANDOS
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 20 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Limbangan Rt.02 Rw. 05 Ds.
Taruban Kec. Kandangan Kab.
Temanggung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berada di kamar tahanan Blok Anggrek Nomor 5 Lapas kelas II B Sleman sebagai tahanan titipan dari kejaksaan Sleman, dan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib datang titipan tahanan dari Polda DIY sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk empat diantaranya Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala als Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel als Dikki.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 3013 sekira pukul 00.30 Wib saat Saksi sedang tidur di Blok A kamar no 5 bersama dengan semua tahanan yang lain, tiba-tiba dibangunkan oleh 2 (dua) orang yang datang, kemudian 1 (satu) orang berteriak dari



jendela mencari Dikki sambil menodongkan senjata laras panjangnya dari luar jendela ke dalam kamar no 5 tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan tahanan yang lain bangun semuanya.

4. Bahwa setelah semua tahanan yang berada di Blok A kamar No 5 bangun, selanjutnya orang tersebut mencari yang namanya Juan dan yang namanya Dikki tetapi semua para tahanan diam saja dan tidak ada yang menjawab atau mengakuinya, selanjutnya pelaku menyuruh untuk bergeser ke dekat jendela, akhirnya semua bergeser dengan posisi jongkok ke dekat jendela tetapi ada 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala als Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dikki tidak ikut bergeser ke sebelah kiri tetapi berkumpul menjadi satu di sudut kamar sebelah kanan bagian depan, selanjutnya orang yang satu lagi menyuruh serta memaksa petugas Sipir untuk membuka pintu kamar Blok A nomor 5.

5. Bahwa setelah pintu terbuka selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar No 5 sedangkan orang yang berada di luar jendela tadi tetap berada disana untuk mengawasi sambil menodongkan senjata laras panjang, pelaku yang masuk ke dalam kamar tahanan langsung menembak Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala als Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dikki sampai akhirnya ketiganya meninggal ditempat selanjutnya pelaku langsung keluar dari kamar tahanan Blok A nomor 5.

6. Bahwa tidak lama kemudian pelaku masuk lagi sambil berteriak keras "Kurang satu, yang satu mana, tunjukkan!" , ternyata yang satu orang bernama Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade berada di tempat tahanan yang memisahkan diri ke sebelah kiri bersama Saksi, sehingga waktu ditanyakan



keberadaannya oleh pelaku tahanan yang lainnya tidak menjawab tetapi bergeser menjauhi Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade sehingga pelaku mendatangnya dan langsung menembaknya pada bagian kepalanya sehingga korban jatuh bersimbah darah di lantai, kemudian pelaku mengganti magazennya dan menembak lagi masing masing korban satu kali secara bergantian.

7. Bahwa setelah menembak Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade kemudian pelaku mengatakan "Kalian aman, Selamat menikmati hidup kalian", kemudian pelaku menyuruh semua tahanan bertepuk tangan, "Semuanya tepuk tangan", sehingga semua tahanan bertepuk tangan, selanjutnya pelaku keluar dari ruang tahanan dan meninggalkan kamar tahanan Blok A No 5.

8. Bahwa saat kejadian posisi Saksi berada bersama dengan tahanan yang lain di dalam kamar tahanan Blok A Nomor 5 yang disuruh bergeser ke sebelah kiri, jarak antara Saksi dengan pelaku sewaktu melakukan penembakan terhadap 3 (tiga) orang tahanan atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala als Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dikki adalah lebih kurang 3 meter, jarak antara pelaku saat menembak ketiga korban lebih kurang 2 meter, sedangkan sewaktu pelaku menembak Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade jarak Saksi dengan pelaku lebih kurang 1,5 meter (satu setengah meter) sedangkan jarak antara pelaku dengan korban (Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade) juga lebih kurang 1,5 meter (satu setengah meter).

9. Bahwa jumlah tembakan saat menembak ketiga tahanan yang pertama atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala als Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Diki tidak terhitung jumlahnya karena menembaknya dengan rentetan, sedangkan sewaktu



menembak Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade Saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali letusan dan yang terakhir Saksi mendengar 4 (empat) kali letusan sewaktu menembak ke 4 (empat) korban masing masing dengan satu kali tembakan.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tersangka tersebut mengakibatkan korban atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala als Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Diki meninggal dunia di TKP.

11. Bahwa pada saat kejadian penembakan tersebut Saksi tidak tahu siapa pelakunya yang Saksi ketahui hanya pelaku menggunakan pakaian kaos lengan panjang warna gelap dan memakai rompi warna coklat, sedangkan jenis senjatanya saya tidak tahu hanya saya melihat popor senjata warna coklat, ciri-ciri pelaku berbadan tegap tetapi menggunakan cadar penutup muka (Sebo), akan tetapi setelah adanya informasi dari Ketua Tim Investigasi yang menyampaikan melalui Televisi ternyata pelakunya adalah anggota Grup 2 Kopassus Kartosuro Jawa Tengah dkk 8 (delapan) orang.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, pada para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang memerintahkan harus bergeser kekanan atau kekiri.
2. Bahwa para Terdakwa tidak mencari yang namanya Juan melainkan hanya mencari yang namanya Dikki.



Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : SLAMET
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 29 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Andongsari Ds. Tepus Kec.
Tepus Kab. Gunung Kidul D.I.
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk di Blok A5 ruang Anggrek Lapas kelas II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta sebagai tahanan titipan pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib dalam perkara pencurian Laptop, saat itu jumlah tahanan titipan di Blok A 5 ruang Anggrek Lapas kelas II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta 24 (dua puluh empat) orang.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib datang 11 (sebelas) orang titipan tahanan dari Polda DIY masuk di Blok A 5 ruang Anggrek Lapas kelas II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta, Saksi tidak mengetahui nama-nama dari ke-11 (sebelas) orang tahanan titipan tersebut, saat itu sekira pukul 17.00 Wib ada teman tahanan yang bercerita bahwa



dari ke-11 (sebelas) tahanan titipan tersebut 4 (empat) diantaranya tahanan kasus pembunuhan makanya jangan macam-macam, tetapi tidak menjelaskan pembunuhan dengan korban siapa.

4. Bahwa dengan bertambah 11 (sebelas) orang tahanan titipan dari Polda DIY, jumlah tahanan di blok A5 ruang Anggrek menjadi 35 (tiga puluh lima) orang.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 01.30 Wib, ketika Saksi sedang tidur di kamar Blok A 5 ruang Anggrek, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan mencari-cari tahanan yang namanya Dikki, Saksi dan para tahanan lain menjadi terbangun dan bingung, kemudian pintu kamar dibuka namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pintu kamar Blok A 5 ruang Anggrek tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang masuk berpakaian preman, memakai rompi warna hitam, celana jeans warna lupa, memakai sepatu apa, warnanya apa Saksi tidak ingat, membawa senjata laras panjang 1 (satu) pucuk, pada saat itu posisi Saksi menunduk sambil duduk menghadap kearah jendela dan posisi ditengah, lalu orang tersebut mencari yang namanya Sdr. Dikki yang ada disebelah barat berdua dengan temannya, sedangkan yang lain disuruh bergeser ke timur, selanjutnya orang yang membawa senjata laras panjang menembak 3 (tiga) orang tahanan titipan tersebut, Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat berapa kali tembakan tetapi yang Saksi dengar beberapa kali tembakan.

7. Bahwa kemudian orang itu keluar sebentar lalu masuk lagi, mencari yang satu lagi tahanan yang namanya Saksi tidak tahu dan posisi disebelah timur kemudian yang dicari bergeser kearah dekat kamar mandi lalu tahanan tersebut langsung ditembak



didekat kamar mandi, selanjutnya pelaku mengatakan sesuatu namun Saksi tidak mendengar karena telinga Saksi tutup dengan tangan untuk menghindari suara desingan peluru tersebut.

8. Bahwa kemudian Saksi melihat pelaku mengganti/melepas isi peluru diganti dengan isi peluru yang lain lalu menembak lagi kepada korban yang berada didekat kamar mandi tersebut, selanjutnya sebelum pelaku meninggalkan kamar Blok A5 B ruang Anggrek, pelaku berkata "Yang dicari-cari sudah ketemu, tepuk tangan" dan spontan tahanan yang lain langsung tepuk tangan kemudian pelaku keluar dari kamar Blok A 5 ruang Anggrek.

8. Bahwa sewaktu pelaku melakukan penembakan kepada 3 (tiga) orang tahanan Saksi tidak melihat karena posisi di belakang Saksi jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan sewaktu menembak yang terakhir posisi dengan senjata laras panjangnya dekat sekali, diarahkan kemana Saksi tidak begitu paham karena posisi menyamping dengan Saksi teman-teman tahanan yang lain posisi duduk sambil menunduk karena ketakutan.

9. Bahwa posisi Saksi dengan ke-3 (tiga) orang tahanan yang meninggal berjarak kurang lebih 4 (empat) meter, posisi Sdr. Dikki tengkurap, sebelahnya Sdr. Juan posisi tengkurap, dan Sdr. Dedi posisi agak miring sedangkan posisi Sdr. Ade berada didekat kamar mandi jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, dengan posisi miring (seperti orang tidur).

10. Bahwa akibat penembakan tersebut Sdr. Dikki mengalami luka tembak dibagian punggung dan 3 (tiga) korban yang lain Saksi tidak tahu, kemudian para tahanan minta kepada petugas Sipir untuk dipindah karena merasa ketakutan, tidak lama



kemudian para tahanan sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang dipindah dan Saksi dibagian kamar A3 ruang Anggrek.

11. Bahwa pelaku penembakan terhadap keempat orang tahanan tersebut orangnya memakai penutup kepala (Sebo) jadi Saksi tidak bisa melihat wajahnya, tetapi orangnya gagah, tegap, badanya tinggi tidak begitu gemuk, memakai rompi, celana panjang jeans, memakai sepatu, dan membawa senjata laras panjang, Saksi tidak melihat bekas peluru (selongsong) yang berada di lokasi kejadian karena setelah kejadian dipindah ke kamar-kamar yang lain.

12. Bahwa jarak ketiga korban yang meninggal dunia akibat penembakan tersebut dengan pintu masuk kamar Blok A 5 ruang Anggrek kurang lebih 2 (dua) meter, lampu ruangan di Blok A 5 ruang Anggrek dalam keadaan menyala, bentuk lampunya lampu pijar warna putih, dan pintu Blok A 5 ruang Anggrek terbuat dari Kayu dan besi dan ada jendela yang selalu terbuka, luas / ukuran Blok A 5 ruang Anggrek kurang lebih ukuran 7 x 8 meter.

13. Bahwa Pelaku masuk kemudian melakukan penembakan kemudian keluar lalu masuk lagi dan melakukan penembakan lalu tepuk tangan baru keluar, kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit karena pada saat itu Saksi sempat melirik melihat pelaku melepas isi peluru kemudian diganti dengan tempat peluru yang lain dan mengganti tempat peluru itu di dalam kamar Blok A 5 ruang Anggrek.

14. Bahwa ketika pelaku melakukan penembakan, Saksi melihat di jendela kamar Blok A 5 ruang Anggrek ada yang menjaga 1 (satu) orang, memakai pakaian preman, memakai rompi warna hitam, memakai penutup kepala (sebo) dan membawa senjata laras panjang dan senjata laras panjang diarahkan ke dalam kamar Blok A5 ruang Anggrek, sedangkan di



pintu masuk kamar Blok A5 ruang Anggrek dijaga atau tidak
Saksi tidak melihat.

15. Bahwa setelah 1 (satu) Minggu kejadian, Saksi baru mengetahui dari televisi yang melakukan penembakan adalah anggota grup II Kopassus.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, pada para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang memerintahkan untuk bertepuk tangan.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : TRIYONO
Pekerjaan : Kuli bangunan
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 31 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Brajan, RT. 01, RW. 03, Kel. Sidorejo Kec /Kab. Temanggung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi adalah tahanan di Lapas II B Sleman D.I Yogyakarta masuk pada tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan sekarang karena kasus pencurian mobil dan ditempatkan pada ruang tahanan Blok A nomor 5 yang keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Saksi habis buang air kecil mendengar diluar kamar ada yang cari-cari nama Dikki, selanjutnya Saksi mendengar dari kamar lain ada yang bilang "Dikki ada di kamar A5." Selanjutnya ada orang menuju kamar A5, lalu orang tersebut melalui jendela kamar A5 mencari-cari Dikki, dan semua penghuni kamar A5 menjawab tidak tahu, selanjutnya orang tersebut menodongkan senjata panjang sambil berkata "Mana Diki, kalau nggak bilang saya tembak!", setelah itu orang tersebut menyuruh semua tahanan yang ada di kamar A5 berkumpul di dekat jendela, setelah tahanan semua berkumpul di dekat jendela orang tersebut bertanya lagi, saat itu dari salah satu tahanan ada yang menunjukkan keberadaan Sdr. Dikki sambil menunjuk kearah Sdr. Dikki yang sedang duduk dipojok sebelah barat.

4. Bahwa kemudian pintu kamar A5 dibuka petugas Sipir yang Saksi tidak mengetahui namanya, setelah pintu terbuka selanjutnya orang tersebut masuk ke kamar A5 dengan membawa senjata panjang dengan sikap siap menembak, setelah berada di dalam kamar A 5 pelaku langsung menembak, yang pertama kena tembakan adalah Sdr. Juan, selanjutnya Sdr. Dikki dan Sdr. Dedi yang lari kearah selatan.

5. Bahwa setelah pelaku menembak mati ketiga tahanan selanjutnya pelaku keluar dari kamar A5, tetapi tidak lama kemudian masuk ke kamar lagi sambil berkata "Yang satu mana!" tapi semua tahanan yang ada di kamar A5 diam, pada saat itu dari salah satu tahanan ada yang bilang "Dia" sambil menunjuk



kepada “Sdr. Ade” yang saat itu Sdr. Ade duduk di dekat tempat mandi tahanan, kemudian pelaku menyuruh tahanan yang dekat dengan Sdr. Ade pergi, lalu pelaku menembak mati Sdr. Ade di dekat tempat mandi tahanan.

6. Bahwa setelah pelaku menembak 4 (empat) orang tahanan di kamar A5, pelaku berkata kepada tahanan yang ada di kamar A5 “Kalian semua aman, selamat menikmati hidup” dan menyuruh tahanan bertepuktangan, setelah semua tahanan tepuk tangan bersamaan dengan itu pelaku keluar dari kamar A5, setelah pelaku keluar dari kamar A5 semua tahanan hanya diam, dan setelah dianggap aman semua tahanan yang ada di kamar A5 keluar ke Aula yang berada di sebelah utara kamar A 5, petugas Sipir Lapas kelas II B Sleman membagi tahanan di masukkan ke kamar A 1, kamar A 2, kamar A 3 dan kamar A 4, saat itu Saksi ditempatkan di kamar A 4.

7. Bahwa ciri pelaku penembak tahanan yang terjadi di kamar A5 Lapas kelas II B Sleman adalah tinggi badan kurang lebih 170 Cm, memakai sebo (tutup kepala) warna hitam, memakai baju lengan panjang, memakai rompi warna coklat, celana jeans warna biru, bersepatu kets warna putih ada merahnya, dan saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia berlogat bahasa luar jawa.

8. Bahwa cara pelaku melakukan penembakan terhadap tahanan penghuni kamar A5 adalah menembak menggunakan senjata panjang (jenisnya tidak tahu) dan 1 (satu) orang ditembak kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan saat menembak pelaku dalam posisi berdiri menghadap ke korban.

9. Bahwa pada saat itu Saksi di sebelah barat berkumpul dengan tahanan yang lain dan yang Saksi lakukan adalah diam sambil menutup telinga dengan kain sarung karena Saksi



ketakutan ada tembakan, pelaku melakukan penembakan terhadap korban kurang lebih berjarak 2 (dua) meter.

10. Bahwa akibat dari penembakan tersebut Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki meninggal dunia karena luka tembak dikepala maupun ditubuhnya, dan secara pastinya Saksi tidak mengetahui berapa tembakan pada saat pelaku menembak korban, setahu Saksi satu orang terkena tembakan sebanyak kurang lebih sebanyak 4X tembakan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pelaku penembakan/pembunuhan di dalam kamar A5, dan alat yang digunakan adalah senjata panjang dengan ciri warna hitam, ukurannya besar, untuk tempat peluru mlenkung dan cara menggunakannya adalah moncong senjata diarahkan kepada korban kemudian ditembakkan secara rentetan mengenai Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, akan tetapi setelah selang beberapa hari kemudian Saksi mendengar informasi dari televisi yang melakukan penembakan itu adalah anggota Kopassus Kartosuro.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang menanyakan "mana yang satu lagi!".

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.



Saksi-16 :

Nama lengkap : ERWIN WAHYU ARDIYANTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 21 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jampirjo RT/RW 02/02 No. 149
Temanggung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Saksi tahu hanya sekilas pada saat dititipkan di Lapas kelas II B dan menempati kamar A5, bersama dengan Saksi.
3. Bahwa Saksi tinggal di Lapas kelas II B Cebongan Sleman yaitu sejak tanggal 5 Maret 2013 Saksi menempati Blok Anggrek kamar No.5 status Saksi adalah tahanan Kejaksaan.
4. Bahwa setahu Saksi di Lapas kelas II B Cebongan ini ada 6 (enam) Blok yaitu Blok A ada 6 (enam) kamar, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E dan Blok F, untuk tahanan An. Sdr. Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki masuk ke Lapas kelas II B Cebongan



yaitu pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11. 00 Wib, dalam perkara pembunuhan anggota Kopassus di Hugo's Cafe.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 tengah malam, ketika Saksi sedang tidur di ruang A5 pada sisi sebelah kanan tiba-tiba Saksi dan penghuni yang lain dibangunkan oleh orang yang tidak Saksi kenal yang berdiri dibalik jendela dengan berteriak membangunkan semua penghuni Lapas kemudian Saksi dan teman-teman diperintahkan dengan ditunjuk memakai todongan senjata sambil mencari-cari tahanan yang bernama Dikki,

6. Bahwa Saksi melihat seorang Petugas Sipir membuka pintu kamar A5, setelah pintu kamar terbuka, ada orang dengan berpakaian kehitaman memakai rompi dan penutup kepala sehingga yang terlihat hanya matanya saja dengan membawa senjata laras panjang dalam kondisi senjata siap tembak, masuk sambil bertanya "Mana Dikki?" dan ada salah satu tahanan menunjuk kearah sisi Barat dimana Dikki berada, pada saat itu Sdr. Dikki berada disebelah Barat bersama dengan Sdr. Juan dan Sdr. Dedi, selanjutnya pelaku menembak Sdr. Dikki yang pada saat itu kedua tangannya diangkat kedepan dengan 1 (satu) kali tembakan rentetan kemudian Sdr. Dikki jatuh tengkurap, selanjutnya pelaku menembak Sdr. Juan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi menutup muka dan tidak melihat lagi kejadian berikutnya karena Saksi takut.

7. Bahwa Saksi kemudian mendengar tembakan rentetan lagi kemudian pelaku keluar ruangan, tidak lama kemudian pelaku masuk lagi sambil bertanya "Yang satu mana, kalau gak ngomong saya tembak kalian!" namun tidak ada yang menjawab kemudian Saksi memejamkan mata lagi dan terdengar suara rentetan tembakan kemudian pelaku berkata "Kalian semua aman, selamat menikmati hidup, tepuk tangan!" lalu Saksi dan



yang lain bertepuk tangan dan saat itu juga pelaku keluar ruangan A5 dengan berlari.

8. Bahwa Saksi melihat para korban dalam keadaan rebah ke lantai kemudian Saksi dan teman-teman keluar ruangan A5 menuju ke Aula yang terletak di sebelah Utara ruang A6 selang beberapa menit Saksi-3 Sdr. Margo Utomo datang dan memberikan pengarahannya Saksi dipindahkan di ruang A3 bersama 8 orang tahanan, sedangkan yang lain dipisah ke kamar A1, A2 dan A4.

9. Bahwa cara pelaku mengumpulkan atau memisahkan antara tahanan lain dan korban yaitu Sdr. Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki yang berada di dalam ruangan A5 yaitu dari luar jendela pelaku menyuruh dengan berkata "Semua kumpul disebelah sini!" dengan menunjuk kearah sisi Timur dalam ruangan dengan menggunakan acungan laras senjata api yang yang dibawa pada pinggang siap menembak.

10. Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penembakan berbadan tegap tinggi kurang lebih 170 Cm, memakai penutup muka, mengenakan rompi warna hitam, memakai celana jeans warna biru laut, memakai kaos warnanya lupa, sepatu kets warna putih ada lis/garis warna merah bicara memakai bahasa Indonesia logat batak, jarak saya dengan pelaku kurang lebih 3 (tiga) meter ruangan dalam kondisi terang.

11. Bahwa yang masuk ke kamar A5 hanya 1 (satu) orang kemudian yang lain berada di dekat jendela, untuk posisi Saksi pada saat kejadian yaitu berada bergerombol disisi Timur kamar dengan posisi jongkok dan berada disebelah paling Utara untuk



sebelah kanan maupun kiri Saksi, tidak ingat karena saat itu Saksi menutup muka karena takut.

12. Bahwa dari awal pelaku masuk ruang A5 kemudian melakukan penembakan terhadap Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, sampai para pelaku meninggalkan ruang A5 terjadi kurang lebih 10 menit kemudian pelaku lari keluar kemana Saksi tidak tahu, Saksi tidak tahu berapa jumlah tembakan dan mengenai bagian apa pada tubuh para korban karena Saksi tidak melihat secara jelas.

13. Bahwa Saksi tidak tahu apa jenis senjata yang dipakai untuk menembak para korban ciri-ciri senjata tersebut panjang sekitar 1 meter, warna hitam memakai tali sandang setahu Saksi senjata tersebut adalah BREM.

14. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Juan meninggal dunia dalam posisi terlentang, Sdr. Dikki dalam posisi telungkup, Sdr. Dedi telungkup semua bersimbah darah, sedangkan korban Sdr. Dede berada di sebelah Selatan didekat kamar kecil.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang menyuruh para tahanan untuk berkumpul kakanan ataupun kekiri.
2. Bahwa para Terdakwa tidak pernah mengatakan "satu lagi mana!".



Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : TRI INDRIAWAN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 28 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Sendangsari Desa Terong
Kec. Dlingo Kab. Bantul D.I.Y

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirihu alias Adi, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Diki, namun Saksi tahu bahwa mereka masuk ke ruang tahanan blok Anggrek Lapas kelas II B Cebongan, Sleman D.I Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 siang.
3. Bahwa keberadaan Saksi di kamar tahanan blok Anggrek Nomor 5 Lapas kelas IIB Sleman adalah sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan Sleman dalam perkara pencurian dan saat ini



masih menunggu sidang pembacaan vonis dari pengadilan Negeri Sleman, Saksi menempati kamar Blok Anggrek Nomor 5 sejak tanggal 21 Maret 2013.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama sebagian rekan tahanan yang lain sedang tidur di kamar A5, dan tahanan yang lain masih ngobrol-ngobrol sesama tahanan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 wib, ketika Saksi sedang tidur, Saksi dikejutkan dengan suara orang berteriak mencari tahanan yang bernama Dikki, setelah Saksi bangun melihat ada orang berdiri di jendela terali besi ruang tahanan dengan menggunakan penutup wajah warna hitam (sebo), memakai Rompi warna hitam, dengan senjata panjang yang sudah masuk ke jendela dan mengarah ke kerumunan tahanan, dan mencari Sdr. Dikki.

6. Bahwa selanjutnya orang yang berada di jendela memerintahkan Saksi agar bergeser dengan perkataan "Kamu yang kecil bergeser kesana!" kemudian sambil berjalan jongkok Saksi bergeser ke sebelah Barat kamar mandi bersama kurang lebih 5 (lima) orang, pada saat bergeser, Saksi melihat Sdr. Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi bersembunyi di sudut tembok tahanan sebelah kiri dengan posisi jongkok dengan tubuh menempel ke tembok.

7. Bahwa karena Saksi merasa takut dan gemetar, Saksi menunduk sambil menutup telinga Saksi dengan kedua tangan, setelah itu Saksi mendengar suara orang membuka pintu kamar A5, Saksi melihat orang itu masuk ke ruangan kamar A5 dengan membawa senjata panjang, muka tertutup sebo hitam tanpa bertanya langsung menembak kearah ketiga orang yang ada di sudut tembok sebelah barat, pada saat Saksi mendengar



tembakan pertama Saksi langsung menunduk, memejamkan mata dan menutup telinga Saksi dengan kuat.

8. Bahwa setelah tembakan berhenti Saksi melirik ke arah ketiga orang yang ditembak, 2 (dua) orang tahanan sudah jatuh dan tidak bergerak lagi, sedangkan salah seorang lagi Saksi lihat berlari ke arah selatan, baru sekira 1 (satu) meter korban tersebut berlari lalu pelaku menembak korban, setelah korban yang ketiga ditembak pelaku keluar ruangan nomor A5.

9. Bahwa tidak ada 1 (satu) menit kemudian pelaku masuk kembali ke ruang A5, dan mencari-cari tahanan lain sambil berkata "Satu lagi mana!, satu lagi mana!" dengan nada keras, karena saat itu posisi Saksi di sebelah barat kamar mandi dan pandangan Saksi terhalang kamar mandi Saksi mendengar suara tembakan kembali, setelah tembakan tersebut pelaku memerintahkan untuk bertepuk tangan, kemudian semua tahanan bertepuk tangan, selanjutnya pelaku berkata kembali "Kalian aman, Selamat menikmati hidup" setelah itu pelaku dengan cepat meninggalkan ruangan kamar A5.

10. Bahwa setelah pelaku meninggalkan ruangan tidak lama kemudian Saksi-3 Sdr. Margo Utomo datang menenangkan para tahanan dan minta maaf karena tidak bisa melindungi para tahanan, semua tahanan minta keluar kamar pindah dari kamar A5, tidak lama berselang datang Saksi-5 Sdr. Tri Widodo menyuruh semua tahanan yang berada di kamar A5 berkumpul di Aula, setelah itu Saksi dipindah di kamar A4 kemudian dipindah lagi ke kamar A3.

9. Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah seluruhnya yang melakukan penganiayaan, kerusakan dan penembakan dilapas kelas IIB Sleman, yang Saksi ketahui ada 2 (dua) orang, satu orang berdiri di jendela ruang kamar A5 tidak melakukan



penembakan, dan satu orang lagi masuk kedalam kamar A5 dan melakukan penembakan terhadap korban dengan ciri-ciri pelaku berbadan tegap, tinggi kurang lebih 170 cm, memakai kaos lengan panjang warna coklat, memakai rompi warna hitam, memakai penutup wajah sebo warna hitam, celana panjang blue Jeans, sepatunya Saksi tidak memperhatikan dan para pelaku membawa senjata panjang.

10. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh pelaku, Sdr. Juan mengalami luka tembak pada bagian perut, dada dan lengan kiri, sedangkan untuk Sdr. Dikki, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, Saksi tidak tahu bagian mana saja yang terkena tembakan, yang Saksi perhatikan hanya banyak darah disekitar korban.

11. Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku penembakan yang telah mengakibatkan Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade meninggal dunia karena pelaku memakai penutup wajah berupa sebo, namun setelah kurang lebih seminggu setelah Saksi melihat siaran berita di Televisi yaitu berita TV One bahwa pelaku penembakan di Lapas Kelas IIB Cebongan Sleman adalah anggota Grup 2 Kopassus kandang menjangan yang inisialnya "U".

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang menyuruh Saksi dengan mengatakan "kamu yang kecil geser kekanan!".

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.



Saksi-18 :

Nama lengkap : YUSUF SUMARNO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 25 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Dsn.Bancak RT 01 RW 02 Ds.
Gebyok Kec. Mojogedang
Kab. Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah tahanan di Lapas kelas II B Sleman D.I Yogyakarta dan ditempatkan pada ruang tahanan Blok A nomor 5 yang keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan termasuk 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY dalam kasus pembunuhan anggota Kopassus di Hugos Kaffe Yogyakarta.
3. Bahwa ke-4 tahanan titipan Polda tersebut adalah Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Dikki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade .
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.45 Wib saat Saksi sedang tidur dibangunkan oleh orang yang tidak dikenal melalui jendela sebelah utara, orang tersebut berteriak mencari tahanan bernama Sdr. Dikki dan Sdr. Juan yang baru dikirim tadi siang, saat itu Sdr. Dikki, Sdr. Juan dan Dedi berada di sudut barat laut, tiba-tiba pintu dibuka oleh



petugas Jaga blok A5 Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dengan ditodong senjata oleh salah satu pelaku, kemudian pelaku yang lain masuk sedangkan temannya menjaga dipintu ruang tahanan A5.

5. Bahwa Saksi melihat keduanya membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna hitam, memakai rompi dan memakai penutup muka (sebo), selanjutnya pelaku melakukan penembakan terhadap Sdr. Dikki dan Sdr. Juan yang berada di sudut barat laut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali tembakan, kemudian Saksi melihat Sdr. Dedi lari ke utara sampai di sudut barat daya langsung ditembak oleh pelaku sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa selanjutnya pelaku mencari Sdr. Ade yang berada di timur kamar mandi sendirian, pelaku mendatangi langsung melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pelaku mengganti magazen lalu kembali melakukan penembakan ke arah para korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali untuk menyakinkan kematian korban, sedangkan Saksi dan para tahanan lainnya berkumpul di sudut tenggara ruangan blok A 5 karena ketakutan.

7. Bahwa sekira pukul 00.55 Wib sebelum meninggalkan ruangan blok A5 pelaku berkata "Kalian selamat, tepuk tangan !" lalu semua bertepuk tangan, salah seorang teman Saksi yang namanya lupa berada 1,5 m didepan Saksi berteriak "Hidup Kopassus!", lalu pelaku bertanya "Siapa yang bilang Kopassus?", belum sempat ada yang menjawab temannya mengajak pelaku untuk pergi.

8. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tiba di blok A5 menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa melindungi para tahanan, selanjutnya semua tahanan dikumpulkan di aula blok, Saksi dan penghuni lainnya diberi



pengarahan, lalu ditempatkan kamar A1, A2, A3 dan A4 untuk sementara kamar A5 dikosongkan.

9. Bahwa setahu Saksi jumlah pelaku penembakan di blok Anggrek A5 Lapas Kelas II B Sleman Yogyakarta adalah 1 (satu) orang sebagai pelaku penembakan dan yang satunya bertugas menjaga pintu kamar A5 ketika temannya melakukan penembakan. Posisi Saksi pada saat terjadinya penembakan terhadap Sdr. Juan, Sdr. Dikki berada dan Sdr. Dedi, Saksi berada disudut tenggara yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter dari pelaku penembakan, selanjutnya pada saat penembakan terhadap Sdr. Sdr. Ade, Saksi berada di sudut tenggara yang jaraknya 2,5 meter dari pelaku penembakan.

10. Bahwa perkenaan penembakan yang dilakukan oleh pelaku penembakan terhadap korban Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Yuan, mengenai badanya tepatnya Saksi tidak tahu, penembakan terhadap Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi perkenaan tembakannya mengenai badannya dan tembakan pelaku terhadap Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade mengenai kepalanya, dan terhadap korban Sdr. Dikki tembakan pelaku mengenai kepalanya

11. Bahwa akibat penembakan tersebut Sdr. Juan, Sdr. Dikki, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade meninggal dunia dan setelah terjadinya penembakan Saksi menemukan 1 (satu) selongsong peluru didekat Saksi duduk.

12. Bahwa ciri-ciri pelaku penembakan tinggi badan lebih dari 170 Cm berat badan ideal atletis tegap, logat bicaranya seperti suku Batak, dan senjata jenis yang digunakan dalam penembakan adalah senjata laras panjang dengan kayu dengan magazen yang bentuknya bengkok.



Atas keterangan Saksi-18 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang mengatakan "Mana Dikki, mana Juan yang baru dititipkan tadi siang", melainkan para Terdakwa hanya mengatakan "Mana Dikki".

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan ragu apakah para Terdakwa menanyakan Juan atau tidak, namun yang jelas para Terdakwa mengatakan "Mana Dikki yang dititipkan tadi siang".

Saksi-19 :

Nama lengkap : FUGIYONO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sragen 13 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Desa Wiragunan Rt 02 Rw 05, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Juan Membait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Hendrik Sahetapy Engel dan Andrianus Candra, dan tidak ada hubungan keluarga.



3. Bahwa Saksi adalah tahanan di Lapas II B Sleman D.I Yogyakarta dan ditempatkan pada ruang tahanan Blok A nomor 5 yang keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan termasuk 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Diki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alian Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Yohannes Juan Mambait, Sdr Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Candra dan Hendrik Benyamin Sahetapy Engel masuk ke Lapas Cebongan dan menempati Blok A Kamar A 5, pada saat masuk Saksi sempat bersalaman.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 setelah sholat Isya Saksi tidur, karena ada ramai-ramai Saksi terbangun lalu duduk tidak lama kemudian datang pelaku di jendela teralis sambil membawa senjata laras panjang dan memakai penutup kepala (sebo) dan berteriak mencari Sdr. Dikki sambil melihat kearah Saksi lalu Saksi menjawab tidak tahu kemudian Saksi menunduk tiba-tiba pelaku sudah berada di dalam kamar A5, sedangkan temannya berada di luar kamar.

6. Bahwa setelah berada didalam ruang A5, pelaku langsung menembak 3 (tiga) orang tahanan yang namanya Saksi tidak tahu, yang saat itu dua orang tahanan yang ditembak tersebut duduk didekat tembok sebelah Selatan, ditembak mengenai bagian dada, setelah menembak pelaku keluar dari kamar nomor A5 namun tidak lama kemudian masuk lagi dan berteriak "Yang satu mana!", tiba-tiba pelaku menembak 1 (satu) orang tahanan lagi yang sedang ikut bergerombol dengan tahanan lain setelah menembak pelaku melepas magazen mengganti amunisi sambil memerintahkan tahanan yang lain untuk bertepuk tangan



setelah tahanan selesai bertepuk tangan pelaku melakukan penembakan lagi terhadap 4 (Empat) orang tahanan lalu keluar dari Kamar Nomor A5.

7. Bahwa saat terjadi penembakan terhadap 4 (empat) orang tahanan Saksi berada di dalam kamar Nomor A5 berkumpul jadi satu dengan teman-teman tahanan yang lain dengan posisi kepala menunduk ke bawah dan Saksi hanya mendengar suara tembakan yang yang ditujukan ke 4 (empat) tahanan titipan Polda yang baru masuk siang harinya. Pelaku berada di kamar Nomor A5 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.

8. Bahwa jarak pelaku dengan korban kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi korban setelah ditembak 2 (dua) orang Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki dan yang satunya Saksi tidak tahu namanya dalam posisi tengkurap kepala menghadap kebawah, sedangkan Sdr. Yohannes Juan Mambait alias Juan dalam posisi terlentang kepala menghadap keatas selanjutnya korban yang di pojok sebelah timur dekat kamar mandi namanya Saksi tidak tahu, posisi korban miring menghadap ke timur.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : RUDI HANDOKO
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 07 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Alamat tempat tinggal : Perum Gunung Sempu Rt 04 No.101
Kel. Tamantirto Kec. Kasihan Kab.
Bantul DIY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk sebagai tahanan penghuni kamar nomor 5 Blok Anggrek Lapas KLS II B Sleman Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2013 dalam kasus pencurian HP di counter HP, jumlah tahanan penghuni kamar nomor 5 Blok Anggrek sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, termasuk 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY atas nama Sdr. Yohannes Juan Membait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Candra Gajala alias Ade dan Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki yang masuk ke Lapas Cebongan dan menempati Blok A Kamar A 5 pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib.
3. Bahwa sebenarnya Saksi sudah mengenal Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki ketika Saksi berjaga di sebuah tempat hiburan Sdr. Dikki masuk tempat hiburan yang Saksi jaga tanpa membayar, ketika Saksi berusaha melarangnya Saksi malah dipukuli, selain itu Saksi juga mengenal Sdr. Dikki sebagai seorang preman karena perbuatannya yang memperkosa dan merampok, namun ketika Sdr. Dikki masuk Saksi berkenalan kembali.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi akan melaksanakan sholat Tahajud Saksi mendengar suara dari luar kamar nomor A5 yang meminta ampun, lalu Saksi melihat dari jendela kamar ternyata Saksi-3



Sdr. Margo Utomo bersama dengan seorang yang tidak Saksi yang kenal mengenakan tutup kepala (sebo), membawa senjata laras panjang dan mengenakan pakaian rompi warna hitam, kemudian Saksi kembali lagi dan membangunkan teman-teman yang ada di ruangan.

5. Bahwa beberapa saat kemudian dari jendela ada seseorang yang mengenakan tutup kepala sebo, menodongkan senjata laras panjangnya dari jendela kamar nomor A5 sambil berteriak mencari tahanan yang namanya Dikki, karena pelaku terus berteriak dan bertanya lalu dengan spontan Saksi menunjukkan kepada orang tersebut dengan mengatakan "Itu Dikki yang menggunakan kaos merah".

6. Bahwa selang beberapa menit kemudian pintu kamar nomor A5 terbuka dan ada 1 (satu) orang masuk membawa senjata laras panjang, mengenakan tutup kepala (sebo) mencari Sdr. Dikki, Sdr. Juan yang berada di pojok kanan pintu masuk lalu orang tersebut mendekat dan menembak ke arah 2 (dua) orang tahanan tersebut mengenai bagian badan dan kepala.

7. Bahwa selanjutnya ada Sdr. Adrianus Chandra Gajala alias Dedi yang pada saat itu berada disamping Sdr. Dikki dan Sdr. Juan mencoba akan menghindar dengan cara lari ke kerumunan penghuni kamar nomor A5, mengetahui hal tersebut pelaku langsung menembaknya sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan langsung jatuh posisi seperti orang sujud.

8. Bahwa kemudian pelaku melakukan penembakan lagi terhadap ke-3 (tiga) korban yang sudah meninggal sebanyak 2 (dua) kali kearah masing-masing korban, setelah itu pelaku mengganti magazen yang di ambilnya dari saku depan rompi yang di kenakannya lalu di masukan ke senjata dan langsung di kokang, setelah itu pelaku melakukan pengecekan terhadap



ketiga korban yang sudah di tembak oleh pelaku dengan cara menendang secara satu persatu terhadap ketiga korban tersebut sambil menembakan senjatanya ke arah ketiga korban tersebut.

9. Bahwa selanjutnya pelaku keluar dari kamar nomor A5 namun beberapa detik kemudian masuk lagi dan menanyakan keberadaan Sdr. Ade kepada penghuni tahanan yang berada di kamar nomor A5 lalu secara perlahan-lahan para tahanan termasuk Saksi memisahkan diri dari Sdr. Ade, setelah terpisah dan hanya tinggal Sdr. Ade, pelaku langsung menembak Sdr. Ade sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka Sdr. Ade, setelah menembak Sdr. Ade kemudian pelaku menghampiri para tahanan lainnya dan berkata "Selamat kalian masih bisa menikmati Hidup dan tepuk tangan" lalu para tahanan langsung bertepuk tangan semuanya, selanjutnya pelaku keluar dan meninggalkan kamar nomor A5.

10. Bahwa cara pelaku masuk ke dalam kamar nomor 5 Blok Anggrek lapas KLS II B Sleman dibantu oleh petugas lapas yang bernama Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dengan cara gembok dibuka dengan kunci setelah pintu terbuka Sdr. Tri Widodo di perintahkan tiarap di balik pintu lalu pelaku masuk ruang tahanan untuk mencari yang namanya Dikki cs, jumlah pelaku yang masuk ke dalam ruang nomor 5 Blok Anggrek sebanyak 1 (satu) orang.

11. Bahwa pelaku melakukan penembakan terhadap 4 (empat) orang tahanan yang berada di dalam kamar nomor A5 Blok Anggrek sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali tembakan dan berada di dalam kamar A5 kurang lebih selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, pada saat terjadi penembakan Saksi berada di dalam kamar nomor 5 A Blok Anggrek berjarak 3 (tiga) meter, sedangkan jarak pelaku dengan keempat korban berjarak 1 (satu) meter.



12. Bahwa akibat penembakan tersebut Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki mengalami luka tembak pada bagian kepala dan perut, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan mengalami luka tembak pada bagian kepala dan badan, Sdr. Adrianus Chandra Gajala alias Dedi mengalami luka tembak bagian kepala dan badan sedangkan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade mengalami luka tembak pada bagian kepala dan meninggal dunia di TKP.

13. Bahwa posisi para korban setelah selesai penembakan Sdr. Dikki posisi tengkurep, Sdr. Juan posisi terlentang, Sdr. Dedi posisi tengkurep dan Sdr. Ade posisi badan miring dan mata melotot, banyak darah yang berceceran di dinding, dan ada beberapa selongsong peluru jenis apa Saksi tidak tahu.

14. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut Saksi meminta kepada Saksi-3 Sdr. Margo Utomo untuk keluar dari kamar nomor 5 Blok Anggrek lalu oleh Saksi-3 Sdr. Margo Utomo di arahkan ke aula, setelah kurang lebih di aula 1 (satu) jam lalu Saksi di pindahkan ke kamar nomor 1 Blok Anggrek.

15. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi hanya melihat 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan Senjata laras panjang dan mengenakan tutup kepala (sebo) yaitu 1 (satu) orang yang melakukan penembakan terhadap ke 4 (empat) orang tahanan tersebut dan 1 (satu) orang lagi berada di luar jendela kamar nomor 5 Blok Anggrek yang berukuran 7x7 meter yang didalamnya terdapat 1 kamar mandi.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:



1. Para Terdakwa tidak ada yang mengatakan “Selamat kalian bisa menikmati hidup, tepuk tangan”.
2. Bahwa ketika para Terdakwa mencari-cari Dikki, Saksi tidak mengatakan “Itu Dikki yang memakai baju merah”, melainkan Saksi hanya menunjukan dengan tangan kearah Dikki.
3. Sebelum keluar kamar A5, para Terdakwa tidak melakukan penembakan lagi.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-21:

Nama lengkap : AGUS BINTORO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 26 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Karangnongko Rt 01 Rw 04,
Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Juan Membait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Hendrik Sahetapy Engel dan Andrianus Candra, dan tidak ada hubungan keluarga.



3. Bahwa Saksi adalah tahanan di Lapas II B Sleman D.I Yogyakarta dan ditempatkan pada ruang tahanan Blok A nomor 5 yang keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan termasuk 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Diki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alian Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade, yang masuk pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.45 Wib, pada saat Saksi akan tidur tiba-tiba ada 2 (dua) orang di luar tralis membangunkan tahanan dengan menenteng senjata laras panjang sambil mencari-cari Dikki dengan suara keras dan dibelakangnya ada orang datang bersama sipir yang bernama Tri widido (Saksi-5) dengan senjata ditodong kedepan kearah Saksi-4 Sdr. Tri Widodo sambil menyuruh membukakan pintu sel A5 dan menunjukan Dikki Cs.

5. Bahwa setelah pintu sel terbuka, orang tersebut masuk kedalam sel dan mencari tahanan yang baru datang dari Polda DIY kemudian seluruh tahanan disuruh kumpul di sebelah timur tetapi Sdr. Hendri Sahetapy Engel alais Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan dan Sdr. Andrianus Candra Gajala alias Dedi tidak ikut berkumpul bersama tahanan yang lain.

6. Bahwa kemudian pelaku menembak ketiga tahanan tersebut dengan cara ditembak berulang-ulang selanjutnya pelaku sambil menodongkan senjata menanyakan kepada para tahanan mengenai keberadaan kelompok Dikki yang lain, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang tahanan menunjukan kepada pelaku lalu pelaku langsung menembak Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirihu alias Ade sebanyak dua kali dan sebelum pergi pelaku menembak lagi kepada korban yang bernama Sdr. Dikki, Sdr.



Juan dan Sdr. Dedi sebanyak tiga kali selanjutnya pelaku meninggalkan kamar Nomor A5.

7. Bahwa pada saat pelaku menembak 2 (dua) orang tahanan atas nama Sdr.Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, posisi korban duduk bersila menghadap kearah timur sedangkan posisi Sdr. Andrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade ketika ditembak dalam posisi duduk tangan diatas kepala dan kepala menunduk kebawah, setelah menembak pelaku keluar kamar Nomor 5 dan masuk lagi lalu pelaku melakukan penembakan lagi terhadap empat korban tersebut sebanyak empat kali, setelah itu pelaku pergi meninggalkan kamar Nomor 5.

8. Bahwa ciri-ciri pelaku menggunakan celana warna Coklat, baju warna krem, Rompi warna hitam, sepatu olah raga warna putih, di Rompi posisi di pundak kiri membawa HT, menggunakan tutup kepala (sebo) warna gelap dan membawa senjata laras panjang dan cara bicara menggunakan Bahasa Indonesia dan jumlah pelaku sebanyak 2 (dua) orang, yang 1 (satu) diluar tralis dan yang satunya lagi masuk kedalam kamar Nomor A5 untuk melakukan pembunuhan.

9. Bahwa pelaku menembak para korbanya dalam jarak kurang lebih 2 meter, dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

10. Bahwa akibat dari penembakan tersebut 4 (Empat) orang tahanan meninggal dunia atas nama Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade dan Sdr. Andrianus Candra Gajala alias Dedi, dan didekat keempat korban



banyak darah dan selongsong munisi yang jumlahnya Saksi tidak tahu.

11. Bahwa Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki ditembak dibagian dada, Sdr. Yohannes Juan Mambait alias Juan ditembak dibagain dada, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu ditembak dibagian rusuk dan dileher belakang sedangkan Sdr. Andrianus Candra Gajala Saksi tidak melihat.

Atas keterangan Saksi-21 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-22 :

Nama lengkap : JONI HENDRAWAN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Karaganyar, 12 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Pasir Kunci Rt 13 Rw 05,
Pasir Sari Cikarang Selatan Kab.
Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Sel blok A5 Tahanan kelas II B Cebongan Sleman D.I Yogyakarta, dalam perkara Pencurian dengan kekerasan, dan berada ruang A5 bersama teman-teman tahanan lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib, ketika Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi dan teman-teman mendengar suara teriakan orang yang sedang mencari Sdr. Dikki dan Sdr. Johan, sehingga Saksi dan teman-teman kaget dan bangun, setelah bangun Saksi melihat laras senjata masuk ke sela-sela terali besi kamar sel blok A5 karena Saksi tidur paling pinggir dekat jendela, tetapi semua tahanan tidak ada yang menjawab.

4. Bahwa kemudian tahanan diperintahkan kumpul jadi satu di sebelah timur tetapi ada 3 (tiga) orang yang tertinggal dipojok sebelah barat, lalu datang petugas lapas Sdr. Tri Widodo (Saksi-5) membukakan pintu ruang A5, karena terlalu lama orang tersebut memuku Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dengan menggunakan popor senjata, setelah pintu terbuka orang yang membawa senjata masuk sambil mencari Dikki dan Johan setelah melihat kesebelah barat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk dipojok tetapi kakinya ditekuk.

5. Bahwa selanjutnya pelaku langsung menembaknya dengan suara tembakan rentetan, tetapi satu orang sempat lari ke pojok selatan namun akhirnya di tembak juga, setelah itu orang yang bersenjata keluar pintu sel blok A5 kurang lebih 15 (lima belas) detik, orang tersebut masuk lagi menanyakan keberadaan Sdr. Ade kepada para tahanan yang ada di blok A5 sambil mengarahkan laras senjatanya kearah para tahanan, namun para tahanan yang ada di dalam tahanan blok A5 tidak ada yang menjawab, hanya orang-orang yang ada didekat dengan korban saling memisahkan diri karena ketakutan sehingga korban berada dipojok dekat kamar mandi sendirian, setelah kelihatan oleh orang yang bersenjata langsung menembaknya.



6. Bahwa setelah keempatnya tertembak kemudian orang yang bersenjata menuju ke pintu ruang sel blok A5 sambil menggantikan magasen, kemudian orang yang bersenjata masuk lagi mendatangi dan menembakan senjatanya ke kepalanya keempat orang yang sudah tertembak satu persatu, kemudian orang yang bersenjata mengatakan selamat anda masih hidup kemudian menyuruh tepuk tangan lalu seluruh penghuni ruang blok A5 tepuk tangan semua, kemudian ketiga orang itu pergi.

7. Bahwa yang masuk ke dalam ruang sel blok A ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan kaos lengan panjang warna hitam, menggunakan rompi warna hitam, dan menggunakan penutup wajah (sebo), badan tegap, tinggi badan antara 170 Cm, dan membawa senjata laras panjang, tetapi yang melakukan penembakan di ruang sel blok A5 terhadap keempat orang korban cuma ada satu orang, sedangkan yang dua orang menunggu di luar ruangan sel blok A5.

8. Bahwa saat penembakan yang pertama Saksi berada di belakang orang yang melakukan penembakan, sedangkan penembakan kedua dan ketiga Saksi berada di sebelah kiri orang yang melakukan penembakan dan jarak antara Saksi dengan yang melakukan penembakan kurang lebih 4 (empat) meter, pelaku melakukan penembakan kurang lebih sebanyak tujuh kali tembakan, tiga kali berbunyi tembakan rentetan dan empat kali berbunyi tembakan satu persatu, dengan posisi orang yang melakukan penembakan berdiri tegak, senjata diangkat, popor ditepelkan kedada dan laras menuju kearah korban.

9. Bahwa setelah terjadinya penembakan terhadap keempat korban, Saksi melihat ada 4 (empat) mayat, dengan luka tembak di kepala dan bagian dada, darah berceceran di lantai dan di tembok sebelah barat dan selatan, sedangkan jarak tembak



antara orang yang menembak dengan keempat orang yang di tembak kurang lebih 1.5 (satu setengah) meter.

10. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan di ruang tahanan blok A5, tetapi setelah beberapa hari Saksi melihat di media elektronik bahwa yang melakukan orang yang berinisial U yaitu yang di duga dilakukan oleh Serda Ucok Tigor Simbolon NRP 31960350790677, Kesatuan Ba Hub 3/1 Yon 22 Grup 2 Kopassus Kartosuro Jawa Tengah.

Atas keterangan Saksi-22 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Para Terdakwa tidak ada yang mengatakan "Selamat kalian bisa menikmati hidup, tepuk tangan".

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi-22 tetap pada keterangannya.

Saksi-23 :

Nama lengkap : SUGIARTO
Pekerjaan : Tukang Parkir
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 5 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn Tobongsari Ds. Maguwoharjo
Kec. Depok Kab. Sleman D.I.
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel al Diki yang terlibat dalam perkara pembunuhan, sewaktu sama-sama menjadi tahanan di Polda D.I. Yogyakarta pada hari Selasa 19 Maret 2013.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang tahanan yang lain dititipkan di Lapas kelas II B Cebongan Mlati Sleman, termasuk Sdr. Juan, Sdr. Ade, Sdr Dedi dan Sdr. Dikki, setelah sampai di Lapas kelas IIB Cebongan Mlati Sleman, ke-11 (sebelas) tahanan titipan Polda DIY ditempatkan di kamar Blok A 5 ruang Anggrek, sehingga jumlah keseluruhan tahanan yang berada di Blok A5 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang tidur di kamar A5 ruang Anggrek, Saksi terbangun karena mendengar suara gaduh dan suara teriakan mencari-cari Dikki, sewaktu Saksi bangun pintu kamar A5 ruang Anggrek sudah dalam posisi terbuka, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pintu kamar A5 ruang Anggrek tersebut.
5. Bahwa sebelum pintu terbuka dari jendela ada orang yang memakai tutup kepala (sebo), memakai rompi dan membawa senjata laras panjang dan senjatanya diarahkan kedalam kamar A5 ruang Anggrek sambil mencari Dikki, tetapi tidak ada yang menjawab semua diam.



6. Bahwa kemudian ada 1 (satu) orang masuk berpakaian preman, memakai rompi warna hitam, celana tidak tahu, memakai sepatu kets warna putih, membawa senjata laras panjang 1 (satu) pucuk, pada saat itu posisi Saksi menunduk sambil duduk menghadap ke arah jendela dan orang tersebut berada pada posisi ditengah, kemudian orang tersebut mencari yang namanya Sdr. Dikki, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara benda jatuh, tak berapa lama Saksi melihat orang tersebut menembak Sdr. Juan (dalam posisi duduk) beberapa kali lalu menembak Sdr. Dikki, kemudian menembak Sdr. Dedi yang berjalan merunduk ke arah sebelah kamar mandi, mengenai bagian dadanya.

7. Bahwa kemudian teman pelaku penembakan tersebut masuk menepuk tangan dan mau keluar tetapi tidak jadi, teman pelaku penembakan sudah keluar tetapi yang menembak tadi tidak jadi keluar mencari 1 (satu) orang lagi yang bernama Sdr. Ade sambil mengganti isi peluru dengan tempat peluru yang lain yang berada di saku rompinya, dan Sdr. Ade ketemu berada didekat kamar mandi lalu Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, kemudian orang tersebut meninggalkan kamar A5.

8. Bahwa selanjutnya orang tersebut berkata "Selamat kalian sudah tenang!" dan spontan tahanan yang lain langsung bertepuk tangan lalu Saksipun ikut bertepuk tangan, kemudian orang yang melakukan penembakan keluar dari kamar A5 ruang Anggrek.

9. Bahwa setelah beberapa saat orang-orang tersebut meninggalkan ruang A5 selanjutnya semua tahanan dipindahkan ke kamar A4 ruang Anggrek.

10. Bahwa posisi Saksi dengan Sdr. Dikki dan Sdr. Juan setelah dilakukan penembakan berjarak kurang lebih 2 (dua)



meter, posisi Sdr. Dikki miring dekat tembok dan posisi Sdr. Juan juga miring, Saksi dengan Sdr. Dedi jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter posisi Sdr. Dedi telungkup, sedangkan jarak Saksi dengan Sdr. Ade kurang lebih 1 (satu) meter, posisi Sdr. Ade miring.

11. Bahwa akibat penembakan tersebut yang Saksi melihat Sdr. Dikki mengalami luka tembak dibagian dada, Sdr. Juan mengalami luka tembak dibagian kepala, Sdr. Dedi mengalami luka tembak dibagian dada dan Sdr. Ade mengalami luka tembak dibagian dada dan Saksi melihat bekas peluru (selongsong) yang berada di lokasi kejadian ditempat Sdr. Dikki dan Sdr. Juan ada 5 (lima) selongsong peluru menembus lantai dan ada juga yang mengenai tembok, ditempat Sdr. Ade Saksi melihat ada 2 (dua) selongsong peluru juga mengenai lantai sedangkan ditempat Sdr. Dedi Saksi tidak melihat selongsong peluru.

12. Bahwa yang Saksi ingat pelaku penembakan terhadap keempat orang tahanan tersebut orangnya memakai penutup kepala (Sebo) jadi Saksi tidak bisa melihat wajahnya, tetapi orangnya gagah, tegap, badanya tinggi tidak begitu gemuk, memakai rompi, celana merk apa dan warna apa tidak ingat, memakai sepatu kets warna putih, dan membawa senjata laras panjang, Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Sdr. Dikki dengan pelaku penembakan.

13. Bahwa lampu ruangan dalam keadaan menyala, bentuk lampunya lampu pijar warna putih, pintu terbuat dari kayu dan besi dan ada jendela yang selalu terbuka, pelaku berada di dalam kamar A 5 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit.

14. Bahwa ketika pelaku melakukan penembakan, Saksi melihat di jendela kamar A5 ruang Anggrek ada yang menjaga 1 (satu) orang yang memakai pakaian preman, memakai rompi warna hitam, memakai penutup kepala (sebo) dan membawa



senjata laras panjang yang diarahkan ke dalam kamar A5 ruang Anggrek.

Atas keterangan Saksi-23 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-24 :

Nama lengkap : KUSNAN bin KAMAT
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Demak 23 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Demakan, Ds. Banyubiru Kec. Banyu Biru Kab. Semarang Jawa Tengah, alamat asal : Dsn Kuwu Rt 03 Rw 02 Ds. Kuwu Kec. Dempet Kab. Demak Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu Alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Saksi tahu dengan mereka hanya sekilas pada saat sudah berada di dalam kamar A5, dengan keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi adalah tahanan Kejaksaan yang ditempatkan di Lapas kelas IIB Cebongan Sleman sejak tanggal 13 Maret



2013 dan menempati blok Anggrek kamar A5 yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang tahanan.

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib, ruang tahanan A5 ditambah 11 (sebelas) orang tahanan titipan dari POLDA DIY, 4 (empat) diantaranya atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki bersama dengan 7 (tujuh) orang tahanan lainnya, sehingga ruang tahanan dihuni oleh 35 (tiga puluh lima) orang tahanan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki masuk lapas kelas IIB Cebongan dalam perkara pembunuhan anggota Grup 2 Kopassus An. Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe.

6. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Juan, Sdr. Ade, Sdr. Dedi dan Sdr. Dikki terlibat dalam kasus pembunuhan anggota Grup 2 Kopassus adalah dari cerita Sdr. Ade yang menyombongkan dirinya dapat membunuh anggota Kopassus.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Saksi sedang tidur di ruang A5 pada sisi sebelah Timur, tiba-tiba Saksi mendengar suara orang membentak-bentak selanjutnya Saksi bangun dengan posisi menghadap jendela dan ingin tahu ada apa, dan Saksi melihat temannya yang bernama Sdr. UCUP mengintip di depan pintu kemudian Saksi menyarankan tidak usah mengintip, setelah Sdr. Ucup duduk datang 1 (satu) orang mendekati jendela dengan membawa senapan, penutup muka (sebo) dan menggunakan rompi warna krem gelap kemudian mengarahkan laras senjatanya kedalam kamar melalui jendela sambil mencari-cari



Sdr. Dikki, atas pertanyaan orang tersebut Saksi menjawab tidak tahu sambil mengangkat tangannya.

8. Bahwa tak berapa lama datang sipir Saksi-5 Sdr. Tri Widodo merapat ke jendela dengan posisi ditodong dari belakang dan bertanya "Diki mana, Diki mana" dengan suara lirih dan gemeteran selanjutnya orang yang menodong Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, berteriak "Buka!, buka!, buka!", kemudian Saksi-5 Sdr. Tri Widodo didorong kearah Barat dan tidak lama terdengar suara gembok pintu dibuka kemudian Saksi melihat kearah Barat dimana Sdr. Dikki, Sdr. Juan berada, pada saat itu bersamaan dengan gembok dibuka Saksi melihat Sdr. Diki mengangkat kedua tangannya setinggi bahu kemudian Sdr. Juan memegang kaos dalam kondisi wajah pucat dan gemetar, setelah pintu terbuka masuk pelaku sejauh kurang lebih 2 (dua) langkah dari pintu kemudian Saksi mendengar ada benda jatuh lalu seketika pelaku menembak Sdr. Dikki kemudian menembak Sdr. Juan, setelah itu Sdr. Dedi lari kearah Selatan dan baru sekira 3 (tiga) langkah Sdr. Dedi ditembak oleh pelaku, setelah menembak Sdr. Dedi pelaku keluar ruang A5 tetapi masih di area pintu kamar A5.

6. Bahwa selang beberapa detik kemudian pelaku masuk lagi sambil berkata "Kurang satu!" dengan nada tegas sambil berjalan menuju arah Timur kamar mandi tahanan, selanjutnya pelaku menembak Sdr. Ade yang berada di posisi kurang lebih 1 (satu) meter dari pelaku dan dengan menunduk pelaku menembak Sdr. Ade, setelah itu pelaku membalikkan badan dan berjalan beberapa langkah menuju ketengah ruangan dan menghadap ke arah Timur dimana para tahanan berkumpul, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara "Hidup Kopassus!" lalu semua para tahanan bertepuk tangan, karena semua bertepuk tangan Saksipun ikut bertepuk tangan.



7. Bahwa setelah pelaku meninggalkan kamar A5, beberapa menit kemudian Saksi-3 Sdr. Margo Utomo datang berdiri dekat pintu sambil gemetar dan berkata minta maaf karena tidak bisa melindungi para tahanan mengingat Saksi-3 Sdr. Margo Utomo sendiri disandera oleh pelaku, selanjutnya para tahanan meminta untuk dipindahkan dari kamar A5 lalu para tahanan dikumpulkan di Aula Blok A tetapi Saksi masih di dalam kamar membantu tahanan Sdr. Yusuf untuk mencari tongkat penyangga tubuh (Kreg) tetapi tidak ada selanjutnya Saksi-18 Sdr. Yusuf Sumarno, Saksi papah menuju ke Aula, para tahanan dipisah-pisah ke ruang yang lain, dan Saksi dimasukkan ke A1.

8. Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penembakan adalah berbadan tegap tinggi kurang lebih 170 Cm, memakai penutup muka/sebo warna hitam, mengenakan rompi warna krem ada resleting ditengah-tengahnya dan tidak menonjol, memakai celana casual yang terdapat kantong kanan dan kiri warna biru laut, memakai baju apa saya kurang memperhatikan, sepatu kets dengan telapak warna putih, membawa HT warna hitam diletakkan atau dikaitkan dibahu sebelah kiri, bicara memakai bahasa Indonesia tegas dan membawa senjata laras panjang warna hitam dengan lade warna Coklat dengan magazen panjang melengkung, jarak Saksi dengan pelaku kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) langkah, ruangan dalam kondisi terang, para pelaku berada di ruang A5 selama lebih kurang 5 (lima) menit.

9. Bahwa pelaku yang masuk ke blok Anggrek sebanyak 3 (tiga) orang dengan posisi 1 (satu) orang berada di dekat jendela, 1 (satu) orang didepan pintu masuk kemudian yang masuk ke kamar A5 hanya 1 (satu) orang pelaku sebagai penembak, untuk posisi Saksi pada saat kejadian yaitu berada paling Utara didekat jendela kamar dengan posisi duduk, namun Saksi bisa melihat dengan jelas.



10. Bahwa Sdr. Dikki ditembak dalam posisi duduk menghadap kearah Timur kedua tangan diangkat setinggi bahu bergetar berkata apa Saksi tidak jelas, ditembak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Sdr. Juan ditembak dalam posisi duduk agak condong ke belakang sambil kedua tangannya memegang kaos warna putih didepan badannya, ditembak dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter, Sdr. Dedi ditembak dalam posisi berlari dari dekat Sdr. Dikki dan Sdr. Juan berada, menuju arah Selatan, ditembak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Sdr. Adi ditembak dalam posisi terlentang miring ke arah Timur, ditembak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.

11. Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah tembakan dan mengenai bagian apa pada tubuh korban baik Sdr. Juan, Sdr. Adi, Sdr. Dedi, Sdr. Dikki dan mengenai bagian mana Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihatnya secara teliti hanya sepintas.

12. Bahwa posisi Sdr. Dikki setelah terjadi penembakan tengkurap kepala berada di Selatan kurang lebih 10 (sepuluh) Cm dari tembok sebelah Barat agak Utara, Sdr. Juan meninggal dunia dalam posisi terlentang posisi kepala arah Barat menempel tembok sebelah Utara, Sdr. Dedi telungkup menempel tembok sebelah Selatan dengan kepala kearah Timur, Sdr. Ade meninggal dalam posisi tubuh miring kearah Timur dengan kepala arah Tenggara jarak kurang lebih 40 (empat puluh) Cm dari tembok bagian Timur kamar mandi, semuanya dalam keadaan bersimbah darah.

13. Bahwa sebelum terjadi penembakan, Saksi pernah berbincang-bincang dengan Sdr. Juan dan Sdr. Juan menyampaikan ketidak puasan statusnya, karena pada hari itu dipecat dan siang harinya diserahkan ke Lapas kelas IIB Cebongan yaitu tanggal 22 Maret 2013. Dia dipecat tidak apa-apa



tetapi kemauan Sdr. Juan kalau bisa akan mengurus pensiun dini, mendengar keluhan Sdr. Juan Saksi diam saja.

Atas keterangan Saksi-24 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-25 :

Nama lengkap : NGADIYONO bin ARJOPAWIRO
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Sleman 27 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Turusan Desa Purwomartani
Kec. Kalasan Kab. Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohiruw alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Diki dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut.
3. Bahwa Saksi berada di kamar tahanan Blok Anggrek Nomor 5 Lapas kelas IIB Sleman adalah sebagai Tahanan titipan dari Polda D.I.Yogyakarta, dalam perkara Pencurian dan saat ini masih menunggu sidang, Saksi menempati kamar Blok Anggrek Nomor 5 sejak tanggal 22 maret 2013 pukul 11.00 Wib bersama dengan 10 (sepuluh) orang tahanan lainnya termasuk keempat tahanan atas nama Sdr Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr.



Gameliel Yermiayanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Diki, dan sekira pukul 16.00 Wib seluruh tahanan masuk ke ruang kamar Blok A 5 selanjutnya pintu kamar ditutup dan digembok, lalu Saksi tidur.

4. Bahwa hari Sabtu tanggal 23 maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi terbangun karena mendengar teriakan seseorang diluar kamar memanggil nama Dikki dengan nada keras, Saksi penasaran lalu bangun dan melihat ada seseorang di jendela terali besi kamar dengan muka tertutup sebo sambil menodongkan senjata dari jendela kearah tahanan yang berada dikamar A5, kemudian seluruh tahanan diperintahkan berkumpul menjadi satu di dekat jendela, namun Sdr. Diki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi bersembunyi di sudut tembok sebelah kiri pintu dengan posisi duduk dan badannya menempel membelakangi tembok agar tidak terlihat oleh pelaku dan Sdr. Dikki memberi isarat diam kepada para tahanan dengan cara jari telunjuk kanannya ditempelkan ke bibirnya setelah itu telapak tangannya memberi isarat tidak ada .

5. Bahwa orang yang yang berada di jendela terus berteriak mencari Dikki, sedangkan para tahanan dalam posisi duduk disuruh bergeser satu per satu, kemudian Saksi dan 4 (empat) orang rekan tahanan lain bergeser kearah kamar mandi dan duduk sedangkan yang lain masih tetap ditempat masing-masing, kemudian Saksi mendengar ada orang yang membuka gembok pintu kamar A5, setelah pintu kamar A5 terbuka, pelaku masuk dengan membawa senjata panjang dan muka tertutup sebo langsung mengarah ke tiga orang yang sedang duduk menempel ke dinding tanpa bertanya pelaku tersebut langsung menembak ketiga orang tersebut namun saat Sdr. Dedi hendak berlari langsung ditembak pelaku sehingga Sdr. Dedi jatuh pas



disebelah kiri Saksi kurang lebih berjarak 2 meter, setelah itu pelaku keluar ruangan.

6. Bahwa tidak ada satu menit berselang pelaku masuk kembali ke ruangan kamar A5, sambil berkata dan menodongkan senjata "Mana yang satu lagi, kamu!" sambil menunjuk ke salah satu tahanan dan dijawab "bukan!", setelah itu tanpa ada yang memerintah satu per satu tahanan bergeser menjauhi Sdr. Ade dengan cara bergeser sambil duduk, sehingga Sdr. Ade sedikit terpisah sendiri didekat kamar mandi, posisi Sdr. Ade dengan kawan yang lainnya berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, karena terpisah dan terdiam Sdr. Ade langsung ditembak oleh pelaku kurang lebih 2 (dua) kali setelah menembak Sdr. Ade, Saksi mendengar suara tepuk tangan lalu Saksi ikut bertepuk tangan, setelah itu pelaku dengan cepat meninggalkan ruangan, dan Saksi sempat mendengar pelaku berkata "cepat-cepat!".

7. Bahwa setelah pelaku meninggalkan ruangan tidak ada 1 (satu) menit Saksi-3 Sdr. Margo Utomo datang dengan menggunakan celana pendek dan memakai kaos warna biru muda didepan pintu Saksi-3 Sdr. Margo Utomo meminta maaf karena tidak bisa melindungi para tahanan mengingat Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dalam posisi disandera oleh pelaku.

8. Bahwa selanjutnya semua tahanan minta keluar kamar A5, tidak lama berselang datang Saksi-5 Sdr. Tri Widodo menyuruh semua tahanan yang berada di kamar A5 berkumpul di Aula, setelah itu Saksi dipindah di kamar A2.

9. Bahwa pelaku yang masuk ke dalam kamar A5 dan melakukan penembakan hanya 1 (satu) orang dengan ciri-ciri berbadan tegap, tinggi kurang lebih 170 cm, memakai kaus lengan panjang Coklat, memakai rompi warna hitam, memakai penutup wajah sebo warna hitam, celana panjang warnanya lupa,



sepertinya Saksi lupa dan memakai senjata panjang, pelaku melakukan penembakan dengan cara tembakan satu persatu bukan rentetan dan posisi Saksi pada saat penembakan terjadi tersebut berada disebelah barat kamar mandi dengan posisi duduk bersila sambil mengangkat kedua tangan keatas sejajar dengan telinga.

10. Bahwa cara pelaku melakukan penembakan terhadap tahanan, pertama pelaku masuk lewat pintu dan melangkah kurang lebih 3 (tiga) langkah dari pintu setelah itu pelaku menghadap ke arah ketiga korban yang bersembunyi disudut tembok sebelah kiri dengan posisi duduk dengan tubuh merapat ke tembok setelah itu pelaku menembak Sdr. Dikki yang pada saat itu memakai baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Dikki langsung ambruk ke kanan dengan posisi tengkurap, setelah itu pelaku menembak Sdr. Johan saat itu tidak memakai baju sebanyak 2 (dua) kali juga kemudian pelaku menembak Sdr. Juan langsung ambruk kebawah kearah barat dengan posisi agak miring.

11. Bahwa setelah Sdr. Juan ambruk kemudian Sdr. Dedi berusaha lari kearah selatan, baru 1 (satu) meter berlari langsung pelaku menembak Sdr. Dedi yang memakai kaos garis-garis datar warna coklat sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, tembakan pertama Sdr. Dedi langsung jatuh tengkurap kemudian setelah jatuh ditembak kembali oleh pelaku sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pelaku meninggalkan ruangan, lalu pelaku masuk lagi ke dalam ruangan dan mencari satu lagi tahanan, setelah itu pelaku menembak Sdr. Ade yang memakai kaos biru yang berada di dekat kamar mandi, dengan posisi miring menghadap ke Selatan.

12. Bahwa jarak pelaku saat menembak korban Sdr. Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi sekira berjarak 2 (dua) meter sedangkan



jarak pelaku menembak Sdr. Ade, Saksi tidak tahu, saat itu penerangan cukup, tidak begitu terang namun masih dapat melihat jelas, akan tetapi pada saat setelah penembakan ruangan agak sedikit gelap karena asap yang keluar dari senjata pelaku.

13. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi, Sdr. Ade meninggal dunia, Sdr. Dikki mengalami luka tembak pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut, Sdr. Juan mengalami luka tembak pada bagian perut, Sdr. Dedi mengalami luka tembak pada bagian tubuh perut samping sebelah kiri dan pada bagian punggung belakang, sedangkan Sdr. Ade mengalami luka tembak pada bagian kepala, dada dan perut. Senjata yang ada pada saat itu hanya 2 (dua) senjata panjang, yang pertama dibawa oleh pelaku dan yang kedua dibawa oleh temannya yang berdiri di jendela.

Atas keterangan Saksi-25 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-26 :

Nama lengkap	: TRIMO PUJianto
Pekerjaan	: Pengemudi
Tempat tanggal lahir	: Kendal, 30 Desember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Brayu Timur RT 01 RW 03 Ds. Kertosari Kec.Singorojo, Kab.Kendal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade sejak mereka ditahan di Polda DIY tanggal 18 Maret 2013 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menghuni Blok A5 Lapas kelas II B Sleman Yogyakarta sejak hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib bersamaan dengan 10 orang tahanan lainnya termasuk korban penembakan atas nama Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade yang dipindahkan dari Rutan Polda DIY, jumlah tahanan di Blok A5 keseluruhannya ada 35 (tiga puluh lima) orang termasuk Saksi.
4. Bahwa pada pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang tidur telah dibangunkan oleh teman Saksi yang bernama Saksi-18 Sdr. Yusuf Sumarno, setelah Saksi bangun, Saksi mendengar suara seseorang dari luar jendela "Mana kiriman tahanan dari Polda DIY tadi pagi!" tanya pelaku dari luar jendela. Semua tahanan berkumpul di sudut tenggara kamar Blok A5, tetapi Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi memisahkan diri bersembunyi di sudut kamar Blok A5 barat laut, sedangkan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade ngumpul jadi satu dengan Saksi dan para tahanan yang lain bersembunyi dibelakang Saksi.



5. Bahwa selanjutnya orang tersebut menyuruh petugas jaga untuk membuka pintu kamar Blok A5, setelah pintu terbuka 1 (satu) orang pelaku masuk dan 1 (satu) orang jaga pintu, keduanya membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna hitam, memakai rompi dan memakai penutup muka (sebo), selanjutnya Saksi mendengar seperti ada benda jatuh dari arah belakang pelaku, tak berapa lama pelaku langsung menembak Sdr. Dikki dan Sdr. Juan disudut barat laut masing-masing 2 (dua) kali tembakan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi sambil jongkok lari ke Selatan sampai di sudut barat daya tetapi langsung didatangi oleh pelaku dan ditembak sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa selanjutnya pelaku keluar sampai pintu lalu kembali masuk mencari tahanan yang lain, Sdr. Ade berada di timur kamar mandi, tahanan yang lain termasuk Saksi menjauh, mengetahui Sdr. Ade sendirian kemudian pelaku mendatangi Sdr. Ade dan langsung menembak sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa sebelum meninggalkan kamar Blok A5, Saksi mendengar para tahanan bertepuk tangan lalu Saksipun ikut bertepuk tangan, selanjutnya pelaku penembakan meninggalkan ruangan Blok A5, tidak lama kemudian salah seorang petugas Lapas yang namanya Saksi tidak kenal datang di Blok A5 meminta maaf karena tidak bisa melindungi para tahanan, kemudian Saksi disuruh keluar dan dikumpulkan di Aula Blok A dan diberi pengarahan, kemudian dimasukkan kamar A1, A2, A3 dan A4 sedangkan kamar A5 dikosongkan untuk penyelidikan.

8. Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya penembakan terhadap Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, berada di sudut barat laut sudut Blok A5 kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Saksi, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi ditembaknya di sudut barat



daya Blok A5 yang jaraknya kurang lebih 5,5 (lima koma lima) meter dari Saksi, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade ditembaknya disebelah timur kamar mandi yang jaraknya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dari Saksi, lama pelaku saat melakukan penembakan terhadap keempat korban lebih kurang 10 (sepuluh) menit.

9. Bahwa korban An. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade mengalami luka tembak di bagian badanya yang tepatnya Saksi tidak tahu, penembakan terhadap Sdr. Dedi terkena tembakannya Saksi lihat pada badannya dan tembakan pelaku terhadap Sdr. Ade sasaran penembakan pelaku pada kepalanya, dan tembakan yang terakhir pelaku kepada keempat korban mengenai kepalanya.

10. Bahwa mayat Sdr. Juan miring kekanan membujur ke arah barat dekat sudut barat laut kamar, mayat Sdr. Dikki telungkup membujur kearah selatan dekat sudut barat laut kamar, mayat Sdr. Dedi telungkup kearah tenggara dekat sudut barat daya kamar dan mayat Sdr. Ade telentang ke arah selatan di timur kamar mandi.

11. Bahwa pakaian yang digunakan pelaku, muka menggunakan sebo warna hitam, kaos lengan panjang warna hitam, menggunakan rompi warna hitam, celana panjang warna gelap dan memakai sepatu warna hitam, ciri-ciri fisik pelaku penembakan di Blok A5 Lapas kelas II B Sleman Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2013 sepengetahuan Saksi tinggi badan lebih dari 170 Cm berat badan ideal atletis tegap, logat bicaranya seperti orang Medan.



12. Bahwa Saksi tidak tahu jenis senjata yang digunakan dalam penembakan oleh pelaku penglihatan Saksi senjata laras panjang yang panjangnya kurang lebih 80 Cm dengan magazen yang bentuknya bengkok.

13. Bahwa akibat dari penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Group 2 Kopassus Kartasura di Blok A5 Lapas kelas II B Sleman Yogyakarta setahu Saksi empat orang tahanan An. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade meninggal dunia, untuk lebih rinci luka-lukanya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak mengecek.

Atas keterangan Saksi-26 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-27 :

Nama lengkap : AL RAHMAN AMBARITA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 23 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Bansari Rt 05/Rw 05 Kepek
Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul
DIY

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi masuk sebagai tahanan penghuni kamar nomor 5 Blok Anggrek Lapas kelas II B Sleman Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib bersama 10 (sepuluh) orang lainnya diantaranya Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Adrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, sehingga jumlah tahanan penghuni kamar nomor 5 Blok Anggrek KLS II B Sleman sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi sudah tidur mendengar suara gaduh dari luar kamar nomor A5, kemudian Saksi bangun dan langsung duduk, Saksi melihat dijendela kamar nomor 5 Blok Anggrek ada seseorang yang mengenakan tutup kepala sebo dan membawa senjata laras panjang yang larasnya diarahkan dari luar jendela sambil mencari-cari yang namanya Sdr. Dikki orang Ambon, setelah itu pelaku pergi.

4. Bahwa selang beberapa detik kemudian pelaku datang lagi didepan jendela lalu dari luar jendela menyuruh semua penghuni tahanan kamar nomor 5 Blok Anggrek berkumpul di dekat jendela akan tetapi ada 3 (tiga) orang tahanan, diantaranya Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr Adrianus Chandra Gajala alias Dedi duduk di pojok kanan sebelah pintu.

5. Bahwa kurang lebih 2 (dua) menit kemudian pintu kamar nomor 5 Blok Anggrek terbuka dan masuk seseorang dengan membawa senjata laras panjang, mengenakan tutup kepala sebo, tiba-tiba Saksi mendengar ada benda jatuh, seketika itu juga pelaku langsung menembakkan senjatanya kearah Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, selanjutnya Sdr. Adrianus Chandra Gajala



alias Dedi yang pada saat itu berada disampingnya berusaha akan menghindar dengan maksud lari menuju ke kerumunan penghuni kamar nomor 5 Blok Anggrek, namun langsung di tembak sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan langsung jatuh dalam posisi seperti orang sujud.

6. Bahwa kemudian pelaku keluar dari kamar nomor 5 Blok Anggrek namun hanya beberapa detik saja, pelaku masuk lagi kemudian menanyakan keberadaan Sdr. Ade kepada penghuni tahanan yang berada di kamar nomor 5 Blok Anggrek dan secara perlahan lahan para tahanan yang berada jadi satu dengan Sdr. Ade yang di cari oleh pelaku akhirnya memisahkan diri, setelah terpisah dan hanya tinggal Sdr. Ade lalu pelaku mengarahkan tembakan senjatanya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka dari Sdr. Ade, setelah menembak Sdr. Ade kemudian pelaku menghampiri para tahanan lalu Saksi mendengar suara para tahanan bertepuk tangan kemudian Saksipun bertepuk tangan, selanjutnya pelaku berjalan mundur keluar dan meninggalkan kamar nomor 5 Blok Anggrek.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang datang ke blok Anggrek ada 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang pelaku sebagai penembak dan selama pelaku melakukan penembakan di dalam kamar nomor 5 Blok Anggrek di depan pintu ada orang berdiri dengan membawa senjata laras panjang serta mengenakan tutup kepala sebo.

8. Bahwa jarak Saksi dengan pelaku pada saat melakukan penembakan terhadap ke-4 (empat) orang tahanan tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dan pelaku melakukan penembakan terhadap keempat korban dengan jarak 1 (satu) meter, pelaku berada di dalam ruangan Anggrek kamar no 5 selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan banyaknya tembakan lebih dari 20 (dua puluh) kali tembakan.



9. Bahwa posisi para korban penembakan setelah selesai penembakan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki posisi tengkurap, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan posisi terlentang, Sdr. Adrianus Chandra Gajala alias Dedi posisi tengkurap dan Sdr Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade posisi badan miring dan mata melotot, banyak darah yang berceceran di dinding, beberapa selongsong peluru jenis senjata apa Saksi tidak tahu dan lantai pecah-pecah.

10. Bahwa pelaku penembakan terhadap 4 (empat) orang tahanan diruang kamar nomor 5 blok Anggrek lapas KLS II B Sleman Yogyakarta menggunakan senjata laras panjang, Magazen agak melengkung warna senjata hitam, menggunakan tutup kepala saibo warna hitam, rompi warna gelap, celana warna hitam dan sepatu kets warna putih.

11. Bahwa akibat perbuatan penembakan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki mengalami luka tembak pada bagian kepala dan perut, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan mengalami luka tembak pada bagian kepala dan badan, Sdr. Adrianus Chandra Gajala alias Dedi mengalami luka tembak bagian kepala dan badan sedangkan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade pada bagian kepala dan keempatnya meninggal dunia di tempat.

12. Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari kejadian penembakan tersebut atas perintah dari Kalapas KLS II B Sleman Yogyakarta untuk penghuni kamar no 5 Blok Anggrek semuanya untuk membersihkan ruangan tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa takut dan sangat mengerikan dan harapan Saksi peristiwa tersebut cukup terjadi pertama dan terakhir kali di Negara Indonesia.



Atas keterangan Saksi-27 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang mengatakan mana orang Ambon.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-28 :

Nama lengkap : HARIMAWAN
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 23 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Ngebean Barat Rt 01 Rw 02
Desa Tlobong Kec. Dlanggu Kab.
Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah tahanan di Lapas II B Sleman D.I Yogyakarta dan ditempatkan pada ruang tahanan Blok A nomor 5 yang keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan termasuk 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Dikki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala



alian Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade yang masuk pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar 00.30 Wib ketika Saksi sedang tidur di barat kamar mandi mendengar suara gaduh dari luar menanyakan kepada petugas lapas tahanan yang bernama Dikki. Saksi melihat pelaku mendekati jendela sambil menodongkan senjata api laras panjang lewat jendela kepada seluruh tahanan yang berada di Blok A kamar no.5 lalu bertanya mana yang namanya Dikki sambil menyuruh seluruh tahanan kamar no. 5 kumpul jadi satu di sebelah timur jendela, sehingga penghuni kamar nomor A5 kumpul di sebelah timur ada yang jongkok dan ada yang duduk dengan kondisi ketakutan, namun disebelah barat masih ada 3 (tiga) orang tahanan yang baru masuk kumpul jadi satu bersembunyi di pojok barat laut dan Saksi sendiri merunduk kedua tangan menutup muka posisi di tengah-tengah para tahanan lain.

4. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian pintu kamar No. 5 dibuka oleh petugas lapas dan Saksi mendengar pelaku mengancam petugas lapas, setelah pintu di buka pelaku masuk sendirian, dan petugas lapas yang membuka pintu berada di luar, kemudian pelaku dengan membawa senjata api laras panjang, dengan kepala ditutup hanya kelihatan mata dan mulut serta memakai rompi biru gelap, kaos lengan panjang warna gelap celana tidak tahu, mengarahkan senjatanya ke arah 3 (tiga) orang tahanan yang berada dipojok barat laut lalu langsung menembak berulang kali hingga 2 (dua) orang tahanan tersungkur dan yang 1 (satu) orang berusaha lari dengan merunduk ke pojok barat daya, sampai di pojok ruangan langsung di tembak pelaku hingga tersungkur, lalu pelaku keluar.



5. Bahwa tak seberapa lama kemudian pelaku penembakan tersebut datang lagi dan mencari Sdr. Ade karena Sdr. Ade ketakutan sehingga terpisah dari tahanan lain yang posisinya sebelah timur kamar mandi, lalu pelaku menembak Sdr. Ade hingga korban tersungkur, pada saat Saksi masih merunduk, Saksi mendengar suara tepuk tangan dari para tahanan, namun Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh tepuk tangan, selesai tepuk tangan pelaku pelaku keluar dari kamar A5.

6. Bahwa selanjutnya para tahanan dikumpulkan di Aula Blok A5 dan selanjutnya dibagi-bagi ke kamar 1 sampai dengan kamar 4, dan Saksi ditempatkan di kamar nomor 1.

7. Bahwa pelaku yang Saksi lihat hanya 2 (dua) orang, 1 (satu) masuk ke dalam kamar No.5 langsung melakukan penembakan terhadap korban dan 1 (satu) lagi berada di luar jendela dengan menodongkan senjata panjang ke para tahanan untuk menunjukkan nama Dikki, sedangkan posisi Saksi merunduk ditengah-tengah para tahanan dengan memegang kepala samping, depan Saksi Sdr. Agung Kristiyanto, belakang Saksi Sdr. Jumari, sebelah kanan Saksi lupa, sebelah kiri Saksi lupa, karena banyak tahanan baru sehingga belum kenal.

8. Bahwa ciri-ciri pelaku pada saat melakukan penembakan badannya tegap, tinggi kurang lebih 170 cm, wajah tidak tahu kerana ditutup pakai cadar (sebo), menggunakan senjata api laras panjang, pakai kaos panjang warna gelap dan rombi biru gelap, jenis celana tidak tahu, sepatu tidak tahu, sedangkan yang dijendela Saksi tidak tahu persis ciri-cirinya, hanya melihat ditutup pakai cadar (sebo) dan pakai rompi warna gelap.

9. Bahwa jarak pelaku melakukan penembakan terhadap korban untuk yang di pojok kamar barat laut dengan 2 (dua) orang korban berjarak kurang lebih 1,5 meter, untuk 1 (satu)



orang di pojok barat daya berjarak kurang lebih 2 meter, dan 1 (satu) orang korban sebelah timur kamar mandi berjarak kurang lebih 2 meter.

10. Bahwa pada saat melakukan penembakan posisi pelaku berdiri, sedangkan 2 (dua) orang korban yang di pojok kamar barat laut posisi jongkok dan yang berusaha lari dengan merunduk pada saat di tembak posisi jongkok juga, sedangkan korban yang di timur kamar mandi posisi jongkok.

11. Bahwa jumlah tembakan yang dilakukan pelaku berulang kali, dengan cara tembakan satu, dua dan pelaksanaan penembakan di kamar no.5 dengan waktu kurang lebih 5 (lima) menit, dan keempat korban tahanan mengalami luka tembak bagian punggung dan kepala dan meninggal di tempat.

Atas keterangan Saksi-28 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-29 :

Nama lengkap : MUHAMMAD BACHTIAR
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 23 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn Cokrowijayan, RT. 03, Kel.
Banyuraden, Kec. Gamping, Kab.
Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi berada di Lapas kelas II B Cebongan Sleman Ruang Anggrek Blok A5 sejak tanggal 20 Maret 2013 sebagai tahanan dalam perkara penadahan sepeda motor.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 WIB ketika Saksi sudah tidur mendengar suara gaduh diluar kamar A 5, setelah Saksi bangun Saksi melihat ada orang di jendela yang memakai tutup kepala (cuma kelihatan mata dan mulutnya) menodongkan senjata kepada tahanan yang ada di kamar A 5 sambil mencari-cari yang namanya Dikki, saat itu Saksi menjawab tidak tahu bersamaan dengan itu Saksi mendengar di luar kamar A 5 ada orang yang sedang dipukuli.
5. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara pintu kamar A5 dibuka dan yang membukakan pintu kamar A5 itu adalah 1 (satu) orang Sipir Lapas tapi Saksi tidak tahu namanya, setelah pintu kamar A5 terbuka, 1(satu) orang dengan memakai tutup kepala (yang kelihatan cuma mata dan mulutnya saja) masuk ke kamar dengan membawa senjata panjang yang berwarna hitam ada warna coklatnya, tempat pelurunya melengkung, berpakaian lengan pendek memakai rompi warna krem, bercelana panjang warna gelap, memakai sepatu, selanjutnya Saksi mendengar suara tembakan secara rentetan, lalu Saksi menutup telinga sambil melirik, Saksi melihat orang itu menembak Sdr. Dikki yang sedang duduk di sebelah barat, selanjutnya menembak Sdr.



Juan yang duduk didekat Sdr. Dikki, saat itu Sdr. Dedi lari ke arah timur dan ditembak didekat tembok sebelah timur.

6. Bahwa setelah orang itu menembak mati 3 (tiga) orang tahanan, tembakan berhenti sejenak, saat itu Saksi menunduk ketakutan karena Saksi berada di dekat jendela dan di jendela itu ada 1 (satu) orang yang mengawasi tahanan dengan menodongkan senjatanya, dan telinga Saksi saat itu mendengung karena mendengar suara tembakan yang suaranya keras, selanjutnya Saksi mendengar suara beberapa tembakan lagi di dekat tempat mandi tahanan.

7. Bahwa setelah menembak 4 (empat) orang tahanan di kamar A 5, Saksi mendengar suara para tahanan bertepuk tangan lalu pelaku berjalan mundur dan setelah pelaku sampai di dekat pintu Saksi melihat ada yang menepuk bahu kiri pelaku kemudian pelaku pergi meninggalkan kamar A5.

8. Bahwa tidak lama kemudian ada petugas Sipir Saksi-3 Sdr. Margo datang ke kamar A5 meminta maaf atas kejadian tersebut karena tidak bisa melindungi para tahanan selanjutnya semua tahanan yang ada di kamar A5 di suruh keluar berkumpul di Aula Blok yang berada di sebelah utara kamar A5, kemudian para tahanan bagi dan dimasukkan ke kamar A1, kamar A2, kamar A3, kamar A4, pada saat itu Saksi dimasukkan ke kamar A1.

9. Bahwa ciri pelaku yang melakukan penembakan terhadap keempat tahanan di Blok Anggrek kamar nomor A5 adalah tinggi badan kurang lebih 170 cm, memakai penutup wajah (Zebo), memakai pakaian kaos oblong lengan pendek warna krem, memakai rompi warna krem yang banyak kantongnya, memakai celana panjang tebal seperti jeans warna gelap, memakai sepatu, membawa senjata panjang warna hitam warna coklat dibagian depan, tempat peluru melengkung ke depan.



10. Bahwa cara pelaku melakukan penembakan terhadap tahanan penghuni kamar A 5 adalah pada saat pelaku menembak dalam posisi berdiri menghadap ke korban selanjutnya pelaku menembak menggunakan senjata panjang (jenisnya tidak tahu) secara semi rentetan mengenai tubuh dan ada yang kena kepalanya, akan tetapi Saksi tidak tahu persis berapa kali tembakan kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) tembakan dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, pelaku di dalam kamar A5 selama 5 (lima) menit.

11. Bahwa yang menjadi korban penembakan adalah Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki mengalami luka tembak di beberapa bagian tubuhnya, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan mengalami luka tembak dibagian lengan, tubuh, dan kepalanya, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi mengalami luka tembak beberapa bagian tubuh dan kepalanya dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade mengalami luka tembak di bagian tubuh dan kepalanya.

12. Bahwa pelaku yang ada di dalam kamar A5 berjumlah 1 (satu) orang dan yang ada di luar kamar A5 1 (satu) orang dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade mengalami meninggal dunia di tempat.

Atas keterangan Saksi-29 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-30 :

Nama lengkap : JOKO RONO WIBOWO

Pekerjaan : Buruh



Tempat, tanggal lahir : Sleman, 27 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Jomblang Rt 01 Rw 01 Kel.
Selomartani Kec. Kalasan, Kab
Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohirwu alias Adi, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Diki tetapi Saksi tahu karena orang-orang tersebut baru masuk kamar A5 Lapas kelas IIB Sleman D.I. Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013.
3. Bahwa Saksi masuk menjadi penghuni Blok Anggrek (A5) Lapas kelas IIB Sleman D.I. Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2013 dalam kasus pencurian di Indo Mart Condong Catur Depok Sleman pada tanggal 18 Pebruari 2013 dan sekarang Saksi masih dalam proses sidang belum divonis, penghuni Blok Anggrek (A5) Lapas KLS IIB Sleman berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi sudah tidur di kamar A5 Lapas kelas IIB Sleman D.I. Yogyakarta, tiba-tiba Saksi terkejut dan bangun mendengar ada orang teriak-teriak dari luar kamar mencari Dikki dan Saksi melihat ada satu orang pelaku membawa senjata api laras panjang dengan ujung larasnya dimasukkan dari luar



jendela, saat itu semua penghuni berkumpul di sebelah timur, kecuali 3 (tiga) orang yaitu Sdr Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki berusaha sembunyi dengan cara badan merapat ke tembok sebelah utara dengan harapan tidak terlihat dari arah jendela.

5. Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar A5 dibuka dan orang yang berada di jendela tersebut langsung masuk ke dalam kamar sel A5 dan menodongkan senjatanya kearah kanan (barat dibagian utara) dimana saat itu ada 3 orang (Sdr Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki), selanjutnya pelaku langsung menembak Sdr. Dikki, Sdr. Dedi dan Sdr. Juan, mendengar tembakan tersebut Saksi langsung menunduk menutup muka dan telinga dengan telapak tangan karena Saksi sangat takut.

6. Bahwa setelah tidak ada tembakan Saksi membuka mata melihat pelaku keluar pintu kamar A5 dan melihat sudah ada 3 (tiga) orang meninggal, tetapi tidak lama kemudian pelaku masuk lagi ke kamar A5 sambil berkata "Mana satu lagi, mana satu lagi" sambil berjalan ke timur, melihat sendiri Sdr. Ade sembunyi dengan cara tidur miring merapat kearah dinding sebelah timur kamar mandi dan pelaku langsung menembaknya, kemudian semua tahanan bertepuk tangan, selanjutnya pelaku meninggalkan kamar A5.

7. Bahwa yang masuk ke kamar A5 yang kedua kalinya dan menembak Sdr. Ade tersebut yaitu pelaku yang juga menembak korban Sdr. Juan, Sdr. Dedi, Sdr. Ade, jadi pelaku penembakan tahanan di kamar sel A5 di lapas kelas IIB Cebongan Sleman D.I.Yogyakarta tersebut hanya 1 (satu) orang, dan orang tersebut berada di kamar A5 kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit.



9. Bahwa jarak Saksi dengan dengan Sdr. Diki kurang lebih 5 meter, dengan Sdr Juan kurang lebih 4 meter, dengan Sdr. Dedi kurang lebih 0,5 meter dan dengan Sdr. Ade kurang lebih 3 meter.

10. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kali pelaku mengeluarkan tembakan, tetapi yang Saksi ingat tembakan pertama 4 kali telinga Saksi sudah terngiang-ngiang (bising) langsung Saksi tutup dengan telapak tangan dan tembakan yang kedua sebanyak 4 kali. Saksi tidak tahu jenis senjata api tersebut hanya yang Saksi tahu memakai senjata api laras panjang warna coklat.

11. Bahwa ciri-ciri pelaku penembakan sebagai berikut : Badan tegap, Tinggi badan kurang lebih 170 Cm, Berat badan kurang lebih 65 Kg, memakai rompi warna hitam, memakai sebo warna hitam, warna baju dan celana serta sepatu apa Saksi tidak tahu.

12. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dimana luka tembaknya, hanya 1 orang yang Saksi lihat Sdr. Yohanes Juan Mambait luka tembak dibagian lengan tangan kiri, dan akibat dari penembakan tersebut ada 4 (empat) orang meninggal dunia antara lain Sdr. Juan, Sdr. Ade, Sdr. Dedi, Sdr. Dikki.

13. Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak tahu siapa pelaku penembakan keempat korban tersebut, tetapi kemudian Saksi tahu informasi dari media TV dan Koran bahwa pelaku penembakan adalah oknum dari kesatuan Grup-2 Kopassus Kartosuro.

Atas keterangan Saksi-30 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-31 :

Nama lengkap : AGUNG RISMAWAN bin SUTRISNO
HARJONO (Alm)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 30 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Karangduren Kel. Jagalan Kota
Gede Kec. Banguntapan Kab. Bantul
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara pencurian, dititipkan di Lapas kelas II Cebongan sejak tanggal 20 Maret 2013 menempati ruang tahanan Blok A kamar A5 dan ketika itu di kamar A5 sudah dihuni oleh tahanan sekitar 27 orang termasuk Saksi.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di ruang Blok A5 ada penambahan tahanan titipan dari Polda DIY sebanyak 8 (delapan) orang, 4 (empat) orang diantaranya bernama Sdr. Yohanes Juan Marbait alias Juan, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy alias Dikki sedangkan yang 2 (dua) orang Saksi tidak tahu namanya yang terlibat kasus pembunuhan terhadap anggota Kopassus atas nama Serka Heru Santoso yang terjadi di Hugos Kafe Sleman Jogjakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 23 Maret 2013 ketika Saksi masih tidur mendengar suara orang berteriak-teriak “Mana yang namanya Dikki!, mana yang namanya Dikki!”, selanjutnya Saksi bangun dan melihat orang yang berteriak-teriak tersebut sedang berdiri di depan jendela Blok A Kamar A5 berbadan tegap, tinggi sekitar 175 cm, memakai rompi warna gelap, memakai sebo sehingga muka tidak terlihat, memakai celana panjang warna gelap dan baju lengan panjang warna gelap, logat bicaranya keras lantang, badan atletis mengacungkan senjata laras panjang ke arah para tahanan.

5. Bahwa selanjutnya orang yang berteriak mencari tahanan yang bernama Sdr. Dikki tersebut memerintahkan agar seluruh tahanan berkumpul di dekat jendela namun ada 3 (tiga) tahanan yang baru masuk yaitu Sdr. Dikki dan Sdr. Juan serta satu lagi yang Saksi tidak kenal tidak mau berkumpul dekat jendela malah bersembunyi disudut ruangan depan agar tidak terlihat dari jendela dan yang satunya lagi ikut bergabung dengan para tahanan lainnya di dekat jendela, kemudian orang yang bersenjata laras panjang tersebut berteriak lagi “Mana yang namanya Diki!” tetapi para tahanan tetap diam ketakutan.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat ada petugas Sipir telah disandera oleh orang yang Saksi tidak kenal sambil memegang senjata laras panjang, selanjutnya petugas Sipir tersebut dipaksa untuk menunjukkan tahanan yang bernama Diki, kemudian petugas Sipir tersebut bertanya “Mana tahanan yang baru masuk?”, tetapi para tahanan tetap diam ketakutan, tidak berapa lama petugas sipir tersebut dipaksa untuk membuka pintu kamar A5.

7. Bahwa setelah pintu kamar A5 dibuka, langsung masuk 1 (satu) orang bersenjata laras panjang dengan memakai sebo dan disusul satu lagi masuk berdiri di dalam dekat pintu sambil



memegang senjata laras panjang diarahkan ke depan ditodongkan ke arah para tahanan, sedangkan yang satunya yang masuk pertama menoleh ke kanan dan melihat ada 3 (tiga) tahanan atas nama Sdr. Diki, Sdr. Juan dan satunya lagi Saksi tidak kenal bersembunyi disudut ruangan depan, selanjutnya orang yang masuk pertama kali tersebut mengarahkan senjatanya ke sudut ruangan dengan jarak kurang lebih 3 meter dan tanpa bicara langsung menembaki ketiga orang tahanan tersebut kurang lebih 8 (delapan) kali tembakan.

8. Bahwa Saksi merasa ketakutan dan menutupi kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya sambil kepala menunduk, kemudian Saksi mendengar suara tembakan lagi kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali yang datangnya dari arah dekat kamar mandi, setelah itu orang yang habis menembak tahanan di dekat kamar mandi berjalan menuju pintu lalu Saksi mendengar suara para tahanan bertepuk tangan, maka Saksipun ikut bertepuk tangan, tidak berapa lama kedua orang bersenjata laras panjang tersebut meninggalkan kamar A5.

9. Bahwa setelah para pelaku meninggalkan kamar A5 itu petugas Sipir yang dipaksa membuka pintu tersebut masuk ke kamar A5 memberitahu kalau kejadian ini sebagai musibah, tidak berapa lama datang petugas sipir lainnya bernama Pak Margo (Saksi-4) untuk menenangkan para tahanan dan memerintahkan pindah ke aula blok A, setelah dari aula selanjutnya para tahanan dimasukkan ke kamar lainnya yaitu kamar A1, A2, A3 maupun A4.

10. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib datang petugas dari kepolisian jumlahnya tidak tahu untuk melakukan olah TKP dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib para tahanan yang menempati blok A kamar A5 dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian kaitannya dengan kasus



penembakan tersebut sedang keempat jenazah dibawa petugas kepolisian dinaikkan mobil ambulan.

11. Bahwa ciri-ciri pelaku penembakan berbadan tegap, tinggi sekitar 175 cm, memakai rompi warna gelap, memakai zebo sehingga muka tidak terlihat, memakai celana panjang warna gelap dan baju lengan panjang warna gelap, logat bicaranya keras lantang, badan atletis.

Atas keterangan Saksi-31 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-32 :

Nama lengkap : IMAM BAHRUDIN
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 25 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Gaten Ds. Condongcatur Kec.
Depok Kab. Sleman D.I Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah tahanan di Lapas kelas II B Sleman D.I Yogyakarta masuk pada tanggal 18 Maret 2013 karena kasus penganiayaan dan ditempatkan pada ruang tahanan Blok A nomor 5.

3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.45 Wib masuk tahanan titipan dari Polda DIY atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias



Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Dikki karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anggota TNI-AD Sertu Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus Kartosuro di Hugos Kafe Sleman Yogyakarta, hingga jumlah keseluruhan tahanan yang berada di Blok A nomor 5 ada 35 (tiga puluhlima) orang.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang tidur, terbangun karena mendengar suara teriakan "Siapa yang namanya DIKI, yang merupakan tahanan titipan Polda" semua pada diam, dan ketika Saksi melihat di luar ruang tahanan Blok A nomor 5 ada 1 (satu) orang yang mengarahkan senjata api laras panjang dari jendela ke dalam ruang tahanan, dan menyuruh petugas Lapas untuk membuka pintu ruang tahanan Blok A.No 5, setelah pintu terbuka, masuk 1 (satu) orang bersenjata api laras panjang dengan menggunakan penutup wajah (sebo) warna hitam dan mengenakan rompi warna hitam, baju warna coklat, celana panjang warna gelap di bagian lutut ada sakunya, sepatu warna putih.

5. Bahwa kemudian orang tersebut mendekati Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Dikki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi yang berada di pojok barat utara selanjutnya orang yang bersenjata api tersebut menembaknya secara rentetan, lalu Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi lari ke Selatan dekat tembok kemudian orang yang bersenjata api tersebut menembaknya berkali-kali, kemudian pelaku penembakan keluar ruang tahanan dan masuk lagi dengan mengatakan "Satu lagi mana!", mendengar hal tersebut Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade sudah berada di dekat kamar mandi, orang yang bersenjata api tersebut mendekatinya dan menembaknya kurang lebih 3 (tiga) kali, sedangkan teman pelaku 1 (satu) orang berada di pintu untuk mengawasinya.



6. Bahwa setelah pelaku melakukan penembakan kepada ke 4 (empat) tahanan tersebut pelaku mengganti Magasen dan menendangi kaki para korban kemudian menembaknya lagi masing-masing lebih dari 1 (satu) kali, setelah Saksi mendengar suara para tahanan bertepuk tangan lalu Saksipun ikut bertepuk tangan selanjutnya pelaku meninggalkan Blok A Nomor 5 menuju keluar Lapas.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas Lapas yang Saksi tidak tahu namanya mengatakan permohonan maafnya karena tidak bisa melindungi para tahanan, kemudian Saksi dan para tahanan yang lain dipindahkan pada ruang tahanan Blok A Nomor 4.

8. Bahwa sewaktu pelaku menembak terhadap ketiga orang tahanan Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Dikki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dengan tembakan rentetan, tetapi setelah itu pelaku keluar kemudian masuk lagi menembak Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade dengan tembakan sebanyak 3 kali, kemudian pada saat mau keluar ruang tahanan menembaknya lagi kepada para korban masing-masing lebih dari 1 kali, dan kejadian tersebut sangat cepat hanya sekitar 10 (sepuluh) menit.

9. Bahwa cara pelaku melakukan penembakan kepada 4 (Empat) orang tahanan titipan Polda D.I Yogyakarta, kedua tangan pelaku memegang senjata api laras panjang jenis apa Saksi tidak tahu dengan ciri tempat peluru (Magasen) panjang agak melengkung kedalam dengan posisi berdiri menghadap kearah Barat berhadapan dengan Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Dikki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alian Dedi dengan jarak 2 meter, (Sdr.



Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy alias Dikki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi posisi jongkok kemudian pelaku menembak secara rentetan. Pelaku keluar kemudian masuk lagi menghampiri Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade dan menembaknya 3 kali tembakan dengan jarak 2 meter, Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade waktu ditembak dengan posisi jongkok, jarak Saksi dengan pelaku pada saat melakukan penembakan terhadap ketiga orang tahanan (Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Dikki dan Sdr. Adrianus Candra Gajala alian Dedi) 4 (empat) meter, sedangkan waktu pelaku menembak Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade jarak Saksi dengan pelaku sekitar 3 meter.

10. Bahwa akibat penembakan tersebut mengakibatkan Korban atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto alias Ade, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Binyamin Sahetapy alias Dikki meninggal dunia dengan luka tembak pada bagian kepala, bagian dada dan perut.

12. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa para pelaku penembakan para korban di ruang tahanan Blok A nomor 5 Lapas Kelas II B Sleman, Saksi mengetahui identitas dari para pelaku setelah ada pengumuman dari Team Ivestigasi yang disiarkan Televisi bahwa pelakunya adalah oknum anggota TNI-AD kesatuan Grup 2 Kopassus Kartosoro yang berinisial "U" (Serda Ucok Tigor Simbolon) dan kawan-kawan 8 orang.

Atas keterangan Saksi-32 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa-1 tidak ada yang mengatakan “Siapa yang namanya Dikki, yang merupakan tahanan titipan Polda”.
2. Bahwa setelah menembak ke-4 korban, Terdakwa-1 langsung keluar ruang A5, tidak menembak lagi.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan para Terdakwa dan mencabut keterangannya.

Saksi-33 :

Nama lengkap : UCUP SURIANA
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 19 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Luwenutuk Rt.03 Rw. 01 Kel.
Lawenutuk, Kec. Citerep Bogor, Kab.
Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk ke Lapas Cebongan pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib dalam perkara pencurian dengan kekerasan, bersama dengan 10 (sepuluh) orang tahanan titipan Polda DIY lainnya termasuk Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, dan Saksi



bersama 10 (sepuluh) orang titipan Polda DIY tersebut menempati kamar Blok Angrek nomor 5 Lapas Cebongan.

3. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Dikki dan Sdr. Juan karena mereka dengan sombong memperkenalkan diri sebagai pembunuh anggota Kopassus di Hugo's Cave Yogya, selain itu Sdr. Juan juga bercerita bahwa ia pernah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi dan Narkoba.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib semua tahanan masuk kedalam ruangan masing-masing blok dan pintu di kunci dari luar oleh Petugas Lapas, dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi tidur sementara tahanan lain ada yang sedang ngobrol dan ada juga yang sudah tidur, dan sekira pukul 00.30 Wib Saksi terbangun karena mendengar suara teriakan dari luar jendela dengan mengatakan "Bangun-bangun, mana Dikki!, mana Juan, ayo tunjukkan!" saat itu Saksi melihat Sdr. Juan, Sdr. Dedy dan Sdr. Dedi duduk menempel di tembok utara sebelah kiri pintu, sehingga kalau dilihat dari luar tidak kelihatan.

5. Bahwa beberapa saat kemudian pintu kamar dibuka oleh petugas Lapas Saksi-5 Tri Widodo, lalu Saksi melihat Sdr. Johan mengambil krek dan melemparkannya kearah pintu kemudian Saksi mendengar suara "Krak!" lalu terdengar suara tembakan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Sdr. Dikki tertembak, dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan mengenai tubuhnya, seketika itu juga Sdr. Dikki langsung tengkurep/telungkup dan bersimbah darah dengan posisi kepala di utara dan kaki di selatan, penembakan yang kedua terhadap Sdr. Juan, sebanyak 2 (dua) kali, dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter mengenai tubuhnya dan Sdr. Juan langsung terlentang dan bersimbah darah dengan kepala di Barat dan kaki di Timur, penembakan yang ketiga terhadap Sdr. Dedi yang lari



ke Selatan menjauh lalu jongkok kemudian ditembak sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 2 (dua) meter, mengenai tubuhnya dan Sdr. Dedi tengkurep/telungkup dan bersimbah darah dengan kepala di timur dan kaki Barat, setelah itu pelaku menendang korban dengan kaki kanan dengan maksud untuk menyakinkan sudah meninggal atau belum, setelah itu pelaku membidik lagi dan menembak sebanyak 1 (satu) kali kearah korban.

7. Bahwa selanjutnya pelaku keluar kamar lalu orang yang berjaga di jendela mengatakan "Kurang 1 (satu)! kurang 1 (satu)!" sehingga pelaku masuk lagi dan melakukan penembakan yang keempat terhadap Sdr. Ade, sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri dengan jarak kurang lebih (satu) meter hingga Sdr. Ade terlentang dengan kepala posisi miring dengan kepala di Selatan dan kaki Utara, lalu pelaku mengganti magazzen lalu menembak lagi kearah Sdr. Ade sebanyak 1 (satu) kali, kearah Sdr. Juan 1 (satu) kali, kearah Dikki 1 (satu) kali dan kearah Dedi 1 (satu) kali.

8. Bahwa cara pelaku melakukan penembakan terhadap Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki alias Dikki, Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Posisi pelaku berdiri, ujung senjata diarahkan/kebawah sebab korban sedang duduk, popor dibahu tanpa membidik langsung melakukan penembakan serta penembakan terhadap Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohirwu alias Adi pelaku Posisi pelaku berdiri senjata diarahkan kebawah sebab Sdr. Adi Duduk, popor dibahu tanpa membidik melakukan penembakan.

9. Bahwa luka atau tempat terkena tembakan dari Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Deki alias Diki, Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Saksi tidak mengetahui akan tetapi luka tembak di Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohirwu alias Adi yaitu 1 (satu) luka



tembak dibagian kepala samping kiri, 1 (satu) luka tembak pada pipi sebelah kiri, 2 (dua) luka tembak pada dada sebelah kiri (dibawah ketiak).

11. Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penembakan terhadap Sdr. Deki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Adi adalah Tinggi kurang lebih 170 Cm, bentuk badan atletis, berat badan kurang lebih 60 s.d 65 kg, berpakaian gelap lengan panjang, menggunakan sarung tangan warna putih, menggunakan sebu/ tutup muka, sepatu olah raga warna putih dan Rompi warna gelap.

Atas keterangan Saksi-33 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah mencari yang namanya "Juan" namun hanya mencari yang namanya "Dikki".
2. Bahwa setelah menembak ke-4 korban, Terdakwa-1 langsung keluar ruang A5, tidak menembak lagi.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan para Terdakwa dan mencabut keterangannya.

Saksi-34 :

Nama lengkap : SUGENG DARMANTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 5 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Alamat tempat tinggal : Kel. Ceger Rt 05 Rw 03 Kec.
Cipayung Kab. Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai tahanan titipan Kejaksaan di Lapas kelas II B Sleman, Yogyakarta dan menempati kamar Blok A5, jumlah tahanan yang di blok A kamar no.5 Lapas kelas IIB Sleman D.I.Yogyakarta ada 35 (tiga puluh lima) orang tahanan termasuk 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY atas nama Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade yang masuk pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 Wib.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar 00.30 Wib saat Saksi sedang tidur, Saksi mendengar suara gaduh dari luar menanyakan "Mana Diki!" sambil menyandera petugas, dan Saksi melihat orang menodongkan senjata panjang dari jendela sambil menunjuk ke ruangan sebelah timur depan jendela, sehingga penghuni blok A kamar no 5 kumpul disebelah timur ada yang jongkok dan ada yang duduk dengan kondisi ketakutan, namun masih ada 3 (tiga) orang tahanan yang baru masuk siang harinya bersembunyi dipojok barat laut dan Saksi sendiri jongkok dengan tangan memegang kepala belakang sambil menutup telinga.
4. Bahwa tidak lama kemudian pintu dibuka namun Saksi tidak melihat siapa yang membuka, dan Saksi melihat pelaku masuk dengan membawa senjata laras panjang, dengan kepala ditutup hanya kelihatan mata dan mulut serta memakai rompi biru tua, kaos lengan panjang warna gelap celana jeans warna biru tua, kemudian mengarahkan senjata kearah 3 (tiga) orang



tahanan yang berada di pojok barat laut langsung menembak berulang kali hingga korban tersungkur 2 (dua) orang dan yang 1 (satu) orang berusaha lari ke pojok barat daya, sampai dipojok ruangan barat daya langsung ditembak pelaku hingga tersungkur, kemudian pelaku keluar dari ruang A5.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang kembali menanyakan “Mana satu lagi!”, tiba-tiba 1 (satu) orang tahanan yang dicari sudah ditembak disebelah timur kamar mandi, setelah Saksi mendengar suara tepuk tangan para tahanan lalu Saksipun ikut bertepuktangan, selesai tepuk tangan pelaku menembak lagi ke empat korban untuk memastikan masih hidup atau sudah meninggal, selanjutnya keluar meninggalkan ruang tahanan Blok A kamar No. 5.

6. Bahwa setelah pelaku sudah tidak ada di tempat, para tahanan minta di dikeluarkan dari dalam kamar no. 5 kumpul di Aula Blok A, setelah kumpul beberapa saat di aula kurang lebih 15 (limabelas) menit kemudian dari petugas para tahanan di bagi-bagi ke kamar no.1 sampai no.4 dan Saksi masuk kamar no.4.

7. Bahwa pelaku yang Saksi lihat hanya 2 (dua) orang, 1 (satu) masuk ke dalam kamar No.5 langsung melakukan penembakan terhadap korban dan 1 (satu) lagi berada di luar jendela dengan menodongkan senjata panjang ke para tahanan untuk menunjukkan nama Johan atau Dikki, sedangkan posisi Saksi jongkok dibawah jendela dengan memegang kepala belakang dan lengan menutup telinga dan menghadap kebawah.

8. Bahwa ciri-ciri pelaku pada saat melakukan penembakan badannya tegap, tinggi kurang lebih 170 cm, wajah tidak tahu karena ditutup pakai cadar (sebo), menggunakan senjata api laras panjang, pakai kaos panjang warna gelap dan rombi biru



tua, celana jeans biru tua, sepatu tidak tahu, sedangkan yang di jendela Saksi tidak tahu persis ciri-cirinya, hanya melihat ditutup pakai cadar (sebo) dan pakai rompi warna gelap pelaku membawa HT yang di selipkan di rompi saku depan.

9. Bahwa cara pelaku melakukan penembakan terhadap korban untuk yang di pojok kamar barat laut dengan 2 (dua) orang korban berjarak kurang lebih 1,5 meter, untuk 1 (satu) orang di pojok barat daya berjarak kurang lebih 2 meter, dan 1 (satu) orang korban sebelah timur kamar mandi berjarak kurang lebih 2 meter.

10. Bahwa cara melakukan tembakan secara rentetan dan pelaksanaan tembakan di kamar no.5 dengan waktu kurang lebih 5 (lima) menit, Saksi tidak tahu kena luka tembak bagian mana dari keempat korban tahanan tersebut, yang Saksi tahu akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. Juan, Sdr. Ade, Sdr. Dedi, Sdr. Dikki meninggal dunia di TKP.

Atas keterangan Saksi-34 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menembak ke-4 korban, Terdakwa-1 langsung keluar ruang A5, tidak menembak lagi.
2. Bahwa Terdakwa-1 menyatakan tidak membawa HT.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan para Terdakwa dan mencabut keterangannya.

Saksi-35 :

Nama lengkap : YUSUF SIHOTANG



Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tarutung, Tapanuli Utara, 11 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Blok Krasak Rt 04 Rw 01 Kec
Indramayu Kab Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk ke Lapas kelas IIB Cebongan bersama dengan Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki sebagai tahanan Polda DIY pada tanggal 22 April 2013.
3. Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Juan, Sdr. Ade, Sdr. Dedi dan Sdr. Dikki ditahan di ruang tahanan Polda DIY, Sdr. Dikki dan Sdr. Johan bercerita bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana penusukan terhadap anggota Kopassus yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Kafe Hugos di daerah Maguwoharjo Yogyakarta, menurut keterangan dari Sdr. Dikki dan Sdr. Johan penusukan terjadi, karena saat berdiri di dalam Kafe Hugo's tersebut terjadi senggolan selanjutnya adu mulut kemudian Sdr. Dedy melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sangkur yang mengenai perut anggota Kopassus, sedangkan Sdr. Ade melakukan pemukulan dengan menggunakan botol bir ke kepala anggota Kopassus tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan anggota Kopassus tersebut meninggal dunia.



4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-27 Sdr. Al Rahman Abarita, Saksi-26 Sdr. Trimo Pujiyanto, Saksi-33 Sdr. Ucup Suriana, Saksi-37 Sdr. Anwarudin, Sdr. Bagor (nama samaran), Sdr. Kiwol (nama samaran), Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, dipindahkan dari Polda DIY menuju Lapas kelas IIB Cebongan Sleman dengan menggunakan kendaraan tahanan dan dikawal oleh anggota Brimob, sekira pukul 10.00 Wib rombongan tahanan dari Polda DIY sampai di Lapas Cebongan, sekira pukul 11.00 Wib langsung dimasukan dalam satu Blok yaitu Blok A-5.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi istirahat tidur bersama para tahanan dan beberapa tahanan termasuk Sdr. Ade tidur disebelah Utara sedangkan Sdr. Juan, Sdr. Dikki dan Sdr. Dedi tidur disebelah Selatan, sekira pukul 00.15 WIB pada saat Saksi sedang tidur, di luar jendela ada orang berteriak-teriak dengan kata-kata "Mana Dikki!, mana Dikki!, mana yang tadi dari Polda" sambil orang tersebut memegang senjata di depan dada namun semua tahanan yang berada di Blok A-5 tersebut diam.

6. Bahwa selanjutnya para tahanan disebelah Selatan berkumpul jadi satu kesebelah Utara, namun Sdr. Dedi, Sdr. Juan dan Sdr. Dikki tetap duduk disebelah Selatan, selanjutnya salah satu Sipir Saksi-5 Sdr. Tri Widodo diancam oleh seseorang yang menggunakan pakaian serba hitam mukanya untuk membuka pintu ruangan/kamar.

7. Bahwa setelah pintu kamar terbuka kemudian orang yang berada di jendela tersebut masuk ke ruangan /kamar tahanan selanjutnya Saksi melihat Sdr. Juan mengambil krek (alat penyangga) lalu dilemparkan kearah orang yang masuk ke



kamar A5, namun krek tersebut jatuh ke lantai, lalu Saksi mendengar suara tembakan.

8. Bahwa pelaku pertama kali melakukan penembakan terhadap Sdr. Juan kemudian Sdr. Dikki, melihat kedua temannya ditembak selanjutnya Sdr. Dedi lari ke pojok namun tetap saja ditembak oleh pelaku kemudian pelaku keluar namun tidak berapa lama masuk lagi mencari seorang sambil berkata "Satu orang lagi mana!" selanjutnya karena ketakutan satu persatu para tahanan merapat kesebelah tembok Utara sambil duduk di lantai sedangkan Sdr. Ade tetap duduk disebelah Utara pojok dekat kamar mandi, melihat Sdr. Ade duduk sendirian selanjutnya pelaku langsung melakukan penembakan terhadap Sdr. Ade berkali-kali, selanjutnya salah satu tahanan yang berkata "Hidup Kopassus!" kemudian semua tahanan bertepuktangan lalu Saksipun ikut bertepuktangan.

9. Bahwa orang yang mengenakan pakaian serba hitam berdiri didekat pintu masuk dengan jarak 2 (Dua) meter melakukan penembakan terhadap Sdr. Juan lebih dari dua kali tembakan yang mengenai dadanya, sedangkan Sdr. Dikki yang jelas saat itu lebih dari dua kali mengenai dadanya selanjutnya melakukan penembakan terhadap Sdr. Dedi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter lebih dari dua kali tembakan yang mengenai bagian dada sedangkan terhadap Sdr. Ade sekitar 1 (satu) meter lebih dari dua kali tembakan mengenai dada dan kepalanya.

10. Bahwa orang tersebut menggunakan senjata panjang namun Saksi tidak mengetahui jenisnya, dan orang yang masuk pertama dengan yang masuk kedua adalah orang yang sama dan yang melakukan penembakan hanya 1 (satu) orang.

11. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut 4 (empat) orang atas nama Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, Sdr.



Gameliel Yermiayanto Rohiriwu alias Ade, Sdr. Andrianus
Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy
Engel alias Dikki meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-35 tersebut, pada pokoknya Para
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-36 :

Nama lengkap : AGUNG KRISTIANTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Taman Srinindito 4 Rt 04 Rw 04
Kel. Ngemplak Simongan Kec.
Semarang Barat Kab. Semarang
Barat Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Sel blok A5 Tahanan kelas II B Cebongan Sleman D.I Yogyakarta, dalam perkara Penadahan Sepeda motor, dikamar tersebut ada 35 (tiga puluh lima) orang tahanan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama tahanan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang sedang tidur di kamar A5, tiba-tiba mendengar suara teriakan orang yang sedang mencari Sdr. Dikki, sehingga Saksi



dan teman-teman terbangun, setelah Saksi bangun Saksi melihat laras senjata masuk ke celah-celah terali besi kamar sel A5, karena Saksi tidur ditengah bawah sebelah barat, sambil mendengarkan teriakan orang mencari Sdr. Dikki, tetapi semuanya tidak ada yang menjawab kemudian tahanan diperintahkan kumpul jadi satu di sebelah timur tetapi ada 3 (tiga) orang yang tertinggal dipojok sebelah barat, setelah pintu kamar sel A5 terbuka pelaku masuk ke dalam kamar A5.

4. Bahwa Saksi langsung menundukan kepala, tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan rentetan, sekitar sepuluh detik kemudian Saksi mendengar lagi suara tembakan rentetan yang kedua, kemudian Saksi mendengar suara sepatu orang yang membawa senjata keluar pintu kamar blok A5, kemudian sekitar 5 (lima) detik terdengar suara sepatu masuk ke kamar blok A5, tidak lama kemudian Saksi mendengar kata-kata "Mana yang satu lagi!" selang 5 (lima) detik Saksi mendengar suara tembakan rentetan yang ketiga, kemudian Saksi mendengar suara orang yang membawa senjata memerintahkan tepuk tangan kemudian Saksi mendengarkan suara teman-teman Saksi bertepuk tangan sedangkan Saksi posisi masih tertelungkup karena Saksi masih takut, setelah itu orang yang membawa senjata tersebut keluar dari kamar blok A5.

5. Bahwa yang melakukan penembakan terhadap ke-4 (empat) korban 1 (satu) orang sedangkan yang menunggu diluar kamar sel blok A5 1 (satu) orang, jadi semuanya ada 2 (dua) orang, keduanya menggunakan pakaian lengan panjang warna gelap, celana panjang warna gelap dan menggunakan rompi warna gelap, menggunakan penutup wajah (sebo), dan badan kekar tegap, tinggi badan antara 170 Cm lebih dan membawa senjata laras panjang.

6. Bahwa pada penembakan yang pertama Saksi berada di belakang orang yang melakukan penembakan, sedangkan



penembakan kedua dan ketiga Saksi berada di sebelah kiri orang yang melakukan penembakan dan jarak antara Saksi dengan yang melakukan penembakan kurang lebih 3 (tiga) meter dengan tiga kali suara tembakaan rentetan

7. Bahwa ke-4 (empat) orang korban penembakan di kamar blok A5, terluka dibagian dada, punggung dan kepala, dan Saksi melihat darah dan selongsong peluru berceceran di lantai kurang lebih ada 30 (tiga puluh) butir.

8. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan di ruang tahanan blok A5, tetapi setelah beberapa hari tepatnya pada tanggal 10 Maret 2013, sebelum Saksi di sidang di Pengadilan Negeri Sleman, Saksi membaca koran Merapi bahwa diduga tersangka penembakan di Lapas kelas II B Cebongan Sleman D.I Yogyakarta adalah dari anggota Grup 2 Kopassus Kartosuro Jawa Tengah.

Atas keterangan Saksi-36 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa-1 tidak ada yang memerintahkan para tahanan untuk bertepuk tangan.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa-1 dan mencabut keterangannya.

Saksi-37 :

Nama lengkap : ANWARRUDIN

Pekerjaan : Buruh

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 Juni 1972



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cicadas Rt 03 Rw 04 Kel.
Babakanmadang Kec. Babakan
Madang, Kab Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah tahanan di Lapas kelas II Cebongan dalam kasus perampokan Gudang Garuda PUT di Gamping Jogja dan menempati ruang tahanan Blok A kamar A5 dan ketika itu di kamar A5 sudah dihuni oleh tahanan sekitar 35 (tiga puluh lima) orang termasuk Saksi dan 4 (empat) orang tahanan bernama Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade.
3. Bahwa ketika 4 (empat) orang tahanan bernama Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, masuk Lapas kelas IIB Cebongan tepatnya dikamar A5, Saksi sempat berkenalan dan mengobrol dengan ke-4 orang tahanan tersebut, yang diketahui oleh Saksi ke-4 orang tahanan tersebut masuk karena kasus pembunuhan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dibunuh.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib, saat Saksi sudah tidur terbangun karena mendengar



orang teriak-teriak “Mana yang baru dari Polda 11 (sebelas) orang, bangun, bangun, semua bangun!” dan Saksi melihat ada 1 (satu) orang pelaku membawa senjata api laras panjang dengan ujung larasnya dimasukkan dari jendela, Saksi melihat semua tahanan berkumpul disebelah timur tetapi ada tahanan 10 (sepuluh) orang tidak ikut kumpul ke sebelah timur termasuk 3 (tiga) orang diantaranya Sdr. Juan, Sdr Dikki dan Sdr Dedi yang berusaha bersembunyi dengan cara badan merapat ketembok sebelah utara dengan harapan tidak terlihat dari arah jendela.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang lagi satu orang pelaku membawa senjata api laras panjang bersama seorang petugas sipir penjara yang bernama Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, sambil memaksa dan menendangi sipir tersebut untuk membuka kunci pintu kamar A5 dan menanyakan “Mana yang namanya Dikki!” tetapi petugas sipir Saksi-5 Sdr. Tri Widodo menyatakan tidak tahu, setelah pintu terbuka pelaku yang berada di jendela tersebut langsung masuk kedalam kamar A5 dan menodongkan senjatanya kearah kanan (barat) dimana saat itu 3 orang (Sdr. Juan, Sdr Diki dan Sdr Dedi) berada sambil bertanya “Mana Dikki!, mana Dikki!” saat itu Saksi melihat Sdr. Juan mengambil krek (alat penyangga tubuh), lalu Saksi menunduk tak berapa lama Saksi mendengar ada suara benda jatuh dilanjutkan dengan suara tembakan.

6. Bahwa Saksi melihat pelaku telah menembak Sdr. Dikki, setelah itu Saksi melihat Sdr. Dedi langsung lari ke Selatan, lalu pelaku menembak Sdr. Juan baru kemudian menembak Sdr. Dedi, selanjutnya pelaku berteriak lagi “Mana satu lagi!, mana satu lagi!”.

7. Bahwa kemudian pelaku keluar kamar mencari ke kamar A6 sambil berkata “Mana yang satu lagi!” karena tidak ketemu, pelaku kembali lagi masuk kamar A5, pelaku melihat sendiri



bahwa Sdr. Ade bersembunyi dengan cara tidur miring merapat kearah dinding sebelah timur kamar mandi dan pelaku langsung menembaknya dibagian kepala 1 (satu) kali dan dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pelaku melepas magazine dan mengambil magazine yang baru dan dimasukkan ke senjata, kemudian kakinya membalikkan badannya Sdr. Dikki yang sudah meninggal dan langsung ditembak lagi sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Adi juga ditembak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi mendengar suara para tahanan bertepuk tangan lalu Saksipun bertepuk tangan, selanjutnya kedua pelaku tersebut keluar meninggalkan petugas sipir Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dan tahanan yang berada dikamar A5.

8. Bahwa sebelum penembakan Saksi melihat Sdr. Juan mengambil krek (tongkat penyangga) namun krek tersebut selanjutnya untuk apa Saksi tidak tahu.

9. Bahwa jarak Saksi dengan Sdr. Dikki kurang lebih 4 meter, dengan Sdr. Juan kurang lebih 4 meter, dengan Sdr. Dedi kurang lebih 5 meter dan dengan Sdr. Ade kurang lebih 1 meter dan akibat dari perbuatan para pelaku tersebut mengakibatkan Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade meninggal dunia.

10. Bahwa ciri-ciri pelaku penembakan adalah berbadan tegap, tinggi badan kurang lebih 170 Cm, berat badan kurang lebih 70 Kg, baju / kaos lengan panjang warna coklat, rompi warna hitam, memakai sebo warna hitam, sepatu olah raga warna hitam.

11. Bahwa Saksi tidak tahu jenis senjata api tersebut, Saksi hanya tahu pelaku memakai senjata api laras panjang warna hitam, Saksi tidak tahu secara pasti berapa kali pelaku mengeluarkan tembakan, tetapi yang Saksi ingat pelaku melakukan tembakan terhadap Sdr. Dikki sebanyak 2 kali luka tembak di dada sebelah kanan dan perut, lalu menembak Sdr.



Juan sebanyak 2 kali, luka tembak dibagian dada dan kepala kemudian menembak Sdr. Dedi sebanyak 3 kali luka tembak didada kiri, perut dan punggung bagian dan yang terakhir pelaku menembak Sdr. Ade sebanyak 3 kali luka tembak di kepala, rusuk kiri dan perut, hingga semua meninggal dunia ditempat.

12. Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan di blok Anggrek kamar A5 Lapas kelas IIB Cebongan Sleman, tetapi kemudian Saksi tahu informasi dari media TV dan Koran bahwa pelaku penembakan tersebut oknum dari kesatuan Grup-2 Kopassus Kartosuro.

Atas keterangan Saksi-37 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 menyatakan setelah menembak ke-4 korban tidak menembak lagi para korban.
2. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah mengatakan "Mana yang baru dari Polda 11 (sebelas) orang!".

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa-1 dan mencabut keterangannya.

Saksi-38 :

Nama lengkap : JUMARI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 18 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Soka RT. 01 RW. 17 Kel.
Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab.
Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk ke Lapas Cebongan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib dalam perkara penggelapan, selanjutnya Saksi menempati Blok A no. 5 Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta bersama 35 (tiga puluh lima) orang tahanan lainnya termasuk 4 (empat) diantaranya adalah Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekira pukul 16.00 WIB semua tahanan masuk kedalam ruangan blok masing-masing dan pintu dikunci dari luar oleh Petugas Lapas, sekira pukul 19.45 Saksi tidur sementara tahanan lain ada yang sedang ngobrol dan ada juga yang sudah tidur.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dibangunkan oleh teman-teman penghuni kamar, setelah bangun Saksi melihat para penghuni kamar A5 sudah kumpul berkelompok didalam kamar sebelah timur kemudian Saksi ikut bergabung namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, selanjutnya Saksi mengambil posisi tiarap dengan menutup kedua telinga dengan menggunakan tangan, dengan muka menghadap kebawah, beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara benda jatuh lalu



Saksi mendengar suara tembakan lebih dari 10 (sepuluh) kali, lalu suara tembakan berhenti kemudian mendengar lagi suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu tidak mendengar lagi suara tembakan, kemudian teman-teman bertepuk tangan dan Saksipun ikut bertepuk tangan.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB datang petugas Lapas yaitu Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, memerintahkan penghuni kamar No. 5 untuk berkumpul di aula Lapas, setelah berkumpul pak Margo mengatakan supaya tenang, kurang lebih sekira pukul 01.30 Wib, para tahanan dari kamar no. 5 dibagi ke kamar lain sementara Saksi menempati Blok A No. 1.

6. Bahwa saat keluar Blok A nomor 5 Saksi melihat 3 (tiga) orang tahanan atas nama Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Dikki, tengkurep/telungkup dan bersimbah darah dengan posisi kepala di utara, Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan, terlentang dan bersimbah darah dengan kepala di Barat, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, tengkurep/telungkup dan bersimbah darah dengan kepala di timur dan kaki Barat sementara korban atas nama Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, Saksi tidak melihatnya karena begitu bangun langsung berjalan keluar menuju pintu.

Atas keterangan Saksi-38 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-39 :

Nama lengkap : TRI JUWANTO
Pangkat / NRP : Sertu / 31960341220676
Jabatan : Baitrogator Yon 21
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 Juni 1976



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Jl Kaswari
No 29 . Rt 3. Rw.14 Kel. Pucangan
Kartosuro Kota Surakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan di Grup-2 Kopassus dalam hubungan rekan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 19.00 Wib Saksi berangkat dari rumah menuju ke Ma Grup-2 Kopassus dan mampir ke kantin Denma untuk makan malam, setelah makan malam Saksi berniat akan melaporkan telah dilaksanakannya pelayanan mengantar tamu kepada Kapten Inf. Benny Angga (Pasi Intel Grup-2 Kopassus) ke Bandara Yogyakarta.

3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib ketika Saksi sedang makan malam di kantin Denma telah bertemu dengan Terdakwa-1 Serda Ucok dan membicarakan kepada Saksi tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono (Anggota Kodim Yogyakarta) dan kebetulan korban pembacokan adalah teman 1 (satu) liting (Komando 70) yang dulu pernah merasakan susah dan senang bersama sehingga ada panggilan jiwa serta rasa tidak terima jika teman jadi korban pembacokan oleh kelompok preman Yogyakarta, setelah mendengar cerita Terdakwa-1 Serda Ucok, Saksi mengatakan bahwa pembunuh Serka Heru Santoso telah tertangkap oleh Polisi dan yang belum tertangkap adalah kelompok Marcel yang menganiaya Sertu Sriyono

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi untuk pergi ke Yogja guna mencari kelompok Marcel tersebut dan



Saksi bersedia berangkat serta menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan mencari teman untuk berangkat ke Yogyakarta, karena kelompok Marcel jumlahnya banyak.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 WIB mendatangi rumah Saksi-44 Sertu Martinus Roberto yang sedang duduk santai di teras rumahnya, kemudian menyampaikan rencana akan berangkat ke Yogya dengan tujuan mencari kelompok Marcel pelaku pembacokan Sertu Sriyono bersama dengan Terdakwa-1 Serda Ucok dan rekan-rekan lainnya, Saksi-44 Sertu Martinus Roberto bersedia ikut bergabung dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa-1 Serda Ucok pergi kerumah Saksi-42 Sertu Suprpto untuk bergabung berangkat ke Yogyakarta .

6. Bahwa dalam perjalanan ke rumah Saksi-42 Sertu Suprpto bertemu Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo di perempatan TK Kartika Grup-2 Kopassus, lalu Saksi mengajak Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo untuk ikut mencari kelompok Marcell, pada saat itu Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo baru pulang dari Yon 22 menuju rumahnya dan yang bersangkutan bersedia bergabung dengan rombongan, selanjutnya Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo pulang ke rumah diikuti dengan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA.

7. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib rombongan sudah berkumpul di rumah Saksi-42 Sertu Suprpto dan ada pembicaraan bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi beserta yang lainnya berangkat ke Yogya untuk mencari kelompok Marcell yang telah melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono, Saksi-42 Sertu Suprpto bersedia bergabung begitu pula dengan Saksi-40 Sertu Anjar. Selanjutnya Saksi, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo dan Saksi-44 Martinus Roberto berangkat ke Yogya dengan mengendarai kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA milik Saksi.



8. Bahwa pada saat perjalanan tepatnya di perempatan jalan menuju pos Provost rombongan bertemu dengan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol B-8446-XJ, yang dikendarai oleh Terdakwa-1 Serda Ucok dkk, selanjutnya berangkat ke Yogya melalui Pos Provost, sesampainya di Pos Provost mobil depan yaitu mobil yang tumpangi oleh Terdakwa-1 Serda Ucok ditanya oleh Piket Provost Saksi-48 Serka Sutar, dan disampaikan akan ke Yogya.

9. Bahwa sesampainya di Yogyakarta, sekitar pukul 23.30 Wib, rombongan langsung keliling Yogja untuk mencari tempat/ daerah dimana orang-orang kelompok Marcel berada, setelah sampai disekitar pos Polisi UTY, rombongan beristirahat di warung tenda pinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi-42 Sertu Suprpto mendatangi Terdakwa-1 Serda Ucok dan menyampaikan bahwa barusan Saksi-42 Sertu Suprpto ngobrol dengan sekelompok pemuda yang tidak jauh dari warung tenda tempat rombongan istirahat, salah satu dari kelompok pemuda tersebut bercerita bahwa tadi siang melihat iring-iringan/ konvoi mobil tahanan dengan pengawalan Polisi dan Brimob menuju ke Lapas Cebongan dengan membawa tahanan yang membunuh anggota TNI.

10. Bahwa berdasarkan info tersebut, Saksi berpikir jangan-jangan iring-iringan tersebut yang membawa kelompok Dikki, akhirnya Terdakwa-1 Serda Ucok memutuskan untuk mengecek ke Lapas Cebongan dengan harapan dapat bertemu Dikki dan mendapat info yang lebih akurat mengenai keberadaan kelompok Marcell.

11. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib sampai di Lapas Cebongan ternyata mobil tidak bisa masuk ke halaman karena portal depan digembok selanjutnya rombongan kendaraan Toyota Avanza



warna biru Nopol B-8446-XJ atau rombongan Terdakwa-1 Serda Ucok turun dan loncat pagar menuju pintu utama Lapas Cebongan dan sudah membawa senjata laras panjang, pada saat itu rombongan Terdakwa-1 Serda Ucok juga membagikan senjata kepada kelompok kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA, dimana yang diberi senjata adalah Saksi-44 Sertu Martinus diberi senjata laras panjang, Saksi-42 Sertu Suprpto diberi senjata laras panjang dan Saksi-40 Sertu Anjar diberi senjata laras pendek sedangkan Saksi tidak membawa senjata.

12. Bahwa selanjutnya untuk mengelabui sipir penjara, Saksi melihat Terdakwa-1 Serda Ucok mengeluarkan secarik/selembar kertas dan mengaku dari Polda DIY serta menanyakan apakah kelompok preman dari Kupang/NTT ditahan di Lapas Cebongan, dengan alasan akan meminjam tahanan guna pemeriksaan, kemudian pintu dibuka dan sipir penjara menyampaikan bahwa yang ada di dalam Lapas adalah kelompok Dikki cs (kelompok yang membunuh A.n Serka Heru Santoso) maka dengan serta merta rombongan Terdakwa-1 Serda Ucok bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa-2 Serda Sugeng, Saksi-43 Sertu Herman dan Terdakwa-3 Koptu Kodik masuk kedalam koridor Lapas Cebongan dengan cepat dan langsung melakukan tindakan memaksa sipir untuk menunjukan ruang tahanan kelompok Dikki Cs menuju kearah sel dalam tetapi kemana Saksi kurang tahu karena gelap.

13. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-44 Sertu Martinus dan Saksi-42 Sertu Suprpto spontan berteriak "Tiarap!" sambil menanyakan kesalah satu Sipir keberadaan recorder CCTV dan monitor TV namun tidak diberitahukan sehingga Saksi menendang sipir tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan Saksi memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sampai berdarah.



14. Bahwa pada saat pressing terhadap para sipir tersebut Saksi-40 Sertu Anjar juga sempat melakukan tendangan akhirnya sipir tersebut menunjukan tempat recorder CCTV dan monitor TV, selanjutnya Saksi dan Saksi-40 Sertu Anjar mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada di dalam lapas kelas II Cebongan Sleman, saat itu Saksi juga mendengar suara tembakan berulang kali yang berasal dari dalam ruang tahanan yang kemungkinan dilakukan oleh Tersangka-1 Serda Ucok dan 3 (tiga) orang rekannya.

15. Bahwa selain Saksi, Saksi-40 Sertu Anjar juga melakukan pemukulan terhadap sipir/petugas lapas dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala salah satu sipir/petugas lapas sedangkan Saksi-40 Sertu Anjar melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung terhadap salah satu sipir/petugas lapas di ruang koridor atau di depan ruang porter piket lapas.

16. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok dan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Terdakwa-2 Serda Sugeng, Saksi-43 Sertu Herman dan Terdakwa-3 Koptu Kodik keluar dari dalam, bersamaan juga Saksi, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-44 Sertu Martinus dan Saksi-42 Sertu Suprpto keluar menuju mobil APV warna hitam Nopol AA-9943-AA, selanjutnya rombongan dengan cepat meninggalkan Lapas kelas IIB Cebongan Sleman menuju Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro.

17. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Grup 2 Kopassus tepatnya di Tegalondo kendaraan Avanza biru yang berada didepan berhenti sehingga Saksi ikut berhenti dan Saksi-41 Serda Ikhmawan turun dari mobil Avanza biru tersebut lalu masuk kedalam mobil APV warna hitam Nopol AA-9943-AA selanjutnya mobil Avanza warna biru Nopol B-8446-XJ yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menuju ke daerah latihan



Gunung Lawu, sedangkan Saksi dan rombongan dengan mobil APV warna hitam Nopol AA-9943-AA menuju asrama Grup 2 Kopassus.

18. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan rombongan dengan menggunakan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA sampai di Asrama Grup 2 Kopassus dan masuk lewat pos Provost kemudian Saksi-41 Serda Ikhmawan turun karena rumahnya dekat pos Provost, selanjutnya Saksi menuju barak bujang Yon 22 mengantar Saksi-40 Sertu Anjar untuk mengambil bensin didalam barak, langsung menuju lapangan tembak untuk membakar alat recorder CCTV, dan monitor TV, kemudian Saksi bersama Saksi-44 Sertu Martinus, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-40 Sertu Anjar membakar recorder CCTV dan monitor TV dengan menggunakan bensin dan korek api, kemudian Saksi masukkannya ke dalam kardus selanjutnya Saksi dan Saksi-40 Sertu Anjar membuangnya ke sungai Bengawan Solo tepatnya di jembatan ringroad terusan Bengawan Solo.

19. Bahwa tujuan Saksi dan Saksi-40 Sertu Anjar merusak recorder CCTV dan monitor TV serta mengambil dan membawa recorder CCTV milik Lapas kelas IIB Cebongan, secara paksa adalah agar tidak terekam dalam kamera tersebut dan tidak diketahui identitasnya.

20. Bahwa pressing Saksi terhadap para Sipir bertujuan agar mereka mau menunjukkan dimana letak recorder CCTV dan monitor TV dilapas kelas IIB Cebongan Sleman namun mereka menjawab tidak tahu akhirnya Saksi melakukan pemukulan dan menendang terhadap Sipir tersebut.

21. Bahwa yang membawa senjata 5 (lima) senjata laras panjang dan 1 (satu) senjata laras pendek diantaranya adalah



Terdakwa-1 Serda Ucok membawa senjata laras panjang AKA-47, Terdakwa-2 Serda Sugeng membawa senjata laras panjang AKA-47, Terdakwa-3 Koptu Kodik membawa senjata laras panjang AKA-47, Saksi-44 Sertu Martinus membawa senjata laras panjang Replika, Saksi-42 Sertu Suprpto membawa senjata laras panjang Replika dan Saksi-40 Sertu Anjar membawa senjata laras pendek sigsower.

22. Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena rasa senasib sepenanggungan dan soliditas corps serta ikut merasa sakit dan tidak terima karena rekannya ada yang dianiaya oleh preman, apalagi korban (Sertu Sriyono) merupakan teman 1 (satu) angkatan dengan Saksi dan rekan-rekan.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran rekan-rekan dalam kasus pengrusakan, penganiayaan petugas lapas dan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan dilapas kelas IIB Cebongan Sleman, karena semua dilakukan secara spontan, tanpa ada yang menyuruh maupun memerintah.

24. Bahwa senjata laras panjang dan senjata laras pendek yang dibawa oleh para Terdakwa yang juga digunakan oleh rekan-rekan Saksi dalam kasus pengrusakan, penganiayaan petugas penembakan dilapas kelas II B Cebongan Sleman yang mengakibatkan 4 (empat) orang tahanan meninggal dunia tersebut adalah senjata yang digunakan untuk latihan karena para Terdakwa merupakan pendukung latihan di daerah Gunung Lawu.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata para Terdakwa sudah mempersiapkan senjata laras panjang maupun laras pendek untuk melakukan pengrusakan, penganiayaan petugas lapas dan pembunuhan terhadap 4



(empat) orang tahanan di lapas kelas IIB Cebongan, Saksi mengatahuinya setelah didepan Lapas ternyata para Terdakwa sudah membawa laras panjang maupun pendek karena sebelumnya tidak pernah dibicarakan.

26. Bahwa semula Saksi tidak mengetahuinya siapa yang menjadi korban penembakan, namun setelah disiarkan di TV Saksi baru mengetahui ternyata ke-4 (empat) orang tahanan yang meninggal tersebut adalah kelompok Dikki Cs pelaku pembunuhan Serka Heru Santosa.

Atas keterangan Saksi-39 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-40 :

Nama lengkap : ANJAR RAHMANTO
Pangkat /NRP : Sertu / 21040117010284
Jabatan : Dan Ru I Ton 3 Ki 3 Yon 22
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 18 Pebruari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus, (Barak
Piere Tendean).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan di Grup-2 Kopassus dalam hubungan rekan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 21.15 Wib saat Saksi sedang berada di barak bujangan Piere Tendean Ki 3, telah dipanggil oleh Saksi-42 Sertu Suprpto untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah Saksi-42 Sertu Suprpto, ngobrol berdua dengan Saksi-42 Sertu Suprpto karena anak dan istrinya sedang berada di kampung Cemani Sukoharjo, tidak lama kemudian kurang lebih pukul 21.45 Wib datang mobil APV warna hitam Nopolnya tidak tahu, dan saat itu juga Saksi-42 Sertu Suprpto mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Yogyakarta setelah naik ke dalam mobil APV ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi-39 Sertu Tri Juanto, Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo, dan Saksi-44 Sertu Martinus Roberto.

3. Bahwa selanjutnya berangkat menuju Yogyakarta namun pada saat sampai di perempatan Masjid Mujahidin yang berada di kompleks Markas Grup 2 Kopassus Kartasura berpapasan dengan mobil Avanza warna biru nopol tidak tahu dan saat itu Saksi belum tahu yang berada di dalam mobil Avanza tersebut siapa saja selanjutnya kedua mobil tersebut keluar Markas Grup-2 Kopassus Kartasura melalui pintu penjagaan Provost, pada saat itu Saksi tidak tahu atau tidak melihat Anggota Provost yang sedang jaga.

4. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Yogyakarta Saksi bersama Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-39 Sertu Tri Juanto, Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo, dan Saksi-44 Sertu Martinus Roberto berbincang-bincang tentang Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono mantan Anggota Grup-2 Kopassus yang dibunuh dan dibacok oleh preman kelompoknya Sdr. Marcel. Sertu Sriyono adalah teman satu angkatan dengan Terdakwa-1 Serda Ucek, dan ketika itulah timbul jiwa korsa, sehingga Saksi mempunyai pemikiran kenapa TNI sebagai benteng Negara tidak ada harganya, meninggal dengan cara di



injak-injak dan dibacok oleh preman, oleh karenanya saat itu Saksi mempunyai niat untuk mencari kelompok Marcel.

5. Bahwa pada saat istirahat di Yogyakarta teman-teman yang berada di mobil APV turun semua kecuali Saksi yang tidak turun dari mobil sedangkan yang berada di mobil Avanza Saksi tidak melihat turun semua atau tidak, saat Saksi berada di dalam mobil, telah melihat ada sekelompok orang sipil yang sedang berbincang-bincang yang isinya perbincangan tersebut Saksi tidak tahu namun setelah semua teman-teman masuk ke dalam mobil, Saksi-42 Sertu Suprpto mengatakan bahwa tadi siang ada mobil tahanan yang dikawal ketat oleh Polisi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan.

6. Bahwa dari informasi tersebut, Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak untuk pergi ke lapas mencari kelompok Dikki guna mendapatkan info mengenai keberadaan kelompok Marcel maka Saksi bersama-sama dengan Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-39 Sertu Tri Juanto, Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo, dan Saksi-44 Sertu Martinus Roberto dan rombongan mobil Avanza biru menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan untuk mencari info keberadaan kelompok Marcel, dimana sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok akan berpura-pura berasal Polda DIY untuk mengelabui para sipil lapas.

7. Bahwa setelah sampai di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, kedua mobil diparkir di depan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan kemudian Saksi keluar dari mobil dan diberi senjata Pistol Sig Souwer Replika beserta 1 (satu) buah magazen tanpa peluru, selanjutnya bersama-sama masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dengan cara meloncat pagar Lembaga Pemasyarakatan setelah sampai di teras Saksi berdiri di sebelah kanan pintu utama Lembaga Pemasyarakatan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 Serda Ucok, sedang bicara dengan petugas



Lapas (Sipir) dengan menunjukkan sebuah map, selanjutnya dibukakan pintu oleh petugas Lapas sehingga semua masuk kedalam Lapas Cebongan.

8. Bahwa kemudian Saksi melihat TV di portir dengan berdiri, saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 Serda Ucok merampas Hand Phone milik salah satu petugas lapas yang tidak Saksi ketahui namanya, dan menyuruh semua petugas lapas Cebongan untuk tiarap, pada saat itu juga secara spontan Saksi melihat disekitar portir ada CCTV sehingga secara spontan Saksi menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi melihat TV masih menyala sehingga Saksi mengangkat dan menarik TV tersebut lalu Saksi banting ditembok sehingga TV tersebut pecah, selanjutnya Saksi mengamankan TV yang pecah tersebut dan Saksi tetap berdiri di portir.

9. Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada salah satu petugas Lembaga Pemasarakatan Cebongan mencari CCTV yang lain sambil menginjak punggungnya pegawai Lapas sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi-39 Sertu Tri Juanto naik ke lantai dua dan turunnya membawa semacam Recorder, sedangkan Terdakwa-1 Serda Ucok masuk ke dalam namun 6 (enam) orang teman yang lainnya Saksi tidak tahu, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan kurang lebih 5 (lima) kali dan tidak lama kemudian semua keluar dari Lapas Cebongan menuju ke mobil.

10. Bahwa pulangnyanya yang berada di dalam mobil Suzuki APV adalah Saksi, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-44 Sertu Martinus, Saksi-43 Sertu Herman, Saksi-39 Sertu Tri Juanto dan duduk Saksi persis dibelakang sopir sedangkan sopirnya adalah Saksi-39 Sertu Tri Juanto, yang didepan samping sopir adalah Saksi-42 Sertu Suprpto, disamping kiri Saksi-43 Sertu Herman



dan sebelah kirinya lagi Saksi-44 Sertu Martinus, yang berada di mobil Avanza yaitu Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng, Saksi-41 Serda Ikhmawan dan Terdakwa-3 Koptu Kodik.

11. Bahwa CCTV dan TV yang Saksi rusak selanjutnya dibawa ke mobil Suzuki APV bersama Recorder yang dibawa oleh Saksi-39 Sertu Tri Juanto, setelah dari Lapas Cebongan mobil APV warna hitam dan Avanza warna biru kembali ke Mako Grup-2 Kopassus Kartasura, namun dalam perjalanan sampai Tegalondo Saksi-41 Serda Ikhmawan pindah ke mobil Suzuki APV, setelah itu Saksi tidak tahu kemana mobil Avanza tersebut karena saat memasuki Mako Grup-2 Kopassus Saksi tidak melihat mobil avanza tersebut ikut masuk.

12. Bahwa pada dasarnya kejadian di Lapas Cebongan itu hanya seponitanitas dan tidak ada perencanaan karena tujuan awalnya hanya mencari kelompok Marcel yang membacok Sertu Sriyono mantan Anggota Grup-2 Kopassus, dan akibat dari pengrusakan, penganiayaan dan penembakan tersebut yaitu CCTV dan TV rusak dan pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melihat berita di TV bahwa ada 4 (empat) orang tahanan di Lapas Cebongan yang meninggal.

13. Bahwa pada saat di mobil Saksi mengantuk sehingga tidak tahu terpisahnya antara mobil Suzuki APV dan Mobil Toyota Avanza karena setelah mobil yang Saksi naiki yaitu Suzuki APV masuk ke Markas Grup-2 Kopassus dan Saksi diturunkan di Barak Piere Tendean dan mobil Suzuki APV terus jalan ke Lapangan tembak untuk membakar CCTV, recorder dan TV.

14. Bahwa yang melakukan pembakaran CCTV, Recorder dan TV adalah Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-44 Sertu Roberto, Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto dan Saksi sendiri (Sertu Anjar Rahmanto) dan setelah dibakar bekas



dari pembakarannya Saksi buang ke sungai Bengawan Solo tepatnya di jembatan ringroad terusan Bengawan Solo bersama Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, lalu kembali ke Barak Piere Tendeen.

Atas keterangan Saksi-40 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-41 :

Nama lengkap : IKHMAWAN SUPRAPTO
Pangkat /NRP : Serda / 31960405171075
Jabatan : Basut Lidik 5 Provost
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo 14 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus, RT 02, RW
14, Kel. Pucangan, Kec. Kartosuro,
Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon) sejak tahun 1997 di Grup-2 Kopassus Kartosuro, sedangkan dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kenal karena satu kesatuan, antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari kantor angkutan asrama Kopassus Kartosuro menuju ke rumah dalam asrama Kopassus telah



berpapasan dengan Terdakwa-1 Serda Ucok yang mengendarai mobil Avanza memanggil Saksi dan mengajak ke Yogya, lalu Saksi mengiyakan namun akan ganti baju dulu, kemudian Saksi menuju rumah dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa-1 Serda Ucok dengan menggunakan mobil tersebut. Sesampainya di rumah, Saksi ganti pakaian dan makan kemudian keluar rumah dan masuk mobil Terdakwa-1 Serda Ucok.

3. Bahwa setelah masuk mobil ternyata di dalam mobil sudah ada Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang duduk di bangku belakang, Terdakwa-1 Serda Ucok duduk di bangku depan sedangkan Saksi duduk di belakang kemudi. Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa-1 Serda Ucok tujuan pergi ke Yogya lalu Terdakwa-1 Serda Ucok mengatakan akan mencari kelompok Marcel yang membacok Sertu Sriyono dan membunuh Serka Heru Santoso.

4. Bahwa pada saat mau keluar dari markas melalui pintu Provost dan sempat di stop oleh Provost yang saat itu tugas piket adalah Saksi-45 (Serka Sutar) kemudian menanyakan tujuan lalu dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, bahwa akan pergi ke Yogya. Pada saat distop oleh provost, Saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat ada mobil lain yang ikut yaitu mobil APV.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju Yogyakarta melalui rute Solo-Jogja, sampai di Yogyakarta Terdakwa-1 Serda Ucok menyuruh Saksi untuk jalan pelan-pelan dan keliling Yogyakarta sampai lama sekali mencari kelompok Marcel tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi diminta untuk berhenti di suatu perempatan entah apa namanya Saksi tidak tahu lagi karena sudah lama mutar-mutar dan sudah mulai mengantuk lalu berhenti karena ada yang kencing dan ada yang tidak namun Saksi tetap di mobil, kemudian Saksi keluar sebentar



lalu masuk lagi, situasinya tempat berhenti terang dan masih ramai, Saksi melihat jalan besar simpang empat.

6. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian rekan-rekan masuk lagi ke dalam mobil, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menyuruh Saksi mengendarai arah ke Lapas namun Saksi tidak tahu arah ke Lapas namun Terdakwa-1 Serda Ucok tetap menyuruh untuk berjalan menuju Lapas.

7. Bahwa selanjutnya Saksi jalan terus namun ternyata jalannya semakin sepi lalu Saksi belok kiri namun jalannya semakin sempit dan gelap lalu Saksi maju dan memutar, setelah memutar ketemu dengan jalan yang tadi dan ternyata ada jalan cabang baru lalu Saksi masuk jalan tersebut. Jalannya sempit tapi masih bisa untuk simpangan mobil walaupun mepet. Setelah itu Saksi jalan pelan sekali sambil lihat-lihat dan akhirnya ketemu tulisan dipagar tembok "Lembaga Pemasarakatan" lalu Saksi berhenti sebelum pintu gerbang. Waktu itu tempat Saksi berhenti gelap dan Saksi lihat di sebelah kiri kebun dan beberapa rumah namun jaraknya berjauhan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik keluar dari mobil lalu melompati pagar Lapas sambil menenteng senjata laras panjang namun Saksi tidak tahu jenisnya apa Saksi hanya melihat sekilas saja karena gelap. Dari mobil yang dibelakang Saksi lihat juga pada keluar lalu mereka semua memanjat pagar karena tidak bisa membuka pintu gerbang lalu Saksi turun dari mobil dan melihat mobil yang satunya, ternyata sudah kosong maka Saksi berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut saja. Saksi hanya berdiri di dekat pintu gerbang saja.

9. Bahwa selama Saksi menunggu di pagar tersebut Saksi mendengar ada beberapa kali suara letusan senjata api. Dan



sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 Serda ucok dan rekan-rekan yang lain keluar dari Lapas melalui jalan yang dilewati pada waktu masuk Lapas dan langsung masuk mobil seperti semula lalu Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi pulang. Selanjutnya Saksi masuk mobil dan langsung pulang menuju Solo. Sampai di daerah Tegal Gondo Saksi diperintahkan minggir oleh Terdakwa-1 Serda Ucok dan disuruh pindah ke mobil APV karena mobil Avanza mau langsung kembali ke tempat latihan di Gunung Lawu.

10. Bahwa ketika Saksi masuk mobil APV Saksi melihat di dalam sudah ada 5 (lima) orang diantaranya di kemudi Saksi-39 (Sertu Tri Juanto), disebelahnya Saksi-42 (Sertu Suprpto) di belakang Sopir Saksi-44 (Sertu Roberto), di sebelah ada Saksi-43 (Sertu Herman Siswoyo), di belakang sendiri Saksi-40 (Sertu Anjar) lalu langsung menuju Markas melalui pintu Provost dan Saksi turun di tempat itu kemudian pulang dengan berjalan kaki menuju rumah di asrama. Sampai di rumah sekira pukul 03.30 Wib dan langsung tidur.

11. Bahwa awal mulanya Saksi hanya diajak jalan ke Yogya saja untuk menyetir mobil Avanza, setelah di jalan baru Saksi tahu tujuan Terdakwa-1 Serda ucok pergi ke Yogya, yaitu mencari kelompok Marcel yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso, Saksi tidak menerima peran apa-apa hanya inisiatif Saksi saja untuk menjaga mobil.

12. Bahwa senjata yang dibawa adalah jenis AKA-47, Saksi hanya melihat sekilas dan dalam keadaan gelap. Yang membawa waktu itu Terdakwa-1 Serda ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, sedangkan yang lain Saksi tidak melihat. Pada saat pindah ke mobil APV Saksi tidak melihat ada yang membawa senjata.



13. Bahwa motif sebenarnya bukan untuk mendatangi lapas Cebongan tetapi mencari Marcel atau kelompoknya yang telah melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono dan membunuh Serka Heru Santoso namun entah bagaimana setelah mutar-mutar Yogja tujuannya berubah kearah lapas.

14. Bahwa saat perjalanan dari Markas Grup-2 Kopassus Kartosuro sampai dengan Lapas Cebongan Yogyakarta dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol B 8446 XJ, hal yang dibicarakan adalah seputar kelompok Marcel yang telah membacok Sertu Sriyono dan membunuh Serka Santoso, apabila bertemu dengan kelompok Marcel akan dihajar. Itu saja yang dibicarakan dalam mobil selama perjalanan, kadang-kadang sambil bicara bergurau saja.

15. Bahwa setelah mobil berhenti di luar Lapas, Saksi mematikan mesin dan membuka pintu mobil lalu Terdakwa-2 Serda Sugeng yang duduk di belakang Saksi berbisik kepada Saksi supaya membuka pintu bagasi belakang dan setelah Saksi buka, orang yang naik mobil APV berkumpul di belakang mobil Saksi namun disisi yang bersebelahan dengan Saksi sehingga Saksi tidak bisa melihat apa kegiatan mereka setelah itu pada masuk ke Lapas dengan cara meloncat pagar dan membawa senjata. Tapi Saksi tidak tahu pasti siapa saja yang menerima senjata dan siapa yang membagi senjata, yang Saksi lihat Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik membawa senjata jenis AKA-47 sambil meloncat pagar.

16. Bahwa pada saat Saksi mau keluar dari mobil Terdakwa-1 Serda Ucok mengeluarkan map kertas terus digulung, baru sesudah itu keluar dari mobil, tetapi Saksi tidak begitu perhatikan apa warna kertasnya karena gelap.



17. Bahwa yang pertama kali sampai ke mobil setelah keluar dari Lapas adalah Terdakwa-1 Serda Ucok dan hanya membawa senjata AK-47 kemudian diikuti oleh yang lainnya.

18. Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada atasan Saksi setelah Terdakwa-1 Serda Ucok mengakui perbuatannya pada saat sebelum upacara penutupan latihan pada tanggal 27 Maret 2013, alasan Saksi karena Saksi Junior, tidak etis kalau Saksi melapor duluan.

Atas keterangan Saksi-41 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-42 :

Nama lengkap : SUPRAPTO
Pangkat / NRP : Sertu / 31950170110673
Jabatan : Danru 2 Ton 1 Ki III Yon 22
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 28 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Jl. Bio No
05 Rt. 02 Rw. 14 Kel. Pucangan,
Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Grup-2 Kopassus, dalam hubungan rekan kerja tetapi antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib mengikuti apel pagi di Mako Grup-2/Kopassus yang



diambil oleh Dan grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjutak, didalam apel Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjutak menyampaikan bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 dini hari Serka Heru Santoso anggota Grup-2 Kopassus telah dianiaya hingga berakibat meninggal dunia di Hugo's Cafe Sleman Yogyakarta, penyampaian Dangrup-2 Kopassus agar semua anggota tetap tenang dan melaksanakan kegiatan seperti biasa karena permasalahan tersebut sudah ditangani oleh pihak Kepolisian.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 21.15 Wib saat Saksi sedang berada dirumah/asrama ngobrol bersama Saksi-40 (Sertu Anjar) didatangi oleh Saksi-44 (Sertu Roberto) dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA untuk diajak ke Yogyakarta mencari Sdr. Marcel (pelaku pembacokan Sertu Sriyono Baintel Dim Yka/ mantan anggota Grup-2 Kopassus) dan tanpa pikir panjang Saksi langsung ikut masuk mobil sambil mengajak Saksi-40 Sertu Anjar, ternyata didalam sudah ada Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo dan sebagai Driver/pengemudi Saksi-39 Sertu Tri Juanto, kemudian berlima berangkat ke Yogyakarta, sesampainya di perempatan samping Masjid Asrama bertemu dengan rombongan anggota yang lain yaitu Terdakwa-1 Serda Ucok, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto sebagai pengemudi, Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik yang sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ warna biru, kemudian melewati Pos provost yang jaga saat itu Saksi-47 Serka Sutar tetapi tidak berhenti dan langsung belok kiri menuju arah jalan Yogyakarta, posisi kendaraan Suzuki APV Nopol B-8446-XJ berada di belakang dan kendaraan Toyota Avanza Nopol AA-9943-AA di depan.

4. Bahwa Saksi mau diajak mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono karena rasa kebersamaan sesama rekan Kopassus dan apalagi yang mengajak Saksi-44 Sertu Martinus teman 1 (satu)



liting sehingga Saksi mau untuk diajak ke Yogya untuk mencari Sdr. Marcel pelaku pembacokan Sertu Sriyono karena Sdr. Marcel belum tertangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan kelompok Dikki yang membunuh Serka Sriyono telah ditangkap Polisi.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib iring-iringan mobil memasuki wilayah Yogya, kemudian berkeliling/putar-putar mengikuti kendaraan Toyota Avanza tersebut untuk mencari Sdr. Marcel (Pelaku pembacokan Sertu Sriyono), berhubung tidak ketemu sekira pukul 00.15 Wib berhenti di sekitar Pos Polisi UTY untuk istirahat dan merokok, selanjutnya Saksi berjalan menuju sekelompok orang yang sedang nongkrong, terus bertanya kepada salah satu orang tersebut, lalu dijawab salah satu orang tersebut yang menyatakan bahwa tadi siang ada mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi menuju ke arah Lapas Cebongan membawa tahanan yang membunuh anggota TNI, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa-1 Serda Ucek dan rekan-rekan lainnya.

6. Bahwa mendengar info tersebut Saksi-39 Tri Juanto berpikir jangan-jangan mobil tahanan tersebut membawa kelompok Dikki, lalu Terdakwa-1 Serda Ucek mengajak pergi ke Lapas untuk mencari Dikki guna menanyakan keberadaan kelompok Marcel, selanjutnya semua masuk mobil menuju arah Lapas Cebongan, sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucek mengatakan akan berpura-pura berasal dari Polda DIY untuk mengelabui sipir lapas.

6. Sekira pukul 00.45 Wib Saksi bersama rekan-rekan tiba di Lapas Cebongan lalu berhenti di depan pintu pagar pinggir jalan, kemudian Saksi turun lewat depan mobil Suzuki APV oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik langsung diberi senjata laras panjang jenis replika AK 47 warna hitam yang sudah dilengkapi dengan magazen keadaan terpasang, sedangkan Terdakwa-1 Serda



Ucok membawa senjata laras panjang jenis tidak tahu, mendahului meloncat pagar diikuti anggota lainnya termasuk Saksi dan berhenti di taman.

7. Bahwa kemudian Saksi bersembunyi dibalik pohon sekitar taman dan Terdakwa-1 Serda Ucok menuju pintu utama bersama 1 (satu) orang anggota, sedangkan anggota lainnya merapat ditembok Lapas sebelah kiri, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Serda Ucok mengetuk pintu sambil mengeluarkan stopmap dan senter kecil diperlihatkan kepada petugas Lapas, tetapi jarak Saksi dengan pintu utama sekitar 6 meter sehingga tidak mendengar apa yang dibicarakan.

8. Bahwa kemudian pintu dibuka dan Terdakwa-1 Serda Ucok masuk diikuti rekan-rekan termasuk Saksi, setelah semua anggota sudah masuk, Saksi berdiri di pintu dan rekan-rekan lainnya ngobrol dengan petugas sipir berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya salah satu dari petugas sipir minta ijin untuk menemui kepala regu lalu diantar oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, tak lama kemudian datang sipir yang dijemput tadi memakai pakaian preman celana pendek, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menyampaikan akan minta sidik jari tahanan titipan Polda selanjutnya orang tadi minta ijin untuk menghubungi atasannya melalui telepon genggam/HP dan Terdakwa-1 Serda Ucok langsung berteriak "Tiarap semua, jangan bergerak!" dan semua petugas sipir melakukan tiarap.

9. Bahwa karena mendengar teriakan tersebut Saksi merasakan panik dan situasinya sangat tegang hingga terjadi kegaduhan, kemudian ada yang bilang dari salah satu rekan anggota mencari-cari kunci, kemudian Saksi keluar pintu menuju teras/kanopi melihat situasi di luar ternyata situasi aman tetapi Saksi memikirkan keadaan didalam sehingga Saksi masuk lagi dan menendang salah satu dari 5 (lima) petugas sipir yang



sedang tiarap, selanjutnya keluar lagi melihat situasi luar, jadi yang Saksi lakukan berada di pintu mondar mandir keluar masuk sampai kejadian selesai.

10. Bahwa setelah itu Saksi lari duluan menuju mobil dan senjata laras panjang jenis replika AK 47 yang Saksi bawa Saksi masukkan ke dalam mobil Avanza lagi, selanjutnya bersama-sama meninggalkan Lapas Cebongan untuk kembali ke arah Solo melalui jalan Kota Yogya-Solo, namun sesampainya dipasar Tegal Gondo mobil berhenti, Saksi-41 Serda Ikhmawan keluar pindah menumpang ke mobil Saksi dan katanya mobil Avanza akan langsung ke Gunung lawu, sekira pukul 03.00 Wib sampai di depan kesatuan Grup-2 Kopassus melalui Pos Provost tadi mobil APV berhenti menurunkan Saksi-41 Serda Ikhmawan.

11. Bahwa kemudian mobil APV masuk markas menuju asrama berhenti di barak dan Saksi-40 Sertu Anjar turun dari mobil katanya akan mengambil bensin, kemudian mobil APV menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah berhenti dan sampai di tempat pembuangan sampah tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juanto membuka bagasi dan menurunkan barang, ternyata berupa recoder CCTV/perangkat CCTV, lalu Saksi-40 Sertu Anjar datang membawa bensin dan disiramkan ke CCTV, kemudian perangkat/recoder CCTV tersebut dibakar oleh Saksi-39 Sertu Tri Juanto bersama Saksi-40 Sertu Anjar sedangkan Saksi, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus juga ikut membantu pelaksanaan pembakaran CCTV dan menyaksikan pembakaran CCTV tersebut.

12. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib selesai membakar perangkat/recoder CCTV tersebut, sisa pembakarannya di masukkan kardus dengan dengan mobil Suzuki APV menuju asrama menurunkan Saksi dengan Saksi-43 Sertu Herman,



kemudian Saksi-39 Sertu Tri Juanto bersama Saksi-40 Sertu Anjar melanjutkan perjalanan ke tempat tidak tahu untuk membuang sisa pembakaran recoder/perangkat CCTV tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak tahu yang dilakukan oleh rekan-rekan anggota ketika berada di dalam Lapas dan tidak mengetahui posisi/keberadaan masing-masing anggota karena Saksi berada diluar dan Saksi hanya mendengar di dalam Lapas terdengar keributan, dan Saksi tidak melakukan pencegahan atau menahan rekan-rekan anggota tersebut.

14. Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota sebanyak 9 (sembilan) orang saat meninggalkan kesatuan Grup-2 Kopassus menuju Yogyakarta hingga melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan Sleman tersebut tanpa seijin/sepengetahuan komandan satuan, dan melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta karena rasa jiwa korsa terhadap rekan anggota Kopassus dan TNI yang kehormatannya telah diinjak-injak oleh sekelompok preman.

15. Bahwa pada saat kejadian yang memakai zebo/tutup muka adalah Saksi-44 Sertu Martinus, Saksi-43 Sertu Herman, Saksi-39 Sertu Tri Juanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, sedangkan yang tidak memakai zebo/ tutup muka adalah Saksi dengan Terdakwa-1 Serda Ucok sedangkan anggota yang ditinggal untuk jaga mobil adalah Saksi-41 Serda Ikhmawan dan pakaian yang digunakan oleh semua anggota berpakaian preman tetapi sebagian anggota ada juga yang memakai jaket berbentuk rompi warna hitam.

16. Bahwa yang membawa senjata laras panjang adalah :



- a. Saksi membawa senjata laras panjang jenis replika AK 47 warna hitam dengan tali sandang warna hijau (tali seling) lebar 2 cm panjang 4 meter dan lengkap dengan magazen yang sudah terpasang, buatan China.
- b. Terdakwa-1 Serda Ucok menggunakan senjata api laras panjang jenis tidak tahu, berwarna hitam.
- c. 1 (satu) rekan Saksi nama tidak tahu karena memakai zebo, membawa senjata api laras panjang jenis tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-42 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-43 :

Nama lengkap : HERMAN SISWOYO
Pangkat /NRP : Sertu /31960316490374
Jabatan : Ba Monrad Yon 22
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 10 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus, Jl. Merak K
35 RT 02, RW 14, Kel. Pucangan,
Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon) dan Saksi-39 (Sertu Tri Juanto) sejak tahun 1996 karena satu angkatan/letting, dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto), Terdakwa-2 (Serda Sugeng Sumaryanto) dan Terdakwa-3 (Koptu Kodik) adalah adik letting, kenal



sejak yang bersangkutan masuk di Grup-2 Kopassus, dengan Saksi-40 (Sertu Anjar), Saksi-44 (Sertu Roberto) dan Saksi-42 (Sertu Suprpto) adalah kakak leting, kenal sejak masuk di Grup-2 Kopassus terhadap ke-8 (delapan) rekan Saksi semuanya adalah anggota TNI-AD Grup-2 Kopassus Kartosuro tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang tahanan atas nama Sdr Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dicky, Sdr Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu dan Sdr Andrianus Candra Gajala alias Dedi.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.45 Wib Saksi berangkat dari rumah Asrama ke piket Batalyon 22 Grup 2 yang jaraknya \pm 500 m untuk menanyakan tentang kegiatan besok pagi (hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013) setelah selesai menanyakan tentang kegiatan tersebut sekira pukul 21.10 Wib Saksi kembali dari piket Yon ke rumah namun sesampainya di perempatan TK Kartika bertemu dengan Saksi-39 Sertu Tri Juanto yang mengendari mobil APV warna hitam (Nopol tidak tahu) dan Saksi-44 Sertu Martinus yang sudah berada dalam mobil tersebut, selanjutnya berhenti mengajak Saksi untuk ikut mencari pelaku yang melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono anggota Kodim Yogya (mantan anggota Grup 2 Kopassus) yang tidak lain adalah teman Saksi satu leting / angkatan Komando di di Grup 2 Kopassus dan pernah menjadi tetangga di asrama.

4. Bahwa dengan pertimbangan bahwa Sertu Sriyono adalah satu angkatan yang pernah satu kantor di Yon 22 Grup 2 Kopassus serta pernah menjadi tetangga di asrama maka Saksi tergerak hatinya untuk ikut ajakan tersebut, karena saat itu Saksi masih mengendarai sepeda motor maka Saksi mengembalikan sepeda motor ke rumah yang diantar oleh Saksi-39 Sertu Tri Juanto dan Saksi-44 Sertu Martinus kemudian Saksi



mengenakan pakaian baju lengan panjang coklat (warna gelap)
celana panjang kain (warna gelap).

5. Bahwa kemudian Saksi diajak ke rumah Saksi-42 Sertu Suprpto, dirumah Saksi-42 Sertu Suprpto sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar kemudian berlima menggunakan mobil APV warna hitam Nopol tidak tahu yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juanto, Saksi duduk di jok tengah, sebelah kiri Saksi-44 Sertu Martinus, sebelah kanan Saksi-40 Sertu Anjar dan duduk didepan samping pengemudi adalah Saksi-42 Sertu Suprpto, sebelum keluar pintu penjagaan tepatnya di depan TK Kartika dekat masjid Al Ihya rombongan mobil APV bertemu dengan mobil Avanza warna biru Nopol tidak tahu dan Saksi juga tidak mengetahui siapa penumpang mobil Avanza warna biru tersebut, selanjutnya rombongan mobil APV mengikuti mobil Avanza tersebut keluar kesatrian melalui pintu penjagaan Provost (pintu utara) .

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib mobil keluar dari Kesatuan dengan tujuan kota Yogyakarta melalui jalan Solo-Yogya, perjalanan ditempuh dengan waktu 1,5 jam, sesampainya di Kota Yogyakarta Saksi masih di dalam mobil Suzuki APV yang mengikuti mobil Avanza yang berada didepannya, yang ternyata dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan, kedua mobil berputar-putar di kota untuk mencari informasi tentang pelaku pembacokan Sertu Sriyono, namun karena belum mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka sekira pukul 23.30 Wib kedua mobil berhenti ditepi jalan, tepatnya dimana Saksi tidak mengetahui dan di tempat tersebut ada orang-orang nongkrong, setelah \pm 15 menit berhenti Saksi mendengar bahwa Saksi-42 Sertu Suprpto mendapat informasi dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui menjelaskan bahwa tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Kepolisian (Polda DIY) menuju ke Lapas Cebongan yang menurut Saksi-42 Sertu



Suprpto informasi dari masyarakat tersebut adalah pelaku yang membunuh anggota TNI.

7. Bahwa setelah informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juanto mengatakan jangan-jangan mobil tahanan tersebut membawa kelompok Dikki, lalu Terdakwa-1 mengajak pergi ke lapas mencari Dikki untuk menanyakan keberadaan kelompok Marcell, maka sekira pukul 23.45 Wib setelah semua bergerak menuju ke Lapas Cebongan, dimana sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok berpesan akan berpura-pura berasal dari Polda untuk mengelabui para petugas lapas.

8. Bahwa setelah sampai di Lapas Cebongan kemudian mobil diparkir di jalan depan Lapas dengan posisi mobil Avanza berada didepan dan APV berada dibelakang, sebelum keluar Saksi memakai penutup kepala / sebo keluar secara bersamaan menuju pintu utama Lapas Cebongan kondisi pintu portal tertutup maka Saksi dengan Terdakwa-1 Serda Ucok dkk melompat portal, sesampainya di depan pintu utama Lapas Saksi melihat Terdakwa-1 Serda Ucok berkoordinasi sambil menunjukan kertas, setelah pintu dapat terbuka Saksi melihat Terdakwa-1 Serda Ucok dan rekan-rekan yang lainnya langsung masuk dan terjadi keributan.

9. Bahwa setelah terjadi keributan kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok membawa satu orang penjaga/sipir menuju ke pos penjagaan kedua yang diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik melewati areal halaman tengah (lokasi steril), sedangkan Saksi mengikuti di belakangnya hingga di pos penjagaan dan pada saat Saksi sampai di pos penjagaan Saksi melihat 3 (tiga) orang penjaga / sipir sudah tiarap selanjutnya Saksi jaga di luar pos sambil mengawasi lokasi/ wilayah sekitarnya, tidak lama kemudian Terdakwa-3 Koptu Kodik



mengambil 1 (satu) orang penjaga / sipir untuk dibawa masuk sambil meminta untuk menunjukkan kunci ruang tahanan.

10. Bahwa setelah Terdakwa-3 Koptu Kodik mengambil 1 (satu) orang penjaga / sipir Saksi melihat di depan Saksi pada halaman samping pos jaga ada 1 (satu) unit mobil (jenisnya tidak tahu) yang terbuka pintunya kemudian dengan sepotan Saksi teriak "Yang dalam mobil keluar!" kemudian ada 1 (satu) orang penjaga / sipir identitas tidak diketahui keluar dan bergabung dengan 2 (dua) orang yang berada dalam pos tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan beberapa kali dari arah dalam namun tidak beraturan, setelah tembakan berhenti Saksi melihat melihat 3 (tiga) orang rekan Saksi yang mengenakan penutup kepala sebo keluar dari arah dalam Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik keluar melewati pintu pos penjagaan kedua, selanjutnya Saksi ikuti untuk keluar meninggalkan Lapas masuk kemobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA 9943 AA yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juanto untuk pulang menuju Kartosuro.

11. Bahwa dalam perjalanan sebelum sampai di Kartosuro tepatnya \pm 300 m sebelum pasar Tegalondo mobil Toyota Avanza berhenti menurunkan 1 (satu) orang Saksi-41 Serda Ikhmawan untuk pindah kemobil Suzuki APV, selanjutnya bergabung duduk di jok tengah samping kiri dan mobil Toyota Avanza mendahului meninggalkan tempat, sedangkan mobil Suzuki APV kembali ke asrama, sesampainya di penjagaan Pos Provost Saksi-41 Serda Ikhmawan turun dari mobil pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi dengan Saksi-39 Sertu Tri Juanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-44 Sertu Martinus mengantar Saksi-40 Sertu Anjar menuju barak Yon 22 selanjutnya kembali arah menuju lapangan tembak.



12. Bahwa setelah sampai lapangan tembak Saksi dan rekan yang lainnya diperintahkan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juanto untuk menurunkan barang-barang yang berada bagasi mobil Suzuki APV, Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah monitor, recorder dan CCTV, setelah diturunkan dan dikumpulkan, Saksi-40 Sertu Anjar datang dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa palu, bensin dan kardus kemudian menghancurkan barang-barang tersebut lalu dibakar, setelah pembakaran selesai ada beberapa logam yang tidak bisa hancur atau tidak bisa terbakar kemudian dikumpulkan dalam kardus dan dibawa dengan mobil APV tersebut selanjutnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi pulang ke rumah.

13. Bahwa Saksi melihat Saksi-44 Sertu Martinus yang mengenakan penutup kepala sebo warna gelap berada dipintu II berdekatan dengan Saksi didekat pintu masuk II (pintu besi), Terdakwa-1 Serda Ucok yang juga mengenakan penutup kepala sebo dan berpakaian warna gelap yang berkoordinasi dengan petugas jaga lapas, sedangkan yang lainnya yang Saksi lihat ada yang membawa 1 (satu) orang petugas jaga Lapas/Sipir masuk ke dalam, dan Saksi mendengar suara tembakan dari arah dalam LP tepatnya dimana dan siapa yang melakukannya tidak tahu .

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide tersebut, yang Saksi ingat bahwa yang mengajak Saksi adalah Saksi-39 Sertu Tri Juanto yang mengajak Saksi ikut ke Yogyakarta untuk mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono anggota Kodim Yogyakarta.

15. Bahwa selama dalam perjalanan dari Kartosuro ke Yogyakarta di dalam mobil Suzuki APV memperbincangkan ngobrol ngobrol antar sesama rekan seperti biasa cerita-cerita untuk mengisi waktu selama dalam perjalanan dan membicarakan tentang siapa yang melakukan pembacokan



dengan maksud saling bertanya sebenarnya siapa yang berani melakukan perbuatan tersebut, Saksi mendengar namun tidak ingat siapa yang menyampaikan bahwa pelaku pembacokan Sertu Sriyono adalah Sdr. Marcel.

16. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik saat masuk kedalam Lapas kelas II-B Cebongan Sleman Yogyakarta membawa senjata api laras panjang jenis AK-47, dan senjata AK-47 tersebut dibawa dengan mobil Toyota Avansa Nopol B 8446 XJ namun siapa yang menyiapkan Saksi tidak mengetahui.

17. Bahwa setelah mendengar bunyi tembakan Saksi tidak mendengar suara para tahanan yang minta tolong atau yang bergembira dengan tepuk tangan, karena setelah terdengar suara tembakan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik keluar ruang tahanan melewati pintu penjagaan kedua dengan menggunakan tutup kepala/sebo selanjutnya Saksi mengikuti keluar ruangan menuju keluar Lapas.

18. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatannya tersebut karena tergerak hatinya / jiwa korsa mendengar Sertu Sriyono mantan anggota Grup-2 Kopassus yang sesama anggota TNI yang pernah satu angkatan Komando di Grup-2 Kopassus Kartosuro dianiaya oleh orang yang diduga kelompok preman di wilayah Yogyakarta dan mendengar Serka Heru Santoso anggota Grup-2 Kopassus yang meninggal dunia dianiaya oleh kelompok Preman.

19. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa di lapas Cebongan Kelas II-B Cebongan Sleman Yogyakarta tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang tahanan An. Sdr Yohanes Juan Mambait als Juan, Sdr Hendrik Benyamin



Sahetapy Engel als Dicky, Sdr Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu dan Sdr Andrianus Candra Gajala alias Dedi meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-43 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-44 :

Nama lengkap : MARTHINUS ROBERTO PAULUS BANANI
Pangkat / NRP : Sertu / 31950267490373
Jabatan : Wadan Ru 2 Ton 2 Ki 2 Yon 21 Grup 2 Kopassus
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 9 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus, Jl. Menjangan II RT 04, RW 14, Kel. Pucangan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serda Ucok selaku Bahub Ton 3/1/22/Grup 2 Kopassus dkk 8 (delapan) orang karena sama-sama dinas di Grup 2 Kopassus Kartosuro dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi sedang duduk di depan rumah di Asrama Grup 2 Kopassus, ada mobil APV hitam berhenti di depan rumah Saksi, dari dalam mobil tersebut keluar Saksi-39 (Sertu Tri



Juanto) selaku Ba Introgator Sintel Yon 21 Grup 2 Kopassus dan mengajak Saksi ke Yogyakarta dengan maksud untuk mencari kelompok Marcel (preman) yang telah membacok Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/YKA (mantan anggota Grup 2 Kopassus).

3. Bahwa sebelum berangkat Saksi ganti pakaian dan naik mobil APV dengan Saksi-39 Sertu Tri Juanto menuju rumah Saksi-42 (Sertu Suprpto) Ba Yon 22 Grup 2 Kopassus dalam perjalanan tepatnya di TK Kartika Grup 2 Kopassus berpapasan dengan Saksi-43 (Sertu Herman Siswoyo) Simayon 2 Grup 2 Kopassus kemudian Saksi-39 Sertu Tri Juanto mengajak Saksi-43 untuk ke Yogyakarta ternyata Saksi-43 mau ikut dan setelah mengembalikan sepeda motornya kemudian Saksi, Saksi-39 Sertu Tri Juanto dan Saksi-43 bertiga menuju rumah Saksi-42.

4. Bahwa setelah sampai rumah Saksi-42 Sertu Suprpto ternyata di rumah tersebut sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar) kemudian Saksi-39 Sertu Tri Juanto mengajak Saksi-42 Sertu Suprpto dan Saksi-40 Sertu Anjar dan mereka berdua mau ikut ke Yogyakarta, setelah itu Saksi dengan ke-4 rekannya naik mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juanto menuju ke kantin Denma untuk beli rokok.

5. Bahwa sebelum sampai kantin Denma sekira pukul 22.00 Wib di perempatan TK Kartika Grup 2 Kopassus rombongan mobil APV bertemu dengan rekan lainnya yang menggunakan kendaraan Avanza biru kemudian rombongan berangkat ke Yogyakarta untuk mencari Sdr. Marcel melalui pintu Provost dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan konvoi APV warna hitam dan Avansa warna biru dan saat melalui pintu Provost Saksi melihat Saksi-48 (Serka Sutar) sedang piket provost.

6. Bahwa selanjutnya rombongan bergerak menuju Yogyakarta, sesampainya rombongan di Yogyakarta rombongan



keliling di wilayah Yogyakarta mencari informasi dimana kelompok Marcel berkumpul, namun tidak ketemu, kemudian sekira pukul 00.15 Wib rombongan istirahat di Pos Polisi UTY dekat perempatan ringroad saat rombongan istirahat sejenak, kemudian mendapat informasi dari Saksi-42 Sertu Suprpto bahwa tadi siang ada mobil tahanan kasus pembunuhan TNI yang dikawal oleh personil Polisi menuju ke arah LP Cebongan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juanto mengatakan jangan-jangan mobil tahanan tersebut membawa kelompok Dikki yang telah membunuh Serka Heru Santoso, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak pergi kelapas untuk mencari kelompok Dikki guna menanyakan keberadaan kelompok Marcel, selanjutnya rombongan langsung menuju ke Lapas Cebongan namun sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok berpesan akan berpura-pura datang dari Polda DIY, untuk mengelabui petugas lapas.

7. Bahwa setibanya di Lapas KLS IIB Cebongan Sleman Yogyakarta, dan berhenti di luar halaman Lapas kami turun dari mobil dan pada saat Saksi akan melompati pagar Saksi diberi senjata Replika AK-47 dengan magazen tanpa munisi oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik, selanjutnya Saksi meloncati pintu pagar Lapas menuju halaman, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok melakukan negosiasi dengan Sipir penjaga Lapas untuk masuk ke dalam Lapas, selanjutnya rekan-rekan masuk ke dalam Lapas sedangkan Saksi melakukan pengamanan diseputaran ruang piket dan masuk ke koridor ruang piket Lapas.

8. Bahwa pada saat Saksi berada diruang Koridor tiba-tiba ada suara "Tiarap semua, jangan bergerak!" dan pada saat itu juga Saksi melihat lebih kurang 5 (lima) orang Sipir sudah tiarap di ruang Koridor dan ada salah satu petugas Sipir yang tidak tiarap sehingga Saksi memukul Sipir tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai mukanya kemudian ada



rekan Saksi yang tidak diketahui orangnya masuk ke Lapas melewati Saksi.

9. Bahwa kemudian Saksi-39 Sertu Tri Juanto dan Saksi-40 Sertu Anjar memukul salah satu Sipir Lapas dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan menggunakan kaki sebelah kanan bersepatu kets mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Saksi-40 Sertu Anjar juga menginjak menggunakan kaki kanan bersepatu kets kepada salah satu Sipir Lapas mengenai pundak sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi melihat ada petugas sipir yang berusaha mengambil kunci namun tidak bisa, selanjutnya Saksi langsung memecah tempat kunci yang terbuat dari kaca tersebut dengan menggunakan popor senjata, setelah itu kunci diambil oleh petugas sipir tersebut dan dilemparkan ke temannya untuk membuka kunci sel.

10. Bahwa Saksi melihat Saksi-40 Sertu Anjar mengambil layar monitor CCTV yang terletak di ruang piket Koridor Lapas Kelas IIB Cebongan Kab. Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara menarik dengan paksa kemudian dibenturkan ketembok sehingga layar monitor tersebut sampai pecah, dan dibiarkan oleh Saksi-40 Sertu Anjar dan Saksi tidak melihat siapa mengambil layar monitor yang jatuh tersebut.

11. Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara tembakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) kali, setelah suara tembakan kira-kira lebih kurang 15 menit, rombongan meninggalkan Lapas dan meloncati pagar Lapas selanjutnya Saksi melemparkan senjata Replika AKA-47 kedalam mobil Avanza warna biru lalu naik ke mobil APV warna hitam, setelah itu rombongan kembali ke Grup 2 Kopassus dan sesampainya di daerah Tegal Gondo mobil berhenti karena Saksi-41 Serda Ikhmawan pindah mobil dari mobil Avanza pindah



ke mobil APV karena rencana mobil Avanza akan lanjut ke Gunung Lawu.

12. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib rombongan sampai di Asrama dan langsung menuju lapangan tembak Saksi melihat layar monitor CCTV Lapas tersebut sudah berada di lapangan tembak Grup 2 Kopassus kemudian dibakar oleh Saksi-39 Serda Tri Juanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi kemudian kami mengambil sisa-sisa pembakaran CCTV lalu dimasukan kedalam kardus selanjutnya dibuang oleh Saksi-39 Serda Tri Juanto dan Saksi-40 Sertu Anjar di Sungai Bengawan Solo dan setelah itu Saksi diantar kerumah dengan menggunakan mobil APV oleh Saksi-39 Serda Tri Juanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman, selanjutnya pukul 06.00 Wib melaksanakan apel luar biasa.

13. Bahwa yang berada mobil APV warna hitam Nopol AA 9943 AA adalah Saksi-39 Serda Tri Juanto sebagai pengemudi Saksi-42 Sertu Suprpto sebelah kiri pengemudi, Saksi-40 Sertu Anjar belakang pengemudi, Saksi-43 Sertu Herman ditengah dan Saksi dibelakang Saksi-42 Sertu Suprpto dan Mobil Avanza biru Nopol B 8446 XJ ditumpangi oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng, Saksi-41 Serda Ikhmawan dan Terdakwa-3 Koptu Kodik.

14. Bahwa dalam melakukan pengrusakan, penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 bertempat di Lapas kelas II B Blok A5 Cebongan Sleman Yogyakarta tersebut, sebelumnya tidak dibagi tugas dan Saksi tidak mengetahui peran/tugas masing-masing karena kejadian tersebut dilakukan secara spontanitas dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif tersebut.



15. Bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok dan kawan-kawan tidak ada yang melapor kepada Dan Grup 2 Kopassus dan pimpinan lainnya setelah melakukan pengrusakan, penganiayaan dan pembunuhan di Lapas kelas II B Blok A5 Cebongan Sleman Yogyakarta tersebut dan pembunuhan tersebut tidak ada perintah dari pimpinan Grup 2 Kopassus.

16. Bahwa yang menjadi latar belakang/motifnya sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok dkk 8 (delapan) orang melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Yohanes Juan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Sdr. Adrianus Candra Galaja, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 bertempat di Lapas kelas II B Blok A5 Cebongan Sleman Yogyakarta tersebut adalah :

a. Karena jiwa Corps dan kehormatan sebagai dasar Corps baret merah dan didorong rasa solidaritas jiwa korsa akibat meninggalnya Serka Heru Santoso NRP 21020021990182 Ba Deninteldam IV/Dip (mantan anggota Grup 2 Kopassus) yang ditusuk oleh Andrianus Chandra Galaha alias Dedi (preman kelompok NTT) pada tanggal 19 Maret 2013 pukul 01.30 di Cafe Hugos Yogyakarta.

b. Adanya pembacokan terhadap Sertu Sriyono Anggota Unit Intel Kodim 0734/YKA (mantan anggota Grup 2 Kopassus) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 pukul 14.00 di depan warung makan Koting Jln Dr Sutomo Yogyakarta.

17. Bahwa Saksi baru mengetahui setelah melihat TV yang meninggal dunia akibat penembakan tersebut 4 (empat) tahanan Lapas Kelas II B Cebongan Kab. Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta An. Sdr Yohanes Juan Mambait als Juan, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel als Dicky, Sdr Gameliel



Yermiyanto Rohi Riwu dan Sdr Andrianus Candra Gajala als Dedi.

Atas keterangan Saksi-44 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-45 :

Nama lengkap : MARULI SIMANJUNTAK
Pangkat /NRP : Letkol Inf / 1920030770270
Jabatan : Dan Grup 2
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat tanggal lahir : Bandung, 24 Pebruari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Terdakwa-2 (Sugeng Sumaryanto) dan Terdakwa-3 (Koptu Kodik), sejak tahun 2008 saat Saksi menjabat Danyon 21 Group 2 Kopassus, namun tidak ada hubungan keluarga. Hubungan Saksi dengan para Terdakwa sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus secara resmi pada tanggal 12 Maret 2012 laporan Korps di Mako Kopassus Cijantung Jakarta, setelah sertijab kemudian mendampingi Danjen Kopassus berdinan luar negeri ke Singapura sampai tanggal 15 Maret 2013, kemudian pada tanggal 16 s.d 18 Maret 2013 meninjau latihan di Bali, selanjutnya tanggal 18 Maret 2013 pukul 23.30 Wib sampai di Solo. Sejak



saat itu baru melaksanakan tugas di Satuan Grup 2 Kopassus, tugas dan tanggung jawab sebagai Dangrup 2 Kopassus yaitu menyiapkan anggota dan kesejahteraan anggota.

3. Bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 26 Maret 2013, Anggota Grup 2 Kopassus sesuai jadwal sedang mengadakan latihan Mengesan Jejak (Sanjak), Perang Hutan yang dilaksanakan di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dan diikuti oleh pendukung dan pelaku jumlahnya 50 (lima puluh) orang, terdiri dari 8 (delapan) orang pelatih dan pendukung dari Grup 2 Kopassus, 15 (lima) belas orang pelaku dari Grup 2 Kopassus selebihnya dari anggota pelatih, pendukung dan pelaku dari Pusdik Kopassus dan Grup 1 Kopassus dengan pimpinan latihan Saksi-46 (Letkol Inf Burhan Syamsudin).

4. Bahwa sesuai surat perintah Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik termasuk dalam Surat Perintah Danjen Kopassus No Sprin : 324/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, Para Terdakwa tersebut sebagai pelatih dan pendukung/Bulsi (Penimbul Situasi), yang dibekali perlengkapan diantaranya perlengkapan perorangan dan senjata AK-47 6 (enam) pucuk beserta munisi tajam kaliber 7,62 mm untuk 6 (enam) orang Bulsi dan 2 (dua) pucuk senjata AK-47 Replika untuk 2 (dua) orang anggota Bulsi dan 1 (satu) pucuk Pistol Sig Sower replika, dan untuk pelaku menggunakan senjata SS-2 Pindad.

5. Bahwa beberapa hari setelah Saksi menjabat sebagai Komandan Grup-2 Kopassus telah mendapat laporan melalui telepon dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib salah satu anggota Saksi yaitu Serka Heru Santoso meninggal di RS Bethesda Yogyakarta akibat menderita luka



tusuk pada dada sebelah kirinya. Luka Serka Heru Santoso ini berawal dari pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok preman Deki Cs terhadap Serka Heru Santoso di Hugo's Café Yogyakarta karena senggolan.

6. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi kemudian memerintahkan anggota untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dimana dalam apel tersebut Saksi menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri.

7. Bahwa setelah kejadian penusukan terhadap Serka Heru Santoso tersebut, pada tanggal 21 Maret 2013 Saksi mendapat laporan lagi dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf. Beni Angga bahwa ada kejadian lain yang melibatkan mantan anggota Kopassus Grup-2 Kopassus yaitu pembacokan oleh kelompok preman yaitu kelompok Marcell Cs terhadap Sertu Sriyono seorang mantan anggota Kopassus yang bertugas di Kodim Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Yogyakarta.

8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 pukul 07.00 Wib Saksi mendapat telepon Danrem 072/Pmk bahwa di Lapas Cebongan telah terjadi pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan pelaku pembunuhan terhadap anggota Saksi A.n. Serka Heru Santoso Ba Grup 2 Kopassus dan pelakunya belum diketahui, setelah mendapat informasi dari Danrem tersebut Saksi selaku Komandan Grup 2 Kopassus mengambil tindakan yaitu memerintahkan seluruh anggota apel luar biasa untuk melakukan pengecekan terhadap personel dan mengecek senjata yang ada



di gudang ternyata baik personel maupun senjata yang ada di gudang lengkap.

9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengadakan pengecekan terhadap 8 (delapan) orang pelatih dan pendukung latihan Sanjak perang hutan yang baru saja melaksanakan latihan di Gunung Lawu, ternyata ke 8 (delapan) orang tersebut tidak mengakui telah melakukan penyerangan ke LP Cebongan tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2013 Saksi mendapat perintah dari Danjen Kopassus agar mempersiapkan Satuan untuk menerima Team Investigasi dari Mabes TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul Yudhoyono. Pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 10.00 Wib Saksi menerima rombongan Team Investigasi dari Mabes TNI AD berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, kemudian pada saat itu juga Saksi perintahkan kepada Kasi Intel Kapten Inf. Wahyu untuk diadakan apel luar biasa dilapangan Upacara Magrup-2 Kopassus setelah semua anggota terkumpul Saksi serahkan kepada Katim Investigasi Brigjen TNI Unggul Yudhoyono untuk memberikan pengarahan kepada anggota.

10. Bahwa selanjutnya Brigjen TNI Unggul Yudhoyono memberikan pengarahan dan meminta kejujuran kepada seluruh anggota Grup-2 Kopassus agar siapa saja yang terlibat dalam penyerangan ke LP Cebongan Yogyakarta untuk mengakui secara ksatria, selanjutnya ada 1 (satu) anggota atas nama Terdakwa-1 Serda Ucok mengangkat tangan mengakui telah melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan Yogyakarta, melihat Terdakwa-1 Serda Ucok mengangkat tangan dan mengakui melakukan penyerangan sehingga 8 (delapan) orang lainnya, antara lain : Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprato, Saksi-43



Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus ikut mengangkat tangan dan mengakui ikut melakukan penyerangan di LP Cebongan.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok bersama 8 (delapan) orang lainnya langsung dibawa ke Aula Mako Grup-2 untuk diadakan pemeriksaan oleh Team Investigasi, namun secara pasti pada saat itu belum mengetahui sejauh mana peran masing-masing anggota dalam penyerangan LP Cebongan Yogyakarta tersebut dan baru pada tanggal 4 April 2013 ketua Team Investigasi mengumumkan secara resmi keterlibatan anggota Saksi atas nama Terdakwa-1 Serda Ucok beserta 8 (delapan) anggota lainnya terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan Lp Cebongan tersebut A.n Sdr.Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dicky, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu dan Sdr. Andrianus Candra Gajala alias Dedi dan Yohanes Juan Mamabait alias Juan.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok dkk 8 (delapan) orang lainnya ditahan dan diadakan pemeriksaan dan pengusutan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Danjen Kopassus, setelah diumumkan secara resmi hasil Investigasi oleh ketua Team Brigjen TNI Unggul Yudhoyono kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok dan 8 (delapan) orang lainnya Saksi serahkan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk diadakan pemeriksaan dan pengusutan.

13. Bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok mengakui telah menembak keempat tahanan di Lapas Klas IIB Cebongan Sleman menggunakan senjata AK 47, dan 3 (tiga) pucuk senjata AK 47 yang digunakan untuk melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan Lp Cebongan tersebut bukan senjata organik Grup 2 Kopassus melainkan senjata organik Pusdik Kopassus Batujajar yang sedang digunakan untuk mendukung latihan Mengesan Jejak (Sanjak) Perang Hutan di



Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah, sedangkan 2 (dua) pucuk senjata AK 47 Replika dan 1 (satu) pucuk pistol sig sower replika adalah milik organik Grup 2 Kopassus Kartosuro.

14. Bahwa sesuai hasil temuan Team Investigasi Mabes TNI AD, selain menggunakan 3 (tiga) pucuk senjata AK 47 Serda Ucock Tigor Simbolon dkk 8 (delapan) juga membawa 2 (dua) pucuk senjata AK 47 Replika dan 1 (satu) pucuk pistol Sig Sower Replika serta menggunakan sarana 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B 8446 XJ dan 1 (satu) buah kendaraan Suzuki Apv warna hitam Nopol AA 9943 AA .

15. Bahwa informasi dari Kapolrestabes Yogyakarta Kombes Pol. Mustakim bahwa ke-4 (empat) orang tersebut atas nama Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dikki, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu Als Ade dan Sdr. Andrianus Candra Gajala als Dedi dan Sdr. Yohanes Juan Mambait als Juan adalah kelompok yang telah melakukan pembunuhan anggota Saksi Serka Heru Santoso dan melakukan penganiayaan (pembacokan) terhadap Sertu Sriyono anggota Intel Kodim Kota Yogyakarta mantan anggota Grup 2 Kopassus serta mereka sangat meresahkan warga Yogyakarta.

16. Bahwa Saksi tidak memerintahkan siapapun anggota untuk melakukan penyerangan ke LP kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta dan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dicky, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu alias Ade, Sdr. Andrianus Candra Gajala als Dedi dan Yohanes Juan Mambait alias Juan.

Atas keterangan Saksi-45 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-46 :

Nama lengkap : BURHAN SYAMSUDIN
Pangkat /NRP : Letkol Inf / 584394
Jabatan : Katim Gumil/Tih Pusdikpassus
Kesatuan : Pusdikpassus Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus Kopassus
Batujajar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Ucok, Serda Sugeng dan Koptu Kodik, (para Terdakwa) kenalnya sudah lama namun kenalnya dekat setelah bergabung dalam latihan Sanjak dan perang hutan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Kopyu Kodik mengikuti latihan di Gunung Lawu yang diselenggarakan oleh Pusdik Kopassus sebagai bulsi dan membawa senjata AK-47, Replika AK-47 dan pistol Sig Sower Replika.
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 Saksi memimpin Latihan Anggota Kopassus, di Gunung Lawu, latihan dimulai dari tanggal 10 Maret sampai dengan 26 Maret 2013.
4. Bahwa Satuan yang melaksanakan Latihan yaitu Pusdikpassus Kopassus sebagai penyelenggara dan yang dilatih



yaitu 15 (lima belas) orang Grup 1 Kopassus dan 15 (lima belas) orang dari Grup 2 Kopassus dan jenis latihannya yaitu latihan terpusat penataran Sanjak dan Perang hutan Tahun Anggaran 2013.

5. Bahwa Latihan tersebut dilengkapi dengan surat perintah dari Komandan Pusdikpassus Kopassus (Kolonel Inf. I Nyoman Cantiasa Nrp 1900002160667), Nomor : Sprin/88/II/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 tentang perintah merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan terpusat penataran Sanjak dan Perang Hutan dan Saksi sebagai Komandan Latihan dan dalam latihan tersebut dilengkapi dengan Rencana Latihan, Rencana Lapangan dan Rencana Pengamanannya.

6. Bahwa sistim pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2 (dua) hari dilapangan maka senjata selama dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perijinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.

7. Bahwa Anggota Grup-2 Kopassus yang menjadi pelatih/ pendukung dalam latihan Sanjak dan perang hutan adalah : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (Pendukung), Terdakwa-1 Serda Ucok (Pendukung), Serda Sabari (pendukung), Terdakwa-2 Serda Sugeng (pendukung) dan Terdakwa-3 Koptu Kodik (Pendukung) dan Anggota Grup-2 Kopassus yang menjadi pelaku dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan adalah : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum,



Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra, Prada T. Jekson P.

8. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa turun dari tempat Latihan Gunung Lawu dan mereka tidak ijin kepada Saksi, Para Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib sedang melaksanakan latihan Survival dan mereka bertiga sebagai bulsi.

9. Bahwa senjata yang disimpan di Kolat pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib tidak lengkap, karena pada saat itu materi latihan Survival selama 2 (dua) hari, Jumlah senjata Bulsi (penimbul Situasi) ada 6 (enam) pucuk yaitu AK 47 dan pelaku membawa senjata organik dari Satuan masing-masing.

10. Bahwa semua senjata sebanyak 6 (enam) pucuk belum kembali ke Kolat karena materinya saat itu Survival selama 2 (dua) hari di hutan Gunung Lawu dan Senjata AK sebanyak 6 (enam) pucuk untuk bulsi tersebut milik dari Pusdikpassus Kopassus.

Atas keterangan Saksi-46 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-47 :

Nama lengkap : HASMUDIN
Pangkat /NRP : Sertu / 31960328860975
Jabatan : Wadanru 1/1 22
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Palopo 2 Desember 1975



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus, Jl. Elang
No.3 Kel. Pucangan,Kec. Kartosuro,
Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serda Ucok sebagai Ba Hub-3/1/22 Grup-2 Kopassus sejak tahun 1996 atau sejak sama-sama mengikuti pendidikan Secata Gel. 1 Kopassus di Grup 2 Kopassus, dalam hubungan rekan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 9 Maret 2013 mendapat perintah dari Kasi Ops Grup 2 Kopassus mengikuti kegiatan latihan perang hutan bertindak selaku pendukung /bulsi bersama 7 (Tujuh) orang lainnya yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2013 s.d tanggal 26 Maret 2013 di Gunung Lawu dengan penyelenggara latihan Pusdik Passus dan Letkol Inf Burhanudin Danse Spesial Pusdik Passus selaku Komandan Latihan.
3. Bahwa yang mendapat perintah untuk mendukung kegiatan latihan perang hutan yang selanjutnya dibagi 2 (Dua) tim antara lain Tim A terdiri dari Sertu Abidin (ketua tim A), Sertu Maryono (anggota), Sertu Ahmad Topik (anggota), Serda Sabari, Tim B terdiri dan Saksi sendiri (Sertu Hasmudin/ketua tim Bulsi), Terdakwa-1 Serda Ucok sebagai anggota, Terdakwa-2 Serda Sugeng sebagai anggota, dan Terdakwa-3 Koptu Kodik juga sebagai anggota.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab bulsi dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk



mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan dan sebelum berangkat Kasi Ops berpesan/menyampaikan selama mengikuti latihan harus tetap berada di daerah latihan dan apabila ada keperluan harus seijin Danlat.

5. Bahwa Grup 2 Kopassus Kartosuro tidak memberikan perlengkapan kepada 8 (Delapan) orang yang diperintahkan untuk bertindak sebagai pendukung /bulsi pada latihan perang hutan tersebut tetapi sewaktu di daerah latihan para pendukung/bulsi diberikan perlengkapan dari penyelenggara yaitu Pusdik Passus berupa 6 (enam) pucuk senjata laras panjang AK 47 diperuntukkan untuk anggota tim Bulsi (ketua tim bulsi tidak dipersenjatai), 2 (Dua) pucuk senjata laras panjang jenis AK 47 replika, 1 (satu) pucuk pistol sig sower yang gunanya apabila tim bulsi bergerak maka senjata replica tersebut dibawa tim bulsi dan apabila terjadi kontak tembak dimana anggota Bulsi diperanggapkan terkena tembakan maka senjata replika diserahkan kepada pelaku latihan dan apabila tidak ada kontak tembak maka 3 (Tiga) senjata replika tersebut diletakkan ditempat senjata untuk dibawa kembali apabila ada tim lain yang bergerak sementara senjata AK 47 tetap melekat pada bulsi.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu sedang istirahat di tenda setelah melaksanakan tugas dengan jarak 3 (Tiga) meter melihat/mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng, dan Terdakwa-3 Koptu Kodik berkumpul membicarakan tentang pembacokan terhadap Sertu Sriyono anggota Kodim Yogyakarta (mantan anggota Grup 2 Kopassus), kemudian Saksi mandi dan ketika kembali ke tenda mereka sudah tidak berada di tenda.

7. Bahwa Saksi sekira pukul 19.30 Wib sudah tidur dan selaku pendukung latihan/bulsi dalam latihan perang hutan di Gunung Lawu seperti yang Saksi ikuti tersebut tidak ada ketentuan apel malam dan hanya kadang-kadang diadakan pengecekan oleh Katim Tih dan malam itu tidak diadakan pengecekan oleh Katim



Tih (personil Pusdik Passus) di tenda tempat istirahat pendukung/ bulsi karena malam itu Katim Tih masih mengikuti pergerakan pelaku latihan dalam materi survival dan selaku ketua tim A tidak merasa khawatir dengan ketiga orang anggotanya karena seperti sebelum-sebelumnya apabila tidak melaksanakan gerakan maka mereka pergi ke kampung terdekat membeli makanan atau kopi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa ketiganya kembali ke tenda pendukung/bulsi karena sewaktu bangun tidur sekira pukul 05.30 Wib ketiganya sudah berada ditempat (ada yang tiduran /duduk-duduk) dan tidak menanyakan kemana perginya.

9. Bahwa ketentuan penyimpanan senjata laras panjang asli jenis AK 47 menjadi tanggung jawab personil sehingga selalu melekat pada personil, untuk senjata laras panjang jenis AK 47 replika dan pistol sig sower replika dikarenakan tidak terlalu berbahaya disimpan di bagasi kendaraan Avanza milik Tersangka-1 tetapi apabila ada tim bulsi lain yang akan bergerak untuk melakukan gangguan maka senjata replika akan diambil.

10. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 malam tim bulsi A yang diketuai Sertu Abidin melaksanakan gerakan tetapi kapasitasnya tidak untuk mengganggu pergerakan pelaku latihan dalam materi survival tapi hanya membantu pelatih mengawasi pelaku latihan sehingga tidak membawa senjata replika, sehingga 2 (Dua) pucuk senjata laras panjang jenis AK 47 replika dan 1 (Satu) pucuk pistol sig sower replika disimpan Terdakwa-1 Serda Ucok di kendaraan Avanza miliknya yang diparkir sekira 300 (Tiga ratus) meter dari tenda.

11. Bahwa setiap anggota tim pendukung / bulsi dibekali 2 (dua) magazen peluru tajam kal 7,62 dalam mendukung latihan



perang hutan dalam setiap gerakan, hanya tidak tahu berapa butir peluru yang masih tersisa dalam magazén tapi normalnya setiap magazén isinya 30 (tiga puluh) butir peluru dan sewaktu timnya bergerak pada tanggal 22 Maret 2013 sempat terjadi kontak senjata sebanyak 2 (dua) kali oleh karena Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik atau yang berpangkat junior maka saat itu diperintahkan menembak agar lebih memudahkan pengontrolan peluru, tetapi setelah selesai pergerakan yang bersangkutan tidak melakukan pengecekan jumlah munisi yang tersisa karena tanggung jawab berada di masing-masing anggota tim bulsi.

12. Bahwa pada saat Kasi Ops Grup 2 Kopassus memerintahkan Saksi dan kawan-kawan untuk berangkat ke Gunung Lawu dalam mengikuti latihan perang hutan untuk bertindak sebagai pendukung bulsi pada tanggal 9 Maret 2013 salah satunya agar melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab.

13. Bahwa ketika para Terdakwa tidak berada ditenda pada tanggal 22 Maret 2013 Saksi merasa tidak khawatir karena seperti sebelum-sebelumnya apabila sedang tidak melaksanakan gerakan maka Saksi maupun para Terdakwa pergi ke kampung terdekat untuk membeli makanan ataupun kopi sehingga Saksi tidak menghubungi para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-47 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-48:

Nama lengkap : SUTAR

Pangkat /NRP : Serka / 31940532800475



Jabatan : Wadanru Provost
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 11 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus RT.6
RW.14 Jl. Kijang No.1 Kartosuro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serda Ucok selaku Ba Hub-3/1/22 Grup-2 Kopassus pada tahun 1996 di Grup-2 Kopassus Kartosuro, sedangkan dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik juga kenal sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan piket provost telah melihat Terdakwa-1 Serda Ucok keluar kesatrian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru bersama Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) dan diikuti mobil Suzuki APV warna hitam. tetapi untuk penumpang Saksi tidak mengetahui karena tidak kelihatan dari kacanya ditutup.
3. Bahwa ketika melintas melewati piketan Saksi berdiri sambil menanyakan kepergian Terdakwa-1 Serda Ucok, dan dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok tujuan kepergiannya adalah ke Yogya. Namun Saksi melihat kedua mobil tersebut keluar Markas dengan terburu-buru dengan kecepatan tinggi. tetapi untuk penumpang yang lain Saksi tidak tahu karena tidak kelihatan dari kacanya ditutup.



4. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung memberi informasi kepada Saksi-49 (Serma Rohmadi sebagai Bati Intel Sintel Grup-2 Kopassus) melalui telepon piket provost ke kantor Denma yang isinya bahwa baru saja ada 2 (dua) unit mobil yang keluar markas yaitu mobil Toyota Avanza warna biru dan Suzuki APV warna hitam kearah Yogyakarta dan mencurigakan karena terburu-buru.

5. Bahwa yang membuat Saksi curiga karena mereka buru-buru dan arah tujuannya ke Yogyakarta, sedangkan saat itu masih panas-panasnya situasi terkait kasus pembunuhan Serka Santoso di Yogyakarta dan sudah ada penekanan dari Satuan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Keluar satuan diperbolehkan hingga batas waktu pukul 22.00 Wib selebihnya dari jam 22.00 Wib harus ada surat ijin dari Dansat dalam hal ini paling tidak setingkat Danyon.

6. Bahwa sekira pukul 22.40 Wib Saksi-49 Serma Rohmadi datang bersama dengan Saksi-50 (Serma M. Zaenuri) ke pos Provost dan menanyakan siapa saja yang ada di mobil tadi lalu Saksi jawab tidak tahu, selanjutnya Saksi-49 Serma Rohmadi pergi untuk menyusul Terdakwa-1 Serda Ucok dan kawan-kawan kearah Yogyakarta.

7. Bahwa sekira puku 03.25 Wib mobil Suzuki APV warna hitam yang tadi pergi ke Yogyakarta kembali dan berhenti di depan pintu gerbang Grup-2 dan dari dalam mobil tersebut keluar Saksi-41 Serda Ikhmawan untuk membuka pintu gerbang karena sudah ditutup. Setelah mobil masuk pintu gerbang, langsung belok kekanan kearah Asrama, sedangkan Saksi-41 Serda Ikhmawan berjalan kaki menuju rumahnya sambil mengatakan "Komando!" kepada Saksi yang sedang melaksanakan korve agar tidak mengantuk dan Saksi menjawab "Komando!".



8. Bahwa sekira pukul 03.45 Wib Saksi-49 Serma Rohmadi dan Saksi-50 Serma M. Zaenuri kembali lagi ke Markas dan berhenti di pos Provost lalu Saksi-50 Serma M. Zaenuri menanyakan mobil yang keluar tadi malam lalu Saksi jawab mobil tersebut sudah kembali dan masuk ke arah barak.

9. Bahwa Saksi setelah memberikan informasi kepada Saksi-46 Serma Rohmadi tentang 2 (dua) unit mobil yang keluar Markas menuju Yogyakarta, Saksi tidak melaporkan kepada pimpinan, karena sesuai aturannya sebagai petugas piket provost apabila ada hal-hal yang menonjol laporannya ke Baintel.

Atas keterangan Saksi-48 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-49 :

Nama lengkap : ROKHMADI
Pangkat /NRP : Serma / 3910598541171
Jabatan : Bati Intel Sintel
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 18 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kopassus RT.6 RW.14
Kartosuro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serda Ucok sebagai Ba Hub-3/1/22 Grup-2 Kopassus pada tahun 1997 di Grup-2 Kopassus Kartosuro, dalam hubungan Atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 22.05 Wib, Saksi mendapat informasi dari Saksi-48 (Serka Sutar) yang melaporkan berita ada anggota yang keluar kesatrian dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza warna biru dan Suzuki APV warna hitam dengan tujuan Yogyakarta. Setelah menerima laporan tersebut Saksi pulang untuk mengambil mobil kemudian pergi ke rumah Saksi-50 (Serma M Zaenuri) Bati Intel Yon 22 Grup-2 Kopassus untuk diajak ke Yogya karena Saksi khawatir akan terjadi sesuatu sehubungan baru saja terjadi pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso dan pembacokan terhadap Sertu Sriyono yang dilakukan oleh kelompok preman Yogyakarta. Sebelum berangkat Saksi sempat berpesan kepada Saksi-48 Serka Sutar akan menyusul dan mencari mereka ke Yogya untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu.

3. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta Saksi langsung menuju Polres Sleman karena perkiraan Saksi pada saat itu kemungkinan akan menuju Polres Sleman sebab kasus pembunuhan Serka Heru Santoso pada saat itu yang menangani adalah Polres Sleman ternyata di Polres Sleman tidak ada dan Saksi anggap aman maka Saksi kembali ke arah Yogyakarta dan belok ke kanan siapa tahu bisa bertemu dengan mereka namun sampai dengan perempatan Demak Ijo tidak ada tanda-tanda bahwa kendaraan mobil Toyota jenis Avanza dan mobil Suzuki jenis APV warna hitam berada ditempat tersebut maka Saksi mengajak Saksi-50 Serma M. Zaenuri untuk balik kanan dan kembali ke arah Solo. Sebelum pulang Saksi sempat melewati Polda DIY siapa tahu mereka ada disana namun tidak juga menemukan kedua mobil tersebut. Saksi tidak menelepon Terdakwa-1 Serda Ucok karena tidak punya nomornya.

4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-50 Serma M. Zaenuri tiba di asrama sekira pukul 04.00 Wib dan Saksi-50 Serma M. Zaenuri



bertanya kepada Saksi-48 Serka Sutar mengenai ke-2 (dua) unit mobil yang keluar tadi kemudian Saksi-48 Serka Sutar menjawab mobil Suzuki jenis APV sudah masuk dan menuju Barak.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-50 Serma M Zaenuri melakukan pengecekan ke barak sekalian menuju kearah pulang ke rumah namun disekitar barak tidak diketemukan 1 (satu) mobilpun yang parkir disitu, pada saat itu Saksi sempat melihat Saksi-40 Sertu Anjar yang sedang berjalan disekitar barak dan kemudian ditegur oleh Saksi-50 Serma M. Zaenuri dan dijawab oleh Saksi-40 Sertu Anjar bahwa ia dari jalan-jalan, lalu Saksi-50 Serma M. Zaenuri bertanya lagi apakah ada masalah dan dijawab oleh Saksi-40 Sertu Anjar tidak ada, kemudian Saksi dan Saksi-50 Serma M. Zaenuri kembali kerumah masing-masing untuk istirahat.

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi-40 Sertu Anjar pada saat itu ada bersama mereka dalam mobil yang Saksi cari tersebut, kalau tahu pasti Saksi panggil, Saksi tidak laporan karena malam itu sudah melakukan pencarian dan pengecekan sampai ke Yogya tidak menemukan adanya tanda-tanda anggota yang keluar tersebut bermasalah, maka pada malam itu Saksi putuskan tidak perlu laporan karena situasi aman. Biasanya Saksi kalau laporan pagi dan ternyata pada paginya sudah diadakan pengecekan melalui apel luar biasa dan ternyata hasilnya anggota lengkap dan mendapat penekanan dari Dangrup-2 bahwa tidak ada anggota yang diperbolehkan bertindak masing-masing.

Atas keterangan Saksi-49 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-50 :



Nama lengkap : MUHAMAD ZAENURI
Pangkat /NRP : Serma / 3910567770170
Jabatan : Ba Intel Sintel Yon 22
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat tanggal lahir : Magelang 2 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus, Jl. Rusa 1
No.14 RT.04, RW.15, Kandang
Menjangan,Kartosuro,Kab.Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serda Ucok dkk 2 (dua) orang anggota Grup-2 Kopassus tersebut, kenal di Grup-2 Kopassus Kartosuro, dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi didatangi oleh Saksi-49 (Serma Rohmadi) Jabatan Bati Intel Grup 2 Kopassus dan memberitahu bahwa ada 2 (dua) Unit Mobil yaitu Mobil Toyota Avansa warna biru dan Mobil Suzuki APV warna hitam keluar dari Asrama Grup-2 Kopassus menuju arah Yogyakarta dengan terburu-buru, selanjutnya Saksi-46 Serma Rohmadi mengajak Saksi untuk mengejar 2 (dua) unit mobil yang menuju arah Jogjakarta menggunakan Mobil Feroza warna putih milik Saksi-49 Serma Rohmadi.
3. Bahwa pada saat mau berangkat ke Yogyakarta Saksi sudah bilang/ijin kepada Piket Provost yaitu Saksi-48 Serka Sutar dan yang mengemudikan Mobil Feroza tersebut adalah Saksi-49 Serma Rohmadi.



4. Bahwa Saksi dan Saksi-49 Serma Rohmadi langsung pergi menuju ke Polres Sleman karena Saksi khawatir rombongan tersebut akan menyerang Polres Sleman. Karena yang menangani kasus pembunuhan Serka Heru Santoso adalah Polres Sleman, akan tetapi sesampainya di Polres Sleman situasi aman dan tidak menemukan 2 (dua) unit mobil yang Saksi kejar/cari yang keluar dari Asrama Grup-2 Kopassus. Pada waktu itu Saksi tidak menghubungi orang yang berada di dalam Mobil Toyota Avansa dan Mobil Suzuki APV karena Saksi tidak tahu siapa yang berada didalam mobil tersebut, Saksi dan Saksi-49 Serma Rohmadi bertujuan mencegah hal-hal / kejadian yang tidak diinginkan.

5. Bahwa setelah di Polres Sleman tidak menemukan 2 (Dua) Unit Mobil yang dipakai oleh Anggota Grup-2 Kopassus akhirnya Saksi dan Saksi-49 Serma Rohmadi balik kearah Yogyakarta, setelah itu ambil kearah kanan sampai di perempatan Demak Ijo tetap tidak menemukan kedua Mobil yang dicari Akhirnya Saksi dan Saksi-49 Serma Rohmadi memutuskan untuk kembali Ke Asrama Grup-2 Kopassus sambil lewat dan melihat ke Kantor Polda Yogyakarta siapa tahu ditempat tersebut ada penyerangan, tetapi tidak ada tanda-tanda penyerangan atau kerusuhan.

6. Bahwa sampai di Asrama Grup-2 Kopassus sekira pukul. 04.00 Wib Saksi langsung pulang ke Asrama melalui pintu Provost, dan bertanya kepada Provost Saksi-48 Serka Sutar mengenai 2 (dua) unit mobil yang keluar tadi malam, lalu dijawab oleh Saksi-48 Serka Sutar sudah kembali menuju barak.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-49 Serma Rohmadi pergi menuju kebarak dan bertemu dengan Saksi-40 Sertu Anjar lalu Saksi menyapa darimana dan apakah ada masalah dijawab Saksi-40 Sertu Anjar tidak ada masalah, karena



tidak ada masalah di luar akhirnya Saksi bersama dengan Saksi-49 Serma Rohmadi pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa Saksi tidak melaporkan kalau ada Anggota Grup-2 Kopassus keluar markas dengan menggunakan 2 (Dua) Mobil kepada Atasan Saksi karena pada waktu Saksi melakukan pengejaran atau pencarian di daerah Yogyakarta tidak ada kejadian apa-apa, dan pada waktu Saksi pulang ke Asrama ketemu dengan Saksi-40 Sertu Anjar dan setelah ditanya tidak ada masalah, walaupun pada waktu itu Saksi tidak tahu kalau Saksi-40 Sertu Anjar ikut di dalam mobil yang keluar Asrama, Saksi tidak melaporkan kegiatan Saksi dan Saksi-46 Serma Rohmadi tersebut kepada atasan Saksi dan setelah sampai rumah Saksi langsung tidur.

9. Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penyerangan di Lapas Cebongan Sleman, pada saat ada alarm dan dilanjutkan dengan apel luar biasa yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul. 07.00 Wib, apelnnya di lapangan apel depan Ma Grup-2 Kopassus, yang mengambil Apel Saksi-45 (Letkol Inf. Maruli Simanjuntak) Dangrup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa tadi malam ada penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cebongan kemudian Dangrup memerintahkan agar anggota tidak ada yang keluar tanpa ijin dan tidak ada yang bertindak masing-masing dan pada saat apel luar biasa tersebut Dangrup-2 Kopassus tidak mengatakan kalau yang melakukan penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-50 tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa mohon agar dihadirkan Saksi Tambahan, yaitu Saksi Ahli dan Saksi yang meringankan para Terdakwa (Saksi Ade Charge). Oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka dihadapkan kepersidangan Saksi Tambahan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli:

Saksi-51 Saksi Ahli bidang Psikologi:

Nama lengkap : Reza Indragiri Amriel, ForPsych.
Pekerjaan : Judicial Psychology Expert UNODC
Jakarta.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Medica III C blok AO No. 4
Bumi Menteng Asri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi lulus Sarjana Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, selanjutnya mengikuti pendidikan di University of Melbourne Australia, jurusan Forensic Psychology.
3. Bahwa salah satu pengalaman Saksi ditingkat International adalah Saksi pernah ikut dalam Participant in 11'th Asian Post-



graduate Course of Victimology and Victim Assistance, pada bulan Juli 2011.

1. Bahwa Saksi juga sering menulis di surat-surat kabar dan mengarang buku, antara lain buku yang berjudul Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik bagi Praktisi Hukum (Idriea, A.M.ed) Sagung Seto 2009.
2. Bahwa penghargaan International yang Saksi dapatkan antara lain Best Writer of article on the decision making on child-related cases, dari Mahkamah Agung RI dan 2nd winner of Competation of feature writing on anticorruption, dari Pertamina pada tahun 2008.
3. Bahwa pelaku dapat dikategorikan melakukan perencanaan jika memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:
 - a. Target
 - b. Insentif
 - c. Sumber daya
 - d. Resiko
4. Bahwa yang dimaksud dengan unsur Target adalah pelaku harus memastikan betul seakurat mungkin dalam mengidentifikasi orang yang akan menjadi sasarannya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur Insentif adalah pelaku harus mempertimbangkan insentif atau manfaat apa dalam melakukan kejahatan tersebut.
5. Bahwa yang dimaksud dengan unsur Sumber daya adalah modal untuk melakukan aksi kejahatan harus seefisien mungkin (dalam penggunaan alat dan waktu) dan yang dimaksud dengan unsur Resiko adalah pelaku kejahatan akan mempertimbangkan masak-masak konsekwensi Resiko yang akan didapatkan. Bila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi,



tindakan pelaku tidak bisa digolongkan menjadi suatu kejahatan berencana.

6. Bahwa menurut ahli para Terdakwa bisa saja mengalami Stress Disorders, yang artinya Stress yang dikarenakan seseorang mengalami trauma karena kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Kejahatan yang muncul yang dilakukan oleh orang yang mengalami stress disorders adalah merupakan manifestasi dari perasaan bersalah karena gagal tidak bisa menyelamatkan orang yang seharusnya ia selamatkan.
7. Bahwa sebagai contoh dari hasil penelitian di Amerika oleh Pauline mengenai fenomena meningkatnya penderita gangguan stress disorders di lingkungan tentara AS dalam hal ini US Marine. Pada tahun 2006 hingga tahun 2008 meningkat hingga 400 %, yaitu dari 6.800 meningkat menjadi 28.000 orang, sehingga dalam kasus di Amerika banyak tentara aktif dan veteran yang melakukan tindak kejahatan.
8. Bahwa sejak tahun 2008 para penegak hukum di Amerika memberlakukan sidang disertai penanganan psikologis, pada model sidang tersebut Jaksa dan Pengacara saling bekerjasama untuk memulihkan kondisi psikologi Terdakwa, jika memang terbukti mengalami stress dan vonisnya bisa bebas atau meringankan.
9. Bahwa tindakan para pelaku dinilai atau menandakan rasionalitas para pelaku tidak berjalan sebagaimana mestinya, hilangnya rasionalitas itu disebabkan adanya tekanan psikologi yang luar biasa yang melatarbelakangi, sehingga terjadi sebuah tindakan yang tidak normal.



10. Bahwa untuk bisa menilai apakah para Terdakwa mengalami Stress disorders adalah dengan melakukan tes psikologi dan observasi dalam waktu tertentu.

Saksi-52 Saksi Ahli bidang Hukum Pidana:

Nama lengkap : Prof. DR. Oemar Sharif Hiariej, SH,
M.Hum.
Pekerjaan : Guru Besar Fak. Hukum Pidana
Fakultas Hukum Univ. Gajah Mada.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 10 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pogung Raya No. 21 C
Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tahun 1988, kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tahun 2004. Setelah lulus Saksi melanjutkan pendidikan Saksi-3 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fakultas Hukum, pada tahun 2009 dengan disertasi yang berjudul Asas Legalitas dalam pelanggaran HAM yang berat.



3. Bahwa pengalaman Saksi telah menjadi Saksi Ahli sebanyak 600 (enam ratus) kali di Mahkamah Konstitusi terakhir pada tahun 2011 perihal Permohonan Pengujian pasal 1 angka 26 dan angka 27 Jo pasal 65 Jo pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Jo 184 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan menjadi Saksi Ahli di Pengadilan Militer baru 1 (satu) kali.
4. Bahwa Saksi juga sering menulis di surat-surat kabar dan mengarang buku, antara lain berjudul Pengantar Hukum Pidana International, Penerbit Erlangga, April 2009 dan Azas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, penerbit Erlangga, April 2009.
5. Bahwa pengalaman Internasional, Saksi mengikuti Study banding ke International Court of Justice United Nations Organization (Mahkamah International PBB) di Den Haag, Belanda, Foreign Observer Election in Filioina tahun 2001 dan 29 Study Session Human Rights Teaching in Strasbourg, di Perancis 2001.
6. Kejahatan yang tersencana berarti pelaku sudah menguasai tempat kejadian perkara, mengetahui detail objek yang menjadi target kejahatan, kapan waktu sepi, kapan waktu lengah dsb.
5. Bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyerangan di Lapas kelas IIB Sleman, menurut Saksi perbuatannya tidak dilakukan secara terencana karena jika direncanakan pelaku pasti mengetahui objek sasaran secara detail.



6. Bahwa mengenai kesengajaan adalah tidak dibenarkan apabila pelaku mendapat serangan secara tiba-tiba, tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan reaksi reflek atas apa yang terjadi.

7. Bahwa dalam teori tindakan reflek ada 2, yaitu tindakan yang melampaui batas kewajaran dan reflek terpaksa. Efek dari tindakan reflek pelaku ini berlainan sesuai perkaranya.

8. Bahwa mengenai adanya dukungan dari masyarakat berkenaan dengan suatu perkara yang disidangkan, adalah merupakan salah satu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban para pelaku kejahatan, karena perbuatannya telah dimaafkan.

9. Bahwa keterangan seorang Saksi Ahli yang diberikan dalam suatu persidangan sifatnya tidaklah mengikat, kesaksiannya hanyalah merupakan suatu pendapat terhadap suatu peristiwa.

Saksi Ade Charge:

Saksi-53 :

Nama lengkap : Joko Kurniawan.
Pekerjaan : Security Hugo's Cafe.
Tempat tanggal lahir : Sragen, 1 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gatutkaca No. 17 Wirobrajan,
Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi security di Hugo's cafe sudah selama 2 (dua) tahun, yaitu sebelum terjadinya pembunuhan atas nama Alm. Sdr. Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 pukul 02.30 Wib ketika Saksi sedang jaga di cafe, Saksi melihat Sdr. Dikki masuk cafe, namun 5 (lima) menit kemudian, Sdr. Dikki keluar dari cafe lalu datanglah Sdr. Juan dan Sdr. Dedy bersama dengan Sdr. Dikki.
4. Bahwa kira-kira dari jarak 10 (sepuluh) meter Saksi melihat kerumunan orang dan setelah Saksi dekati ternyata Sdr. Dikki dkk sedang beradu mulut dengan Alm. Sdr. Heru Santoso, karena Alm. Sdr. Heru Santoso telah menyenggol Sdr. Dikki, Saksi sempat melerainya dengan memegang tangan Dedy namun tidak berhasil.
5. Bahwa ketika terjadi percekcoakan mulut Saksi sempat mendengar Alm. Sdr. Heru Santoso bertanya kepada Sdr. Dedy siapa sebenarnya Sdr. Dedy lalu Sdr. Dedy mengaku dirinya dari Kopassus, entah apa yang terjadi Saksi melihat orang dibelakang Sdr. Dedy memberi botol kosong lalu botol kosong tersebut Saksi pukulkan di kepala Alm. Sdr. Heru Santoso diikuti dengan Sdr. Dikki yang juga memukul kepala Alm. Sdr. Heru Santoso dengan botol kosong, selanjutnya terjadilah pemukulan secara beramai-ramai lalu Saksi melihat Sdr. Dedy menusuk Alm. Sdr. Heru Santoso, saat itu Saksi bersama 1 (satu) orang teman security telah berusaha meleraai.
6. Bahwa selanjutnya Alm. Sdr. Heru Santoso tak sadarkan diri, Saksi bersama 1 (satu) orang teman security berusaha mengangkat Alm. Sdr. Heru Santoso namun segera diseret keluar oleh kelompok Dikki, setelah sampai



diluar diinjak-injak oleh Sdr. Dikki dkk kemudian ditinggal di luar begitu saja, selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) orang teman security segera mengangkat Alm. Sdr. Heru Santoso dan membawanya kerumah sakit dengan mengendarai taxi, saat itu Saksi mendengar Sdr. Dedy berteriak bangga bisa membunuh orang.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi pengroyokan dilakuka oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, namun yang Saksi kenal hanya Juan, Dikki dan Dedy karena mereka yang memukul pakai botol kosong.

8. Bahwa pengroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Heru Santoso meninggal dunia, pembunuhan terhadap Alm. Sdr. Heru Santoso dilakukan dengan sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan.

9. Bahwa Saksi mengenal Dikki dkk, sebagai pribadi yang angkuh, suka berulah mencari keributan lalu merusakkan perabotan cafe, sering kali menganiaya sesama pengunjung dan selalu makan dan minum di cafe tidak mau bayar.

10. Bahwa motivasi Dikki dkk, selalu berulah di cafe adalah karena Dikki dkk ingin menguasai cafe namun tidak disetujui oleh pihak management cafe.

11. Bahwa setelah kejadian yang menyebabkan terbunuhnya seorang mahasiswa di Hugo's cafe, cafe sempat tutup dan dijaga oleh Polsek Timur, kemudian buka lagi namun tidak penuh dan ijin belum keluar, namun telah terjadi lagi pembunuhan terhadap Alm. Sdr. Heru Santoso.

Atas keterangan Saksi-53 para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi-54:

Nama lengkap : Sriyono.
Pangkat/Nrp : Sertu/31960316800774
Jabatan : Ba Unit Intel



Kesatuan : Dim 0734/Yka
Tempat tanggal lahir : Bantul, 25 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim Modinan Gamping Sleman.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena dulu pernah satu korps dan satu angkatan tamtama namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pengalaman Saksi bersama dengan Terdakwa-1 Serda Ucok adalah ketika Saksi dengan Terdakwa-1 Serda Ucok sedang berada di daerah operasi tepatnya di Aceh pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok yang mengemudikan Rantaktis terkena ranjau, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok keluar dari kendaraan tersebut berlari sambil ditembak oleh GAM, Saksi berusaha menolong Saksi hingga Saksi selamat. Sejak saat itu hubungan Terdakwa-1 Serda Ucok dengan Saksi menjadi sangat dekat dan baik.
3. Bahwa hubungan baik Terdakwa-1 Serda Ucok dengan Saksi itulah yang membuat Terdakwa-1 Serda Ucok merasa berhutang budi kepada Saksi sehingga ketika Saksi mendapat musibah dikeroyok oleh preman kelompok Marcel, Terdakwa ikut merasakan apa yang Saksi rasakan.
4. Bahwa pengroyokan yang dilakukan oleh kelompok Marcel kepada Saksi terjadi pada tanggal 20 Maret 2013, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kodim 0743/Yka, pada pukul 13.30 Wib, Saksi mendapat info melalui telepon mengenai



keberadaan Marcel dkk. (Marcel telah mengaku sebagai pecatan dari grup II Kopassus).

5. Bahwa setelah mendapat info, Saksi langsung berangkat menuju tempat kejadian perkara (TKP), setelah bertemu Marcel, Saksi berkenalan dan memperkenalkan diri, namun Marcel menanggapi dengan marah-marah dan sombong lalu terjadilah percekocokan antara Marcel dengan Saksi.

12. Bahwa selanjutnya Marcel mencabut pisau begitu juga dengan teman-temannya, lalu Saksi lari namun tidak bisa karena telah dikepung kemudian Saksi dipukuli hingga Saksi tidak sadarkan diri tahu-tahu Saksi sudah berada dalam rumah sakit.

13. Bahwa Saksi juga mendengar kabar Serka Heru Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2013 karena luka tusuk yang sangat sadis oleh kelompok Dikki dkk.

14. Bahwa mengenal Terdakwa-1 Serda Ucok sebagai pribadi yang baik, suka menghibur teman-temannya dengan nyanyiannya, mempunyai jiwa kepedulian dan respek dengan teman-temannya.

Atas keterangan Saksi-54 para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-55:

Nama lengkap : Muhamad Suud.

Pekerjaan : Pensiun PNS (sekarang Ketua Paksi Kraton).

Tempat tanggal lahir : Yogya, 16 Maret 1943.

Jenis kelamin : Laki-laki



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ngadisuryan No. 126 Rt. 01
Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah ketua paksi kraton yang kesehariannya menjaga keamanan masyarakat Yogya khususnya masyarakat kecil seperti para penjual asongan, penjual makan kecil (warung) penjual becak, para tukang becak, para penjual bubur yang selalu dimintain uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perbulannya, dll.
3. Bahwa premanisme sebelum terjadinya perkara Cebongan tumbuh sangat subur, salah satunya adalah kelompok Dikki dkk.
4. Bahwa Saksi mengenal kegiatan Dikki dkk melalui surat kabar sejak tahun 2000, yang makin hari makin berkembang dan sangat meresahkan masyarakat Yogya, hingga memancing Saksi dan teman-temannya mendirikan organisasi FKPM untuk menghadapi para preman.
5. Bahwa Saksi melihat banyak kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemalakan dan perampokan yang tidak diproses oleh Polisi, walaupun dilaporkan selalu didiamkan saja (tidak diproses lebih lanjut).
6. Bahwa setahu Saksi kelompok Dikki ada lebih dari 11 (sebelas) orang. Saksi dan teman-teman Saksi merasa sangat diuntungkan dengan terbunuhnya kelompok Dikki, karena kedaan



menjadi tenang untuk sementara artinya pemalakan dll mulai terhenti.

7. Bahwa Saksi mewakili teman-teman Saksi masyarakat kecil di kota Yogya sangat berterimakasih dengan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, karena para Terdakwa telah berjasa membuat keadaan menjadi aman untuk sementara, harapan Saksi semoga keadaan dapat terus aman, dan mohon agar Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-55 para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan spesialisasi di perhubungan pada tahun 1997 di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus pada tahun 1997 ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan.

2. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.



3. Bahwa sesuai Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013, Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik ditunjuk sebagai tim pendukung latihan selama 2 (dua) minggu, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2013 s/d 26 Maret 2013 di daerah latihan Gunung Lawu, untuk jenis latihannya adalah latihan terpusat dimana penyelenggaranya dari Pusdikpassus.

4. Bahwa yang tertua di daerah latihan tersebut adalah Saksi-46 (Letkol Inf Burhan) yang bertindak selaku Komandan Latihan, adapun tugas dan jabatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik dalam latihan tersebut adalah sebagai kelompok Penimbul Situasi (Bulsit) dimana tugas Terdakwa, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik adalah berperan seolah-olah sebagai musuh bagi anggota yang latihan, selama latihan Terdakwa Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik dibekali masing-masing 1 pucuk senjata AK-47 dengan 2 (dua) buah magazen berikut peluru tajam dan 1 (satu) pucuk senjata Replika AK-47 serta 1 (satu) pucuk senjata SigSougwer.

5. Bahwa sebelum melaksanakan latihan ada pekatan-penekan dari Danlat adalah Saksi-46 Letkol Inf Burhan sebagai berikut :

- 1) Agar penggunaan senjata dan peluru ditembakkan pada sasaran yang aman dalam latihan.
- 2) Sistem pengamanan senjata bersifat melekat, artinya selama latihan senjata tetap dibawa oleh pemegangnya meskipun sedang tidak ada materi latihan.



3) Untuk pengamanan personil selama tidak ada materi latihan pelaku dibolehkan untuk turun kembali ke asrama.

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 ketika ada breafing pelati di tenda, di daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu, Terdakwa melihat ada bendera dinaikkan setengah tiang, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-temannya apa sebabnya bendera naik setengah tiang dan mendapatkan informasi bahwa Serka Heru Santoso mantan Baton Terdakwa dan Terdakwa-2 Serda Sugeng di Grup 2 telah meninggal dunia akibat dikeroyok dan ditusuk oleh sekelompok preman di Hugo's Cafe Sleman Yogyakarta.

7. Bahwa setelah mendengar berita tersebut Terdakwa merasa sedih dan marah karena Serka Heru Santoso tersebut pernah menjadi Atasan langsung Terdakwa sebagai Baton sehingga antara Terdakwa dengan Serka Heru Santoso ada kedekatan emosional yang sangat erat, terlebih lagi sebagai sesama anggota Korps Baret Merah Terdakwa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Serka Heru Santoso telah dibunuh oleh kelompok preman yang dilakukan dengan cara yang sadis.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa kembali ke tenda setelah selesai latihan, Terdakwa membaca berita pada running teks yang ada di TV, memberitakan bahwa sekelompok preman Yogyakarta berulah lagi dengan melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono seorang anggota TNI-AD mantan anggota Grup 2 Kopassus yang berdinis di Kodim 0734/Yogyakarta hingga koma dan harus dirawat di RS Bethesda Yogyakarta.

9. Bahwa Sertu Sriyono adalah teman seangkatan Terdakwa saat mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batu Jajar



Bandung dan pada tahun 2002 Sertu Sriyono bersama Terdakwa pernah sama-sama tugas di Aceh, Terdakwa merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena pernah menyelamatkan nyawa Terdakwa saat terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Aceh (GAM) maka Terdakwa dengan Sertu Sriyono inipun ada kedekatan emosional yang sangat tinggi, dan atas berita tersebut, Terdakwa tidak dapat mengatasi rasa kegelisahannya sehingga menganggap bahwa tindakan para preman tersebut sudah tidak bisa dimaafkan lagi dan Terdakwa berniat untuk turun ke Yogyakarta mencari kelompok preman tersebut.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai latihan, Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan rasa sedih dan gelisah setelah mendengar berita tersebut berniat untuk mencari preman-preman tersebut dan membicarakan niatnya kepada Terdakwa-2 Serda Sugeng anggota Yon 22 Grup 2 Kopassus dan Terdakwa-3 Koptu Kodik Ta Yon 22 Grup 2 Kopassus.

11. Bahwa awalnya Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tidak mau namun karena melihat Terdakwa nekad mau mencari dan menghajar kelompok preman tersebut, dan karena Terdakwa-2 Sugeng khawatir akan keselamatan Terdakwa maka akhirnya Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mau ikut.

12. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik ketika sedang tidak ada latihan, pergi menuju ke Mako Grup 2 Kopassus Kartosuro, dengan mengendarai mobil Terdakwa Toyota Avanza warna Biru Nopol B-8446-XJ, dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Terdakwa-2 Serda Sugeng duduk di kursi depan dan Terdakwa-3 Koptu Kodik duduk di bangku tengah belakang.



13. Bahwa didalam mobil Terdakwa tersebut berisi antara lain kelengkapan pribadi Terdakwa dan 6 (enam) pucuk senjata yang terdiri dari 3 (tiga) pucuk senjata AK-47, yaitu pegangan Terdakwa, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, 2 (dua) pucuk senjata Replika AK-47 dan 1 (satu) pucuk senjata Replika SigSouwer yang merupakan alat kelengkapan latihan karena senjata tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa maka sesuai arahan dari Danlat Saksi-46 Letkol Inf. Burhanudin pengamanan senjata itu harus melekat pada diri pelaku dalam hal ini Terdakwa kemanapun Terdakwa pergi, selain itu rencananya setelah dari Yogyakarta Terdakwa, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik akan langsung kembali ke daerah latihan di Gunung Lawu, maka senjata tersebut tetap disimpan di dalam mobil.

14. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tiba di Mako Grup 2 Kopassus Kartosuro, Terdakwa-2 Serda Sugeng turun untuk pulang, sedangkan Terdakwa-3 Koptu Kodik masih ikut Terdakwa, dan ketika sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa-3 Koptu Kodik pulang, selanjutnya Terdakwa mandi, sebelum berpisah Terdakwa, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik berjanji bertemu di kantin Denma pada pukul 20.00 Wib.

15. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba kantin Denma dengan menggunakan mobil namun Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik belum datang, pada saat di kantin Terdakwa melihat Saksi-39 Sertu Tri Juanto sedang makan kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, Saksi-39 Sertu Tri Juanto menceritakan bahwa yang membacok Sertu Sriyono adalah preman kelompok Marcell dan kelompok preman ini ada kaitannya dengan preman yang membunuh Serka Heru Santoso,



mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-39 Sertu Tri Juanto untuk ikut ke Yogyakarta mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono, atas ajakan dari Terdakwa tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juanto menyetujui untuk ikut bersama dengan Terdakwa.

16. Bahwa kemudian Saksi-39 Sertu Tri Juanto mengatakan akan mencari teman apakah ada yang mau ikut ke Yogyakarta mencari kelompok Marcel karena kelompok Marecel jumlahnya banyak, kemudian Saksi-39 Sertu Tri Juanto pergi dengan mobilnya, tidak lama kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik datang ke kantin, karena menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juanto terlalu lama, Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja.

17. Bahwa pada saat perjalanan ke luar markas, tepatnya di perempatan kantor Persit rombongan Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto yang saat itu sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto untuk ikut ke Yogyakarta, dan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto menyetujuinya, lalu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto pulang untuk mengembalikan sepeda motor dirumahnya dan diikuti oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil kemudian Terdakwa duduk di depan, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik duduk ditengah, selanjutnya berempat berangkat ke Yogyakarta.

18. Bahwa sesampainya di perempatan depan TK rombongan Terdakwa berpapasan dengan rombongan Saksi-39 Sertu Tri Juanto yang mengendarai mobilnya Suzuki APV dengan 5 (lima) orang rekannya tetapi Terdakwa tidak begitu memperhatikan



siapa saja yang diajak oleh Saksi-39 Sertu Tri Juanto, yang Terdakwa tahu hanya Saksi-39 Sertu Tri Juanto dan Saksi-42 Sertu Suprpto, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil berangkat menuju Yogyakarta dengan posisi mobil Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan berada di depan diikuti mobil Saksi-39 Sertu Tri Juanto dibelakangnya, sesampainya di pintu penjagaan ditanya oleh anggota Provost yang sedang dinas yaitu Saksi-48 Serka Sutar dan dijawab oleh Terdakwa akan pergi ke Yogya.

19. Bahwa selama perjalanan Terdakwa membahas mengenai nasib buruk yang dialami kedua rekan baiknya dan mengapa para preman-preman sampai tidak menghargai aparat TNI, hingga pada akhirnya timbul di hati Terdakwa rasa ingin melampiaskan kekesalannya untuk menghajar para Preman tersebut jika ditemukan.

20. Bahwa setelah sampai di Yogya Terdakwa dan teman-temannya berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro dengan tujuan untuk mencari kelompok Marcel namun tidak berhasil menemukannya hingga sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan teman-temannya beristirahat disekitar Pos Polisi UTY Ring Road, setelah selama kurang lebih 10 menit beristirahat Saksi-42 Sertu Suprpto menghampiri Terdakwa dan menyampaikan bahwa sesuai informasi yang diterimanya dari masyarakat, pada siang harinya masyarakat melihat ada mobil tahanan yang dikawal oleh Polisi dengan pengawalan ketat menuju kearah Lapas kelas IIB Cebongan Sleman yang kemungkinan rombongan tersebut membawa tahanan pembunuhan anggota TNI-AD.

21. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juanto mengatakan jangan-jangan mobil tahanan tersebut membawa kelompok Dikki yang telah membunuh Serka Heru



307

Santoso, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak pergi kelapas untuk mencari kelompok Dikki guna menanyakan keberadaan kelompok Marcel, selanjutnya rombongan langsung menuju ke Lapas Cebongan.

22. Bahwa perjalanan dari Pos Polisi ke Lapas kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan sampai di LP Cebongan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib. Sebenarnya jarak antara Pos Polisi UTY dengan Lapas Cebongan tidak jauh, namun karena saat itu belum tahu letak Lapasnya sehingga harus mencari-cari dulu sehinga memakan waktu yang agak lama, sebelum berangkat menuju Lapas Terdakwa mengatakan kepada teman-temanya akan berencana seolah-olah berasal dari Polda DIY.

23. Bahwa sesampainya di Lapas kelas IIB Cebongan, Sleman, mobil diparkir dipinggir jalan depan Lapas, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata yang ada didalam mobil Terdakwa, termasuk senjata Replikanya, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dengan senjata AK-47 nomor seri senjata 1952 WB 3217 memakai tutup muka (Sebo) diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, dan yang lainnya masuk menuju Lapas. Karena pintu gerbangnya tertutup (dikunci), maka Terdakwa dan teman-temanya masuk kedalam Lapas dengan cara meloncati pagar Lapas kelas IIB Cebongan Sleman Yogyakarta.

24. Bahwa setelah sampai didepan pintu depan Lapas kelas IIB Cebongan Sleman, Terdakwa mengetuk pintu Lapas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Polda DIY berpura-pura akan mengambil sidik jari tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI-AD, lalu salah seorang petugas lapas mengatakan agar Terdakwa datang besok saja, mendengar kata-kata petugas tersebut timbul keyakinan Terdakwa bahwa kelompok Dikki benar



berada didalam Lapas tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk membujuk petugas Lapas agar bisa masuk kedalam Lapas kelas IIB Cebongan, Sleman, namun tetap tidak dibukakan.

25. Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan petugas Lapas agar mau membukakan pintu Lapas, sengaja menunjukkan stof map yang berisi beberapa kertas tidak kepakai yang kebetulan ada dilaci mobil sehingga seolah-olah itu benar surat resmi dari Polda. Jadi saat Terdakwa menunjukkan surat tersebut hanya membuka stopmaf dengan gaya seolah mau menunjukkan isi suratnya namun saat petugas tersebut mau membacanya Terdakwa dengan sengaja menjauhkannya sehingga petugas tersebut tidak bisa melihatnya secara jelas.

26. Bahwa setelah dibukakan pintu oleh petugas Lapas, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh yang lainnya, saat di dalam Lapas Terdakwa masih berusaha untuk mencari cara memastikan benar tidaknya kelompok Dikki ditahan di Lapas kelas IIB Cebongan Sleman, saat itu petugas Lapas menerangkan bahwa untuk pengambilan cap jari bukan wewenangnya sehingga dia harus melaporkannya kepada kepala keamanan Lapas, atas penyampaian tersebut, kemudian Terdakwa meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa diantar oleh petugas tersebut ke rumah Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di kompleks Lapas kelas II B Cebongan, Sleman.

27. Bahwa setelah berhasil menemui Kepala Keamanan Lapas dirumahnya, Kepala Keamanan Lapas Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menyatakan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun demikian Saksi-3 Sdr. Margo Utomo akan berusaha menghubungi Atasannya untuk meminta ijin, selanjutnya Terdakwa beralasan agar Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menghubungi Atasannya sambil jalan ke Lapas karena Terdakwa



sedang ditunggu oleh Komandannya, kemudian Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menuruti permintaan Terdakwa dan berjalan menuju Lapas.

28. Bahwa pada saat mau masuk dalam Lapas Terdakwa melihat Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menghubungi seseorang yang katanya Atasannya, melihat hal itu Terdakwa menjadi agak panik dan khawatir akan terbongkar penyamarannya, Terdakwa langsung merampas HP milik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tersebut dan mendorongnya serta memerintahkan agar semua petugas Lapas yang saat itu ada di Lapas untuk tiarap. Selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo untuk menunjukkan dimana ruang tahanan kelompok Dikky, tetapi Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tidak mau menunjukkan letak ruang tahanan kelompok Dikky, hal tersebut membuat Terdakwa harus membentak-bentak dan menarik paksa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, tetapi Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tetap tidak mau.

29. Bahwa setelah melewati pintu gerbang tempat ruang tahanan berada, Terdakwa tidak lagi memaksa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo namun langsung meninggalkan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dan berusaha mencari sendiri dimana ruang tahanan kelompok Dikky berada, dengan cara bertanya kepada para tahanan di tiap-tiap sel. Walaupun Terdakwa tidak mengetahui wajah kelompok Dikky, namun Terdakwa berpedoman dengan memperhatikan muka dan wajah orang timur, mengingat kelompok Dikky ini berasal dari daerah Indonesia bagian timur yang mempunyai ciri yang khas.

30. Bahwa setelah beberapa lama mencari, akhirnya Terdakwa melihat ada salah satu ruang tahanan yang pintu selnya agak terbuka kemudian Terdakwa mencoba memeriksa sel tersebut dengan melongokkan kepala sambil bertanya "Mana Dikky!", saat itu Terdakwa melihat ada sekelompok tahanan berkumpul



disebelah sisi kiri ruang tahanan dimana salah satu tahanan tersebut ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan ± 3 (tiga) orang. Atas hal tersebut, kemudian Terdakwa berusaha masuk dan melihat ke dalam ruang tahanan untuk memastikan apa maksud tahanan tersebut, namun sebelumnya Terdakwa mengisi senjata dengan magazen untuk menjaga keamanan Terdakwa mengingat para tahanan adalah orang-orang yang berbahaya, selajutnya Terdakwa masuk ke sel A5, tetapi tiba-tiba ada yang melemparkan benda seperti besi panjang kearah Terdakwa sehingga secara reflek Terdakwa menghindar dengan menyorongkan kepala agak masuk keruang tahanan.

31. Bahwa jumlah magazen yang Terdakwa bawa saat itu adalah sebanyak 2 (dua) buah namun untuk jumlah munisinya Terdakwa tidak tahu pasti karena magazen tersebut adalah sisa kegiatan latihan yang tidak dihitung sebelumnya.

32. Bahwa setelah terhindar dari benda yang terlempar kearahnya, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang dengan perawakan seperti orang Indonesia bagian Timur yang salah satunya menunjukkan gerakan mau menerjang kearah Terdakwa dimana saat itu orang tersebut sedang duduk tetapi kemudian tiba-tiba orang tersebut membuat gerakan seperti hendak menyergap kearah Terdakwa, atas keadaan tersebut secara reflek Terdakwa membuka kunci pengaman senjata dan melepaskan tembakan kearah orang yang akan menerjang Terdakwa tersebut secara double tap (dua tembakan) dan kemudian Terdakwa juga menembak 2 (dua) orang lainnya yang ada di dekat orang tersebut dengan jenis tembakan yang sama.

33. Bahwa Terdakwa kemudian menyadari dirinya saat itu sedang membelakangi sekelompok orang yang tidak dikenal dan karena mengkhawatirkan keamanan dirinya maka selanjutnya



Terdakwa keluar dari ruang tahanan A5 lalu masuk lagi kedalam ruang tahanan A5 namun tidak lagi membelakangi para tahanan sambil memperhatikan situasi. Saat itu, ada salah seorang tahanan yang masih menunjuk-nunjuk kearah salah seorang tahanan lainnya yang posisinya duduk paling pinggir agak terpisah dari kelompok tahanan lainnya yakni dipojok dekat sebuah tempat bak air, setelah Terdakwa perhatikan dengan lebih jelas tahanan yang dimaksud mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan dia adalah kelompoknya si Dikky. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan tembakan ke arah orang tersebut dengan jenis tembakan yang sama sebagaimana terhadap orang-orang sebelumnya, namun baru beberapa tembakan sepertinya munisinya habis sehingga Terdakwa melepaskan magazennya kemudian memasang magazén cadangan dan menembakkan lagi ke arah orang tersebut, karena Terdakwa melihat orang tersebut belum meninggal dan ada tanda-tanda masih hidup, kemudian Terdakwa menembak lagi kearah 3 (tiga) orang yang Terdakwa tembak pertama, setelah itu Terdakwa merasa ada yang menepuk punggung sambil menarik Terdakwa untuk keluar dari ruang tahanan. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan ruang tahanan tersebut dan masuk ke mobil.

34. Bahwa selain untuk mengamankan diri, yang menjadi alasan Terdakwa keluar sel adalah karena senjata Terdakwa macet. Untuk itu saat diluar tersebut, Terdakwa berusaha untuk memperbaiki senjata Terdakwa namun tidak bisa. Kebetulan saat itu Terdakwa-2 Serda Sugeng yang ada di depan kamar sel tahanan mencoba ikut membantu dan karena tetap tidak bisa maka Terdakwa menukar senjatanya dengan senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng dan setelah magazén dimasukkan lagi, Terdakwa langsung kembali ke kamar tahanan untuk mencari kelompok Dikky yang kurang 1 (satu) dan kemudian menembaknya,



selanjutnya Terdakwa-2 Serda sugeng menarik Terdakwa keluar ruang tahanan A5 dan pulang.

35. Bahwa setelah semua naik ke mobil masing-masing dan mengembalikan senjatanya ke dalam mobil Terdakwa, rombongan kedua mobil tersebut langsung pergi ke arah jalan Jogja-Solo, saat perjalanan sampai didaerah yang ada sungainya sambil mobil jalan Terdakwa membuang HP rampasan milik Kepala Keamanan Lapas Saksi-3 Sdr. Margo Utomo kedalam sungai, selanjutnya setelah sampai didaerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 Serda Ikhmawan menghentikan mobil yang dikemudikannya lalu pindah ke mobil APV, setelah Saksi-41 Serda Ikhmawan pindah ke mobil APV, Terdakwa mengambil alih kemudi dan kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu bersama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik dan sampai di tempat latihan sekira pukul 05.30 Wib.

36. Bahwa setelah latihan selesai dan ditutup pada tanggal 26 Maret 2013, sore harinya Tim Penimbul Situasi (Bulsit) kembali ke Kesatuan untuk mengembalikan alat dan perlengkapan latihan, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2013 pagi, 8 (delapan) orang anggota Tim Penimbul Situasi (Bulsit) laporan kembali latihan ke Staf Ops Grup, saat itu Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya dipanggil Dan Grup-2 dikumpulkan di koridor Grup untuk diberikan pengarahan, pada saat memberikan pengarahan tersebut Dan Grup-2 menyampaikan perkembangan situasi dimana ada peristiwa penembakan di Lapas Cebongan Sleman, Dan Grup-2 menanyakan apakah anggota yang mendukung latihan di Gunung Lawu ada mengetahui kejadian tersebut atau bahkan terlibat peristiwa tersebut, saat itu sebenarnya Terdakwa sudah ingin mengaku namun belum ada keberanian, setelah itu Dan Grup memerintahkan untuk melanjutkan kegiatan rutin di Mako Grup.



37. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB di Mako Grup 2 Kopassus dilaksanakan apel luar biasa karena ada Tim Investigasi TNI-AD yang datang, Wadanpuspomad Brigjen TNI Unggul sebagai Ketua Tim Investigasi TNI-AD mengambil apel dimana dalam pengarahan tersebut Brigjen TNI Unggul meminta kejujuran anggota untuk mengaku dengan kesatria kalau memang ada yang terlibat dalam penembakan 4 (empat) tahanan di Lapas Cebongan Sleman, atas pengarahan tersebut hati Terdakwa terketuk dan kemudian mengangkat tangan mengaku bahwa Terdakwa yang melakukan penembakan kemudian diikuti oleh teman-teman lain yang terlibat, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Tim Investigasi, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman di serahkan ke Pomdam IV/ Diponegoro.

38. Bahwa pada saat kejadian tidak ada pembagian tugas yang khusus, semuanya berjalan secara insting saja, seperti Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mengikuti Terdakwa ke belakang untuk mencari ruang tahanan kelompok Dikky, yang jaga diruang depan dan lain sebagainya semua berjalan tanpa ada pengaturan terlebih dahulu (secara spontan).

39. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu pasti benda apa yang dilemparkan pada saat Terdakwa berada di ruang tahanan, namun setelah kejadian penembakan tersebut Terdakwa-2 Serda Sugeng, menyampaikan bahwa benda yang dilemparkan dari dalam ruang tahanan dan hampir mengenai kepala Terdakwa tersebut adalah sebuah “Kruk” sejenis alat bantu jalan yang terbuat dari besi dan biasanya digunakan oleh orang yang kakinya sakit.



40. Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata karena Terdakwa tidak berani meninggalkannya mengingat tidak ada tempat senjata di tenda latihan selain itu juga karena senjata itu merupakan senjata perorangan selama dalam latihan sehingga pertanggungjawabannya ada pada masing-masing sehingga kemanapun harus dibawa. Untuk senjata Replik berada di mobil bukan disengaja melainkan karena terbawa dan saat melakukan penembakan Terdakwa berpakaian baju kemeja lengan pendek bahan kain warna cokelat terang, celana jeans warna biru dan sepatu kets (olahraga) warna putih biru, memakai sebo (penutup kepala) pembagian warna hitam dan sebuah rompi tanpa saku dari bahan parasut warna gelap.

41. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan di Gunung Lawu pada tanggal 22 Maret 2013, dengan tujuan mencari kelompok Marcel, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau ijin kepada Danlat, karena apabila Terdakwa berterus terang, maka tidak mungkin diijinkan, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak ijin.

42. Bahwa sebagaimana ketentuan apabila akan meninggalkan daerah latihan, bagi pelaku/peserta latihan tidak dimungkinkan untuk keluar daerah latihan karena harus tidur ditenda latihan, namun untuk pelatih ataupun pendukung bisa saja meninggalkan daerah latihan jika memang ada keperluan dengan catatan itu dilakukan diluar jadwal latihan yang ada, dan pada saat dilaksanakan intruksi koordinasi (Inkor) dipagi harinya yang biasanya dilaksanakan pukul 07.00 Wib sebelum latihan.

43. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, namun semua itu Terdakwa lakukan karena merasa kesal setelah mendengar Baton Terdakwa Serka Heru Santoso dibunuh oleh Preman dan hal itu diulangi lagi kepada Sertu Sriyono yang notabene Terdakwa pernah berhutang nyawa



dengan beliau saat bertugas di Aceh, walaupun demikian, niat awal Terdakwa mencari preman tersebut hanya ingin memberikan pelajaran saja tetapi ketika di Lapas Terdakwa mendapatkan serangan terlebih dahulu sehingga secara reflek Terdakwa menembak kelompok Dikky hingga meninggal.

44. Bahwa untuk pembawaan senjatanya adalah depan senjata, untuk Terdakwa sendiri saat itu senjata dalam keadaan masih normal dan belum terisi, sedangkan untuk perlengkapan, saat itu Terdakwa memakai sebo (penutup muka) yang sudah Terdakwa pakai dari saat berangkat yaitu Terdakwa pakai untuk menutup kepala dan telinga tetapi muka tidak ditutup, sampai Terdakwa masuk ke Lapas dan bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, namun saat Terdakwa merebut HP milik Kepala Keamanan Lapas, sebo tersebut baru Terdakwa pakai secara sempurna (turunkan seluruhnya) sehingga muka Terdakwa tertutup, sebo ini awalnya Terdakwa pakai karena untuk menahan hawa dingin ketika masih di Gunung Lawu.

45. Bahwa riwayat tugas operasi Terdakwa pada tahun 1996 Terdakwa pernah menjadi tim pengaman Uskup Belo, pada tahun 2002-2003 Satgas Denpur-1 Cakra di Aceh, tahun 2003-2004 Satgas Yon Sandha di Aceh dan tahun 2008 Satgas Yon Sandha Pamtas di Papua, riwayat operasi militer selain perang Terdakwa pernah menjadi Tim Pendaki puncak Jayawijaya dan tim penyelamat korban Gempa dan Erupsi Merapi tahun 2009/2010.

46. Bahwa bintang jasa yang Terdakwa dapatkan adalah Dharma Nusa Aceh 2 (dua) kali, Satya Lencana Kesatria Yudha, Satya Lencana kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun, berprestasi mempunyai keahlian dibidang teknologi informatika dan atlit karate. Terdakwa belum pernah dihukum ataupun dijatuhi Hukuman Disiplin.



Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970335601276, pendidikan Kejuruan Komando di Pusdik Passus di Batujajar setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batujajar selanjutnya sejak bulan September 1999 Terdakwa ditempatkan di kesatuan Grup 2 Kopassus Kartosuro dan menjabat Ta Grup 2 Kopassus.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batujajar selama 4 (Empat) bulan dan setelah selesai pendidikan ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro sebagai Bazidem 1/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Dua.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 Serda Ucok sebagai Ba Hub 3/1/22 Grup 2 Kopassus dan Terdakwa kenal dengan Terdakwa-3 Koptu Kodik sejak tahun 1999 yaitu sejak Terdakwa berdinasi di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2013 Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-3 Koptu Kodik bersama 5 (lima) anggota lainnya yaitu Sertu Abidin, Sertu Maryono, Sertu Ahmad Topik, Serda Sabari dan Sertu Hasmudin mendapat perintah berangkat ke Gunung Lawu Kab. Karanganyar guna mendukung kegiatan latihan Perang Hutan (PH) untuk materi latihan dengan menggunakan 3 (tiga) senjata jenis AK-47, 2 (dua) senjata jenis AK-47 replika dan 1 (satu) pistol sig sower replika sebagai penimbul situasi (bulsu) yang pelaksanaannya dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) senjata jenis AK 47 asli dan 1 (satu) jenis AK 47 replika.

5. Bahwa didalam latihan yang bertindak sebagai bulsi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tim masing-masing namanya adalah sebagai berikut :

a. Tim A antara lain :

- 1) Sertu Abidin (ketua tim bulsi).
- 2) Sertu Maryono.
- 3) Sertu Ahmad Topik.
- 4) Serda Sabari.

b. Tim B antara lain :

- 1) Sertu Hasmudin (ketua tim bulsi).
- 2) Serda Ucok Tigor Simbolon.
- 3) Serda Sugeng Maryanto.
- 4) Koptu Kodik.

Adapun tugas tim bulsi adalah mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang mengikuti apel pagi di Kolat telah melihat pemasangan bendera merah putih setengah tiang lalu Terdakwa bertanya kepada salah satu pelatih mengenai maksud dikibarkannya bendera setengah tiang dan mendapat jawaban bahwa telah meninggal Serka Heru Santoso karena ditusuk oleh preman di Hugo's Cafe Jalan Adi Sutjipto Km 8,5 Maguwoharjo Kab. Sleman Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2013.



7. Bahwa tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sedang istirahat ditenda setelah melaksanakan tugas sebagai bulsi pada siang harinya, Terdakwa-1 Serda Ucok bercerita bahwa Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta (mantan anggota Kopassus) yang merupakan letting Terdakwa-1 Serda Ucok telah dibacok oleh preman, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa dan Terdakwa-3 Koptu Kodik turun ke Asrama lalu Terdakwa bertanya "Pulang betul atau kemana?", secara spontan Terdakwa-1 Serda Ucok terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, sehingga Terdakwa sempat berpikir apabila Terdakwa-1 Serda Ucok pulang sendirian khawatir akan terjadi apa-apa lalu Terdakwa dan Terdakwa-3 Koptu Kodik menyetujui ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-3 Koptu Kodik menuju kendaraanan Terdakwa-1 Serda Ucok dan meletakkan senjata AK 47 dan repliknya di jok belakang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di depan samping Terdakwa-1 Serda Ucok yang mengemudikan kendaraan dan sekira pukul 17.45 Wib.

9. Bahwa selama dalam perjalanan dari daerah latihan Gunung Lawu menuju asrama hal-hal yang dibicarakan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok adalah rasa sedih dan sakit hati mengapa dan siapakah pelaku yang melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono dan Terdakwa-1 Serda Ucok akan mencari info setelah sampai di asrama.

10. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan tiba di Asrama Grup 2 Kopassus, setelah sampai di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa turun, dan Terdakwa-1 Serda Ucok



berpesan agar berkumpul di kantin bu Antonius pada pukul 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu mandi dan ganti pakaian, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke kantin Bu Antonius dan melihat Terdakwa-1 Serda Ucok duduk sambil merokok, tidak lama kemudian Terdakwa-3 Koptu Kodik juga datang, kemudian Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-3 Koptu Kodik masuk kendaraan Avanza warna biru nopol B 8446 XJ milik Terdakwa-1 Serda Ucok yang dikemudikan Terdakwa-1 Serda Ucok, sesampainya di pertigaan kantor Persit bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) lalu Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto menyetujuinya.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto pulang untuk mengembalikan sepeda motornya sementara kendaraan Avanza mengikuti dari belakang, dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 Serda Ucok sebenarnya mau kemana kok katanya ke Yogya, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok menjelaskan bahwa tujuan kita ke Yogya untuk mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono yang menurut informasi dari Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) sewaktu bertemu di kantin Bu Antonius bahwa pelakunya adalah Marcell, kemudian kendaraan Avanza berhenti didepan rumah Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto mengambil alih kemudi.

12. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Terdakwa-1 Seda Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik dan Saksi-41 Serda Ikhmawan berangkat dengan tujuan Yogyakarta tetapi di perempatan Masjid Al-Ihya masih didalam komplek asrama Grup 2 Kopassus bertemu dengan kendaraan APV warna hitam lalu Terdakwa-1 Serda Ucok membunyikan klakson sambil terus berjalan dengan diikuti oleh kendaraan APV warna hitam, sesampai di depan



pintu Provost saat itu yang bertugas Saksi-45 (Serka Sutar) menanyakan maksud dan tujuan kepergian Terdakwa, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab ke Yogya.

13. Bahwa sepanjang perjalanan Terdakwa-1 Serda Ucok merasa gelisah dan dengan nada emosi mengatakan bahwa info dari Saksi-39 Sertu Tri Juanto yang membunuh Serka Heru adalah kelompok Dikki, dan saat ini sudah ditangani oleh Polisi sedangkan yang menganiaya Sertu Sriyono adalah kelompok Marcell, oleh karenanya Terdakwa-1 Serda Ucok akan mencari kelompok Marcell, dan sekira pukul 23.30 Wib rombongan Terdakwa tiba di Yogyakarta lalu berputar-putar mencari kelompok Marcell tetapi tidak ketemu, sehingga rombongan berhenti di perempatan jalan Pos Polisi UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) untuk istirahat sambil merokok.

14. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-42 Sertu Suprpto datang ketempat istirahat menginformasikan bahwa sekelompok pemuda yang sedang berkerumun memberi informasi bahwa tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yoyakarta menuju Lapas Cebongan membawa tahanan yang membunuh anggota TNI,, mendengar informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juanto mengatakan jangan-jangan mobil tahanan tersebut membawa kelompok Dikki, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak melakukan pengecekan ke Lapas kelas II B Cebongan Sleman kalau benar yang dibawa adalah kelompok Dikki maka akan ditanya keberadaan kelompok Marcell.

15. Bahwa kemudian rombongan menuju Lapas Cebongan Sleman, sebelum berangkat menuju Lapas Terdakwa-1 Serda Ucok mengatakan kepada Terdakwa-2 Serda Sugeng dan teman-temannya bahwa untuk dapat masuk dan mengecek didalam Lapas, Terdakwa-1 Serda Ucok akan berencana seolah-olah berasal dari Polda DIY, untuk mengelabui petugas Lapas.



16. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib rombongan Terdakwa tiba di Lapas kelas IIB Cebongan Sleman, karena pintu gerbang Lapas Cebongan tertutup maka kendaraan berhenti didepan pintu gerbang, setelah mobil berhenti Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata lalu Terdakwa-3 Koptu Kodikpun turun dan membuka pintu belakang kemudian memberikan senjata AK 47 kepada Terdakwa-1 Serda Ucok, dan Terdakwa, untuk senjata yang lain Terdakwa tidak tahu kepada siapa Terdakwa-3 Koptu Kodik membagikannya karena setelah menerima senjata dari Terdakwa-3 Koptu Kodik, Terdakwa langsung mengikuti Terdakwa-1 Serda Ucok meloncati pagar setinggi 1 (satu) meter.

17. Bahwa sesampainya didepan pintu Lapas Terdakwa-1 Serda Ucok mengetuk pintu dan jendela Lapas, lalu pintu dibuka oleh petugas Sipir kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memperkenalkan diri dari Polda DIY dengan tujuan mengambil sidik jari pelaku pembunuhan anggota TNI sambil menunjukkan map berwarna merah jambu, kemudian pintu dibuka oleh petugas Sipir dan Terdakwa-1 Serda Ucok segera masuk disusul oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik serta yang lainnya, ternyata didalam ada pintu kedua sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa, Terdakwa-3 Koptu Kodik dan para Saksi tertahan di piket petugas Sipir, kemudian salah satu petugas Sipir mengatakan bahwa untuk membuka pintu tahanan harus seijin kepala keamanan Lapas lalu petugas Sipir tersebut mengantar Terdakwa-1 Serda Ucok ke rumah kepala keamanan Lapas yang jaraknya tidak jauh dari pintu utama Lapas.

18. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok kembali dengan kepala keamanan Lapas sesampainya didalam piket Lapas Terdakwa-1 Serda Ucok minta untuk ditunjukkan dimana tempat pelaku pembunuhan anggota



TNI, kemudian kepala keamanan Lapas mencoba menghubungi Kepala Lapas dengan handphone tetapi handphone tersebut langsung diambil oleh Terdakwa-1 Serda Ucok dan tiba-tiba Terdakwa-1 Serda Ucok berteriak "Tiarap!", selanjutnya petugas sipir yang berjumlah lebih kurang 5 (Lima) orang langsung tiarap.

19. Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu kedua Lapas terbuka sehingga dengan spontan Terdakwa langsung mengapit Kepala Keamanan Lapas dengan posisi Terdakwa berada di kanan dan Terdakwa-1 Serda Ucok berada disebelah kiri masuk untuk menunjukkan tempat dimana keempat tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI tetapi Kepala Keamanan Lapas tidak mau menunjukkannya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 Serda Ucok membujuknya supaya menunjukkan tempat keempat tahanan yang membunuh anggota TNI tetapi Kepala Keamanan tetap tidak mau sehingga Terdakwa memaksanya.

20. Bahwa setelah melewati pintu ketiga Terdakwa dan Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menuju ke sel Blok A dan masuk ke sel Blok A karena pintunya sudah dalam kondisi terbuka, setelah masuk Terdakwa-1 Serda Ucok langsung melepas pegangannya dari tubuh Kepala Keamanan Lapas dan mencari ruang sel dimana keempat tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI ditempatkan, sementara Terdakwa-3 Koptu Kodik dan salah seorang petugas sipir Lapas berjalan mendahului Terdakwa menuju pintu Blok A5 dan membukanya.

21. Bahwa melihat pintu Blok A5 terbuka Terdakwa-1 Serda Ucok langsung masuk sel Blok A5, Terdakwa melihat ada 2 (dua) benda terjatuh kearah Terdakwa-1 Serda Ucok tetapi Terdakwa-1 Serda Ucok bisa menghindarinya lalu terdengar bunyi tembakan, mendengar bunyi tembakan Terdakwa langsung melepas pegangan kepala keamanan Lapas kemudian menuju pintu Blok A5 mengambil benda tersebut yang ternyata adalah sebuah



“Kruk” (alat bantu jalan) terbuat dari jenis logam lalu Terdakwa lempar ke arah ruangan kosong yang berada disebelah kiri ruang sel Blok A5 dan sewaktu mengambil kruk (alat bantu jalan) tersebut Terdakwa melihat 3 (Tiga) orang tahanan terkapar dilantai bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa merapat didinding antara pintu dan jendela ruang sel Blok A5 berjarak 2 (dua) meter tetapi terhalang dinding, sementara Terdakwa-3 Koptu Kodik berdiri disebelah kiri Terdakwa dengan jarak sekira 2 (dua) meter.

22. Bahwa setelah Terdakwa-1 (Serda Ucok) melakukan penembakan terhadap 3 (Tiga) orang tahanan penghuni ruang sel Blok A5 senjatanya mengalami gangguan sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok keluar dari ruang sel Blok A5 dan meminta tolong Terdakwa agar memperbaiki senjatanya, sewaktu Terdakwa sedang memperbaiki senjata Terdakwa-1 Serda Ucok langsung mengambil senjata yang Terdakwa sandang selanjutnya masuk kembali keruang sel Blok A 5 dan mengganti magazennya sambil mengatakan "Mana yang satu lagi!", dan tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan sekira 2 (dua) kali tembakan lalu disusul beberapa kali tembakan lagi, kemudian Terdakwa masuk dan menarik bahu kanan Terdakwa-1 Serda Ucok untuk segera keluar.

23. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 Serda Ucok lari keluar menuju ke mobil diikuti oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik sesampainya dikendaraan Avanza warna biru Terdakwa melihat pintu belakang kendaraan sudah dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa dan Terdakwa-1 Serda Ucok meletakkan senjata AK 47 dibagasi belakang dimana kursi belakang dilipat disusul Tersangka-3 Koptu Kodik selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Saksi-41 Serda Ikhmawan masuk kendaraan Avanza sementara Terdakwa-3 Koptu Kodik masih berada diluar, tidak lama kemudian terdengar orang meletakkan senjata di



bagasi belakang lalu Terdakwa-3 Koptu Kodik menutup pintu belakang dan masuk kendaraan Avanza.

24. Bahwa selanjutnya menuju Solo dengan posisi kendaraan Avanza yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan berada didepan sementara kendaraan APV yang dikemudikan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto berada dibelakang, sesampai didaerah jembatan Tegal Gondo Terdakwa-1 Serda Ucok menyuruh Saksi-41 Serda Ikhmawan menghentikan kendaraannya, lalu Saksi-41 Serda Ikhmawan turun berpindah ke kendaraan APV, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengambil alih kemudi dan Terdakwa berpindah ke depan disebelah Terdakwa-1 Serda Ucok, kemudian kendaraan APV melanjutkan perjalanan ke Asrama Grup 2 Kopassus sedang kendaraan Avanza melanjutkan perjalanan ke daerah latihan Gunung Lawu, tiba di tenda tempat latihan sekira pukul 05.30 Wib, pada saat itu tidak ada orang yang mengetahuinya karena teman-teman pendukung/bulsi terlihat tidur lalu Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-3 Koptu Kodik bertiga berpura-pura tidur seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

25. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu 8 (delapan) orang pendukung/bulsi melaporkan telah kembali dari melaksanakan tugas sebagai pendukung/ bulsi ke Kasi Ops Grup 2 Kopassus, telah dipanggil oleh Dan Grup 2 Kopassus Saksi-45 Letnan Kolonel Inf. Maruli diruangan koridor Ma Grup 2 Kopassus lalu Dan Grup 2 Kopassus memberikan perhatian antara lain : pada tanggal 19 Maret 2013 telah terjadi kasus pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, pada tanggal 22 Maret 2013 telah terjadi kasus pembacokan terhadap Sertu Sriyono, pada tanggal 23 Maret 2013 telah terjadi kasus penembakan di Lapas kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta tetapi saat itu tidak ada yang memberikan pengakuan.



26. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib personil Grup 2 Kopassus dikumpulkan oleh Tim Investigasi yang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono di lapangan upacara Ma Grup 2 Kopassus, dalam arahnya Ketua Tim Investigasi Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono meminta kejujuran seluruh anggota Grup 2 Kopassus agar siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan dan pembunuhan di Lapas kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta mengaku secara kesatria, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mengangkat tangan kanan sambil mengatakan "Siap, Saya yang melakukan Komandan!", disusul Terdakwa, Terdakwa-3 Koptu Kodik dan yang lain-lainnya.

27. Bahwa selanjutnya ke-9 (kesembilan) orang yang mengaku tersebut dibawa ke Aula Mako Grup 2 Kopassus lalu dimintai keterangan oleh Tim Investigasi, dalam pemeriksaan semua mengakui telah melakukan penganiayaan/pembunuhan di Lapas kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib.

28. Bahwa Terdakwa memperoleh senjata yang digunakan untuk memasuki Lapas kelas II B Cebongan Kab. Sleman Yogyakarta tersebut semuanya berasal dari daerah latihan perang hutan Gunung Lawu dikarenakan Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-3 Koptu Kodik terlibat dalam latihan perang hutan dimana para Terdakwa berperan sebagai bulsi/pendukung untuk materi patburu dan setiap bulsi dibekali 1 (satu) senjata asli dan 1 (satu) pucuk senjata replika, sewaktu memasuki Lapas kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta yang membawa senjata jenis AK 47 asli adalah Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sedang senjata jenis AK 47 replika dan pistol sig sower replika Terdakwa tidak tahu siapa yang membawanya karena setelah Terdakwa-3 Koptu Kodik membagi senjata sesuai perintah



Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa langsung berlari di belakang Terdakwa -1 Serda Ucok.

29. Bahwa yang ikut rombongan berangkat ke Yogyakarta sebanyak 9 (sembilan) orang yakni Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-3 Kotu Kodik, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-44 Sertu Roberto, Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-40 Sertu Anjar, dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, dengan mengendarai 2 (dua) unit yaitu mobil Toyota Avanza warna biru nopol B 8446 XJ dan Suzuki APV warna hitam Nopol AA 9943 AA, membawa 3 (tiga) pucuk senjata jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata jenis AK 47 replika, 1 (satu) pucuk pistol jenis Sig Sower replika, serta peluru tajam kal 7,62 m sebanyak 2 (dua) magazen bekal pokok Terdakwa-1 Serda Ucok sewaktu mengikuti latihan perang hutan di Gunung Lawu Karanganyar, karena peluru bekal pokok Terdakwa dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sudah habis pada saat latihan.

30. Bahwa dalam penembakan terhadap ke-4 (empat) orang tahanan penghuni ruang sel Blok A5 Lapas kelas IIB Cebongan Sleman Yogyakarta tidak ada perintah dari pimpinan dan sebelum pelaksanaan tidak ada pembagian tugas tetapi hanya semata-mata spontanitas Terdakwa-1 Serda Ucok setelah mendengar Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta yang merupakan teman 1 (satu) lettingnya menjadi korban pembacokan preman kelompok Sdr. Marcell dkk, tetapi setelah dicari tidak ketemu dan mendapat info Terdakwa pembunuhan anggota TNI dipindahkan ke Lapas Cebongan lalu Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak mengecek ke Lapas Cebongan hingga terjadinya penembakan tersebut.

31. Bahwa sewaktu Terdakwa-1 Serda Ucok melakukan penembakan terhadap 4 (empat) orang penghuni ruang sel Blok



A5 Lapas kelas IIB Cebongan Sleman, secara spontan Terdakwa berjaga diluar pintu ruang sel Blok A5.

32. Bahwa perlengkapan pakaian yang digunakan saat melakukan perbuatannya seperti kaos warna krem, celana jeans warna biru, sepatu cats warna hitam-merah, zebo warna hitam sekarang masih ada tetapi rompi yang biasa digunakan untuk mengendarai sepeda motor (jaket tanpa lengan) warna coklat hitam sudah Terdakwa bakar di daerah latihan pada sekira tanggal 25 Maret 2013 pukul 18.00 Wib.

33. Bahwa ketentuan selama latihan apel malam pada saat kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tetap diberlakukan hanya untuk pendukung/bulsi dilakukan pengecekan oleh Katim Tih (Sertu Hasmudin) ditenda tempat istirahat pendukung/bulsi. Ketika Terdakwa meninggalkan daerah latihan tanpa ijin, pada tanggal 22 Maret 2013, Sertu Hasmudin selaku Katim Tih Pusdik Passus sedang pergi mandi dan berada ditenda tempat latihan.

34. Bahwa riwayat tugas operasi Terdakwa pada tahun 2003 mengikuti Satgas Parako Srigunting di Aceh, tahun 2004 Satgas SGI di Aceh, tahun 2010 Satgas di Ambon, Terdakwa pernah mengikuti operasi militer selain perang yaitu menjadi tim pendaki puncak Jayawijaya, sebagai tim penyelamat erupsi merapi pada tahun 2008 dan 2010.

35. Bahwa tanda jasa yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Satya Lencana Kesetiaan 8 dan 16 tahun, Satya Lencana Dharma Nusa 2 (dua) kali di Aceh, Satya Lencana Dharma Nusa Ambon, Satya Lencana Kesatria Yudha.

Terdakwa-3 :



1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960418870876 kemudian pendidikan kejuruan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa mendapat perintah sebagai Bulsit yang tergabung dalam Tim-1 yang terdiri dari Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Sertu Hasmudin dalam rangka mendukung latihan Sanjak (Ngesan Jejak) yang diselenggarakan oleh Pusdik Kopassus di lereng Gunung Lawu, dengan dibekali 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang jenis AK 47 dari Pusdik Kopassus yang dipertanggungjawabkan secara peorangan, 2 (dua) pucuk Replika Senjata laras panjang jenis AK 47, satu pucuk Replika pistol jenis Sig Sower, Sebo/penutup wajah dan rompi latihan yang dipertanggung jawabkan masing-masing.

3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Terdakwa-2 Serda Sugeng sedang istirahat di tenda, datang Terdakwa-1 Serda Ucok dengan keadaan emosi dan memberitahukan jika ada anggota Grup 2 Kopassus mantan Ba Ton Terdakwa-1 Serda Ucok atas nama Serka Santoso telah ditusuk oleh sekelompok preman di Hugo's Café Yogyakarta dan kejadian pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus Grup 2 Kopassus yang sudah pindah tugas sebagai Unit Intel Kodim 0734/Yka oleh preman dari NTT kelompok Marcel, mengingat Sertu Sriyono tersebut satu angkatan dengan Terdakwa-1 Serda Ucok dan demi kehormatan Korps maupun kesatuan Tersangka-1 Serda Ucok mengajak



Terdakwa dan Terdakwa-2 Koptu Kodik untuk mencari kelompok Marcel di Yogyakarta.

4. Bahwa dengan ajakan tersebut Terdakwa berkata kepada Terdakwa-1 Serda Ucok, "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan", namun Terdakwa-1 Serda Ucok tidak berkenan dan bersikeras ingin ke Yogyakarta mencari kelompok Marcel namun sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak ke Asrama untuk melakukan pembersihan badan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng mengikutinya, kemudian bersama-sama dengan naik mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ warna biru metalik milik Terdakwa-1 Serda Ucok tanpa ijin siapapun berangkat dari tempat latihan di lereng Gunung Lawu menuju Asrama Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro.

5. Bahwa sesampainya di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng kembali kerumah masing-masing untuk melakukan pembersihan, selesai melakukan pembersihan Terdakwa berkumpul di kantin milik Ny. Antonius, dengan maksud setelah kumpul akan kembali lagi menuju tempat latihan karena latihan belum selesai masih ada satu materi latihan, saat itu kami berpakaian preman karena pakaian dinas ada di tenda tempat latihan dan membawa senjata organik masing-masing tetapi bukan senjata pegangan namun senjata organik latihan, Terdakwa membawa senjata jenis AK 47 nomor lupa, 1 (satu) buah magazen tanpa peluru, Terdakwa-1 Serda Ucok membawa senjata organik latihan jenis AK 47 Nomor lupa, 1 (satu) buah magazen ada pelurunya atau tidak Terdakwa tidak mengetahuinya, menggunakan jaket kulit warna lupa, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng juga membawa senjata organik latihan jenis AK 47, 1 (satu) satu buah magazen, apakah



membawa munisi atau tidak Terdakwa juga tidak mengetahuinya dan berpakaian preman, serta membawa 2 (dua) pucuk Replika senjata laras panjang Jenis AK 47, Replika pistol jenis Sig Sower yang diletakkan dalam bagasi mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ.

6. Bahwa sesampainya di kantin Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng sudah berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa bergabung duduk dalam satu meja minum, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa naik mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ sepengetahuan Terdakwa rombongan akan kembali ke tempat latihan karena masih ada satu materi yang belum selesai, namun sebelum berangkat di dekat pintu keluar Pos Provost dekat masjid bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) diajak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok berangkat ke Yogyakarta, atas ajakan tersebut Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto menyanggupi dan setelah ganti pakaian Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto bergabung dalam mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ sebagai pengemudi.

7. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di pintu keluar Pos Provos rombongan dihentikan oleh Saksi-45 (Serka Sutar) sebagai Wadanru Provost ditanyakan tujuannya dari sisi sebelah kanan mobil dan dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, bahwa akan pergi ke Yogyakarta tanpa menjelaskan secara rinci tujuannya, setelah keluar dari Markas Terdakwa melihat ada sebuah mobil jenis Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA berjalan dibelakang, kemudian Terdakwa tanyakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok siapa yang telah mengikuti dijelaskan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok yang ada di mobil Suzuki APV Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang juga akan ikut ke Yogyakarta, namun tidak menjelaskan siapa saja penumpang dalam mobil tersebut.



8. Bahwa sesampainya di Yogyakarta rombongan memutar-mutar di beberapa tempat yang dimungkinkan sebagai tempat nongkrongnya Sdr. Marcel dan kawan-kawan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sekira pukul 23.15 Wib rombongan berhenti di dekat Pos Polisi UTY Yogyakarta, semua penumpang turun dan Terdakwa baru mengetahui jika penumpang mobil Suzuki APV warna hitam tersebut diantaranya Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-40 (Sertu Anjar), dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, semuanya berpakaian preman, setelah turun dari mobil mereka nongkrong secara menyebar, sedangkan Terdakwa selalu mendampingi Terdakwa-1 Serda Ucok karena Terdakwa tahu Terdakwa-1 Serda Ucok mempunyai tingkat emosi yang tinggi.

9. Bahwa sesaat kemudian Saksi-42 Sertu Suprpto menyampaikan jika telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bahwa tadi sore ada iring-iringan mobil tahanan dari Polda menuju Lapas Cebongan, dengan adanya informasi tersebut Terdakwa-1 Serda Ucok menanggapi bahwa kemungkinan pengawalan kelompok Marcel dan mengajak rombongan naik mobil menuju ke Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta, dengan bertanya-tanya kepada masyarakat, dimana sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengatakan akan menyamar berasal dari Polda yang akan minta sidik jari pelaku pembunuhan anggota TNI.

10. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib sampai di depan Lapas Cebongan, rombongan berhenti dan sebelum keluar dari mobil kegiatan didalam mobil, Terdakwa bersama Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng menggunakan jaket preman mengenakan saibo/penutup wajah, kemudian turun dari mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Terdakwa untuk membagikan senjata, Terdakwa, Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda



Sugeng membawa senjata api AK 47 sedangkan 2 (dua) pucuk senjata Replika AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata Replika pistol Sig Sower Terdakwa bagikan kepada anggota yang berada didalam mobil Suzuki APV Nopol AA-9943-AA, namun saat itu Terdakwa tidak tahu kepada siapa saja senjata tersebut Terdakwa serahkan karena rombongan yang ada di mobil Suzuki APV juga sudah menggunakan sebo/penutup wajah.

11. Bahwa ketika akan masuk Lapas, pintu pagar Lapas terkunci lalu Terdakwa-1 Serda Ucok meloncat pagar, diikuti oleh yang lain, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mendekati dan mengetuk pintu pintu Lapas sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-2 Serda Sugeng berada dibelakangnya kurang lebih 3 meter, setelah pintu dibuka dari lubang pintu/kotak kecil oleh seorang petugas lapas/Sipir, Terdakwa-1 Serda Ucok menanyakan apakah ada tahanan titipan dari Polda DIY, setelah diberi jawaban ada titipan tahanan, Terdakwa-1 Serda Ucok menyampaikan jika Terdakwa-1 Serda Ucok yang mengaku dari Polda DIY sambil menunjukkan map warna merah jambu, selanjutnya pintu dibuka, setelah pintu dibuka Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan anggota lainnya kurang lebih tiga orang mengikuti dari belakang ikut masuk.

12. Bahwa sesampainya didekat ruangan portir Terdakwa-1 Serda Ucok menyampaikan dari Polda DIY akan meminta cap tiga jari, namun seorang sipir berkeberatan dan menyampaikan agar minta ijin kepada Saksi-4 (Sdr. Margo Utomo/Kepala Kemanan Lapas), kemudian Terdakwa mengajak seorang sipir tersebut diikuti Terdakwa-1 Serda Ucok untuk menunjukkan tempat/ rumah dinas Saksi-4 Sdr. Margo yang terletak disebelah kiri pintu masuk, sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas) sipir tersebut mengetuk pintu dan menyampaikan sesuatu kepada Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas) kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak



Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas) ke lobi/koridor pintu pertama dan Terdakwa mengikuti.

13. Bahwa setelah sampai di koridor/lobi Terdakwa-1 Serda Ucok menyampaikan akan bertemu tahanan titipan dari Polda DIY untuk meminta cap sidik jari, namun Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas) juga keberatan dan Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas) akan meminta petunjuk kepada Ka Lapas dengan menggunakan HP, melihat hal tersebut Terdakwa-1 Serda Ucok secara seponatan langsung merebut HP milik Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas) dan memerintahkan kepada semua sipir dengan berteriak untuk tiarap, dengan menodongkan senjata kearah para sipir, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa juga ikut berteriak memerintahkan tiarap.

14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok menarik tangan Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas), bersama siapa tidak tahu, pada saat yang bersamaan Terdakwa menarik seorang sipir Terdakwa ajak ke depan, karena tidak membawa kunci kemudian Terdakwa perintahkan tiarap di tempat dekat taman yang sudah ada seorang anggota yang menunggui, kemudian Tersangka-1 Serda Ucok membawa Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas) masuk ke lokasi/komplek tahanan, dan diperintahkan menunjukkan dimana tempat tahanan titipan dari Polda DIY terutama kelompok Dikki, di tengah taman Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas) mogok/berhenti, tetapi oleh Terdakwa-1 Serda Ucok tetap ditarik untuk menunjukkan tempatnya.

15. Bahwa sesampainya di Blok A (Anggrek) kepala keamanan lapas tidak bisa membuka pintu tahanan karena tidak membawa kunci, sesaat kemudian dari belakang ada seorang teman dari Grup 2 Kopassus siapa anggota tersebut Terdakwa



tidak mengenal karena memakai sebo yang membawa seorang sipir (yang Terdakwa tidak tahu namanya) yang telah membawa kunci dan mengetahui posisi 4 (empat) orang tahanan dari Polda DIY, kemudian sipir tersebut Terdakwa bawa ke depan ruang tahanan Blok A5, untuk membukakan kunci pintu tahanan, setelah pintu terbuka Terdakwa-1 Serda Ucok masuk ruangan tahanan diikuti Terdakwa-2 Serda Sugeng yang menempatkan posisi di dekat pintu sebelah kanan, kemudian Terdakwa menarik sipir yang telah membukakan pintu menjauh dari pintu, lalu Terdakwa perintahkan untuk tiarap di dekat jendela dekat Terdakwa berdiri.

16. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok menanyakan dengan nada keras "Mana orang yang baru saja dipindahkan dari Polda DIY yang telah membacok TNI" setelah itu terdengar suara gaduh seperti orang melempar sesuatu benda, lalu terdengar bunyi letusan senjata 10 (sepuluh) kali letusan lebih kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok keluar dari ruang tahanan, sesaat kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok masuk ke ruang tahanan kembali dan terdengar letusan senjata lagi lebih dari 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok keluar dari ruang tahanan dengan cara berlari keluar lapas, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Terdakwa-2 Serda Sugeng mengikuti dari belakang menuju tempat parkir mobil.

17. Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil, rombongan masuk mobil masing-masing dan bergerak meninggalkan lapas Cebongan, di dalam mobil sudah ada dua pucuk senjata AK 47 Replika dan sepucuk pistol Sig Sower Replika, dalam perjalanan sesampainya di daerah Tegal Gondo rombongan yang ada di mobil Avanza menurunkan Saksi-41 Serda Ikhmawan, bergabung dengan mobil Suzuki APV yang ada di belakang kemana tujuannya Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng



dengan mobil Toyota Avanza melanjutkan perjalanan ke tempat latihan di Lereng Gunung Lawu, sampai di tempat sekira pukul 04.30 Wib, lalu istirahat sejenak pada esok harinya melanjutkan latihan.

18. Bahwa Terdakwa tidak melihat peran masing-masing anggota yang terlibat siapa berbuat apa, yang Terdakwa ketahui saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok selain memerintahkan petugas sipir untuk tiarap, juga menarik Saksi-4 Sdr. Margo Utomo (Kepala Keamanan lapas), untuk menunjukkan tempat tahanan dan melakukan eksekusi/penembakan terhadap 4 (empat) orang tahanan yang baru saja dipindahkan dari Polda DIY, Terdakwa-2 Serda Sugeng mengikuti pergerakan Terdakwa-1 Serda Ucok dan mengamankannya, sedangkan untuk peran anggota lainnya Terdakwa tidak mengetahui, kejadian tersebut tidak direncanakan hanya secara spontan karena didorong oleh jiwa korsa dan kehormatan korps maupun kesatuan, adapun yang mempunyai ide, gagasan atau yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa-1 Serda Ucok.

19. Bahwa pada saat Terdakwa-1 Serda Ucok membawa Saksi-4 Sdr. Margo (Kepala Kemanan Lapas), Terdakwa membawa salah satu sipir (yang namanya tidak tahu) yang tiarap mengaku membawa kunci, namun kunci tersebut salah dan tidak bisa untuk membuka ruang tahanan, kemudian Sipir tersebut Terdakwa bawa kembali dan Terdakwa perintahkan tiarap di halaman taman, sesaat kemudian seorang teman Terdakwa membawa seorang sipir yang membawa kunci ruang tahanan, kemudian Terdakwa bawa untuk membukakan pintu ruang tahanan, selanjutnya Terdakwa bawa ke samping kiri dekat jendela ruang tahanan, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok masuk ruang tahanan dan terjadi penembakan.



20. Bahwa posisi Terdakwa didepan ruang tahanan sebelah kiri dekat jendela ruang tahanan, sebelah kiri Terdakwa-2 Serda Sugeng mengawasi sipir yang Terdakwa amankan dan sesekali melihat ke ruang tahanan A5, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng posisi di depan pintu ruang tahanan sebelah kiri, sesekali melihat ke arah ruang tahanan dan sesekali melihat ke arah luar tahanan.

21. Bahwa saat itu Terdakwa membawa rompi penahan dingin, berbahan kain tebal warna hitam, Terdakwa kenakan di dalam dan dilapisi jaket tebal berlengan warna Coklat, Untuk Terdakwa-1 Serda Ucok juga membawa rompi penahan dingin, bahan kain tebal yang dikenakan diluar dan Terdakwa-2 Serda Sugeng juga mengenakan rompi penahan dingin berbahan kain tebal, warna lupa dipakai diluar, sedangkan untuk anggota lainnya selain menggunakan sebo, Terdakwa tidak mengetahuinya apakah mereka juga membawa rompi penahan dingin atau tidak, pemakaian pakaian tersebut dilakukan dalam perjalanan dari pos Polisi UTY menuju Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta.

22. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang tahanan yang telah menusuk Serka Santoso di kafe Hugos atas nama Sdr. Yohanes Juan Manbait als Juan, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel als Dikki, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu dan Sdr. Andrianus Candra Gajala als Dedi meninggal dunia,

23. Bahwa sebagai pendukung dalam pelaksanaan latihan di Gunung Lawu aturan dan tata tertib yang harus dilakukan bagi para pimpinan, pelaku maupun pendukung latihan diantaranya, setiap kegiatan yang bertanggungjawab adalah Komandan Latihan, jika ada peserta yang akan meninggalkan tempat latihan atau keperluan yang lainnya harus seijin kepada Dan Latihan,



namun bagi tim pendukung boleh meninggalkan tempat latihan apabila tidak materi dan kembali lagi sebelum apel pagi.

24. Bahwa setelah kembali dan sampai ditempat latihan Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Latihan maupun pejabat lainnya dalam organisasi latihan tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 Serda Ucok maupun Terdakwa-2 Serda Sugeng melaporkan peristiwa kekerasan di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta atau tidak Terdakwa tidak mengetahuinya, demikian juga Terdakwa dan teman-temannya juga tidak ada yang melaporkan kepada Dan Grup 2 Kopassus. Terdakwa dan teman-teman baru mengakui perbuatan setelah kedatangan Tim Investigasi dari Mabes TNI-AD.

25. Bahwa riwayat tugas operasi Terdakwa pada tahun 2002/2003 mengikuti Satgas di Aceh masuk dalam Kompi Parako, tahun 2003/2004 Satgas di Aceh masuk dalam Kompi Senda SGI, tahun 2008 Satgas di Papua masuk dalam Kompi Satban, Terdakwa pernah mengikuti operasi militer selain perang yaitu menjadi tim pendaki puncak Jayawijaya, sebagai tim penyelamat erupsi merapi pada tahun 2008 dan 2010.

26. Bahwa tanda jasa yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Satya Lencana Kesetiaan 8 dan 16 tahun, Satya Lencana Dharma Nusa Aceh, Satya Lencana Dharma Nusa Papua, Satya Lencana Kesatria Yudha.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di dalam sidang. Selanjutnya



dalam ayat (6) huruf (a) dan (b) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai keterangan para Saksi yang berasal dari anggota Grup-2 Kopassus yaitu Saksi-47 Sertu Hasmudin, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, Majelis akan menilai persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, sebagai berikut:

1) Bahwa setelah Terdakwa-1 Serda Ucok mendapatkan informasi pada tanggal 19 Maret 2013 yang memberitakan Serka Heru Santoso mantan Baton Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng di Grup 2 Kopassus, telah meninggal dunia akibat dikeroyok dan ditusuk oleh sekelompok preman di Hugo's Cafe Sleman Yogyakarta dan setelah Terdakwa-1 Serda Ucok mendapatkan informasi pada tanggal 22 Maret 2013, yang memberitakan Sertu Sriyono seorang anggota TNI-AD mantan anggota Grup 2 Kopassus dibacok oleh sekelompok preman Yogyakarta, Saksi-47 Sertu Hasmudin melihat perubahan sikap Terdakwa-1 Serda Ucok, menjadi pemurung, sensitif, marah dan gelisah.



2) Bahwa adanya perubahan sikap Terdakwa-1 Serda Ucok tersebut juga dirasakan oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, yang menyatakan dalam keterangannya setelah mendengar kedua berita tersebut Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi sangat sedih, gelisah dan cepat marah.

3) Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekitar pukul 17.00 Wib, keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin yang menyatakan telah melihat dan mendengar pembicaraan Terdakwa-1 Serda Ucok dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dengan Terdakwa-3 Koptu Kodik tentang pelaku pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Grup-2 Kopassus yang dilakukan oleh kelompok Marcell kemudian Saksi-47 Sertu Hasmudin pergi untuk mandi namun setelah Saksi-47 Sertu Hasmudin selesai mandi para Terdakwa sudah tidak ada didalam tenda, keterangan tersebut bersesuaian dan tidak disangkal oleh para Terdakwa.

4) Bahwa dalam keterangannya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 Serda Ucok telah bertemu dengan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto di kantin ibu Antonius membicarakan masalah pembacokan Sertu Sriyono oleh kelompok Marcell dan pembunuhan Serka Heru Santoso oleh kelompok Dikki dan dalam pertemuan tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juwanto memberikan info kepada Terdakwa-1 Serda Ucok bahwa pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso yang dilakukan oleh kelompok Dikki sebanyak 4 (empat) orang telah ditangkap dan ditahan oleh Polisi, sedangkan kelompok Marcell yang membacok Sertu Sriyono belum tertangkap. Keterangan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok.



5) Bahwa dalam keterangannya yang lain Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyatakan setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa-1 Serda Ucok tetap mengajak Saksi-39 Sertu Tri Juwanto untuk mencari kelompok Marcell ke Yogyakarta, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyetujuinya dan akan mencari anggota lain mengingat kelompok Marcell jumlahnya banyak, keterangan tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok.

6) Bahwa keterangan Saksi-41 Serda Ikhmawan yang menyatakan pada tanggal 22 Maret 2013 telah bertemu dengan Terdakwa-1 Serda Ucok kemudian diajak untuk pergi ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari pembacok Sertu Sriyono, kemudian karena didorong jiwa korsa Saksi-41 Serda Ikhmawan menyetujuinya dan bersama-sama dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik berangkat ke Yogya dimana Saksi-41 Serda Ikhmawan sebagai pengemudi, keterangan tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa.

7) Bahwa dalam keterangannya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyatakan sesuai dengan kesepakatannya dengan Terdakwa-1 Serda Ucok saat di kantin bu Antonius, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mencari anggota lain yang akan diajak ke Yogya antara lain adalah Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, disamping itu dalam keterangannya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto juga menerangkan bahwa tujuan para Terdakwa dengan para Saksi pergi ke Yogya adalah untuk mencari kelompok Marcell pembacok Sertu Sriyono, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus serta bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa.



8) Bahwa keterangan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang menerangkan para Terdakwa bersama-sama pergi ke Yogya dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa-1 yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan sedangkan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto pergi ke Yogya dengan mengendarai mobil Suzuki APV bersama-sama dengan Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, telah bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan para Saksi yang lain.

9) Bahwa Saksi-42 Sertu Suprpto dalam keterangannya menerangkan setelah mobil Avanza dan mobil APV berputar-putar di daerah Lempuyangan dan Malioboro mencari kelompok Marcell tidak ketemu, kedua mobil tersebut beristirahat di pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yokyakarta, dan ketika itu Saksi-42 Sertu Suprpto bertanya-tanya kepada sekelompok orang yang sedang duduk-duduk lalu ditemukan informasi bahwa tanggal 22 Maret 2013 pada siang harinya ada dari salah seorang dari orang-orang yang berkelompok tersebut melihat iring-iringan mobil Polisi membawa tahanan yang telah membunuh anggota TNI menuju Lapas Cebongan, selanjutnya informasi tersebut diberitahukan Saksi-42 Sertu Suprpto kepada Terdakwa-1 Serda Ucok. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan tidak disangkal oleh para Terdakwa.

10) Bahwa keterangan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang menerangkan setelah mendengar informasi dari Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menduga iring-iringan mobil tersebut membawa kelompok Dikki, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memutuskan untuk pergi ke Lapas Cebongan untuk mengecek apakah benar kelompok Dikki berada di Lapas Cebongan, dan hal tersebut disetujui oleh Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman



dan Saksi-44 Sertu Martinus, keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian keterangan para Saksi dari anggota Grup-2 Koppasus (Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus) tersebut diatas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1) Bahwa setelah diteliti keterangan para Saksi tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu para Saksi tersebut telah mengetahui sehubungan dengan niat atau tujuan para Terdakwa menuju Yogya dan Lapas kelas IIB Cebongan.

2) Bahwa tujuan awal niat para Terdakwa bersama-sama dengan para Saksi dimulai dari tempat latihan di Gunung Lawu, kemudian berlanjut di kantin bu Antonius dan berakhir di tempat istirahat di pos Polisi UTY Jl. Ring Road Yogyakarta adalah untuk mencari kelompok Marcell pembacok Sertu Sriyono.

3) Bahwa setelah beristirahat di pos Polisi UTY Jl. Ring Road Yogyakarta, niat para Terdakwa dan para Saksi yang semula mencari kelompok Marcell pelaku pembacok Sertu Sriyono berubah menjadi mencari kelompok Dikki pelaku pembunuh Serka Heru Santoso, yang berada di Lapas kelas IIB Cebongan.

4) Bahwa para Saksi mengetahui niat para Terdakwa mencari kelompok Marcell yang berubah mencari kelompok Dikki adalah karena didasari rasa sakit hati, emosi dan marah serta jiwa korsa, karena anggota Grup-2 Kopassus Serka Heru Santoso telah dibunuh oleh kelompok Dikki dan mantan anggota Grup-2 Kopassus Sertu Sriyono telah dibacok oleh kelompok Marcell hingga dalam kondisi koma.



5) Bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

b. Bahwa sehubungan dengan keterangan para Saksi petugas Sipir dari lapas kelas IIB Cebongan yaitu Saksi-1 Sdr. Indrawan, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, Saksi-4 Sdr. Widiatmana, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, Saksi-6 Sdr. Adhy Prasetyanto dan Saksi-12 Sdr. Drs. Bambang Sukanto Harto, B.Cip, Majelis akan menilai persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, sebagai berikut :

1) Bahwa keterangan Saksi-1 Sdr. Indrawan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdr. Supratiknyo dan Saksi-6 Edy Prasetyanto yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi-1 Sdr. Indrawan dan Saksi-2 Sdr. Supratiknyo pada saat piket sebagai pengaman pintu Utama/Portir, serta Saksi-6 Edhi Prasetyanto yang piket konsinyir, mendengar ada suara pintu diketuk dari luar, lalu Saksi-1 Sdr. Indrawan melihat dari lubang pintu sambil menanyakan siapa dan darimana. Atas pertanyaan tersebut Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab dirinya dan kawan-kawan berasal dari Polda dengan tujuan akan bon tahanan atas nama Dikki Cs, yang dititipkan pada pagi harinya sambil menunjukan map yang berisi kertas putih berlogo Kepolisian.

Selanjutnya Saksi-1 Sdr. Indrawan melaporkan hal tersebut kepada Komandan Jaga Sdr. Edy Prasetyo, yang dijawab oleh Sdr. Edy Prasetyo, "Malam-malam bon tahanan tidak diijinkan", keterangan Saksi-1 Sdr. Indrawan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Edhi Prasetyanto dan Saksi-2 Sdr. Supratiknyo.

Keterangan Saksi-1 Sdr. Indrawan yang telah melihat map berisi kertas putih berlogo Kepolisian tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo yang menerangkan telah



ditunjukkan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok sebuah map yang berisi kertas putih berlogo Kepolisian.

2) Bahwa keterangan Saksi-3 Sdr. Margo yang menyatakan ketika akan menghubungi Kalapas melalui handphone, baru bicara "Hallo Pak!", sudah direbut Terdakwa-1 Serda Ucok, kemudian Saksi-3 Sdr. Margo ditarik oleh Terdakwa-1 Serda Ucok dan minta ditunjukkan secara paksa sel tempat Dikki Cs berada, meskipun Saksi-3 Sdr. Margo menolaknya, bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Indrawan, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo dan Saksi-6 Sdr. Adhy Prasetyanto.

Keterangan Saksi-3 Sdr. Margo tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-12 Sdr. Drs. B. Sukamto yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 saat Saksi-12 Sdr. Drs. B. Sukamto berada dirumahnya di Bantul telah mendapatkan telephone dari Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, namun baru bicara "Hallo pak!" langsung terputus, karena merasa curiga Saksi-12 Sdr. Drs. B. Sukamto berusaha menghubungi Saksi-3 Sdr. Margo Utomo namun tidak bisa lalu Saksi-12 Sdr. Drs. B. Sukamto menghubungi telephon Lapas juga tidak bisa, selanjutnya Saksi-12 Sdr. Drs. B. Sukamto menghubungi anak buahnya Sdr. Anita yang rumahnya berdekatan dengan Lapas agar mengecek Lapas, namun belum sampai Sdr. Anita melaporkan keadaan Lapas, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo sudah menelphon Saksi-12 Sdr. Drs. B. Sukamto lagi dan mengatakan Lapas telah diserang dan 4 (empat) orang tahanan atas nama Dikki Cs telah meninggal dunia.

3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.00 Wib, saat Saksi-4 Sdr. Widiatmana sedang sholat di Masjid Lapas kelas IIB Cebongan, kemudian Saksi-4 Sdr. Widiatmana kembali ke blok belakang dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah portir,



selanjutnya Saksi lari menuju arah portir, namun sebelum sampai portir, Saksi sudah ditodong dengan senjata laras panjang oleh seseorang yang memakai penutup kepala (Sebo) sambil menanyakan keberadaan tahanan yang bernama Dikki Cs, kemudian Saksi mengatakan bahwa Dikki Cs ditahan diblok Anggrek.

4) Bahwa Saksi-4 Sdr. Widiatmana diperintahkan oleh Saksi-44 Sertu Martinus untuk menunjukan tempat menyimpan kunci tahanan Dikki Cs, lalu Saksi-4 Sdr. Widiatmana berusaha untuk memecahkan kaca tempat kunci dengan bantuan Saksi-44 Sertu Martinus menggunakan popor senjata, selanjutnya kunci blok A5 tempat Dikki Cs ditahan diambil oleh Saksi-4 Sdr. Widiatmana kemudian dilemparkan kearah Sdr. Edy Prasetyo dan oleh Sdr. Edy Prasetyo kunci tersebut diserahkan kepada Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, kemudian Terdakwa-3 Koptu Kodik membawa Saksi-5 Sdr. Tri Widodo untuk membuka sel Dikki Cs dengan menodongkan senjatanya kearah Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, dimana Terdakwa-1 Serda Ucok sudah berada di blok tersebut, keterangan Saksi-4 Sdr. Widiatmana terbersesuaian dengan keterangan Saksi-44 Sertu Martinus dan dibenarkan oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik.

5) Bahwa dalam keterangannya Saksi-4 Sdr. Widiatmana menerangkan setelah sampai di blok A5 Saksi-5 Sdr. Tri Widodo membuka kunci blok, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok masuk sambil berkata "Mana Dikki!, mana Dikki!", keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik dan Terdakwa-1 Serda Ucok.

6) Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, petugas Sipir yaitu



Saksi-1 Sdr. Indrawan mengalami luka-luka pada punggung lecet akibat dipopor dengan senjata, kepala samping kiri memar dan pusing karena diinjak memakai sepatu, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena dipopor dengan senjata laras panjang, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo mengalami lutut lecet, Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah dan gigi patah 2 (dua), Saksi-5 Sdr. Tri Widodo mengalami luka pada bagian punggung memar, Saksi-6 Sdr. Adhy Prasetyanto mengalami luka memar di kepala belakang, Sdr. Agus Murjanto mengalami luka-luka pada kening lecet dan Benjol, serta Pak Edy Prasetya mengalami luka memar di kening.

7) Bahwa selain mengakibatkan para Sipir luka-luka, perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus mengakibatkan barang inventaris Lapas diantaranya Kotak Kunci Blok, pintu gudang senjata jebol, pintu ruang Kalapas jebol, 2 (dua) buah LCD CCTV hilang, DVR CCTV hilang dan 2 (dua) HT Merk Kenwood rusak. Dan 4 (empat) buah Hp milik Sdr Edy Prasetya, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, dan Sdr Agus Murjanta hilang.

8) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa juga mengakibatkan kelompok Dikki yaitu Dikki, Juan, Ade dan Dedi meninggal dunia berdasarkan VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Yohanis Juan Manbait Alias Juan, VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Adrianus Candara Gajala Alias Dedi, VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy Alias Dikki dan VER Direktur Medik dan Keperawatan



RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n.
Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu alias Ade. Keterangan VER
tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan
diakui oleh para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian keterangan para Saksi tersebut
diatas, Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah diteliti keterangan para Saksi yaitu Saksi-1
Sdr. Indrawan, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo, Saksi-3 Sdr. Margo
Utomo, Saksi-4 Sdr. Widiatmana, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo,
Saksi-6 Sdr. Adhy Prasetyanto dan Saksi-12 Sdr. Drs. Bambang
Sukanto Harto, B.Cip, Majelis menialai keterangan tersebut
sudah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan
didapatkan kesimpulan bahwa kedatangan para Terdakwa
bersama-sama dengan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40
Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto,
Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus adalah
untuk mencari kelompok Dikki yang telah membunuh Serka Heru
Santoso.
- 2) Bahwa kedatangan para Terdakwa ke Lapas dengan
mengaku atau menyamar dari Polda adalah merupakan cara
untuk memudahkan para Terdakwa agar bisa masuk kedalam
Lapas, sedangkan alasan para Terdakwa memakai sebo dan
merusak CCTV adalah agar penyamaran para Terdakwa yang
mengaku dari POLDA tidak diketahui serta agar para Terdakwa
tidak meninggalkan bukti yang terekam dalam CCTV pada saat
para Terdakwa mencari kelompok Dikki.
- 3) Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan
para petugas Sipir luka-luka merupakan cara untuk melumpuhkan
pertahanan Lapas agar para Terdakwa dapat melaksanakan niat



atau tujuannya datang ke Lapas tersebut yaitu mencari kelompok Dikki.

4) Bahwa perbuatan Terdakwa-1 Serda Ucok merampas handphone Saksi-3 Sdr. Margo ketika menghubungi Saksi-12 Sdr. Bambang menunjukkan adanya kekhawatiran Terdakwa-1 Serda Ucok apabila perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik terbongkar, sehingga tujuan para Terdakwa untuk mencari kelompok Dikki tidak tercapai.

5) Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

c. Bahwa berkaitan dengan keterangan para Saksi tahanan di Lapas kelas IIB Cebongan yaitu Saksi-7 sampai dengan Saksi-11 dan Saksi-13 sampai dengan Saksi-38, semuanya berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, Majelis setelah menilai persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain yaitu para Saksi telah melihat dan mendengar pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap para korban yaitu Dikki, Juan, Dedi dan Ade di Lapas kelas IIB Cebongan pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa para Saksi mendengar adanya teriakan Terdakwa-1 Serda Ucok didepan ruang tahanan blok A5 "Mana Dikki! Mana Dikki!" sambil membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 serta menggunakan penutup kepala (sebo), selanjutnya para tahanan diminta Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mengelompok di sebelah timur kecuali 3 (tiga) orang yaitu Juan, Dikki dan Dedi terpisah disebelah barat.



2) Bahwa para Saksi melihat setelah pintu tahanan blok A5 dibuka oleh Saksi-5 Sdr. Tri Widodo, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok masuk lalu terdengar suara keras seperti benda jatuh (Krek) kearah Terdakwa-1 Serda Ucok dari arah Sdr. Juan, kemudian terdengar suara tembakan dari Terdakwa-1 Serda Ucok ke arah Dikki, selanjutnya terdengar suara tembakan lagi kearah Sdr. Juan, kemudian para Saksi melihat Sdr. Dedi merangkak kearah selatan lalu ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

3) Bahwa para Saksi melihat setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Dikki, Juan dan Dedi lalu Terdakwa-1 Serda Ucok keluar dari ruang tahanan A5 kemudian masuk kembali kedalam ruangan blok A-5 mencaci-cari Ade ('Mana yang satu lagi! Mana yang satu lagi!') karena para tahanan ketakutan lalu memisahkan diri kearah jendela, sehingga Sdr. Ade terpisah dibelakang sebelah timur kamar mandi, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menembak Sdr. Ade.

4) Bahwa setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade, Terdakwa-1 Serda Ucok mengatakan kepada para tahanan yang masih hidup "Selamat kalian aman silahkan melanjutkan hidup!" lalu memerintahkan para tahanan untuk bertepuk tangan.

5) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, berdasarkan Visum Et Repertum Sdr. Juan, Sdr. Dikki, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis berpendapat bahwa keterangan para Saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan alat bukti berupa Visum Et



Repertum, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Bahwa dari uraian diatas, Majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa-1 Serda Ucok setelah menembak 3 (tiga) orang dari kelompok Dikki masih mencari-cari lagi 1 (satu) orang yang tersisa dan tidak adanya korban lain yang meninggal dunia akibat dari perbuatan para Terdakwa selain kelompok Dikki, hal ini menunjukkan bahwa target yang dicari oleh para Terdakwa adalah kelompok Dikki sebanyak 4 (empat) orang (tahanan titipan Polda DIY).

2) Bahwa adanya kata-kata Terdakwa-1 Serda Ucok yang menyuruh para tahanan untuk bertepuk tangan dan mengatakan mereka aman serta dapat melanjutkan hidup, setelah target yang diharapkan sudah terlaksana, hal ini menunjukkan bahwa sejak semula tujuan Terdakwa-1 Serda Ucok dan kawan-kawannya mencari kelompok Dikki adalah memang untuk dibunuh bukan untuk dihajar.

3) Bahwa para Terdakwa dalam hal ini Terdakwa-1 Serda Ucok saat memasuki blok A5 dan mendengar ada suara keras seperti benda jatuh (krek) kearah Terdakwa-1 Serda Ucok kemudian secara reflek Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menembak Sdr. Dikki dan bukan menembak Sdr. Juan dulu yang posisinya ada didepannya baru kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Juan dan Sdr. Dedi, ini berarti suara benda jatuh atau krek (alat penyangga) kaki tersebut tidak menyebabkan Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi terkejut lalu reflek kemudian menembak, karena sasaran tembak Terdakwa-1 Serda Ucok bukan orang yang ada didepannya (arah dimana



benda jatuh tersebut dilempar) melainkan justru menembak orang yang ada di sebelah kanannya, yaitu Sdr. Dikki.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya telah terurai, Majelis menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Serka Heru Santoso yang dibunuh oleh kelompok Dikki, demikian pula dengan Terdakwa-1 Serda Ucok juga mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Sertu Sriyono yang dibacok oleh kelompok Marcell, hubungan emosional yang sangat dekat tersebut adalah dikarenakan pada saat Terdakwa-1 berada diaerah operasi telah berhutang nyawa dengan Sertu Sriyono saat menghadapi GAM di Aceh dan berhutang nyawa dengan Serka Heru Santoso saat tugas operasi di Irian Jaya ketika Terdakwa-1 Serda Ucok menderita sakit malaria. Keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik.

2. Bahwa keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang menerangkan setelah Serka Heru dibunuh oleh kelompok Dikki dan Sertu Sriyono dibacok oleh kelompok Marcell, menurut Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik keadaan Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi sangat sedih, pikirannya tergoncang, emosional dan sangat sensitif, dan timbul rasa benci yang sangat mendalam kepada orang-orang yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin.

3. Bahwa keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng yang menerangkan setelah mendapat informasi pelaku pembacok



Sertu Sriyono adalah kelompok Marcell, Terdakwa-1 Serda Ucok yang diliputi rasa sedih dan emosi karena terbunuhnya Serka Heru Santoso dan dibacoknya Sertu Sriyono mengatakan kepada Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik demi kehormatan korps dan kesatuan komando akan mencari kelompok yang Marcell dan akan dihajar, keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik dibenarkan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

4. Bahwa keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang menerangkan telah berusaha untuk mencegah Terdakwa-1 Serda Ucok dengan alasan karena saat ini sedang mengikuti latihan, namun Terdakwa-1 Serda Ucok dengan nada tinggi dan emosi memutuskan untuk tetap turun ke Yogya mencari kelompok Marcell. Keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

5. Bahwa keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng yang menerangkan oleh karena Terdakwa-1 Serda Ucok tidak bisa dicegah maka Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik memutuskan untuk mengikuti Terdakwa-1 Serda Ucok, dimana sebelumnya mereka masing-masing memasukan senjata api jenis AK-47 dan repliknya serta replika senjata pistol Sig Sower lengkap dengan magazennya kedalam bagasi belakang mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda ucok, Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik dan dibenarkan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

6. Bahwa keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang menerangkan tidak mengetahui apakah magazin Terdakwa-1 Serda Ucok masih ada pelurunya atau tidak, bertentangan dengan keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin yang menerangkan bahwa dalam Latihan masing-masing dipegangi senjata AK-47 berserta 2 buah



magazen yang berisi peluru tajam, untuk memudahkan pengecekan sisa, yang digunakan untuk menembak adalah peluru yang ada di senjata pemegang yang paling Junior, dalam hal ini peluru milik Terdakwa-3 Koptu Kodik dulu dan peluru milik Terdakwa-2 Serda Sugeng, Saksi-47 Sertu Hasmudin juga menerangkan bahwa peluru hanya ditembakkan beberapa kali saja. Ini berarti Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang saat latihan berada dalam 1 (satu) team dengan Terdakwa-1 Serda Ucok mengetahui berapa peluru yang telah ditembakkan oleh team bulsi selama latihan dan berapa peluru yang belum ditembakkan.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sejak semula para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kepergian mereka mencari kelompok Dikki dengan membawa senjata api yang dilengkapi dengan peluru tajam. Keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin dibenarkan oleh para Terdakwa, dengan demikian keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang menyatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 Serda Ucok membawa peluru tajam atau tidak, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

7. Bahwa setelah para Terdakwa dan kawan-kawannya mencari kelompok Marcell tidak ketemu lalu beristirahat di pos Polisi UTY Jl. Ring Road Yogyakarta, dari situ niat Terdakwa yang tadinya ke Yogya akan mencari kelompok Marcell pelaku pembacok Sertu Sriyono berubah menjadi mencari kelompok Dikki pelaku pembunuh Serka Heru Santoso, yang berdasarkan informasi telah ditahan di Lapas kelas IIB Cebongan. Keterangan para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang berasal dari Grup-2 Kopassus.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat sebagai berikut :



1) Keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok yang mengatakan bila ketemu kelompok yang Marcell akan dihajar tersebut bila dihubungkan dengan perlengkapan yang dibawanya serta cara dan akibat yang ditimbulkannya, menunjukan sejak semula para Terdakwa mencari kelompok Marcell bukan untuk dihajar melainkan untuk dibunuh. Majelis menilai keterangan tersebut hanyalah pendapat atau alibi para Terdakwa. Oleh karenanya keterangan para Terdakwa yang mengatakan tujuan mencari Marcell adalah untuk dihajar tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2) Bahwa dengan adanya hubungan emosional yang sangat dekat antara Terdakwa-1 Sdr. Ucok dengan Sertu Sriyono dan Serka Heru Santoso sehingga begitu Terdakwa-1 Serda Ucok mendengar Serka Heru Santoso dibunuh oleh kelompok Dikki dan Sertu Sriyono dibacok oleh kelompok Marcell, sikap Terdakwa-1 Sdr. Ucok menjadi berubah menjadi murung, emosional, pemarah, sensitif dan timbul rasa kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono.

3) Bahwa dengan keadaan Terdakwa-1 Sdr. Ucok tersebut maka Terdakwa-1 Sdr. Ucok mempunyai niat untuk mencari kelompok kelompok yang telah membunuh dan membacok Sertu Sriyono untuk dibunuh, yang mana niat Terdakwa-1 Sdr. Ucok tersebut diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng yang merupakan mantan anak buah Serka Heru dan Terdakwa-3 Koptu Kodik karena terdorong oleh jiwa korsa dan membela kehormatan korp, kemudian niat para Terdakwa tersebut diwujudkan dengan cara pergi Yogyakarta dengan membawa perlengkapan senjata laras panjang AK-47 berserta munisi tajam dan perlengkapan lainnya.

4) Bahwa ketika Terdakwa-3 Koptu Kodik mengingatkan Terdakwa-1 Serda Ucok sebenarnya pada saat itu ada



kesempatan bagi Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mengurungkan niatnya namun justru Terdakwa-1 Serda Ucok nekad untuk mencari dan tindakannya tersebut didukung oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang selanjutnya mempunyai perasaan yang sama dengan Terdakwa-1 Serda Ucok.

Dengan demikian keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang mengatakan mengikuti Terdakwa-1 Serda Ucok karena takut kalau terjadi apa-apa dengan Terdakwa-1 Serda Ucok, Majelis menilai hal tersebut hanyalah pendapat atau alibi para Terdakwa saja dan bukan merupakan fakta, oleh karena keterangan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5) Bahwa niat untuk mencari kelompok yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono menjadi jelas kearah kelompok Dikki setelah mendapat informasi kelompok Dikki telah ditahan di Lapas kelas IIB Cebongan, saat para Terdakwa bersama-sama kawan-kawannya beristirahat di UTY Jl. Ringroad Yogyakarta. Ini berarti sejak di Pos Polisi UTY niat para Terdakwa menuju Lapas Cebongan adalah untuk mencari targetnya yaitu kelompok Dikki yang berjumlah 4 (empat) orang, keterangan para Terdakwa tersebut telah saling bersesuaian dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang berasal dari Grup-2 Kopassus.

6) Bahwa setelah sampai di Lapas Cebongan para Terdakwa dengan berbagai cara mencari tahanan yang bernama Dikki Cs dan setelah menegetahui tempat kelompok Dikki ditahan yaitu di blok Anggrek ruang A5, Terdakwa-1 Sdr. Ucok langsung menembak kelompok Dikki tersebut dengan bantuan kawan-kawannya.

Bahwa dengan demikian para Terdakwa sejak di Pos Polisi UTY telah berniat untuk mencari Dikki Cs, dan niat tersebut telah



telaksana dengan ditembaknya para pembunuh Serka Heru Santoso di Lapas kelas IIB Cebongan yaitu Kelompok Dikki.

8. Bahwa keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok yang menyatakan setelah sampai di Lapas kelas IIB Cebongan Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata dan menyuruh Saksi-41 Serda Ikhmawan untuk membuka bagasi, dan menurut keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik, ia telah membagikan senjata dan ternyata untuk senjata api jenis AK-47 dipegang oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sedangkan senjata api replika AK-47 diberikan kepada Saksi-42 Sertu Suprpto dan Saksi-44 Sertu Martinus dan senjata pistol replika sig sower diberikan kepada Saksi-40 Sertu Anjar. Keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain.

9. Bahwa keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok yang menyatakan setelah Terdakwa-1 Serda Ucok, memasuki ruang tahanan blok A5, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung mencari tahanan titipan Polda DIY yang bernama Dikki, dengan mengatakan "mana Dikki!, mana Dikki!" dan setelah pintu dibuka Terdakwa-1 Sdr. Ucok merasakan seperti ada benda jatuh yang terlempar kearahnya sehingga secara reflek Terdakwa-1 Serda Ucok langsung melakukan penembakan namun Terdakwa-1 Serda Ucok tidak menembak orang yang ada didepannya melainkan menembak Sdr. Dikki padahal orang yang ada didepan Terdakwa-1 Sdr. Ucok adalah Sdr. Juan, setelah menembak Dikki, Terdakwa-1 Sdr. Ucok baru menembak Sdr. Juan selanjutnya menembak Sdr. Dedi. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang berada didalam tahanan dan keterangan Saksi-5 Sdr. Tri Widodo petugas sipir



yang membuka kunci tahanan tempat Dikki dan kelompoknya berada.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika melakukan penembakan yang pertama bukan dikarenakan reflek dari Terdakwa-1 Serda Ucok karena merasa ada yang menyerangnya. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya keterangan para sebagian besar Saksi dari tahanan Lapas yang mengatakan tidak melihat ada benda yang dilempar kearah Terdakwa-1 Ucok, melainkan hanya ada suara benda jatuh yaitu "Krek" kearah Terdakwa-1 Ucok, selain daripada itu sesuai dengan keterangan para Saksi dari tahanan Lapas suara benda jatu hanya terjadi 1 (satu) kali namun Terdakwa-1 Serda Ucok tetap melakukan penembakan bahkan mencari-cari yang ditembak.

Jadi pada saat melakukan penembakan Terdakwa-1 Serda Ucok dalam keadaan tenang sehingga tepat sasaran sesuai yang dikehendaki. Apalagi sesuai dengan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok yang mempunyai keahlian sebagai penembak mahir seharusnya hal-hal semacam itu bukan halangan baginya untuk membidik sasarannya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan barangbukti VER yang menjelaskan mengenai perkenaan tembakan adalah tepat ditempat-tempat yang mematikan.

Oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok yang menyatakan melakukan penembakan karena Reflek merupakan pendapat atau alibi Terdakwa-1 Serda Ucok saja, dan oleh karenanya keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.

10. Bahwa dalam keterangannya Terdakwa-1 Serda Ucok menyatakan setelah menembak Dikki, Juan dan Dedi, Terdakwa-1 Sdr. Ucok langsung keluar dari ruang tahanan karena senjatanya macet kemudian menukar dengan senjata api milik Terdakwa-2 Serda Sugeng lalu masuk lagi keruangan blok A5 sambil mencari dengan mengatakan "Mana yang satu lagi",



lalu Terdakwa-1 Sdr. Ucok menembak Ade. Keterangan Terdakwa-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang berada didalam tahanan dan keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Margo Utomo, Saksi-5 Tri Widodo, Saksi-7 Suratno, Saksi-14 Slamet, Saksi-20 Rudi Handoko, Saksi-22 Joni Hendrawan dan Saksi-36 Agung Kristianto, yang mengatakan para Terdakwa tidak ada yang menyuruh tepuk tangan dan tidak ada yang mendengar suara tepuk tangan.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat para Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh fakta, sedangkan keterangan Saksi-3 Margo Utomo, Saksi-5 Tri Widodo, Saksi-7 Suratno, Saksi-14 Slamet, Saksi-20 Rudi Handoko, Saksi-22 Joni Hendrawan dan Saksi-36 Agung Kristianto diberikan dibawah sumpah, selain dari pada itu keterangan para Saksi tersebut diperkuat dengan keterangan para Saksi yang lain yang juga sebagai tahanan di blok A5 yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade, Terdakwa-1 sdr. Ucok mengatkan kepada ke-31 tahanan "Selamat kalian aman, silahkan melanjutkan hidup" lalu Terdakwa-1 menyuruh para tahanan bertepuk tangan, dan oleh para Terdakwa keterangan para Saksi tersebut tidak disangkal.

Dan ternyata hal tersebut diakui oleh Penasihat hukum para Terdakwa yang telah dituangkannya didalam nota pembelaan pada halaman 155 maupun dalam dupliknya halaman 14.



Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-20 Rudi Handoko, Saksi-32 Imam Bahrudin, Saksi-33 Ucup Suriana, Saksi-34 Sugeng Darmanto dan Saksi-37 Anwarudin, yang mengatakan setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Dikki, Juan, Dedi, Ade dan sebelum Terdakwa-1 Serda Ucok keluar dari ruang tahanan A5, Terdakwa-1 Serda Ucok tidak menembak lagi Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat para Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh fakta, sedangkan keterangan Saksi-20 Rudi Handoko, Saksi-32 Imam Bahrudin, Saksi-33 Ucup Suriana, Saksi-34 Sugeng Darmanto dan Saksi-37 Anwarudin, diberikan dibawah sumpah, selain dari pada itu keterangan para Saksi tersebut juga diperkuat dengan keterangan para Saksi yang lain yang sama-sama sebagai tahanan di ruang A5 yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Ade (yang terakhir) Terdakwa-1 Serda Ucok menembak lagi Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade sambil menendang-nendang dengan.

Keterangan para Saksi tersebut juga diperkuat dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir anak peluru yang ditemukan di TKP, 5 (lima) butir selongsong peluru senjata api laras panjang AK-47 kaliber 7,62 mm serta adanya VER yang menerangkan perkenaan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok ada yang mengenai bagian belakang korban.

Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi yaitu, Saksi-7 Suratno, Saksi-13 Wahyu dan Saksi-33 Ucup



Suriana, yang mengatakan para Terdakwa tidak mencari Juan, tetapi hanya mencari Dikki.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan sebagian besar para Saksi yang juga berada didalam ruang tahanan A5, yaitu Saksi-8, Saksi-9, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16, Saksi-17, Saksi-19, Saksi-20, Saksi-30, Saksi-31, Saksi-32. Saksi-33, Saksi-34, Saksi-35, Saksi-36, yang menerangkan bahwa para Saksi hanya mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok mencari "Mana Dikki!" saja bukan "Mana Juan!".

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa tersebut karena bersesuaian dengan sebagian besar keterangan para Saksi yang berada di ruang tahanan A5 yang telah diberikannya dibawah sumpah, maka Majelis Hakim dapat menerima dan membenarkan sangkalan tersebut dan menolak keterangan Saksi-7 Suratno, Saksi-13 Wahyu dan Saksi-33 Ucup Suriana.

4. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi yaitu, Saksi-7 Suratno, Saksi-15 Triyono dan Saksi-16 Erwin, yang mengatakan para Terdakwa tidak tidak mengatakan "Mana yang satu lagi! Mana yang satu lagi!".

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat para Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh fakta, sedangkan keterangan Saksi-7 Suratno, Saksi-15 Triyono dan Saksi-16 Erwin diberikan dibawah sumpah, selain dari pada itu keterangan para Saksi tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi-20, Saksi-32, Saksi-33, Saksi-34 dan Saksi-37 yang sama-sama sebagai tahanan di ruang A5 yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Dikki, Juan dan Dedi, Terdakwa-1 Serda Ucok



keluar dari ruang tahan A5 karena senjatanya macet, kemudian setelah menukarkan senjatanya dengan senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-1 serda Ucok masuk lagi sambil mengatakan "Mana yang satu lagi!, Mana yang satu lagi!" kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Ade lalu menembak lagi Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade.

Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi yaitu, Saksi-7 Suratno, Saksi-13 Wahyu Ari Setyo dan Saksi-16 Erwin Wahyu Ardiyanto, yang mengatakan para Terdakwa tidak pernah memerintahkan para tahanan untuk berkumpul kekanan tahu kekiri. tidak mengatakan "Mana yang satu lagi! Mana yang satu lagi!".

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat para Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh fakta, sedangkan keterangan Saksi-7 Suratno, Saksi-13 Wahyu Ari Setyo dan Saksi-16 Erwin Wahyu Ardiyanto diberikan dibawah sumpah, selain dari pada itu keterangan para Saksi tersebut juga diperkuat dengan keterangan para Saksi yang lain yang sama-sama, yaitu Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-17, Saksi-21, Saksi-22, Saksi-25, Saksi-26, Saksi-27, Saksi-28, Saksi-29, Saksi-30, Saksi-31, Saksi-34 dan Saksi-36, yang sama-sama sebagai tahanan di ruang A5 yang menerangkan bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok pada saat didepan ruang tahanan A5 pada saat mencari-cari "Mana Dikki! Mana Dikki!", Terdakwa-1 Serda Ucok menyuruh para tahanan agar berkumpul disebelah timur dekat jendela.

Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.



6. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi yaitu, Saksi-1 Indrawan Tri Widiyanto dan Saksi-3 Margo Utomo, yang mengatakan bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok membawa kertas putih didalam map warna merah jambu, tidak ada logo dari Polda/Kepolisian.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat para Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh fakta, sedangkan keterangan Saksi-1 Indrawan Tri Widiyanto dan Saksi-3 Margo Utomo diberikan dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

7. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi yaitu, Saksi-3 Margo Utomo dan Saksi-5 Tri Widodo, yang mengatakan bahwa tidak ada yang menendang, memukul dan menyeret diruang portir”.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat para Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh fakta, sedangkan keterangan Saksi-3 Margo Utomo dan Saksi-5 Tri Widodo diberikan dibawah sumpah, dan keterangan para Saksi tersebut didukung oleh keterangan para Saksi yang lain yaitu para petugas Sipir di Lapas namun keterangannya tidak disangkal para Terdakwa, yang menerangkan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengakibatkan Saksi-2 Sdr. Supratiknyo mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena dipopor dengan senjata laras panjang, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo mengalami lutut lecet, Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, giginya patah 2 (dua) sehingga



berobat di RSUD Murungan Sleman Yogyakarta karena posisi tiarap kepalanya diinjak sehingga mulutnya membentur lantai, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo mengalami luka pada bagian punggung memar tidak berobat, Saksi-6 Sdr. Adhy Prasetyanto mengalami luka memar di kepala belakang, Sdr. Agus Murjanto mengalami luka-luka pada kening lecet dan Benjol, serta Pak Edy Prasetya mengalami luka memar di kening.

Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

8. Terhadap sangkalan-sangkalan para Terdakwa yang lain, Majelis menilai sangkalan-sangkalan tersebut tidak ada hubungannya dengan materi pokok perkara. Oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 3 (tiga) pucuk Senjata laras panjang jenis AK 47 dengan nomor 1952rWB3217, 1955rHK1181 dan 1952rAW7028.
- b. 4 (empat) buah Magazen Senjata laras panjang AK 47.
- c. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna biru tahun 2004 Nopol B-8446-XJ Noka : MHFFMRGK34K012212, Nosin: DA16193 dan 1 kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK a.n. Sudarsono, alamat Jl. Kokrokosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.

2. Surat :

- a. 2 (dua) pucuk foto Senjata Replika AK-47 warna hitam dan warna coklat beserta 2 (dua) buah Magazen



Senjata Replika AK-47 dan 2 (dua) buah tali sandang warna hijau.

b. 1 (satu) buah foto Pistol Replika Sig Suer warna hitam beserta 1 (satu) buah Magazen Pistol Replika Sig Suer.

c. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil Toyota Avanza warna biru a.n. Sudarsono, alamat Jl.Kokrokosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.

d. 1 (satu) foto kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA.

e. 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

(1) Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.

(2) Barang bukti 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak peluru masing-masing 12 (dua belas) butir dari TKP dan 5 (lima) butir dari hasil autopsi korban a.n Hendrik Angel Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi) terdiri dari :

a) Dari 12 (dua belas) butir anak peluru yang ditemukan di TKP 9 (sembilan) butir anak peluru, jacket anak peluru dan 2 (dua) inti baja yang telah ditembakkan melalui senpi jenis AK 47 Kaliber 7,62 mm.

b) Dari 5 (lima) butir anak peluru yang diambil hasil otopsi yaitu 4 (empat) butir anak peluru dan 1



(satu) jacket anak peluru telah ditembakkan melalui Senpi AK 47 kaliber 7,62 mm.

c) Barang bukti 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm

d) Dari ke-31 selongsong peluru kaliber 7,62 telah ditembakkan dari 2 (dua) pucuk senpi jenis yang sama.

f) 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013. Dari hasil pemeriksaan selongsong peluru Identik dengan selongsong peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1952r WB 3217 dan selongsong peluru identik dengan peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1955r HK 1181.

g) 1 (satu) eksemplar VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Yohanis Juan Manbait Alias Juan.

h) 1 (satu) eksemplar VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Adrianus Candara Gajala Alias Dedi.

i) VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy Alias Diki.

j) VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maupun Para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dari Grup-2 Kopassus, persesuaian keterangan para Saksi dari Petugas Lapas dan persesuaian keterangan para Saksi yang berasal dari tahanan Lapas kelas IIB Cebongan yang diberikan dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat, sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 177 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan petunjuk sebagaimana dimaksud daalam ayat (1) dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keteranganan Terdakwa dan /atau
- c. Surat

Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana, sesudah mengakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dn kesaksian berdasarkan hati nurani.

2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, Majelis memperoleh petunjuk sebagai berikut :



a. Bahwa keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin yang menyatakan sejak terbunuhnya Serka Heru Santoso oleh kelompok Dikki dan dibacoknya Sertu Sriyono oleh kelompok Marcell, Terdakwa-1 Serda Ucok berubah sikapnya menjadi pemurung, gelisah, sensitif dan mudah marah karena adanya hubungan emosional yang sangat dekat antara Terdakwa-1 Serda Ucok dengan Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono, hal ini menimbulkan kebencian yang sangat dalam dihati terdakwa-1 Serda Ucok terhadap orang-orang yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, kemudian timbul niat untuk mencari kedua kelompok tersebut, niat Terdakwa-1 Serda Ucok diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik karena adanya jiwa korsa dan membela kehormatan korps.

b. Bahwa setelah para Terdakwa mendapat informasi kelompok Dikki ditahan di Lapas kelas IIB Cebongan, maka Terdakwa-1 Serda Ucok bersama kawan-kawannya berusaha untuk mencari dimana tempat kelompok Dikki ditahan didalam Lapas Cebongan, ini berarti para Terdakwa telah menentukan targetnya sejak di UTY, yaitu mencari kelompok Dikki.

c. Bahwa para Terdakwa mempunyai niat untuk mencari kelompok Dikki pelaku pembunuh Serka Heru Santoso dengan membawa perlengkapan senjata api berikut munisi tajam sejak berangkat dari gunung Lawu, menunjukkan bahwa para Terdakwa telah mempunyai niat untuk menghabisi atau membunuh kelompok Dikki, orang yang dinilai menyakiti dan melukai hati para Terdakwa.

d. Bahwa dengan telah didapatkannya target yaitu kelompok Dikki dan dihubungkan dengan cara para Terdakwa mencari target tersebut yaitu dengan membawa senjata api berikut



munisinya. Hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa telah mempunyai rencana untuk mewujudkan niatnya yaitu melakukan pembunuhan terhadap kelompok Dikki yang dianggap menyakiti dan melukai hati para Terdakwa karena adanya hubungan emosional dengan Terdakwa-1 Serda Ucok dan adanya niat untuk menjaga kehormatan korps bagi Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik.

e. Bahwa dengan adanya larangan dan upaya dari Koptu Kodik untuk mencegah serta adanya informasi yang menyatakan kelompok Dikki sudah berada di Lapas Cebongan serta perbuatan Terdakwa-1 Serda Ucok yang selalu mengatakan “Mana Dikki! Mana Dikki! Ketika berada di Lapas Cebongan menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tenggang waktu yang sangat cukup untuk memikirkan apakah para Terdakwa akan mewujudkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap kelompok Dikki, atau akan mengurungkan niatnya.

f. Bahwa oleh karena adanya akumulasi kebencian para Terdakwa terhadap kelompok Marcell dan kelompok Dikki karena telah membunuh Serka Heru Santoso dan pembacok Sertu Sriyanto sehingga mencoreng kehormatan korps, maka para Terdakwa merasa akan dirijek/ditolak, tertekan, merasa perasaan kurang diterima, perasaan sebagai obyek yang terbuang, karena harga dirinya hilang, sehingga para Terdakwa berkeinginan dan melaksanakan rencana dan niat untuk membunuh kelompok Dikki.

g. Bahwa ketika berada di Lapas Cebongan setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak 3 (tiga) orang yaitu Dikki, Juan dan Dedi, Terdakwa-1 Serda Ucok keluar dari ruang tahanan blok A5, namun kembali lagi masuk ke ruang tahanan blok A5 setelah menukar senjatanya dengan senjata pegangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, sambil mengatakan “Mana yang



satul, mana yang satu lagi!". Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya target yang belum dihabisi yaitu Sdr. Ade.

h. Bahwa setelah menembak ke-4 targetnya Terdakwa-1 masih menembak lagi ke-4 targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa niat para Terdakwa mencari kelompok Dikki adalah untuk dibunuh bukan untuk dihajar.

i. Keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok yang menjelaskan bahwa dirinya mempunyai keahlian sebagai penembak mahir dan oleh karenanya Terdakwa-1 Serda Ucok mendapatkan penghargaan, jika dihubungkan dengan hasil VER yang berkaitan dengan perkenaan tembakan adalah ditempatkan yang menunjukkan adanya niat Terdakwa-1 adalah menghendaki matinya Dikki, Juan, Dedi dan Ade.

j. Bahwa dari keterangan para Saksi baik Saksi yang berasal dari Sipir Lapas maupun keterangan Saksi dari para tahanan dan dikuatkan dengan adanya barang bukti surat berupa Visum, menyatakan akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan kelompok Dikki meninggal dunia, dan tidak ada orang lain lagi yang meninggal dunia selain kelompok Dikki yaitu Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade. Selain daripada itu adanya perintah dari Terdakwa-1 Sdr. Ucok setelah menembak ke-4 targetnya, agar para tahanan bertepuk tangan. Uraian diatas menunjukkan adanya niat yang sudah terencana bagi para Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap kelompok Dikki.

Bahwa dari uraian di atas yang didasarkan pada keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa surat, Maka Majelis telah memperoleh petunjuk tentang latar belakang (motivasi) serta adanya tenggang waktu yang cukup bagi para Terdakwa dalam memikirkan dan menimbang-nimbang untuk melakukan pembunuhan terhadap



palaku pembunuh Serka Heru Santoso yaitu Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, petunjuk-petunjuk serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, dan keterangan para Saksi yaitu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkan Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960350790677, kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan.
2. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok pada tahun 2009 mengikutui pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda, sebagaimana keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhanudin.
3. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-1 Serda



Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik, dan keterangan para Saksi yaitu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31970335601276, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Komando di Pusdik Passus di Batujajar setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batujajar, pada bulan September 1999 Terdakwa-2 Serda Sugeng ditempatkan di kesatuan Grup 2 Kopassus Kartosuro dan menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 Serda Sugeng mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batujajar selama 4 (Empat) bulan dan setelah selesai pendidikan di tugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro sebagai Bazidem 1/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan sekarang Terdakwa-2 Serda Sugeng masih berstatus aktif di dengan pangkat Sersan Dua, berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin.

4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan keterangan para Saksi yaitu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkanTerdakwa-3 Koptu Kodik menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960418870876 kemudian pendidikan kejuruan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu berdasarkan



keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin.

4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menerangkan berdasarkan Surat Perintah Danjen Kopassus No Sprin : 324/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 anggota Grup 2 Kopasus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaanya dilaksanakan oleh Pusdik Kopasus didaerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.

5. Bahwa benar, sesuai dengan surat perintah dari Komandan Grup-2 Kopassus tersebut, anggota Grup-2 Kopassus dalam kegiatan latihan ada yang dilibatkan sebagai kelompok Pelatih, kelompok pendukung dan kelompok pelaku dalam latihan. Dalam kegiatan latihan tersebut para Terdakwa dilibatkan sebagai kelompok pendukung Tim Penimbul Situasi (Tim Bulsi B) yang terdiri dari Saksi-47 Sertu Hasmuddin sebagai ketua Tim Bulsi, Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik masing-masing sebagai anggota.

6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin, menerangkan tugas dan tanggung jawab Tim Bulsi adalah untuk mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan.



7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Para Terdakwa sebagai anggota Tim Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa:

- 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus.
- 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47.
- 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus.
- Masing-masing dilengkapi dengan Sebo (penutup wajah), rompi latihan dan 2 (dua) buah magazen yang berisi peluru tajam.

8. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Terdakwa-1 Serda Ucok membawa 1 (satu) unit pribadi jenis Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ.

9. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin ketentuan sistim pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan telah dijelaskan waktu apel pagi sebelum latihan dimulai. Perlengkapan senjata dan munisi dibagikan kepada pemegangnya masing-masing dengan ketentuan apabila materi latihan selama 2 (dua) hari di lapangan, maka senpi tetap melekat pada pemegangnya dan tidak dikembalikan ke Kolat, baru setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat.

10. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin ketentuan mengenai perijinan



bagi peserta latihan tidak diijinkan meninggalkan daerah latihan selama pelaksanaan latihan, namun bagi tim bulsi apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama. Demikian juga dengan penggunaan senjata api dan munisi tajam hanya digunakan di tempat latihan saja dan tidak boleh dipergunakan diluar daerah latihan.

11. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013, sekitar pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf. Wahyu Yuniartoto menelpon Dan Grup-2 Kopassus Saksi-45 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melaporkan Serka Heru Santoso meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Dikki Cs di Hugo's cafe Jl. Adi Sucipto Yogyakarta, dan menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri. Atas laporan tersebut kemudian Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak sekitar pukul 06.00 Wib memerintahkan semua anggota Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan apel luar biasa didepan Markas Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan apel luar biasa didepan markas Grup-2 Kopassus untuk memberikan penekanan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian.

11. Bahwa benar, pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak mendapat laporan dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Beni Angga yang melaporkan telah terjadi pembacokan terhadap seorang mantan anggota Kopassus An. Sertu Sriyono (Saksi-53) yang sudah pindah tugas sebagai anggota Kodim 0734 Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok Marcell. Akibat dari pembacokan tersebut Sertu Sriyono sedang dalam keadaan koma di rumah sakit.

12. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok, mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Alm. Serka



Heru Santoso anggota Grup-2 Kopassus yang meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta karena menderita luka tusuk akibat dikeroyok oleh Kelompok preman Dikki Cs. Hubungan emosional Terdakwa-1 Serda Ucok dengan Almarhum Serka Heru tidak saja karena sama-sama berasal dari korps baret merah Kopassus, namun juga karena Serka Heru adalah atasan langsung Terdakwa-1 Serda Ucok yaitu sebagai bintang Pleton dari Terdakwa-1 Serda Ucok, disamping itu Almarhum Serka Heru pernah menolong Terdakwa-1 Serda Ucok pada saat bertugas di Merauke Irian Jaya, saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami sakit malaria yang sangat parah sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok kemana-mana harus digendong berkilo-kilo meter oleh almarhum untuk dibawa ke suatu tempat guna dilakukan perawatan pengobatan.

13. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok juga mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Saksi-53 Sertu Sriyono korban luka-luka akibat pembacokan yang dilakukan oleh kelompok Marcell, karena selain Terdakwa-1 Serda Ucok satu angkatan dengan Saksi-53 Sertu Sriyono saat melaksanakan pendidikan Secata Kopassus, pendidikan Komando dan pendidikan Para dasar Komando, selain itu pada tahun 2002 saat Terdakwa-1 Serda Ucok tugas operasi di Aceh ketika mengemudikan Rantaktis dihadang oleh kelompok GAM hingga mobil Terdakwa-1 Serda Ucok terkena ranjau sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok hendak melarikan diri namun tidak bisa karena Terdakwa-1 Serda Ucok tersangkut di pintu mobil, lalu Saksi-53 Sertu Sriyono berusaha menolong Terdakwa-1 Serda Ucok yang saat itu sedang ditembak oleh kelompok GAM, akhirnya Saksi-53 Sertu Sriyono dapat menyelamatkan Terdakwa-1 Serda Ucok. Sejak saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok berhutang nyawa dengan Saksi-53 Sertu Sriyono.



14. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013 pada saat dilaksanakannya briefing pelatih didalam tenda, Terdakwa-1 Serda Ucok melihat ada bendera merah putih berkibar setengah tiang, karena ada anggota Kopassus yang meninggal dunia Atas nama Serka Heru Santoso, menurut informasi yang Terdakwa-1 Serda Ucok peroleh meninggalnya karena dikeroyok preman Dikki Cs, di Hugo's cafe Yogyakarta. Demikian juga pada tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa -1 Serda Ucok juga mendengar kabar rekannya Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus yang pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta telah dirawat dirumah sakit Bethesda Yogyakarta karena dibacok oleh kelompok preman Marcell cs.

15. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menyatakan setelah mendengar berita mengenai kedua orang yang teramat dekat dengan Terdakwa-1 serda Ucok, membuat Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi stress dan gelisah, pikirannya tergoncang dan menjadi sangat sensitive serta timbul rasa kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, padahal sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok adalah seorang yang periang dan suka menghibur teman-temannya.

16. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai latihan Terdakwa-1 Serda Ucok dalam keadaan emosi menyatakan kepada Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, demi kehormatan korps maupun kesatuan Grup-2 Kopassus, maka Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk turun ke asrama guna mencari kelompok Marcell di Yogyakarta dan apabila ketemu akan dibunuh.



17. Bahwa benar, keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin Ketua Tim Bulsi B yang juga merupakan Ketua Tim dari para Terdakwa, pada Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu sedang istirahat ditenda sehabis melaksanakan tugas latihan sebagai Tim Bulsi, Saksi-47 Sertu Hasmudin mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik membicarakan tentang pembunuhan Serka Heru dan pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus Grup-2 yang saat ini sudah pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell Cs, kemudian Saksi-47 Sertu Hasmudin pergi untuk mandi namun setelah selesai mandi para Terdakwa sudah tidak ada ditempat.

18. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik setelah Terdakwa-1 Serda Ucok berusaha mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk mencari kelompok yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono di Yogyakarta, Terdakwa-2 Serda Sugeng sudah berusaha mencegah namun beberapa saat setelah itu Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pulang ke asrama lalu ditanya lagi oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng untuk meyakinkan apakah Terdakwa-1 Serda Ucok benar-benar akan pulang ke asrama atau pergi ketempat lain, selanjutnya Terdakwa-3 Koptu Kodik mengingatkan bahwa saat ini Terdakwa-1 Serda Ucok bersama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sedang terlibat latihan, mendengar kata-kata Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tersebut, Terdakwa-1 serda Ucok menjadi emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Marcell Cs.



19. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pergi ke Yogyakarta, karena Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik merasa demi menjaga kehormatan korps dan Kesatuan serta dilandasi dengan jiwa korsa, maka timbul niatnya untuk menyetujui Terdakwa-1 Serda Ucok lalu mengikuti ajakan untuk mencari kelompok Marcell pelaku pembacok Sertu Sriyono, sebelum berangkat para Terdakwa masing-masing memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower kedalam mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, Nopol B-8446-XJ pada bagian belakang bagasi mobil.

20. Bahwa benar, ketika para Terdakwa akan pergi meninggalkan daerah latihan Gunung Lawu untuk mencari preman Marcell Cs, para Terdakwa mengerti dan menyadari betul bahwa saat itu sedang melaksanakan latihan mengesan jejak dan latihan gunung hutan, kemudian para Terdakwa secara diam-diam dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa-1 serda Ucok telah meninggalkan daerah latihan tanpa ijin Saksi-47 Sertu Hasmudin selaku Ketua Tim Bulsi maupun saksi-46 Letkol Burhanudin selaku Komandan Latihan.

21. Bahwa benar, sebelum pergi ke Yogyakarta Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk pulang ke Asrama Grup-2 Kopasus Kartosuro guna melakukan pembersihan badan, sekitar pukul 18.30 Wib para Terdakwa telah sampai di asrama Grup-2 Kopassus selanjutnya para Terdakwa kembali kerumah masing-masing dan berjanji untuk bertemu dikantin Denma milik ibu Antonius pada pukul 20.00 Wib.



22. Bahwa benar, pada pukul 20.00 Wib sesuai dengan waktu yang disepakati, Terdakwa-1 Serda Ucok dengan mengendarai mobil Avanza miliknya, telah ada di kantin Denma milik bu Antonius namun Terdakwa-1 Serda Ucok belum bertemu Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, ketika sedang menunggu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan bertemu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang makan. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membicarakan kelompok Dikki yang membunuh Serka Heru sudah ditangkap Polisi dan kelompok Marcell pembacok Sertu Sriyono belum ditangkap masalah pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell, ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, yaitu kelompok Dikki.

23. Bahwa benar, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso yaitu kelompok Dikki sebanyak 4 (empat) orang telah ditangkap dan diamankan di Polres. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak untuk mencari kelompok preman Marcell ke Yogyakarta. Atas ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok tersebut, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyetujuinya.

24. Bahwa benar, sebelum berangkat Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan berputar-putar atau berkeliling asrama mencari teman siapa tahu ada yang mau ikut, dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA miliknya, mengingat kelompok Marcell anggotanya sangat banyak. Selanjutnya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menemui temannya Saksi-40 Sertu Anjar Rohmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, dan Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo serta Saksi-44 Sertu Martinus Roberto Paulus Banani untuk diajak pergi ke Yogyakarta bergabung dengan Terdakwa-1 Serda Ucok mencari kelompok Marcell.



25. Bahwa benar, pada saat Terdakwa-1 Serda Ucok menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang mencari teman untuk diajak ke Yogyakarta, tidak lama kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik datang ke kantin Denma milik ibu Antonius dan bertemu dengan terdakwa-1 Serda Ucok, karena menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tidak kunjung datang, para Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

26. Bahwa benar, pada saat para Terdakwa sampai diperempatan kantor Persit (masih didalam asrama) para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto untuk ikut ke Yogyakarta dengan maksud mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono yaitu kelompok Macell dan dijawab oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto mau ikut, namun Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto akan pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dikembalikan kerumahnya, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan Terdakwa-1 Serda Ucok mengemudikan kendaraannya.

27. Bahwa benar disaat akan keluar Asrama, tepatnya sesampainya diperempatan depan TK kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani. Selanjutnya kedua mobil tersebut



berangkat keluar asrama menuju Yogyakarta dengan posisi mobil toyota Avanza yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV yang dikemudikan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto.

28. Bahwa benar, masih pada hari Jumat tanggal 22 maret 2013, sekitar pukul 22.00 Wib, ketika kedua mobil Avanza dan APV melintasi pintu penjagaan Asrama Grup 2 Kopasus menuju Yogyakarta, Terdakwa-1 Serda Ucok yang duduk disamping Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ditanya oleh Saksi-48 Serka Sutar selaku Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok mau ke Yogya, selanjutnya kedua mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, keluar asrama dan berbelok ke arah kiri dan langsung melaju dengan cepat seperti terburu-buru menuju Yogyakarta.

29. Bahwa benar, oleh karena kedua mobil tersebut keluar dari asrama Grup-2 Kopassus secara terburu-buru, maka Saksi-48 Serka Sutar menjadi curiga, kemudian menghubungi Saksi-49 Serma Rokhmadi, selanjutnya Saksi-49 Serma Rokhmadi mendatangi rumah Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri memberitahukan kejadian tersebut, kemudian keduanya mendatangi pos Provost dan menanyakan kepada Saksi-48 Serka Sutar tentang siapa saja yang ada didalam mobil yang barusan keluar asrama tersebut dan dijawab Saksi-48 Serka Sutar tidak tahu.

30. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-49 Serma Rokhmadi dan Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri berusaha mengejar mobil Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto dengan mengendarai mobil jenis Feroza warna putih milik Saksi-49 Serma Rokhmadi kearah Yogyakarta.



31. Bahwa benar, Saksi-49 Serma Rokhmadi dan Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri sesampainya di Yogyakarta, langsung menuju Polres Sleman, dengan perkiraan kedua mobil tersebut akan menuju Polres Sleman karena kasus pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso yang menangani adalah Polres Sleman, namun ternyata kedua mobil tersebut tidak ada di Polres Sleman. Kemudian Saksi-49 Serma Rokhmadi dan Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri kembali kearah Yogyakarta dan sesampainya diperempatan Demak Ijo juga tidak ketemu, Selanjutnya berputar melewati Polda DIY, namun juga tidak bertemu dengan kedua mobil tersebut, akhirnya Saksi-49 Serma Rokhmadi dan Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri pulang menuju Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro Solo.

32. Bahwa benar, kedua mobil Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tersebut, ternyata langsung menuju Yogyakarta, selanjutnya berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok Marcell, pelaku pembacok Sertu Sriyono, namun yang dicari tidak berhasil diketemukan, kemudian pada pukul 23.30 Wib para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta.

33. Bahwa benar, ketika sedang beristirahat Saksi-42 Sertu Suprpto melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong, setelah mendekati orang tersebut Saksi-42 Sertu Suprpto bertanya kepada salah satu diantara mereka dengan berkata "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana,



ya?”, dijawab “Wah saya tidak tahu, pak.”, namun tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang menyahut “Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali membawa tahanan yang membunuh anggota TNI menuju ke arah Lapas Cebongan”.

34. Bahwa benar, setelah Saksi-42 Sertu Suprpto mendengar informasi tersebut, Saksi-42 Sertu Suprpto langsung memberitahu Terdakwa-1 Serda Ucok, mendengar informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan “Jangan-jangan iring-iringan mobil tahanan tersebut yang membawa kelompok Dikki, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memutuskan untuk mencari kelompok Dikki di Lapas kelas IIB Cebongan, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto.

35. Bahwa benar, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto selaku pengemudi untuk jalan dan bertanya kepada Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto apakah tahu jalan menuju Lapas Cebongan, lalu dijawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan untuk jalan lurus saja dan setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib sudah masuk hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, rombongan Terdakwa-1 Serda Ucok sampai di depan Lapas kelas IIB Cebongan.

36. Bahwa benar, sesampainya di depan Lapas kelas IIB Cebongan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto langsung memarkir kedua mobil tersebut ditepi jalan depan Lapas Cebongan, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata api yang disimpan di bagasi mobil Avanza,



namun sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok berpesan kepada kawan-kawannya agar nanti mengaku dari Polda DIY untuk mengelabui sipir-sipir Lapas, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok melihat ada map berwarna merah jambu serta secarik kertas putih yang menurut keterangan Saksi-1 Sdr, Tri Widiyanto dan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo kertas putih tersebut ada logonya lambang Kepolisian, lalu kertas putih tersebut dimasukkan Terdakwa-1 Serda Ucok kedalam map merah jambu tersebut.

37. Bahwa benar, setelah mendapat perintah dari Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik turun dari mobil Avanza, lalu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto juga turun dan membuka pintu bagasi belakang, kemudian Terdakwa-3 Koptu Kodik mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 untuk dirinya sendiri serta memberikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sedangkan senjata replika jenis AK 47 oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik dibagikan kepada Saksi-42 Sertu Suprpto diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, Saksi-44 Sertu Martinus diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan Saksi-40 Sertu Anjar diberi 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower.

38. Bahwa benar, setelah senjata dibagikan oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik, para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus memakai penutup muka (Sebo), lalu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan membawa map yang didalamnya berisikan selemba kertas putih bergerak menuju Lapas kelas IIB Cebongan yang diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, sedangkan



Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut, dengan cara Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto hanya berdiri di dekat pintu gerbang saja dan tidak mengunci kembali pintu bagasi.

39. Bahwa benar, oleh karena pintu gerbang Lapas kelas IIB Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, maka dapat masuk para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus meloncat pagar, dan setelah berhasil para Terdakwa juga belum bisa masuk karena ada pintu gerbang Utama/pintu portir yang juga dikunci.

40. Bahwa benar, setelah sampai dipintu gerbang Utama/pintu portir yang terkunci, Terdakwa-1 Serda Ucok mengetuk-ngetuk pintu tersebut, mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu gerbang Utama/pintu portir Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto (yang sedang melaksanakan piket pengaman pintu utama/pintu portir) langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa?", dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau bon tahanan yang baru tadi pagi dititipkan atas nama Diki Cs", sambil menunjukan secarik kertas berlogo Kepolisian yang dimasukkan kedalam stop map warna merah jambu.

41. Bahwa benar, mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok mau ngebon tahanan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan minta ijin Komandan jaga Regu-2 Sdr. Edy Prasetya, S.H, dan setelah Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan melapor, Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan "Masa malam-malam mau ngebon tahanan". Selanjutnya ketika Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Terdakwa-1 Serda



Ucok langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawa kearah muka Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan sambil mengatakan "Saya mau masuk mau bon tahanan atas nama Dikki Cs".

42. Bahwa benar, karena Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto mendapat todongan senjata dari Terdakwa-1 Serda Ucok dan memaksa untuk masuk, maka Komandan Regu Jaga Sdr. Edy Prasetya, S.H memerintahkan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto untuk membuka pintu utama Lapas kelas IIB Cebongan. Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 Serda Ucok masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.

43. Bahwa benar, setelah masuk kedalam ruangan portir, Terdakwa-1 menyampaikan mereka berasal dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edy Prasetya, S.H hanya sebagai petugas pelaksana dan untuk malam hari tidak diperbolehkan untuk bon/ambil tahanan dan disarankan agar Terdakwa-1 Serda Ucok datang lagi esok hari, dengan jawaban Sdr. Edy Prasetya, S.H tersebut, Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi yakin kelompok Dikki berada dalam Lapas tersebut. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab dengan nada tinggi untuk tetap meminta cap tiga jari, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edi Prasetya, S.H perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena yang membawa kunci adalah pimpinan, yaitu Kepala Keamanan Lapas dan dijawab Terdakwa-1 Serda Ucok silahkan saja.



44. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok diantar oleh Saksi-2 Sdr. Supratiknyo ke rumah Saksi-3 Sdr. Margo Utomo (Kepala Keamanan Lapas) yang kebetulan tinggal juga dikomplek Lapas kelas IIB Cebongan, setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, Terdakwa-1 Serda Ucok menunjukkan kepada Saksi-3 Sdr. Margo Utomo map merah jambu berisi kertas putih berlogo Kepolisian dan berkata "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu ngganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau bon tahanan atas nama Diki Cs." lalu oleh Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dijawab tidak bisa karena sudah malam, dan harus ada ijin dari pimpinan terlebih dahulu yaitu Kalapas.

45. Bahwa benar, selanjutnya pada saat Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menghubungi Saksi-12 Drs. B. Sukanto Harto, Bcip melalui handphone dengan mengatakan "Halo Pak!", namun Terdakwa-1 Serda Ucok mengatakan "Apa-apaan ini!" sambil merebut Hp milik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dan Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan semua sipir Lapas yang berada di portir "Tiarap semua, jangan ada yang bergerak!", sambil menarik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo untuk menunjukkan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Dikki Cs) dari Polda DIY namun Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tetap tidak mau menunjukannya, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menuju ketempat tahanan blok anggrek.

46. Bahwa benar, disaat Terdakwa-1 Serda Ucok menuju tempat ruang tahanan blok Anggrek, Saksi-4 Sertu Martinus menyuruh Saksi-4 Sdr. Widiatmana untuk menunjukkan tempat kunci tahanan Dikki Cs, kemudian Saksi-4 Sdr. Widiatmana memecahkan kaca yang berisikan kunci-kunci, namun salah kunci bukan tempat tahanan Dikki Cs, lalu Saksi-4 Sdr. Widiatmana memukul kaca tempat kunci yang satunya lagi tetapi



tidak pecah, kemudian Saksi-4 Sertu Martinus langsung memecahkan kaca tersebut dengan menggunakan popor senjata.

47. Bahwa benar, setelah tempat kunci yang terbuat dari kaca tersebut pecah Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengambil kunci blok A5 dimana tempat Dikki Cs ditahan, lalu dilemparkan kepada Sdr. Edy Prasetyo, kemudian Sdr. Edy Prasetyo memberikan kunci tersebut kepada Saksi-5 Tri Widodo, kemudian Terdakwa-3 Serda Sugeng membawa Saksi-5 Tri Widodo agar menunjukan tempat dimana Dikki Cs ditahan, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng membawa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo masuk ketempat tahanan blok Anggrek, lalu Saksi-3 Sdr. Margo Utomo disuruh tiarap oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng didalam blok Anggrek.

48. Bahwa benar, setelah Saksi-5 Tri Widodo dibawa Terdakwa-3 Koptu Kodik menuju blok A5 tempat dimana Dikki Cs ditahan, lalu Saksi-5 Tri Widodo membuka pintu Blok A5, kemudian Terdakwa-1 Serda Ukok datang ke ruang tahanan blok A5 sambil berkata "Mana Dikki!, mana Dikki!", sambil memerintahkan para tahanan agar berkumpul disebelah timur dekat jendela, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng tetap menjaga Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dibelakang pos pintu masuk blok Anggrek dan Terdakwa-3 Koptu Kodik menjaga Saksi-5 Tri Widodo didepan pintu blok A5.

48. Bahwa benar, didalam ruangan blok A5 selain diisi oleh 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY, yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi, Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, juga ada 31 (tiga puluh satu) tahanan lain, sehingga seluruhnya dalam blok A5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan, diantara 35 (tiga puluh lima) orang tahanan tersebut ada yang menggunakan alat bantu "krek" karena menderita luka tembak yaitu Sdr. Joni



Hendrawan Saksi-22, Saksi-26 Sdr. Trimo Pujiyanto dan Saksi-18 Sdr. Yusuf Sumarno, masing-masing menggunakan 2 (dua) krek, dan apabila mau tidur mereka menempatkan krek tersebut disebelah kanan atau kiri pintu ruang tahanan blok A5 dalam posisi berdiri.

49. Bahwa benar, ketika Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5 sambil mencari tahanan “Mana Dikki!, mana Dikki!”, Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan kepada para penghuni tahanan agar mengelompok disebelah kiri pintu masuk blok A5 disebelah Timur. Selanjutnya ada salah seorang tahanan yang memberi isyarat dengan cara menunjuk kearah 3 (tiga) orang yang terpisah disebelah kanan pintu masuk (sebelah Barat) yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Yohanes Yuan Manbait alias Juan.

50. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5, ketika pintu dibuka terdengar suara keras seperti benda jatuh (krek) kearah Terdakwa-1 Serda Ucok kebetulan arahnya dari Sdr. Juan yang posisinya berada disebelah kanan pintu masuk, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok merasa ada benda/krek yang terlempar kearah Terdakwa-1 Serda Ucok dari arah Juan, namun hal tersebut tidak mengganggu Terdakwa-1 Serda Ucok karena Terdakwa-1 Serda Ucok tidak langsung menembak Juan yang ada didepannya melainkan menembak Sdr. Dikki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Juan dengan tembakan double tap (dua tembakan) “dor, dor! dor, dor!...”, setelah Sdr. Dikki dan Sdr. Juan ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, Sdr. Dedi lari kearah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah, akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.



51. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi, senjata Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami macet kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki senjatanya namun tidak bisa. Melihat senjata Terdakwa-1 Serda Ucok macet, Terdakwa-2 Serda Sugeng yang ada di depan kamar sel tahanan mencoba ikut membantu dan karena tetap tidak bisa, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang Terdakwa-2 Serda Sugeng dan setelah magazin dimasukkan ke senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung kembali ke kamar tahanan untuk mencari Sdr. Ade sambil berkata "mana yang satu!, mana yang satunya lagi!", Terdakwa-1 Serda Ucok melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirihu alias Ade yang sedang berada didekat tempat mandi yang berada diruangan, selanjutnya Sdr. Ade langsung ditembak Terdakwa-1 Serda Ucok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "dor... dor...dor", sambil menembak lagi Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade dengan menendang-nendang untuk memastikan apakah Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade benar-benar sudah meninggal.

52. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok selesai menembak Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, sebelum keluar Terdakwa-1 berkata kepada 31 (tiga puluh satu) tahanan "selamat kalian masih menikmati hidup!", dan memerintahkan semua tahanan untuk bertepuk tangan lalu semua tahanan bertepuk tangan, kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng masuk keruang tahanan A5 dan menepuk pundak Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mengajak keluar dari ruang blok A5 dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan.



53. Bahwa benar, setelah keluar Lapas Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus memasukan barang-barang milik Lapas seperti handphone, CCTV dan monitor TV kedalam mobil Suzuki APV dan mengembalikan senjata kedalam bagasi mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, begitu pula dengan para Terdakwa juga mengembalikan senjata yang dibawa kedalam bagasi mobil Avanza yang memang tidak terkunci setelah sebelumnya senjata-senjata tersebut diambil dari dalam bagasi tersebut, kemudian rombongan para Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan menuju arah Yogya-Solo.

54. Bahwa benar, setelah berada didalam mobil Terdakwa-2 Serda Sugeng bertanya kepada Terdakwa-1 Serda Ucok mengapa terjadi tembakan di ruang A5, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab "Kamu tidak tahu waktu aku masuk ruang A5 ada lemparan benda keras". Setelah sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 Serda Ikhmawan menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV dan kembali ke Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

55. Bahwa benar, sekira pukul 05.30 Wib para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui, para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

56. Bahwa benar, rombongan mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto bersama dengan, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman maupun Saksi-44 Sertu



Martinus, sekitar pukul 03.15 pada hari Sabtu tiba di asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Solo dan pada saat melewati penjagaan Saksi-41 Serda Ikhmawan berteriak "Komando!" kepada Saksi-48 Serka Sutar lalu dijawab yang sama oleh Saksi-48 Serka Sutar.

57. Bahwa benar, sekira pukul 03.45 Wib Saksi-49 Serma Rokhmadi dan Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri kembali lagi ke Markas dan berhenti di pos Provost lalu Saksi-49 Serma Rokhmadi bertanya kepada Saksi-48 Serka Sutar mengenai kedua mobil yang keluar ke arah Yogya apakah sudah kembali, kemudian Saksi-48 Serka Sutar menjawab sudah masuk 1 (satu) unit mobil yang APV hitam menuju arah barak.

58. Bahwa selanjutnya Saksi-49 Serma Rokhmadi dan Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri melakukan pengecekan ke barak sekalian menuju pulang ke rumah namun disekitar barak tidak diketemukan 1 (satu) mobilpun yang parkir disitu, pada saat itu Saksi-49 Serma Rokhmadi dan Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri melihat Saksi-40 Sertu Anjar yang sedang berjalan disekitar barak dan kemudian ditegur oleh Saksi-49 Serma Rokhmadi dan ditanya darimana dan apakah ada permasalahan lalu dijawab Saksi-40 Sertu Anjar bahwa mereka dari jalan-jalan dan tidak ada masalah kemudian Saksi-49 Serma Rokhmadi dan Saksi-50 Serma Muhamad Zaenuri kembali kerumah masing-masing untuk istirahat.

59. Bahwa benar, ketika di ruang Portir saat Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan petugas lapas tiarap, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 Sertu Anjar yang melihat di sekitar koridor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40



Sertu Anjar juga melihat TV masih menyala, lalu Saksi-40 Sertu Anjar langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, Saksi-40 Sertu Anjar berusaha mencari-cari lagi keberadaan CCTV, sambil menginjak punggung salah satu pegawai Lapas sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto dan Saksi-40 Sertu Anjar mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada didalam lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 Sertu Suprpto keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan diluar Lapas sambil mondar mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 Sertu Suprpto masuk keruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 Sertu Herman menjaga petugas Lapas (sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 Sertu Martinus juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (sipir) yang ada.

60. Bahwa benar, setelah mobil Suizuki APV berada di Asrama, mobil APV tersebut menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah berhenti dan sampai di tempat pembuangan sampah Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV), kemudian datang Saksi-40 Sertu Anjar membawa bensin dan disiramkan ke CCTV, kemudian perangkat (recoder CCTV) tersebut dibakar oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, setelah dibakar bekas dari pembakarannya dibuang Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar ke sungai Bengawan Solo tepatnya di jembatan ringroad terusan Bengawan Solo.

61. Bahwa benar, setelah para Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan Lapas Kelas IIB Cebongan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 00.30 Wib, setelah situasi aman



Saksi-3 Sdr. Margo Utomo bangun dari posisi tiarap dan menepuk pundak Saksi-5 Sdr. Tri Widodo untuk bangun dari tiarap, selanjutnya menuju ruang tahanan blok A5 sambil gemetar Saksi-3 Sdr. Margo berkata pada 31 (tiga puluh) tahanan yang masih hidup "Saya minta maaf, saya tidak bisa melindungi kalian, karena posisi saya juga disandera". Kemudian para Tahanan yang berada di ruang blok A5 dikumpulkan di Aulia blok A, selanjutnya oleh Saksi-3 Sdr. Margo dipindahkan tempatnya ke ruang tahanan lain bergabung dengan para Tahanan lainnya di ruang A1, A2, A3, A4 dan A6.

62. Bahwa benar, pada saat Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik turun dari daerah latihan di Gunung Lawu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wib untuk mencari pelaku pembacok Sertu Sriyono yaitu kelompok Marcell, para Terdakwa sedang dalam melaksanakan Latihan Mengesan jejak dan Gunung hutan yang bertugas sebagai tim penimbul situasi sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Grup-2 Kopassus Nomor: Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 maret 2013 selama 2 (dua) Minggu.

63. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-45 Dan Grup-2 Kopassus Letkol Inf. Maruli Simanjuntak, keterangan Saksi-46 Komandan Latihan Letkol Inf. Burhan Syamsudin dan keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin ketua Tim Bulsi B, para Terdakwa pada saat meninggalkan daerah Gunung Lawu tidak minta ijin dari dan Grup-2 Kopassus, dan Komandan Latihan maupun Komandan latihan Tim Bulsi B, meskipun ada aturan/ ketentuan para pendukung boleh meninggalkan daerah latihan apabila tidak ada materi latihan namun hanya sebatas pulang ke asrama dan tidak boleh diluar asrama Grup-2 Kopassus.



64. Bahwa benar, berdasarkan aturan yang berlaku pada saat melakukan latihan pertanggungjawaban senjata api dan munisi dibebankan kepada pemegang masing-masing serta tetap melekat pada pemegangnya dan tidak dikembalikan ke Kolat, baru setelah selesai latihan senjata api dan munisi yang lebih dikumpulkan di Kolat kepada Ba Ur Lat.

65. Bahwa benar, mengenai penggunaan senjata api dan munisi menurut keterangan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin dan Saksi-47 Sertu Hasmudin hanya boleh digunakan di daerah latihan pada sasaran yang aman dan tidak boleh digunakan di luar daerah latihan. Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa di lapas Cebongan kelas IIB yang melakukan penembakan terhadap ke-4 orang tahanan menurut Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin adalah telah menyalahi perintah.

66. Bahwa benar, menurut keterangan para Terdakwa apa yang telah para Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan perintah Pimpinan, oleh karena itu Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, namun semua itu para Teradakwa lakukan khususnya Terdakwa-1 Serda Ucok adalah karena kesal setelah mendengar atasannya yaitu Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono dibunuh dan dibacok oleh kelompok Dikki dan kelompok Marcell.

67. Bahwa benar, menurut para Terdakwa mengapa tidak minta ijin kepada Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmudin maupun Komandan latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin, karena para Terdakwa berpendapat apabila berterus terang meninggalkan daerah latihan guna mencari kelompok Marcel yang membunuh Sertu Sriyono maka hal tersebut tidak mungkin diijinkan, sehingga para Terdakwa memutuskan untuk tidak meminta ijin Pimpinan/Atasannya.



68. Bahwa benar, pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak mendapat telepon Danrem 072/Pmk bahwa di Lapas Cebongan telah terjadi pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso Ba Grup 2 Kopassus dan pelakunya belum diketahui, setelah mendapat informasi dari Danrem tersebut Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak selaku Komandan Grup-2 Kopassus mengambil tindakan yaitu memerintahkan seluruh anggota untuk apel luar biasa guna dilakukannya pengecekan terhadap personil dan mengecek senjata yang ada di gudang ternyata baik personil maupun senjata yang ada di gudang lengkap.

69. Bahwa benar, setelah Latihan Mengesan Jejak dan Gunung Hutan di gunung Lawu selesai pada tanggal 27 Maret 2013, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak juga mengadakan pengecekan terhadap ke-8 orang pelatih dan pendukung latihan, namun hasilnya ternyata ke-8 anggota tersebut tidak mengakui terlibat penyerangan ke lapas kelas IIB Cebongan.

70. Bahwa benar, pada tanggal 29 Maret 2013 Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak mendapat perintah dari Danjen Kopassus agar mempersiapkan Satuannya untuk menerima Team Investigasi dari Mabes TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul Yudhoyono. Pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 10.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak menerima rombongan Team Investigasi dari Mabes TNI AD berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, kemudian pada saat dilaksanakan apel luar biasa di lapangan Upacara Magrup-2 Kopassus Brigjen TNI Unggul Yudhoyono memberikan pengarahan dan meminta kejujuran kepada seluruh anggota Grup-2 Kopassus agar siapa saja yang terlibat dalam



penyerangan ke LP Cebongan Yogyakarta untuk mengakui secara kesatria.

71. Bahwa benar, atas pengarahan dari Team Investigasi tersebut Terdakwa-1 terketuk hati untuk mengakui perbuatannya kemudian mengangkat tangan mengaku bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok yang melakukan penembakan, Setelah Terdakwa-1 Serda ucok mengakui kemudian diikuti oleh teman-teman lain diantaranyaTerdakwa-2 serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus. Setelah Para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus mengakui perbuatannya kemudian mereka dimintai keterangan oleh Tim Investigasi, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus di serahkan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses secara hukum.

72. Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Yohanes Juan Manbait Alias Juan meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak.

73. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Adrianus Candra Gajala



meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian.

74. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung.

75. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

76. Bahwa benar, akibat perbuatan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri W mengalami luka-luka pada punggung lecet akibat di popor dengan senjata, kepala samping kiri memar dan pusing karena diinjak memakai sepatu, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena dipopor dengan senjata laras panjang, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo mengalami lutut lecet, Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, giginya patah 2 (dua) sehingga berobat di



RSU Murungan Sleman Yogyakarta karena posisi tiarap kepalanya diinjak sehingga mulutnya membentur lantai, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo mengalami luka pada bagian punggung memar tidak berobat, Saksi-6 Sdr. Adhy Prasetyanto mengalami luka memar di kepala belakang, Sdr. Agus Murjanto mengalami luka-luka pada kening lecet dan Benjol, serta Pak Edy Prasetya mengalami luka memar di kening.

77. Bahwa benar, selain mengakibatkan korban meninggal, perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus mengakibatkan barang inventaris Lapas diantaranya Kotak Kunci Blok, pintu gudang senjata jebol, pintu ruang Kalapas jebol, 2 (dua) buah LCD CCTV hilang, DVR CCTV hilang dan 2 (dua) HT Merk Kenwood rusak. Dan 4 (empat) buah Hp milik Sdr Edy Prasetya, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, dan Sdr Agus Murjanto hilang, namun sudah diganti oleh pihak Kesatuan para Terdakwa.

78. Bahwa benar, ketika para Terdakwa memasukan senjata api laras panjang jenis AK-47 pegangan masing-masing kedalam mobil Toyota Avanza, menurut keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mengetahui jika dalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1 Serda Ucok masih terisi peluru tajam sisa latihan, meskipun Terdakwa-1 serda Ucok tidak memberitahu jika didalam magazen yang dibawanya masih terisi peluru tajam sisa latihan karena pada saat latihan senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sebagai Junior banyak digunakan untuk menembak sehingga kedua magazen yang ada didalam senjata pegangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tidak berisi peluru. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin yang menerangkan pada saat latihan untuk memudahkan pengontrolan



dalam penggunaan peluru maka senjata api yang sering digunakan adalah senjata api pegangan anggota yang paling junior dulu, dalam hal ini adalah senjata pegangan Terdakwa-3 Koptu Kodik dan senjata pegangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, dengan demikian senjata pegangan Terdakwa-1 Serda Ucok jarang digunakan.

79. Bahwa benar, tujuan para Terdakwa memakai penutup wajah (sebo), semula sebo hanya digunakan untuk pelindung dingin selama latihan, namun sebo tersebut saat masuk kedalam lapas dipakai sebagai sarana untuk dapat masuk ke Lapas, karena para Terdakwa mengaku seakan-akan petugas dari Polda DIY.

80. Bahwa benar, ternyata Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus juga menggunakan sebo, padahal para saksi tersebut tidak sedang mengikuti latihan, dengan demikian penutup wajah (sebo) tersebut sejak semula memang sudah dipersiapkan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.

89. Bahwa benar, dalam persidangan Terdakwa-1 menjelaskan dirinya mempunyai keahlian sebagai penembak mahir, dan pernah mendapatkan penghargaan karena keahliannya tersebut.

90. Bahwa benar, dalam keterangannya Saksi-53 Sertu Sriyono menyatakan sebelum dikeroyok oleh Sdr. Marcell Cs, Saksi-53 Sertu Sriyono pernah mengetahui pada sekira bulan Juli 2012 Sdr. Marcell Cs pernah membakar sebuah kafe di Yogyakarta, Saksi-53 Sertu Sriyono yang tanpa alasan juga dikeroyok oleh Sdr. Marcell dan kawan-kawannya kurang lebih 15



(lima belas) orang dengan cara selain dibacok 3 (tiga) tempat dengan luka ukuran antara 10 cm sampai dengan 15 cm, juga dipukuli dengan besi dan lain sebagainya hingga tidak sadarkan diri.

91. Bahwa benar, Saksi-53 Sertu Sriyono juga menerangkan hubungannya dengan Terdakwa-1 Serda Ucok yang sangat dekat karena Saksi-53 Sertu Sriyono pernah menyelamatkan Terdakwa-1 Serda Ucok saat melaksanakan tugas di Aceh dari serangan anggota GAM.

92. Bahwa benar, Saksi-54 Sdr. Muhammad Suhud tokoh masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam organisasi Faksikaton, menilai bahwa Sdr. Dikki Cs dan Sdr. Marcell Cs, adalah sekelompok orang yang sering melakukan kejahatan, keributan dan sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta, Yang bersangkutan sering memeras tukang becak, pedagang Bubur Kacang Ijo (Borjo), pedagang buah-buahan, dan apabila tidak diberi yang bersangkutan mengancam akan membunuh dan bahkan tidak segan-segan menganiaya dan merusak barang-barang miliknya.

93. Bahwa benar, menurut Saksi-54 Sdr. Muhammad Suhud sebelum terjadinya penyerangan di Lapas Sleman oleh para Terdakwa, banyak masyarakat yang ketakutan keluar malam, khususnya di daerah Babarsari Yogyakarta, akan tetapi setelah Sdr Diki Cs meninggal dunia, para preman yang sering membuat resah di Yogyakarta menjadi takut dan Yogyakarta relatif aman.

94. Bahwa benar menurut Saksi-55 (Sdr Joko Kurniawan) salah satu petugas security Hugos Cafe yang mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso yang dilakukan Sdr Diki Cs (kurang lebih sepuluh orang), dilakukan secara sadis, karena selain dikeroyok dipukul dengan menggunakan botol



minuman, ditusuk dengan menggunakan pisau, dalam kondisi Serka Heru Santoso yang sudah tergeletak masih dipukul diinjak-injak oleh Sdr Diki dan kawan-kawannya, bahkan Sdr Dedi yang tangannya berlumuran darah berkata “saya bangga telah membunuh orang”.

95. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-51 selaku Saksi Ahli Reza Indragiri Amriel, For Psych, mengatakan pelaku dapat dikategorikan melakukan perencanaan, apabila memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu Target, Sumber daya, Insentif dan Resiko, demikian juga tindakan pelaku dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau terjadi hilangnya rasionalitas, dapat disebabkan karena adanya tekanan psikologi yang luar biasa yang melatarbelakangi, sehingga terjadi sebuah tindakan yang tidak normal, sedangkan untuk bisa menilai apakah para Terdakwa mengalami stress disorder adalah perlu dengan melakukan tes psikologi dan observasi dalam waktu tertentu.

96. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-52 selaku Saksi Ahli bidang hukum Pidana Prof. Oemar Sharif Hiariej, SH, M.Hum mengatakan suatu kejahatan berencana berarti pelaku sudah menguasai tempat kejadian pidana, mengetahui detail object yang menjadi target kejahatan, kapan waktu sepi, kapan waktu lengah dsb. Adapun kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa di Lapas kelas IIB Cebongan menurut Saksi, tidak termasuk dalam kategori dilakukan secara berencana, karena kalau para pelaku belum mengetahui objek sasaran secara detail, demikian pula tindakan yang dilakukan oleh para pelaku karena mendapat serangan secara tiba-tiba adalah merupakan reaksi reflek atas apa yang terjadi, sehingga bukan merupakan suatu kesengajaan. Demikian pula mengenai adanya dukungan dari masyarakat terhadap perkara para Terdakwa yang disidangkan, adalah merupakan salah satu alasan yang melepaskan



pertanggungjawaban atau setidaknya tidaknya meringankan para Terdakwa, karena perbuatannya telah dimaafkan.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang anasir-anasir sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

Kesatu : Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana.

Dan

Kedua : Dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas.

Oleh karena itu Oditur Militer menuntut:

- Terdakwa-1: Pidana Pokok Penjara selama 12 tahun.
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.



Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-2: Pidana Pokok Penjara selama 10 tahun.
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-3: Pidana Pokok Penjara selama 8 tahun.
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

2. Bahwa apabila tuntutan Oditur Militer tersebut dikaji dari perspektif aspek ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan. Maka dengan titik tolak formal legalistik khususnya ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 huruf (k) yakni “Keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa” akhirnya tolak ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana sebagaimana telah Majelis uraikan diatas.

3. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa dikaji dari perpektif aspek ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap aspek ini, terlepas dari lamanya amar/diktum tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis



maka di satu kebijakan formulatif pembentuk UU No. 31 Tahun 1997 tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam menentukan lamanya pidana penjara, sehingga anasir-anasir sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan Disparitas Pemidanaan (Sentencing of Disparity) sedangkan disisi lainnya Oditur Militer hanya dengan tolok ukur formal legalistik mengikuti kebijakan formulatif pembentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 guna menentukan format keadilan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa.

- b. Bahwa apabila dijabarkan lebih intens dan gradual pada halaman 213 – 214 tuntutan (requisitoir) Oditur Militer ada memuat 3 (tiga) aspek “ Hal-hal Yang memberatkan ” dan ada 6 (enam) aspek “Hal-hal yang meringankan” atas diri para Terdakwa. Pada dasarnya apabila ditarik sebuah “benang merah” anasir ini di satu sisi tidaklah dapat disalahkan apabila Oditur Militer bersikap legalistik formalistis demikian sedangkan disisi lainnya dari Aspek Keadilan pada Kebijakan Aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena Kebijakan Formulatif tidak ada membuat Pedoman Pemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat menentukan lamanya pidana penjara yang dipandang serta dianggap tepat, layak, adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa.
- c. Bahwa bertitik tolak dari aspek yuridis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya. Demikian pula pidana yang dianggap tepat, layak, adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada bagian Pendahuluan dalam Pleidoi Penasihat Hukum para Terdakwa berisi uraian mengenai latar belakang dan motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini serta menjelaskan berkaitan dengan keadaan-keadaan yang dapat meringankan perbuatan para Terdakwa sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa terhadap materi Pleidoi tersebut, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis dalam memutuskan perkaranya dibawah nanti.

2. Pada bagian Fakta, Penasihat Hukum para Terdakwa menguraikan keterangan para Saksi, para Terdakwa, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai versi Penasihat Hukum, oleh karenanya atas materi fakta tersebut Majelis akan menguraikan sendiri dalam putusannya yang berkaitan dengan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi tambahan yang menguntungkan para Terdakwa (Saksi Ade Charge) dan Saksi ahli, serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan hukum Acara dan berpedoman pada ketentuan kekuasaan Kehakiman.

3. Keberatan Penasihat Hukum terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan, sebagai berikut:

a) Bahwa Tuntutan Oditur Militer hanyalah merupakan kesimpulan, asumsi-asumsi dan bukan merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materil tidak terwujud.



Terhadap keberatan yang berhubungan dengan fakta-fakta dipersidangan tersebut, akan Majelisanggapi bersama-sama pada saat Majelis menguraikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dibawah nanti.

b) Bahwa, Tuntutan Oditur mengabaikan fakta, khususnya Saksi-saksi yang tidak menghendaki Terdakwa-1 Serda ucok akan melakukan penembakan terhadap Diki Cs.

c) Bahwa Tuntutan Oditur pada bagian keterangan Saksi-Saksi, tidak ada satu Saksi pun yang menyatakan bahwa para Terdakwa dengan sengaja telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penembakan terhadap Diki Cs.

Terhadap keberatan mengenai keterangan para Saksi dan para Terdakwa tersebut, telah Majelisanggapi bersama-sama pada saat Majelis menguraikan dan menanggapi keterangan para Terdakwa dan para Saksi dalam putusan ini, oleh karenanya tidak perlu tanggapilagi secara kusus.

d) Bahwa Oditur dalam tuntutan nya dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer, akan mengakibatkan kerugian terhadap TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.

Terhadap keberatan mengenai keterangan para Saksi dan para Terdakwa tersebut, akan Majelisanggapi bersama-sama pada saat Majelis memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa, dalam putusan ini.

4. Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Unsur-unsur pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Bahwa pada bagian ini Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, dengan pertimbangan:

- a) Tidak terbuktinya para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai orang yang "TURUT MELAKUKAN".
- b) Perbuatan para Terdakwa Tidak dapat diterapkan Unsur-unsur Pasal 340 KUHP terhadap para Terdakwa.
- c) Para Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- d) Bukti petunjuk yang dituangkan Oditur dalam Tuntutannya dinilai tidak mempunyai nilai Yuridis karena tidak didasari pada keterangan Saksi, keterangan para terdakwa dan Surat.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan para Terdakwa yang berhubungan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana akan Majelisanggapi bersama-sama dalam pembuktian unsur-unsur dibawah nanti.

5. Keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa yang berkaitan dengan Analisis Yuridis terhadap Dakwaan kedua, yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- a) Penerapan Pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM dalam dakwaan Kedua, tidak memenuhi persyaratan formil yaitu Laporan Polisi.
- b) Uraian fakta dinilai tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) Jo Ayat (2)



huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Sehingga dakwaan kedua batal demi hukum.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, telah Majelisanggapi dalam materi eksepsi atas dakwaan ke-2 dan Majelis telah mengemukakan pendapatnya sebagaimana tertuang didalam Putusan Sela tertanggal Oleh karenanya Majelis berpendapat hal tersebut tidak perlu Majelis tanggapi lebih lanjut.

6. Bahwa terhadap keberatan tim Penasihat Hukum yang berkaitan dengan analisis Yuridis terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana pasa 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan para Terdakwa yang berhubungan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana akan Majelis tanggapi bersama-sama dalam pembuktian unsur-unsur dibawah nanti.

7. Bahwa terhadap keberatan dari Tim Penasihat Hukum mengenai tuntutan pidana Oditur Militer baik pidana pokok maupun pidana tambahan bagi para Terdakwa dinilai dipengarungi oleh kebiasaan serta telah mencederai rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi keadilan masyarakat.

Bahwa atas keberatan Pesihat Hukum para Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sendiri bersama-sama pada saat mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa dibawah nanti.

Terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa, Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat Oditur dalam melakukan tuntutan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan Oditur selama ini dalam



mengadili perkara lain. Tuntutan tersebut dinilai berlebihan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

8. Bahwa Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa selanjutnya berisi mengenai permohona sebagai berikut:

a) Agar para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu "Barang Siapa secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

b) Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tidak terbukti melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 340 KUHP.

c) Terdakwa-1 Serda Ucok terbukti melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain, namun ada alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

d) Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kedua "Militer dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu pemufakatan jahat melakukan kejahatan itu, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) Jo Ayat (3) ke-3 KUHPM.

Atas Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah menyangkut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis



akan menanggapi bersama-sama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Adapun pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa-1 Serda Ucok terbukti melakukan tindak pidana Merampas nyawa orang lain namun ada alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, Majelis menanggapi sebagai berikut:

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan sebagai berikut :

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Menurut Profesor Van Hamel: Dilampainya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang sedemikian hebat yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya suatu "Vress", "Angst" yang kedua-duanya dapat diartikan sebagai "perasaan takut" atau "ketakutan" dan "Radeloosheid" yang dapat diartikan sebagai ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti: "Toorn" atau kemarahan dan "Medelijden" atau perasaan kasihan (Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 500).

Menurut Prof. Noyon Hangemeizer berpendapat: Sesuai dengan bunyi Undang-undang hal yang melampaui batas-batas itu yang dapat dibenarkan itu meliputi 2 (dua) hal yakni:

- a) Dilampainya batas-batas dari pembelaan.
- b) Dilampainya batas-batas dari hal yang bersifat seperlunya. (Ibid hal. 501).



Menurut pendapat Hogeraad didalam Arrestnya tanggal 24 Juni 1895, W.6699 "Hebatnya kegoncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu dalam hal melampoi batas-batas yang diijinkan untuk melakukan sesuatu pembelaan itu telah dilakukan terhadap suatu serangan yang "bersifat melawan hukum" yang telah terjadi seketika itu juga. (Ibid. Hal. 503).

Pendapat S.R Sianturi, S.H: Kalaupun pembelaan itu terlampau, sepanjang keterlampoan itu merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan/ ancaman serangan tersebut, masih termasuk keadaan yang meniadakan pidana bagi si petindak. Syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampoi adalah syarat keterpaksaan dan syarat yang diperkenankan (SR. Sianturi, SH "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Hal. 293).

R. Soesilo berpendapat: Penerapan pasal 49 ayat (2) KUHP biasa disebut dengan "Noodweer Exces" yang artinya "pembelaan darurat yang melampoi batas" seperti halnya dengan pembelaan darurat disinipun harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada seketika itu juga (R. Soesilo "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap dengan pasal-demi pasal", Hal. 56).

Berdasarkan uraian dari berbagai pendapat tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok yang telah menembak 4 (empat) orang korban sehingga meninggal dunia atas nama Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013 di ruang tahanan A5 Lapas kelas IIB Cebongan, bukan merupakan suatu perbuatan yang didalamnya terdapat alasan pemaaf, peniadaan pidana, Noodweer Exces atau pembelaan darurat sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:



a. Bahwa kegoncangan jiwa yang hebat yang dialami oleh Terdakwa-1 serda Ucok harus didasarkan pada adanya serangan/ancaman pada seketika itu, disamping itu serangan/ancaman yang seketika itu terjadi harus bersifat melawan hukum. Demikian juga pembelaan yang dilakukan dapat melampoi dengan dipenuhinya 2 (dua) syarat, yaitu: Syarat keterpaksaan dan syarat diperkenankan.

b. Bahwa berdasarkan uraian diatas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa-1 Serda Ucok, yang menerangkan pada saat Terdakwa-1 serda Ucok memasuki ruang tahanan blok A5 kemudian ada benda berupa “kretek” yang terjatuh/terlempar kearah Terdakwa-1 Serda Ucok dari arah Sdr. Juan sehingga menimbulkan suara yang keras lalu Terdakwa-1 Serda Ucok melihat ada seseorang yang persis berada didepannya yaitu Sdr. Juan kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok melakukan penembakan, namun Terdakwa-1 Serda Ucok tidak menembak Sdr. Juan tetapi yang ditembak adalah Sdr. Dikki yang berada disebelah kiri Sdr. Juan.

c. Bahwa kalau Terdakwa-1 Serda Ucok dikatakan mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, karena adanya ancaman/serangan dari orang yang berada didepannya dalam hal ini adalah Sdr. Juan secara logika dan pikiran yang wajar tentunya Terdakwa-1 Serda Ucok akan menembak Sdr. Juan yang dianggap sebagai adanya serangan/ancaman yang seketika itu terjadi, dan bukan menembak Sdr. Dikki.

d. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok karena terjadi kegoncangan jiwa yang hebat disebabkan adanya ancaman/serangan yang seketika itu terjadi dari Sdr. Juan dan ketika serangan/ancaman sudah berakhir atau tidak terjadi lagi maka seharusnya Terdakwa-1 Serda Ucok tidak melakukan penembakan lagi, namun dalam kenyataannya Terdakwa-1 Serda



Ucok setelah menembak Sdr. Dikki masih melakukan penembakan kembali kepada Sdr. Juan dan Sdr. Dedi.

e. Bahkan setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Dikki, Juan dan Dedi, senjata Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami kemacetan kemudian menukar senjatanya dengan senjata api AK-47 milik Terdakwa-2 Serda Sugeng, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok masuk kembali kedalam ruang tahanan A5 sambil mengatakan "Mana yang satu!, Mana yang satunya lagi!" dan setelah melihat Sdr. Ade sudah terpisah dengan para tahanan yang lain Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menembak Sdr. Ade.

f. Dari rangkaian uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan Terdakwa-1 Serda Ucok tidak mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, akibat adanya ancaman/serangan yang seketika itu terjadi padanya, namun apa yang dilakuka oleh Terdakwa-1 Serda Ucok sudah sesuai dengan niat dan kesengaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu membunuh Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap anggota Grup-2 Kopassus atas nama Serka Heru Santoso yang merupakan target dari Terdakwa-1 Serda Ucok dan kawan-kawanya, karena adanya rasa membela kehormatan korp dan Kesatuan serta adanya jiwa korsa yang sangat mendalam dihati para Terdakwa, selain itu Terdakwa-1 Serda Ucok mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan Serka Heru Santoso.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Para terdakwa yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa pada bagian lainnya, yaitu mengena dukungan dan rasa simpati dari masyarakat yang digambarkan melalui visualisasi dan pengumpulan polling SMS, akan menjadikan pertimbangan



tersendiri bagi Majelis dalam menjatuhkan putusannya dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa secara pribadi, yang pada pokoknya menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut:

- a) Janji Prajurit Komando
- b) Ungkapan perasaan sedih, marah, murung dan gelisah ketika mendengar orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang dalam dengan Terdakwa-1 Serda Ucok sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok berhutang nyawa kepadanya, telah meninggal dunia karena dibunuh oleh kelompok Preman Dikki dan dibacok kelompok Preman Marcell.
- c) Adanya jiwa korsa atau Eprit De Corp.
- d) Ucapan terimakasih para Terdakwa kepada pihak-pihak yang telah mendukung.
- e) Ungkapan rasa penyesalan dan permohonan maaf dari para Terdakwa kepada keluarga korban Dikki Cs, Pimpinan TNI, seluruh pprajurit TNI serta masyarakat.

Bahwa nota pembelaan yang disampaikan para Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum, oleh karena Replik dari Oditur Militer pada pokoknya bersifat tetap menguatkan Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum pada pokoknya



bersifat tetap menguatkan Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak akan memmnanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara dakwaan kumulatif yakni sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Primair : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama.

Subsidaair : Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama.

Lebih Subsidaair : Barang siapa melukai berat orang lain, jika perbuatan mengakibatkan mati secara bersama-sama.

DAKWAAN KEDUA :

Militer dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif dan dakwaan Kumulatif ke-1 terdiri atas dakwaan subsidaritas, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu primair.

Menimbang : Bahwa dakwaan kesatu Primair mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :



Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu.

Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Unsur Keempat : Secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Primair, yaitu Barang siapa, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam



pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Drs. P. A. F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia”, penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum. Menurut Pompe dalam bukunya Handboek, halaman 191 – 192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan pada diri sipembuat seperti yang dirumuskan didalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Strafitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah dilakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya Toereken baarheid tersebut, maka sipelaku tetap dapat dihukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en leerboek I, halaman 327 “ menjelaskan bahwa seseorang dikatakan “toerekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Permasalahannya : Apakah para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian unsur “*barang siapa*” yang dapat dipertanggung jawaban atas tindakannya itu ?

Menimbang : Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kesatu dalam dakwaan Primair ini terdapat perbedaan pendapat yang



mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, dan keterangan para Saksi yaitu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkan Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960350790677, kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung,



setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan.

2. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok pada tahun 2009 mengikutui pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda, sebagaimana keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhanudin.

3. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik, dan keterangan para Saksi yaitu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31970335601276, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Komando di Pusdik Passus di Batujajar setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batujajar, pada bulan September 1999 Terdakwa-2 Serda Sugeng ditempatkan di kesatuan Grup 2 Kopassus Kartosuro dan menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 Serda Sugeng mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batujajar selama 4 (Empat) bulan dan setelah selesai pendidikan di tugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro sebagai Bazidem 1/2/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan sekarang Terdakwa-2 Serda Sugeng masih berdinas aktif di dengan pangkat Sersan Dua, berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan keterangan para Saksi yaitu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkan Terdakwa-3 Koptu Kodik menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960418870876 kemudian pendidikan kejuruan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin.

5. Bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda dan Koptu, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

6. Bahwa dengan masih disandanginya jabatan para Terdakwa pada Grup-2 Kopassus ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

7. Bahwa dengan demikian bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kualitas yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan



Terdakwa-3 Koptu Kodik, dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ke-1 “Barang siapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Primair, yaitu “Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu” Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.



SUNARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya “KUHP dan KUHP di lengkapi dengan Yurisprudensi MARI dan Hoge Raad” pada halaman 206 ketika menguraikan pasal 338 KUHP menjelaskan berdasarkan Hoge Raad 16 Juli 1894, bahwa Terdakwa harus mengetahui bahwa tembakan peluru yang dilakukan dalam jarak pendek, pada umumnya dapat menimbulkan kematian, maka Hakim dapat berkesimpulan bahwa pelaku menghendaki akibat tersebut.

Bahwa yang dimaksud “*rencana lebih dahulu*” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut.

Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi **sebagai suatu reaksi yang segera** yang mengakibatkan pembunuhan itu.

R. SOESILO dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan



itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan.

Dalam Arest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata "*sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*" dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Materi Perencanaan yaitu Cara, Alat atau Tempat, adanya perubahan cara, alat atau tempat untuk merencanakan pembunuhan, tidak mengurangi pengertian dari perencanaan, contohnya perubahan target semula target A berubah menjadi B, waktu semula akan dilakukan hari Senin diubah hari Rabu, alat semula akan dilakukan dengan senjata api berubah dengan menggunakan pisau. (SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 489-490).

Permasalahannya adalah : Apakah tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yakni



korban Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Srd. Dedi dan Sdr. Ade pada tanggal 23 Maret 2013 di ruang tahanan A5 Blok Anggrek Lapas kelas IIB Cebongan, memenuhi rumusan unsur "*dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*" ?

— Dalam membuktikan unsur kedua "*sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*" terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Oditur Militer dalam tuntutanannya, setelah membahas makna dari unsur sengaja dan dengan rencana sebagai unsur tindak pidana dan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Dikki, Juan, Ade, Dedi pada tanggal 23 Maret 2013 di ruang tahanan A5 Lapas kelas IIB Cebongan telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana "*sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*".

Sedangkan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang disampaikan di muka persidangan, setelah menguraikan pengertian dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu dan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari sisi kepentingan pembelaannya menyimpulkan bahwa unsur kedua "*sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*" dalam dakwaan kesatu primair tidak dapat dibuktikan dengan alasan : bahwa pada saat Terdakwa merampas nyawa korban Dikki, Juan, Dedi dan Ade pada tanggal 23 Maret 2013 di ruang tahanan A5 Lapas kelas IIB Cebongan, karena reflek Terdakwa-1 merasa seperti ada yang melempar, dan tidak ada niat mau membunuh melainkan hanya akan bertanya keberadaan kelompok Marcell.

— Bahwa untuk itu, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya secara rasional berdasarkan teori dan azas-azas



hukum pidana, dan secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menerangkan berdasarkan Surat Perintah Danjen Kopassus No Sprin : 324/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 anggota Grup 2 Kopasus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaanya dilaksanakan oleh Pusdik Kopasus didaerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.
2. Bahwa benar, sesuai dengan surat perintah dari Komandan Grup-2 Kopassus tersebut, anggota Grup-2 Kopassus dalam kegiatan latihan ada yang dilibatkan sebagai kelompok Pelatih, kelompok pendukung dan kelompok pelaku dalam latihan. Dalam kegiatan latihan tersebut para Terdakwa dilibatkan sebagai kelompok pendukung Tim Penimbul Situasi (Tim Bulsi B) yang terdiri dari Saksi-47 Sertu Hasmuddin sebagai ketua Tim Bulsi, Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik masing-masing sebagai anggota.
3. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin, menerangkan tugas



dan tanggung jawab Tim Bulsi adalah untuk mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Para Terdakwa sebagai anggota Tim Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa:

- 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus.
- 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47.
- 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus.
- Masing-masing dilengkapi dengan Sebo (penutup wajah), rompi latihan dan 2 (dua) buah magazen yang berisi peluru tajam.

5. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Terdakwa-1 Serda Ucok membawa 1 (satu) unit pribadi jenis Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ.

6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin ketentuan sistim pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan telah dijelaskan waktu apel pagi sebelum latihan dimulai. Perlengkapan senjata dan munisi dibagikan kepada pemegangnya masing-masing dengan ketentuan apabila materi latihan selama 2 (dua) hari di lapangan, maka senpi tetap melekat pada pemegangnya dan tidak dikembalikan ke Kolat,



baru setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat.

7. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin ketentuan mengenai perijinan bagi peserta latihan tidak diijinkan meninggalkan daerah latihan selama pelaksanaan latihan, namun bagi tim bulsi apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama. Demikian juga dengan penggunaan senjata api dan munisi tajam hanya digunakan di tempat latihan saja dan tidak boleh dipergunakan diluar daerah latihan.

8. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013, sekitar pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf. Wahyu Yuniartoto menelpon Dan Grup-2 Kopassus Saksi-45 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melaporkan Serka Heru Santoso meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Dikki Cs di Hugo's cafe Jl. Adi Sucipto Yogyakarta, dan menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri. Atas laporan tersebut kemudian Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak sekitar pukul 06.00 Wib memerintahkan semua anggota Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan apel luar biasa didepan Markas Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan apel luar biasa didepan markas Grup-2 Kopassus untuk memberikan penekanan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian.

9. Bahwa benar, pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak mendapat laporan dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Beni Angga yang melaporkan telah terjadi pembacokan terhadap seorang mantan anggota Kopassus An. Sertu Sriyono (Saksi-53) yang sudah pindah tugas sebagai anggota Kodim 0734 Yogyakarta



yang dilakukan oleh kelompok Marcell. Akibat dari pembacokan tersebut Sertu Sriyono sedang dalam keadaan koma di rumah sakit.

10. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok, mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Alm. Serka Heru Santoso anggota Grup-2 Kopassus yang meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta karena menderita luka tusuk akibat dikeroyok oleh Kelompok preman Dikki Cs. Hubungan emosional Terdakwa-1 Serda Ucok dengan Almarhum Serka Heru tidak saja karena sama-sama berasal dari korp baret merah Kopassus, namun juga karena Serka Heru adalah atasan langsung Terdakwa-1 Serda ucok yaitu sebagai bintang Pleton dari Terdakwa-1 Serda Ucok, disamping itu Almarhum Serka Heru pernah menolong Terdakwa-1 Serda Ucok pada saat bertugas di Merauke Irian Jaya, saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami sakit malaria yang sangat parah sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok kemana-mana harus digendong berkilo-kilo meter oleh almarhum untuk dibawa kesuatu tempat guna dilakukan perawatan pengobatan.

11. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok juga mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Saksi-53 Sertu Sriyono korban luka-luka akibat pembacokan yang dilakukan oleh kelompok Marcell, karena selain Terdakwa-1 Serda Ucok satu angkatan dengan Saksi-53 Sertu Sriyono saat melaksanakan pendidikan Secata Kopassus, pendidikan Komando dan pendidikan Para dasar Komando, selain itu pada tahun 2002 saat Terdakwa-1 Serda Ucok tugas operasi di Aceh ketika mengemudikan Rantaktis dihadang oleh kelompok GAM hingga mobil Terdakwa-1 Serda Ucok terkena ranjau sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok hendak melarikan diri namun tidak bisa karena Terdakwa-1 Serda Ucok tersangkut di pintu mobil, lalu Saksi-53 Sertu Sriyono berusaha menolong Terdakwa-1 Serda



Ucok yang saat itu sedang ditembaki oleh kelompok GAM, akhirnya Saksi-53 Sertu Sriyono dapat menyelamatkan Terdakwa-1 Serda Ucok. Sejak saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok berhutang nyawa dengan Saksi-53 Sertu Sriyono.

12. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013 pada saat dilaksanakannya briefing pelatih didalam tenda, Terdakwa-1 Serda Ucok melihat ada bendera merah putih berkibar setengah tiang, karena ada anggota Kopassus yang meninggal dunia Atas nama Serka Heru Santoso, menurut informasi yang Terdakwa-1 Serda Ucok peroleh meninggalnya karena dikeroyok preman Dikki Cs, di Hugo's cafe Yogyakarta. Demikian juga pada tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa -1 Serda Ucok juga mendengar kabar rekannya Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus yang pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta telah dirawat dirumah sakit Bethesda Yogyakarta karena dibacok oleh kelompok preman Marcell cs.

13. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menyatakan setelah mendengar berita mengenai kedua orang yang teramat dekat dengan Terdakwa-1 serda Ucok, membuat Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi stress dan gelisah, pikirannya tergoncang dan menjadi sangat sensitif, serta timbul rasa benci kepada orang-orang yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, padahal sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok adalah seorang yang periang dan suka menghibur teman-temannya.

14. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai latihan Terdakwa-1 Serda Ucok dalam keadaan emosi menyatakan kepada Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, demi kehormatan korp maupun kesatuan Grup-2 Kopassus, maka Terdakwa-1 Serda



Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk turun ke asrama guna mencari kelompok yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, di Yogyakarta dan apabila ketemu akan dibunuh. Terdakwa-1 Serda Ucok mengetahui Sertu Sriyono telah dibacok oleh kelompok Marcell dari running teks di media televisi, sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok berusaha untuk mencarinya.

15. Bahwa benar, keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin Ketua Tim Bulsi B yang juga merupakan Ketua Tim dari para terdakwa, pada Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu sedang istirahat ditenda sehabis melaksanakan tugas latihan sebagai Tim Bulsi, Saksi-47 Sertu Hasmudin mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik membicarakan tentang pembunuhan Serka Heru Santoso dan pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus Grup-2 yang saat ini sudah pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell Cs, kemudian Saksi-47 Sertu Hasmudin pergi untuk mandi namun setelah selesai mandi Para Terdakwa sudah tidak ada ditempat.

16. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik setelah Terdakwa-1 Serda Ucok berusaha mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk mencari kelompok Marcell di Yogyakarta, Terdakwa-2 Serda Sugeng sudah berusaha mencegah namun beberapa saat setelah itu Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pulang ke asrama lalu ditanya lagi oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng untuk meyakinkan apakah Terdakwa-1 Serda Ucok benar-benar akan pulang ke asrama atau pergi ketempat lain, selanjutnya Terdakwa-3 Koptu Kodik mengingatkan bahwa saat ini Terdakwa-1 Serda Ucok bersama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sedang



terlibat latihan, mendengar kata-kata Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tersebut, Terdakwa-1 serda Ucok menjadi emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Marcell Cs.

17. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pergi ke Yogyakarta, karena jiwa korsa dan demi membela dan menjaga kehormatan korps maka Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mengikuti ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mencari kelompok Marcell pelaku pembacok Sertu Sriyono.

18. Bahwa benar, sebelum berangkat para Terdakwa masing-masing memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 berikut munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower kedalam mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, Nopol B-8446-XJ pada bagian belakang bagasi mobil.

19. Bahwa benar, sebelum pergi ke Yogyakarta Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk pulang ke Asrama Grup-2 Kopasus Kartosuro guna melakukan pembersihan badan, sekitar pukul 18.30 Wib para Terdakwa telah sampai di asrama Grup-2 Kopassus selanjutnya para Terdakwa kembali kerumah masing-masing dan berjanji untuk bertemu dikantin Denma milik ibu Antonius pada pukul 20.00 Wib.

20. Bahwa benar, pada pukul 20.00 Wib sesuai dengan waktu yang disepakati, Terdakwa-1 Serda Ucok dengan mengendarai mobil Avanza miliknya, telah ada di kantin Denma milik bu Antonius namun Terdakwa-1 Serda Ucok belum bertemu



Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, ketika sedang menunggu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan bertemu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang makan. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membicarakan masalah pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell, ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, yaitu kelompok Dikki.

21. Bahwa benar, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso yaitu kelompok Dikki sebanyak 4 (empat) orang telah ditangkap dan diamankan di Polres. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak untuk mencari kelompok preman Marcell ke Yogyakarta. Atas ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok tersebut, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyetujuinya.

22. Bahwa benar, sebelum berangkat Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan berputar-putar atau berkeliling asrama mencari teman siapa tahu ada yang mau ikut, dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA miliknya, mengingat kelompok Marcell anggotanya sangat banyak. Selanjutnya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menemui temannya Saksi-40 Sertu Anjar Rohmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, dan Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo serta Saksi-44 Sertu Martinus Roberto Paulus Banani untuk diajak pergi ke Yogyakarta bergabung dengan Terdakwa-1 Serda Ucok mencari kelompok Marcell.

23. Bahwa benar, pada saat Terdakwa-1 Serda Ucok menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang mencari teman untuk diajak ke Yogyakarta, tidak lama kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik datang ke kantin Denma milik ibu Antonius dan bertemu dengan



Terdakwa-1 Serda Ucok, karena menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tidak kunjung datang, para Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

24. Bahwa benar, pada saat para Terdakwa sampai diperempatan kantor Persit (masih didalam asrama) para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto untuk ikut ke Yogyakarta dengan maksud mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono yaitu kelompok Macell dan dijawab oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto mau ikut, namun Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto akan pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dikembalikan kerumahnya, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan Terdakwa-1 Serda Ucok mengemudikan kendaraannya.

25. Bahwa benar disaat akan keluar Asrama, tepatnya sesampainya diperempatan depan TK kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani. Selanjutnya kedua mobil tersebut berangkat keluar asrama menuju Yogyakarta dengan posisi mobil toyota Avanza yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV yang dikemudikan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto.



26. Bahwa benar, masih pada hari Jumat tanggal 22 maret 2013, sekitar pukul 22.00 Wib, ketika kedua mobil Avanza dan APV melintasi pintu penjagaan Asrama Grup 2 Kopasus menuju Yogyakarta, Terdakwa-1 Serda Ucok yang duduk disamping Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ditanya oleh Saksi-48 Serka Sutar selaku Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok mau ke Yogya, selanjutnya kedua mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, keluar asrama dan berbelok ke arah kiri dan langsung melaju dengan cepat seperti terburu-buru menuju Yogyakarta.

27. Bahwa benar, kedua mobil Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tersebut, ternyata langsung menuju Yogyakarta, selanjutnya berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok Marcell, pelaku pembacok Sertu Sriyono, namun yang dicari tidak berhasil diketemukan, kemudian pada pukul 23.30 Wib para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta.

28. Bahwa benar, ketika sedang beristirahat Saksi-42 Sertu Suprpto melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong, setelah mendekati orang tersebut Saksi-42 Sertu Suprpto bertanya kepada salah satu diantara mereka dengan berkata "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?", dijawab "Wah saya tidak tahu, pak.", namun tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali



membawa tahanan yang membunuh anggota TNI menuju ke arah Lapas Cebongan”.

29. Bahwa benar, setelah Saksi-42 Sertu Suprpto mendengar informasi tersebut, Saksi-42 Sertu Suprpto langsung memberitahu Terdakwa-1 Serda Ucok, mendengar informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan “Jangan-jangan mobil tahanan tersebut yang membawa kelompok Dikki”, selanjutnya karena mencari kelompok Marcell tidak ketemu akhirnya Terdakwa-1 Serda Ucok memutuskan untuk mencari kelompok Dikki di Lapas kelas IIB Cebongan, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik serta Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto.

30. Bahwa benar, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto selaku pengemudi untuk jalan dan bertanya kepada Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto apakah tahu jalan menuju Lapas Cebongan, lalu dijawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan untuk jalan lurus saja dan setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib sudah masuk hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, rombongan Terdakwa-1 Serda Ucok sampai di depan Lapas kelas IIB Cebongan.

31. Bahwa benar, sesampainya di depan Lapas kelas IIB Cebongan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto langsung memarkir kedua mobil tersebut ditepi jalan depan Lapas Cebongan, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata api yang disimpan di bagasi mobil Avanza, namun sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok berpesan kepada



kawan-kawannya agar nanti mengaku dari Polda DIY untuk mengelabui sipir-sipir Lapas, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok membawa map berwarna merah jambu yang berisi kertas putih berlogo Kepolisian sesuai keterangan Saksi-1 Sdr. Tri Widiyanto dan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo.

32. Bahwa benar, setelah mendapat perintah dari Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik turun dari mobil Avanza, lalu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto juga turun dan membuka pintu bagasi belakang, kemudian Terdakwa-3 Koptu Kodik mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 untuk dirinya sendiri serta memberikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47, sedangkan senjata replika jenis AK-47 oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik dibagikan kepada Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-44 Sertu Martinus diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan Saksi-40 Sertu Anjar diberi 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower.

33. Bahwa benar, setelah senjata dibagikan oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik, para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus memakai penutup muka (Sebo), lalu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan membawa map yang didalamnya berisikan selembar kertas putih berlogo Kepolisian bergerak menuju Lapas kelas IIB Cebongan yang diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, sedangkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut, dengan cara Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto hanya berdiri di dekat pintu gerbang saja,



dan tidak menutup kembali bagai mobil, sambil sesekali mengecek mobil APV.

34. Bahwa benar, oleh karena pintu gerbang Lapas kelas IIB Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, maka dapat masuk para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus meloncat pagar, dan setelah berhasil para Terdakwa juga belum bisa masuk karena ada pintu gerbang Utama/pintu portir yang juga dikunci.

35. Bahwa benar, setelah sampai dipintu gerbang Utama/pintu portir yang terkunci, Terdakwa-1 Serda Ucok mengetuk-ngetuk pintu tersebut, mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu gerbang Utama/pintu portir Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto (yang sedang melaksanakan piket pengaman pintu utama/pintu portir) langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa?", dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau bon tahanan yang baru tadi pagi dititipkan atas nama Diki Cs", sambil menunjukan secarik kertas yang dimasukkan kedalam stop map warna merah jambu.

36. Bahwa benar, mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok mau ngebon tahanan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan minta ijin Komandan jaga Regu-2 Sdr. Edy Prasetya, S.H, dan setelah Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan melapor, Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan "Masa malam-malam mau ngebon tahanan". Selanjutnya ketika Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawa kearah muka Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan sambil



mengatakan "Saya mau masuk mau bon tahanan atas nama Dikki Cs".

37. Bahwa benar, karena Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto mendapat todongan senjata dari Terdakwa-1 Serda Ucok dan memaksa untuk masuk, maka Komandan Regu Jaga Sdr. Edy Prasetya, S.H memerintahkan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto untuk membuka pintu utama Lapas kelas IIB Cebongan. Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 Serda Ucok masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.

38. Bahwa benar, setelah masuk kedalam ruangan portir, Terdakwa-1 menyampaikan mereka berasal dari Polda DIY dan akan minta cap tiga jari, namun Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edy Prasetya, S.H hanya sebagai petugas pelaksana dan untuk malam hari tidak diperbolehkan untuk bon/ambil tahanan dan disarankan agar Terdakwa-1 Serda Ucok datang lagi esok hari, Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab dengan nada tinggi untuk tetap meminta cap tiga jari, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edi Prasetya, S.H perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena yang membawa kunci adalah pimpinan, yaitu Kepala Keamanan Lapas dan dijawab Terdakwa-1 Serda Ucok silahkan saja.

39. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok minta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok diantar oleh Saksi-2 Sdr. Supratiknyo ke rumah Saksi-3 Sdr. Margo Utomo (Kepala Keamanan Lapas) yang kebetulan tinggal juga di kompleks Lapas kelas IIB



Cebongan, setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, Terdakwa-1 Serda Ucok menunjukan kepada Saksi-3 Sdr. Margo Utomo map merah jambu berisi kertas putih berlogo Kepolisian dan berkata "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu ngangu (maaf pak Margo malam-malam mengangu), Pak saya mau bon tahanan atas nama Diki Cs." lalu oleh Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dijawab tidak bisa karena sudah malam, dan harus ada ijin dari pimpinan terlebih dahulu yaitu Kalapas.

40. Bahwa benar, selanjutnya pada saat Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menghubungi Saksi-12 Drs. B. Sukanto Harto, Bcip melalui handphone dengan mengatakan "Halo Pak!", namun Terdakwa-1 Serda Ucok mengatakan "Apa-apaan ini!" sambil merebut Hp milik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dan Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan semua sipir Lapas yang berada di portir "Tiarap semua, jangan ada yang bergerak!", sambil menarik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo untuk menunjukan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Dikki Cs) dari Polda DIY namun Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tetap tidak mau menunjukannya, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menuju ketempat tahanan blok anggrek.

41. Bahwa benar, disaat Terdakwa-1 Serda Ucok menuju tempat ruang tahanan blok Anggrek, Saksi-44 Sertu Martinus menyuruh Saksi-4 Sdr. Widiatmana untuk menunjukan tempat kunci tahanan Dikki Cs, kemudian Saksi-4 Sdr. Widiatmana memecahkan kaca yang berisikan kunci-kunci, namun salah kunci bukan tempat tahanan Dikki Cs, lalu Saksi-4 Sdr. Widiatmana memukul kaca tempat kunci yang satunya lagi tetapi tidak pecah, kemudian Saksi-44 Sertu Martinus langsung memecahkan kaca tersebut dengan menggunakan popor senjata.

42. Bahwa benar, setelah tempat kunci yang terbuat dari kaca tersebut pecah Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengambil kunci blok



A5 dimana tempat Dikki Cs ditahan, lalu dilemparkan kepada Sdr. Edy Prasetyo, kemudian Sdr. Edy Prasetyo memberikan kunci tersebut kepada Saksi-5 Tri Widodo, kemudian Terdakwa-3 Serda Sugeng membawa Saksi-5 Tri Widodo agar menunjukan tempat dimana Dikki Cs ditahan, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng membawa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo masuk ketempat tahanan blok Anggrek, lalu Saksi-3 Sdr. Margo Utomo disuruh tiarap oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng didalam blok Anggrek.

43. Bahwa benar, setelah Saksi-5 Tri Widodo dibawa Terdakwa-3 Koptu Kodik menuju blok A5 tempat dimana Dikki Cs ditahan, lalu Saksi-5 Tri Widodo membuka pintu Blok A5, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok datang ke ruang tahanan blok A5 sambil berkata "Mana Dikkil, mana Dikkil!", sambil memerintahkan para tahanan agar berkumpul disebelah timur dekat jendela, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng tetap menjaga Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dibelakang pos pintu masuk blok Anggrek dan Terdakwa-3 Koptu Kodik menjaga Saksi-5 Tri Widodo didepan pintu blok A5.

44. Bahwa benar, didalam ruangan blok A5 selain diisi oleh 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY, yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi, Sdr. Yohanes Yuan Manbait alias Juan dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, juga ada 31 (tiga puluh satu) tahanan lain, sehingga seluruhnya dalam blok A5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan, diantara 35 (tiga puluh lima) orang tahanan tersebut ada yang menggunakan alat bantu "krek" karena menderita luka tembak yaitu Sdr. Joni Hendrawan Saksi-22, Saksi-26 Sdr. Trimo Pujiyanto dan Saksi-18 Sdr. Yusuf Sumarno, masing-masing menggunakan 2 (dua) krek, dan apabila mau tidur mereka menempatkan krek tersebut disebelah kanan atau kiri pintu ruang tahanan blok A5 dalam posisi berdiri.



45. Bahwa benar, ketika Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5 sambil mencari tahanan “Mana Dikki!, mana Dikki!”, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan agar penghuni tahanan mengelompok disebelah kiri pintu masuk blok A5 disebelah Timur. Selanjutnya ada salah seorang tahanan yang memberi isyarat dengan cara menunjuk kearah 3 (tiga) orang yang terpisah disebelah kanan pintu masuk (sebelah Barat) yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Yohanes Yuan Manbait alias Juan.

46. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5, ketika pintu dibuka terdengar suara keras seperti benda jatuh (krek) dari arah Juan, mengarah ke Terdakwa-1 Serda Ucok namun hal tersebut tidak mengganggu Terdakwa-1 Serda Ucok, karena Terdakwa-1 Serda Ucok tidak menembak Juan terlebih dahulu yang posisinya berada didepan Terdakwa-1 Serda Ucok namun malah menembak Sdr. Dikki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Juan dengan tembakan double tap (dua tembakan) “dor, dor! dor, dor!...”, setelah Sdr. Dikki dan Sdr. Juan ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, Sdr. Dedi lari kearah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah, akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

47. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi, senjata Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami macet kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki senjatanya namun tidak bisa. Melihat senjata Terdakwa-1 Serda Ucok macet, Terdakwa-2 Serda Sugeng yang ada di depan kamar sel tahanan mencoba ikut membantu dan karena tetap tidak bisa, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menukar senjatanya dengan



senjata yang dipegang Terdakwa-2 Serda Sugeng dan setelah magazen dimasukkan ke senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung kembali ke kamar tahanan untuk mencari Sdr. Ade sambil berkata "mana yang satu!, mana yang satunya lagi!", Terdakwa-1 Serda Ucok melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirihu alias Ade yang sedang berada didekat tempat mandi yang berada diruangan, selanjutnya Sdr. Ade langsung ditembak Terdakwa-1 Serda Ucok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "dor... dor...dor", sambil menembak lagi Dikki, Juan, Dedi dan Ade dengan menendang-nendangkan kakinya untuk memastikan apakah Dikki, Juan, Dedi dan Ade benar-benar sudah meninggal.

48. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok selesai menembak Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, sebelum keluar Terdakwa-1 berkata kepada kepada 31 (tiga puluh satu) tahanan "selamat kalian masih menikmati hidup!", dan memerintahkan semua tahanan untuk bertepuk tangan, lalu semua tahanan bertepuk tangan, kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng masuk keruang tahanan A5 dan menepuk pundak Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mengajak keluar dari ruang blok A5 dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan.

49. Bahwa benar, setelah keluar Lapas Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus memasukan barang-barang milik Lapas seperti handphone, CCTV dan monitor TV kedalam mobil Suzuki APV dan mengembalikan senjata kedalam bagasi mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, begitu pula dengan para Terdakwa juga mengembalikan senjata yang dibawa kedalam bagasi mobil Avanza yang



memang tidak terkunci setelah sebelumnya senjata-senjata tersebut diambil dari dalam bagasi tersebut, kemudian rombongan para Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan menuju arah Yogya-Solo.

50. Bahwa benar, setelah berada didalam mobil Terdakwa-2 Serda Sugeng bertanya kepada Terdakwa-1 Serda Ucok mengapa terjadi tembakan di ruang A5, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab "Kamu tidak tahu waktu aku masuk ruang A5 ada lemparan benda keras". Setelah sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 Serda Ikhmawan menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV dan kembali ke Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

51. Bahwa benar, sekira pukul 05.30 Wib para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui, para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

52. Bahwa benar, rombongan mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto bersama dengan, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman maupun Saksi-44 Sertu Martinus, sekitar pukul 03.15 pada hari Sabtu tiba di asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Solo dan pada saat melewati penjagaan Saksi-41 Serda Ikhmawan berteriak "Komando!" kepada Saksi-48 Serka Sutar lalu dijawab yang sama oleh Saksi-48 Serka Sutar.

53. Bahwa benar, setelah mobil Suzuki APV berada di Asrama, mobil APV tersebut menuju lapangan tembak tepatnya di sektor



ujung selatan dekat pembuangan sampah berhenti dan sampai di tempat pembuangan sampah Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV), kemudian datang Saksi-40 Sertu Anjar membawa bensin dan disiramkan ke CCTV, kemudian perangkat (recoder CCTV) tersebut dibakar oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, setelah dibakar bekas dari pembakarannya dibuang Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar ke sungai Bengawan Solo tepatnya di jembatan ringroad terusan Bengawan Solo.

54. Bahwa benar, akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok bersama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito, mengakibatkan Sdr, Dikki, Juan, Dedy dan Ade meninggal dunia di Lapas kelas IIB Cebongan.

55. Bahwa benar, ketika para Terdakwa memasukan senjata api laras panjang jenis AK-47 pegangan masing-masing kedalam mobil Toyota Avanza, menurut keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mengetahui jika dalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1 Serda Ucok masih terisi peluru tajam sisa latihan, meskipun Terdakwa-1 serda Ucok tidak memberitahu jika didalam magazen yang dibawanya masih terisi peluru tajam sisa latihan karena pada saat latihan senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sebagai Junior banyak digunakan untuk menembak sehingga kedua magazen yang ada didalam senjata pegangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tidak berisi peluru. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin yang menerangkan pada saat latihan untuk memudahkan pengontrolan



dalam penggunaan peluru maka senjata api yang sering digunakan adalah senjata api pegangan anggota yang paling junior dulu, dalam hal ini adalah senjata pegangan Terdakwa-3 Koptu Kodik dan senjata pegangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, dengan demikian senjata pegangan Terdakwa-1 Serda Ucok jarang digunakan.

56. Bahwa benar, tujuan para Terdakwa memakai penutup wajah (sebo), adalah merupakan cara bagi para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam lapas, dengan menyamar sebagai anggota Densus 88 Polri, para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus menggunakan sebo, dengan demikian penutup wajah (sebo) tersebut sejak semula memang sudah dipersiapkan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.

57. Bahwa benar, dalam persidangan Terdakwa-1 menjelaskan dirinya mempunyai keahlian sebagai penembak mahir, dan pernah mendapatkan penghargaan karena keahliannya tersebut.

58. Bahwa benar, dengan demikian dengan dibunuhnya Serka Heru Santoso anggota Grup-2 Kopassus, orang yang pernah menyelamatkan nyawa Terdakwa-1 Serda Ucok oleh Kelompok Dikki, telah menimbulkan kebencian dan rasa tidak senang pada diri Terdakwa-1 Serda Ucok kepada Kelompok Dikki.

59. Bahwa benar, kebencian dan rasa sakit hati Terdakwa-1 Serda Ucok semakin bertambah, ketika mendengar berita Sertu Sriyono mantan anggota Grup-2 Kopassus orang yang telah menyelamatkan nyawanya dibacok oleh kelompok Marcell, hal tersebut sangat mengecewakan Terdakwa-1 Serda Ucok, yang



kemudian rasa kebencian tersebut Terdakwa-1 Serda Ucok ungkapkan kepada 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa-2 Serda Sugeng yang mengenal Alm. Serka Heru sebagai mantan Batonnya dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, sehingga membuat Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik ikut merasa benci dan timbul jiwa korsanya demi menjaga kehormatan Korp dan Satuan.

60. Bahwa benar, terdapat kaitan yang erat antara tindakan para Terdakwa membawa senjata berikut munisi tajam ke Lapas kelas IIB Cebongan pada tanggal 23 Maret 2013 dengan sikap kebencian para Terdakwa kepada kelompok yang membunuh dan membacok orang-orang satu korps dan pernah berhutang nyawa kepadanya yaitu kelompok Dikki dan kelompok Marcel.

61. Bahwa sasaran para Terdakwa tertuju kepada kelompok Dikki setelah para Terdakwa mendapat informasi kelompok Dikki berada di Lapas kelas IIB Cebongan, oleh karenanya dengan berbagai upaya para Terdakwa berusaha mencari kelompok Dikki.

62. Bahwa para Terdakwa sungguh menyadari, menginsyafi dan menghendaki datang ke Lapas kelas IIB Cebongan mencari kelompok Dikki dengan niat mulai dari gunung Lawu dengan rangkaian persiapan membawa senjata berikut munisi tajam, map yang berisi kertas putih berlogo kepolisian, memakai zebo bersama-sama dengan para Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus sampai saat terjadinya penembakan terhadap kelompok Dikki hingga kembali ke gunung Lawu dengan selamat.



63. Bahwa sesuai keterangan para Saksi Terdakwa-1 Serda Ucok hanya menembak kelompok Dikki dan tidak ada orang lain yang terluka atau meninggal selain kelompok Dikki.

64. Bahwa setelah menembak kelompok Dikki Terdakwa-1 Serda Ucok masih menembak lagi ke-4 korbannya dan menendang-nendang untuk memastikan bahwa kelompok Dikki memang benar-benar sudah meninggal.

65. Bahwa tujuan para Terdakwa menghabisi nyawa kelompok Dikki guna melampiaskan kebencian, rasa tidak senang dan rasa membela nama baik Korps dan Satuan serta membalas kematian Serka Heru.

66. Bahwa terdapat jangka waktu yang cukup mulai dari gunung Lawu, memasukan senjata berikut munisinya kedalam mobil, mencari-cari disekitar UTY, mencari-cari ruangan tahanan kelompok Dikki di Lapas, menembak Dikki, Juan dan Dedi, mencari-cari Ade kemudian setelah menembak ke-4 korbannya, Terdakwa-1 menembak lagi ke-4 korbannya untuk memastikan apakah sudah meninggal.

67. Bahwa jangka waktu yang ada tersebut, dipandang sangat cukup bagi para Terdakwa untuk mempertimbangkan dalam pikirannya apakah akan mewujudkan kehendaknya untuk menghabisi nyawa kelompok Dikki atau akan mengurungkan niatnya itu. Ternyata dalam jangka waktu tersebut, Terdakwa-1 Serda Ucok bersama-sama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Sugeng memutuskan untuk melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa kelompok Dikki.

68. Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam menghilangkan nyawa kelompok Dikki, tidak bisa dipandang sebagai perbuatan secara spontan/responsif atau sebagai



perbuatan di luar kesadarannya. Semua tindakan yang dilakukan para Terdakwa terhadap kelompok Dikki sebagai perwujudan dari suatu kehendak untuk menghabisi kelompok Dikki yang dilatar belakangi rasa benci dan demi membela nama baik Korps, Satuan serta jiwa korsa yang mendalam dalam diri para Terdakwa setelah melalui beberapa tahapan waktu yang cukup lama dan mendapatkan kesempatan pada saat berada di ruang tahanan A5 Lapas kelas IIB Cebongan.

69. Bahwa rangkaian kegiatan mulai dari gunung Lawu sampai kembalinya para Terdakwa kegunung Lawu kembali menunjukkan adanya niat yang terencana pada diri para Terdakwa untuk membunuh kelompok Dikki.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Primair, yaitu: "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Primair, yaitu "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu". Dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum para Terdakwa tentang keterbuktian unsur kedua ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga dalam dakwaan Primair, yaitu "Merampas nyawa orang lain", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena rumusan delik dalam pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana materil berarti matinya orang lain merupakan syarat utama dalam pasal tersebut.



- Bahwa dalam hal ini matinya korban adalah harus benar-benar dikehendaki oleh pelaku dan justru tindakan pelaku itulah yang mengakibatkan matinya orang lain itu, bukan sebagai akibat tindakan lain.

Permasalahanya adalah : Apakah benar matinya korban Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade adalah akibat perbuatan tembakan yang dilakukan Terdakwa-1 Serda Ucok bersama-sama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik?

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok mengetahui tempat kelompok Dikki ditahan yaitu di ruang tahanan A5 Lapas kelas IIB Cebongan, Terdakwa-1 Serda Ucok bersama-sama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik langsung menembak Sdr. Dikki, Juan, Dedi, lalu keluar dari ruang tahanan A5 karena senjatanya macet, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok masuk lagi ke ruang tahanan untuk mencari Sdr. Ade lalu menembaknya.
2. Bahwa benar, setelah menembak ke-4 korbannya Terdakwa-1 Serda Ucok menembaki lagi ke-4nya sambil menendang-nendang dengan kakinya untuk mengecek apakah benar-benar ke-4 korbannya sudah meninggal.
3. Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa dengan dibantu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Yohanes Juan Manbait Alias Juan meninggal dunia dengan sebab



kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak.

4. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Adrianus Candra Gajala meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian.

5. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Dikki meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung.

6. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

7. Bahwa benar, akibat perbuatan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri mengalami luka-luka pada punggung lecet akibat di popor dengan senjata, kepala samping kiri memar



dan pusing karena diinjak memakai sepatu, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena dipopor dengan senjata laras panjang, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo mengalami lutut lecet, Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, giginya patah 2 (dua) sehingga berobat di RSUD Murangan Sleman Yogyakarta karena posisi tiarap kepalanya diinjak sehingga mulutnya membentur lantai, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo mengalami luka pada bagian punggung memar tidak berobat, Saksi-6 Sdr. Adhy Prasetyanto mengalami luka memar di kepala belakang, Sdr. Agus Murjanto mengalami luka-luka pada kening lecet dan Benjol, serta Pak Edy Prasetya mengalami luka memar di kening.

8. Bahwa benar, selain mengakibatkan korban meninggal, perbuatan para Terdakwa bersama Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus mengakibatkan barang inventaris Lapas diantaranya Kotak Kunci Blok, pintu gudang senjata jebol, pintu ruang Kalapas jebol, 2 (dua) buah LCD CCTV hilang, DVR CCTV hilang dan 2 (dua) HT Merk Kenwood rusak. Dan 4 (empat) buah Hp milik Sdr Edy Prasetya, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, dan Sdr Agus Murjanta hilang, namun sudah diganti oleh pihak Kesatuan para Terdakwa.

9. Bahwa benar, Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2013.

10. Bahwa benar, kematian Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade semata-mata akibat dari perbuatan para Terdakwa menembakan senjatanya berkali-kali kearah Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Primair, yaitu “ Merampas nyawa orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur ke-3 dalam dakwaan Primair, yaitu Secara bersama-sama. Dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum para Terdakwa tentang keterbuktian unsur ketiga ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat dalam dakwaan Primair, yaitu “Secara berasama-sama“ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Turut Serta (DEELNEMING) menurut Von Feurbach, mengenal 2 (dua) jenis peserta, yaitu:

- 1) Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, adalah:
 - Pleger (orang melakukan).
 - Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan).
 - Medepleger (Orang yang turut serta melakukan).
- 2) Mereka yang hanya membantu usaha, yang dilakukan oleh mereka yang berada pada point (1), adalah:
 - Mereka yang berusaha langsung membantu (Ghilfe).
 - Mereka yang membantu (Medeplichtige).



Menurut Von Feurbach Medepleger (Orang yang turut serta melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, Turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:

- Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
- Para peserta bersama telah melaksanakan.

Menurut Simons, Turut melakukan adalah pembuat (dader), oleh sebab itu maka yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kwalitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht, orang yang turut melakukan (medeplegen) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

P.A.F Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, pada halaman 621-622 mengemukakan pendapat HOGUE RAAD dalam Arrest-Arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N. J. 1914, sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta



pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.

Menurut P.A.F. Lamintang “ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau “opzet” yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu “medeplegen” di dalam delik tersebut”. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 618-619, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

Permasalahannya: Apakah perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama?

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menerangkan berdasarkan Surat Perintah Danjen Kopassus No Sprin : 324/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 anggota Grup 2 Kopasus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaanya dilaksanakan oleh Pusdik Kopasus didaerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.
- 2) Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan



Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin, dalam latihan tersebut para Terdakwa mendapatkan perintah sebagai Tim Bulsi, adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah untuk mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan.

3) Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Para Terdakwa sebagai anggota Tim Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa:

- 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus.
- 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47.
- 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus.
- Masing-masing dilengkapi dengan Sebo (penutup wajah), rompi latihan dan 2 (dua) buah magazen yang berisi peluru tajam.

4) Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Terdakwa-1 Serda Ucok membawa 1 (satu) unit pribadi jenis Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ.

5. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013, sekitar pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf. Wahyu Yuniartoto menelpon Dan Grup-2 Kopassus Saksi-45 (Letkol Inf



Maruli Simanjuntak) melaporkan Serka Heru Santoso meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Dikki Cs di Hugo's cafe Jl. Adi Sucipto Yogyakarta, dan menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri. Atas laporan tersebut kemudian Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak sekitar pukul 06.00 Wib memerintahkan semua anggota Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan apel luar biasa didepan Markas Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan apel luar biasa didepan markas Grup-2 Kopassus untuk memberikan penekanan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian.

6. Bahwa benar, pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak mendapat laporan dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Beni Angga yang melaporkan telah terjadi pembacokan terhadap seorang mantan anggota Kopassus An. Sertu Sriyono (Saksi-53) yang sudah pindah tugas sebagai anggota Kodim 0734 Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok Marcell. Akibat dari pembacokan tersebut Sertu Sriyono sedang dalam keadaan koma di rumah sakit.

7. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok, mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Alm. Serka Heru Santoso anggota Grup-2 Kopassus yang meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta karena menderita luka tusuk akibat dikeroyok oleh Kelompok preman Dikki Cs. Hubungan emosional Terdakwa-1 Serda Ucok dengan Almarhum Serka Heru tidak saja karena sama-sama berasal dari korp baret merah Kopassus, namun juga karena Serka Heru adalah atasan langsung Terdakwa-1 Serda ucok yaitu sebagai bintang Pleton dari Terdakwa-1 Serda Ucok, disamping itu Almarhum Serka Heru pernah menolong Terdakwa-1 Serda Ucok pada saat



bertugas di Merauke Irian Jaya, saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami sakit malaria yang sangat parah sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok kemana-mana harus digendong berkilo-kilo meter oleh almarhum untuk dibawa kesuatu tempat guna dilakukan perawatan pengobatan.

8. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok juga mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Saksi-53 Sertu Sriyono korban luka-luka akibat pembacokan yang dilakukan oleh kelompok Marcell, karena selain Terdakwa-1 Serda Ucok satu angkatan dengan Saksi-53 Sertu Sriyono saat melaksanakan pendidikan Secata Kopassus, pendidikan Komando dan pendidikan Para dasar Komando, selain itu pada tahun 2002 saat Terdakwa-1 Serda Ucok tugas operasi di Aceh ketika mengemudikan Rantaktis dihadang oleh kelompok GAM hingga mobil Terdakwa-1 Serda Ucok terkena ranjau sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok hendak melarikan diri namun tidak bisa karena Terdakwa-1 Serda Ucok tersangkut di pintu mobil, lalu Saksi-53 Sertu Sriyono berusaha menolong Terdakwa-1 Serda Ucok yang saat itu sedang ditembaki oleh kelompok GAM, akhirnya Saksi-53 Sertu Sriyono dapat menyelamatkan Terdakwa-1 Serda Ucok. Sejak saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok berhutang nyawa dengan Saksi-53 Sertu Sriyono.

9. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013 pada saat dilaksanakannya briefing pelatih didalam tenda, Terdakwa-1 Serda Ucok melihat ada bendera merah putih berkibar setengah tiang, karena ada anggota Kopassus yang meninggal dunia Atas nama Serka Heru Santoso, menurut informasi yang Terdakwa-1 Serda Ucok peroleh meninggalnya karena dikeroyok preman Dikki Cs, di Hugo's cafe Yogyakarta. Demikian juga pada tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa -1 Serda Ucok juga mendengar kabar rekannya Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus yang pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta telah dirawat dirumah sakit



Bethesda Yogyakarta karena dibacok oleh kelompok preman Marcell cs.

10. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menyatakan setelah mendengar berita mengenai kedua orang yang teramat dekat dengan Terdakwa-1 Serda Ucok, membuat Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi stress dan gelisah, pikirannya tergoncang dan menjadi sangat sensitif, serta timbul rasa benci kepada orang-orang yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, padahal sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok adalah seorang yang periang dan suka menghibur teman-temannya.

11. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai latihan Terdakwa-1 Serda Ucok dalam keadaan emosi menyatakan kepada Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, demi kehormatan korp maupun kesatuan Grup-2 Kopassus, maka Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk turun ke asrama guna mencari kelompok yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, di Yogyakarta dan apabila ketemu akan dibunuh. Terdakwa-1 Serda Ucok mengetahui Sertu Sriyono telah dibacok oleh kelompok Marcell dari running teks di media televisi, sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok berusaha untuk mencarinya.

12. Bahwa benar, keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin Ketua Tim Bulsi B yang juga merupakan Ketua Tim dari para terdakwa, pada Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu sedang istirahat ditenda sehabis melaksanakan tugas latihan sebagai Tim Bulsi, Saksi-47 Sertu Hasmudin mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik



membicarakan tentang pembunuhan Serka Heru dan pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus Grup-2 yang saat ini sudah pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell Cs, kemudian Saksi-47 Sertu Hasmodin pergi untuk mandi namun setelah selesai mandi Para Terdakwa sudah tidak ada ditempat.

13. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik setelah Terdakwa-1 Serda Ucok berusaha mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk mencari kelompok Marcell di Yogyakarta, Terdakwa-2 Serda Sugeng sudah berusaha mencegah namun beberapa saat setelah itu Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pulang ke asrama lalu ditanya lagi oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng untuk meyakinkan apakah Terdakwa-1 Serda Ucok benar-benar akan pulang ke asrama atau pergi ketempat lain, selanjutnya Terdakwa-3 Koptu Kodik mengingatkan bahwa saat ini Terdakwa-1 Serda Ucok bersama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sedang terlibat latihan, mendengar kata-kata Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tersebut, Terdakwa-1 serda Ucok menjadi emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Marcell Cs.

14. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pergi ke Yogyakarta, karena jiwa korsa dan demi membela dan menjaga kehormatan korp maka Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mengikuti ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mencari kelompok Marcell pelaku pembacok Sertu Sriyono.



15. Bahwa benar, sebelum berangkat para Terdakwa masing-masing memasukkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 berikut munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower kedalam mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, Nopol B-8446-XJ pada bagian belakang bagasi mobil.

16. Bahwa benar, sebelum pergi ke Yogyakarta Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk pulang ke Asrama Grup-2 Kopasus Kartosuro guna melakukan pembersihan badan, sekitar pukul 18.30 Wib para Terdakwa telah sampai di asrama Grup-2 Kopassus selanjutnya para Terdakwa kembali kerumah masing-masing dan berjanji untuk bertemu dikantin Denma milik ibu Antonius pada pukul 20.00 Wib.

17. Bahwa benar, pada pukul 20.00 Wib sesuai dengan waktu yang disepakati, Terdakwa-1 Serda Ucok dengan mengendarai mobil Avanza miliknya, telah ada di kantin Denma milik bu Antonius namun Terdakwa-1 Serda Ucok belum bertemu Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, ketika sedang menunggu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan bertemu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang makan. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membicarakan masalah pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell, ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, yaitu kelompok Dikki.

18. Bahwa benar, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso yaitu kelompok Dikki sebanyak 4 (empat) orang telah ditangkap dan diamankan di Polres. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak untuk mencari kelompok preman Marcell



ke Yogyakarta. Atas ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok tersebut, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyetujuinya.

19. Bahwa benar, sebelum berangkat Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan berputar-putar atau berkeliling asrama mencari teman siapa tahu ada yang mau ikut, dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA miliknya, mengingat kelompok Marcell anggotanya sangat banyak. Selanjutnya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menemui temannya Saksi-40 Sertu Anjar Rohmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, dan Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo serta Saksi-44 Sertu Martinus Roberto Paulus Banani untuk diajak pergi ke Yogyakarta bergabung dengan Terdakwa-1 Serda Ucok mencari kelompok Marcell.

20. Bahwa benar, pada saat Terdakwa-1 Serda Ucok menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang mencari teman untuk diajak ke Yogyakarta, tidak lama kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik datang ke kantin Denma milik ibu Antonius dan bertemu dengan terdakwa-1 Serda Ucok, karena menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tidak kunjung datang, para Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

21. Bahwa benar, pada saat para Terdakwa sampai diperempatan kantor Persit (masih didalam asrama) para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto untuk ikut ke Yogyakarta dengan maksud mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono yaitu kelompok Macell dan dijawab oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto mau ikut,



namun Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto akan pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dikembalikan kerumahnya, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan Terdakwa-1 Serda Ucok mengemudikan kendaraannya.

22. Bahwa benar, disaat akan keluar Asrama tepatnya sesampainya diperempatan depan TK kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani. Selanjutnya kedua mobil tersebut berangkat keluar asrama menuju Yogyakarta dengan posisi mobil toyota Avanza yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV yang dikemudikan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto.

23. Bahwa benar, masih pada hari Jumat tanggal 22 maret 2013, sekitar pukul 22.00 Wib, ketika kedua mobil Avanza dan APV melintasi pintu penjagaan Asrama Grup 2 Kopasus menuju Yogyakarta, Terdakwa-1 Serda Ucok yang duduk disamping Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ditanya oleh Saksi-48 Serka Sutar selaku Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok mau ke Yogya, selanjutnya kedua mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, keluar asrama dan berbelok ke arah kiri dan langsung melaju dengan cepat seperti terburu-buru menuju Yogyakarta.

24. Bahwa benar, kedua mobil Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan mobil APV yang



dikemukakan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tersebut, ternyata langsung menuju Yogyakarta, selanjutnya berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok Marcell, pelaku pembacok Sertu Sriyono, namun yang dicari tidak berhasil diketemukan, kemudian pada pukul 23.30 Wib para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta.

25. Bahwa benar, ketika sedang beristirahat Saksi-42 Sertu Suprpto melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong, setelah mendekati orang tersebut Saksi-42 Sertu Suprpto bertanya kepada salah satu diantara mereka dengan berkata "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?", dijawab "Wah saya tidak tahu, pak.", namun tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali membawa tahanan yang membunuh anggota TNI menuju ke arah Lapas Cebongan".

26. Bahwa benar, setelah Saksi-42 Sertu Suprpto mendengar informasi tersebut, Saksi-42 Sertu Suprpto langsung memberitahu Terdakwa-1 Serda Ucek, mendengar informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan "Jangan-jangan mobil tahanan tersebut yang membawa kelompok Dikki", selanjutnya karena mencari kelompok Marcell tidak ketemu akhirnya Terdakwa-1 Serda Ucek memutuskan untuk mencari kelompok Dikki di Lapas kelas IIB Cebongan, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik serta Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto,



Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto.

27. Bahwa benar, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto selaku pengemudi untuk jalan dan bertanya kepada Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto apakah tahu jalan menuju Lapas Cebongan, lalu dijawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan untuk jalan lurus saja dan setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib sudah masuk hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, rombongan Terdakwa-1 Serda Ucok sampai di depan Lapas kelas IIB Cebongan.

28. Bahwa benar, sesampainya di depan Lapas kelas IIB Cebongan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto langsung memarkir kedua mobil tersebut ditepi jalan depan Lapas Cebongan, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata api yang disimpan di bagasi mobil Avanza, namun sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok berpesan kepada kawan-kawannya agar nanti mengaku dari Polda DIY untuk mengelabui sipir-sipir Lapas, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok membawa map berwarna merah jambu yang berisi kertas putih berlogo Kepolisian sesuai keterangan Saksi-1 Sdr. Tri Widiyanto dan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo.

29. Bahwa benar, setelah mendapat perintah dari Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik turun dari mobil Avanza, lalu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto juga turun dan membuka pintu bagasi belakang, kemudian Terdakwa-3 Koptu Kodik mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 untuk dirinya sendiri serta memberikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sedangkan senjata replika



jenis AK 47 oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik dibagikan kepada Saksi-42 Sertu Suprpto diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, Saksi-44 Sertu Martinus diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan Saksi-40 Sertu Anjar diberi 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower.

30. Bahwa benar, setelah senjata dibagikan oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik, para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus memakai penutup muka (Sebo), lalu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan membawa map yang didalamnya berisikan selemba kertas putih bergerak menuju Lapas kelas IIB Cebongan yang diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, sedangkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut, dengan cara Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto hanya berdiri di dekat pintu gerbang saja, dan tidak menutup kembali bagai mobil, sambil sesekali mengecek mobil APV.

31. Bahwa benar, oleh karena pintu gerbang Lapas kelas IIB Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, maka dapat masuk para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus meloncat pagar, dan setelah berhasil para Terdakwa juga belum bisa masuk karena ada pintu gerbang Utama/pintu portir yang juga dikunci.

32. Bahwa benar, setelah sampai dipintu gerbang Utama/pintu portir yang terkunci, Terdakwa-1 Serda Ucok mengetuk-ngetuk pintu tersebut, mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu



gerbang Utama/pintu portir Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto (yang sedang melaksanakan piket pengaman pintu utama/pintu portir) langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa?", dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau bon tahanan yang baru tadi pagi dititipkan atas nama Diki Cs", sambil menunjukkan secarik kertas yang dimasukkan kedalam stop map warna merah jambu.

33. Bahwa benar, mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok mau ngebon tahanan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan minta ijin Komandan jaga Regu-2 Sdr. Edy Prasetya, S.H, dan setelah Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan melapor, Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan "Masa malam-malam mau ngebon tahanan". Selanjutnya ketika Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawa kearah muka Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan sambil mengatakan "Saya mau masuk mau bon tahanan atas nama Dikki Cs".

34. Bahwa benar, karena Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto mendapat todongan senjata dari Terdakwa-1 Serda Ucok dan memaksa untuk masuk, maka Komandan Regu Jaga Sdr. Edy Prasetya, S.H memerintahkan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto untuk membuka pintu utama Lapas kelas IIB Cebongan. Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 Serda Ucok masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.



35. Bahwa benar, setelah masuk kedalam ruangan portir, Terdakwa-1 menyampaikan mereka berasal dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edy Prasetya, S.H hanya sebagai petugas pelaksana dan untuk malam hari tidak diperbolehkan untuk bon/ambil tahanan dan disarankan agar Terdakwa-1 Serda Ucok datang lagi esok hari, Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab dengan nada tinggi untuk tetap meminta cap tiga jari, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edi Prasetya, S.H perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena yang membawa kunci adalah pimpinan, yaitu Kepala Keamanan Lapas dan dijawab Terdakwa-1 Serda Ucok silahkan saja.

36. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok diantar oleh Saksi-2 Sdr. Supratiknyo ke rumah Saksi-3 Sdr. Margo Utomo (Kepala Keamanan Lapas) yang kebetulan tinggal juga dikomplek Lapas kelas IIB Cebongan, setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, Terdakwa-1 Serda Ucok menunjukan kepada Saksi-3 Sdr. Margo Utomo map merah jambu berisi kertas putih berlogo Kepolisian dan berkata "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu ngangu (maaf pak Margo malam-malam mengangu), Pak saya mau bon tahanan atas nama Diki Cs." lalu oleh Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dijawab tidak bisa karena sudah malam, dan harus ada ijin dari pimpinan terlebih dahulu yaitu Kalapas.

37. Bahwa benar, selanjutnya pada saat Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menghubungi Saksi-12 Drs. B. Sukanto Harto, Bcip melalui handphone dengan mengatakan "Halo Pak!", namun Terdakwa-1 Serda Ucok mengatakan "Apa-apaan ini!" sambil merebut Hp milik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dan Terdakwa-1



Serda Ucok memerintahkan semua sipir Lapas yang berada di portir "Tiarap semua, jangan ada yang bergerak!", sambil menarik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo untuk menunjukan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Dikki Cs) dari Polda DIY namun Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tetap tidak mau menunjukannya, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menuju ketempat tahanan blok anggrek.

38. Bahwa benar, disaat Terdakwa-1 Serda Ucok menuju tempat ruang tahanan blok Anggrek, Saksi-44 Sertu Martinus menyuruh Saksi-4 Sdr. Widiatmana untuk menunjukan tempat kunci tahanan Dikki Cs, kemudian Saksi-4 Sdr. Widiatmana memecahkan kaca yang berisikan kunci-kunci, namun salah kunci bukan tempat tahanan Dikki Cs, lalu Saksi-4 Sdr. Widiatmana memukul kaca tempat kunci yang satunya lagi tetapi tidak pecah, kemudian Saksi-44 Sertu Martinus langsung memecahkan kaca tersebut dengan menggunakan popor senjata.

39. Bahwa benar, setelah tempat kunci yang terbuat dari kaca tersebut pecah Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengambil kunci blok A5 dimana tempat Dikki Cs ditahan, lalu dilemparkan kepada Sdr. Edy Prasetyo, kemudian Sdr. Edy Prasetyo memberikan kunci tersebut kepada Saksi-5 Tri Widodo, kemudian Terdakwa-3 Serda Sugeng membawa Saksi-5 Tri Widodo agar menunjukan tempat dimana Dikki Cs ditahan, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng membawa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo masuk ketempat tahanan blok Anggrek, lalu Saksi-3 Sdr. Margo Utomo disuruh tiarap oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng didalam blok Anggrek.

40. Bahwa benar, setelah Saksi-5 Tri Widodo dibawa Terdakwa-3 Koptu Kodik menuju blok A5 tempat dimana Dikki Cs ditahan, lalu Saksi-5 Tri Widodo membuka pintu Blok A5, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok datang ke ruang tahanan blok A5 sambil berkata "Mana Dikki!, mana Dikki!", sambil



memerintahkan para tahanan agar berkumpul disebelah timur dekat jendela, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng tetap menjaga Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dibelakang pos pintu masuk blok Anggrek dan Terdakwa-3 Koptu Kodik menjaga Saksi-5 Tri Widodo didepan pintu blok A5.

41. Bahwa benar, didalam ruangan blok A5 selain diisi oleh 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY, yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi, Sdr. Yohanes Yuan Manbait alias Juan dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, juga ada 31 (tiga puluh satu) tahanan lain, sehingga seluruhnya dalam blok A5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan, diantara 35 (tiga puluh lima) orang tahanan tersebut ada yang menggunakan alat bantu "krek" karena menderita luka tembak yaitu Sdr. Joni Hendrawan Saksi-22, Saksi-26 Sdr. Trimo Pujiyanto dan Saksi-18 Sdr. Yusuf Sumarno, masing-masing menggunakan 2 (dua) krek, dan apabila mau tidur mereka menempatkan krek tersebut disebelah kanan atau kiri pintu ruang tahanan blok A5 dalam posisi berdiri.

42. Bahwa benar, ketika Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5 sambil mencari tahanan "Mana Dikki!, mana Dikki!", kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan agar penghuni tahanan mengelompok disebelah kiri pintu masuk blok A5 disebelah Timur. Selanjutnya ada salah seorang tahanan yang memberi isyarat dengan cara menunjuk kearah 3 (tiga) orang yang terpisah disebelah kanan pintu masuk (sebelah Barat) yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Yohanes Yuan Manbait alias Juan.

43. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5, ketika pintu dibuka terdengar suara



keras seperti benda jatuh (krek) dari arah Juan, mengarah ke Terdakwa-1 Serda Ucok namun hal tersebut tidak mengganggu Terdakwa-1 Serda Ucok, karena Terdakwa-1 Serda Ucok tidak menembak Juan terlebih dahulu yang posisinya berada didepan Terdakwa-1 Serda Ucok namun malah menembak Sdr. Dikki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Juan dengan tembakan double tap (dua tembakan) "dor, dor! dor, dor!...", setelah Sdr. Dikki dan Sdr. Juan ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, Sdr. Dedi lari kearah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah, akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

44. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi, senjata Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami macet kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki senjatanya namun tidak bisa. Melihat senjata Terdakwa-1 Serda Ucok macet, Terdakwa-2 Serda Sugeng yang ada di depan kamar sel tahanan mencoba ikut membantu dan karena tetap tidak bisa, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang Terdakwa-2 Serda Sugeng dan setelah magazin dimasukkan ke senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung kembali ke kamar tahanan untuk mencari Sdr. Ade sambil berkata "mana yang satu!, mana yang satunya lagi!", Terdakwa-1 Serda Ucok melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade yang sedang berada didekat tempat mandi yang berada diruangan, selanjutnya Sdr. Ade langsung ditembak Terdakwa-1 Serda Ucok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "dor... dor...dor", sambil menembak lagi Dikki, Juan, Dedi dan Ade dengan menendang-nendangkan kakinya untuk memastikan apakah Dikki, Juan, Dedi dan Ade benar-benar sudah meninggal.



45. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok selesai menembak Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, sebelum keluar Terdakwa-1 berkata kepada kepada 31 (tiga puluh satu) tahanan “selamat kalian masih menikmati hidup!”, dan memerintahkan semua tahanan untuk bertepuk tangan” lalu semua tahanan bertepuk tangan, kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng masuk keruang tahanan A5 dan menepuk pundak Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mengajak keluar dari ruang blok A5 dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan.

46. Bahwa benar, setelah keluar Lapas Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus memasukan barang-barang milik Lapas seperti handphone, CCTV dan monitor TV kedalam mobil Suzuki APV dan mengembalikan senjata kedalam bagasi mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, begitu pula dengan para Terdakwa juga mengembalikan senjata yang dibawa kedalam bagasi mobil Avanza yang memang tidak terkunci setelah sebelumnya senjata-senjata tersebut diambil dari dalam bagasi tersebut, kemudian rombongan para Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan menuju arah Yogya-Solo.

47. Bahwa benar, setelah berada didalam mobil Terdakwa-2 Serda Sugeng bertanya kepada Terdakwa-1 Serda Ucok mengapa terjadi tembakan di ruang A5, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab “Kamu tidak tahu waktu aku masuk ruang A5 ada lemparan benda keras, sehingga terpaksa menembak”. Setelah sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 Serda Ikhwawan menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV dan kembali ke Asrama



Grup 2 Kopasus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

48. Bahwa benar, sekira pukul 05.30 Wib para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui, para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

49. Bahwa benar, rombongan mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto bersama dengan, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman maupun Saksi-44 Sertu Martinus, sekitar pukul 03.15 pada hari Sabtu tiba di asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Solo dan pada saat melewati penjagaan Saksi-41 Serda Ikhmawan berteriak "Komando!" kepada Saksi-48 Serka Sutar lalu dijawab yang sama oleh Saksi-48 Serka Sutar.

50. Bahwa benar, ketika di ruang Portir saat Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan petugas lapas tiarap, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 Sertu Anjar yang melihat di sekitar koridor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 Sertu Anjar juga melihat TV masih menyala, lalu Saksi-40 Sertu Anjar langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, Saksi-40 Sertu Anjar berusaha mencari-cari lagi keberadaan CCTV, sambil menginjak punggung salah satu pegawai Lapas sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto dan Saksi-40 Sertu Anjar mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada didalam lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 Sertu Suprpto



keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan diluar Lapas sambil mondar mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 Sertu Suprpto masuk keruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 Sertu Herman menjaga petugas Lapas (sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 Sertu Martinus juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (sipir) yang ada.

51. Bahwa benar, setelah mobil Suzuki APV berada di Asrama, mobil APV tersebut menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah berhenti dan sampai di tempat pembuangan sampah Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV), kemudian datang Saksi-40 Sertu Anjar membawa bensin dan disiramkan ke CCTV, kemudian perangkat (recoder CCTV) tersebut dibakar oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, setelah dibakar bekas dari pembakarannya dibuang Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar ke sungai Bengawan Solo tepatnya di jembatan ringroad terusan Bengawan Solo.

52. Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa yang dibantu oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito, telah mengakibatkan Sdr. Juan, Dikki, Dedy dan Ade meninggal dunia karena luka tembak.

54. Bahwa benar, akibat perbuatan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44



Sertu Martinus, Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri W mengalami luka-luka pada punggung lecet akibat di popor dengan senjata, kepala samping kiri memar dan pusing karena diinjak memakai sepatu, Saksi-2 Sdr. Supratiknyo mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena dipopor dengan senjata laras panjang, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo mengalami lutut lecet, Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, giginya patah 2 (dua) sehingga berobat di RSUD Murungan Sleman Yogyakarta karena posisi tiarap kepalanya diinjak sehingga mulutnya membentur lantai, Saksi-5 Sdr. Tri Widodo mengalami luka pada bagian punggung memar tidak berobat, Saksi-6 Sdr. Adhy Prasetyanto mengalami luka memar di kepala belakang, Sdr. Agus Murjanto mengalami luka-luka pada kening lecet dan Benjol, serta Pak Edy Prasetya mengalami luka memar di kening.

55. Bahwa benar, selain mengakibatkan korban meninggal, perbuatan para Terdakwa bersama Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus mengakibatkan barang inventaris Lapas diantaranya Kotak Kunci Blok, pintu gudang senjata jebol, pintu ruang Kalapas jebol, 2 (dua) buah LCD CCTV hilang, DVR CCTV hilang dan 2 (dua) HT Merk Kenwood rusak. Dan 4 (empat) buah Hp milik Sdr Edy Prasetya, Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, dan Sdr Agus Murjanto hilang, namun sudah diganti oleh pihak Kesatuan para Terdakwa.

56. Bahwa benar, ketika para Terdakwa memasukan senjata api laras panjang jenis AK-47 pegangan masing-masing kedalam mobil Toyota Avanza, menurut keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mengetahui jika dalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1 Serda Ucok masih terisi peluru tajam sisa latihan,



meskipun Terdakwa-1 serda Ucok tidak memberitahu jika didalam magazen yang dibawahnya masih terisi peluru tajam sisa latihan karena pada saat latihan senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sebagai Junior banyak digunakan untuk menembak sehingga kedua magazen yang ada didalam senjata pegangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tidak berisi peluru. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin yang menerangkan pada saat latihan untuk memudahkan pengontrolan dalam penggunaan peluru maka senjata api yang sering digunakan adalah senjata api pegangan anggota yang paling junior dulu, dalam hal ini adalah senjata pegangan Terdakwa-3 Koptu Kodik dan senjata pegangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, dengan demikian senjata pegangan Terdakwa-1 Serda Ucok jarang digunakan.

57. Bahwa benar, tujuan para Terdakwa memakai penutup wajah (sebo), adalah merupakan cara bagi para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam lapas, dengan menyamar sebagai anggota Densus 88 Polri, para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus menggunakan sebo, dengan demikian penutup wajah (sebo) tersebut sejak semula memang sudah dipersiapkan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.

58. Bahwa benar, dalam persidangan Terdakwa-1 Serda Ucok menjelaskan dirinya mempunyai keahlian sebagai penembak mahir, dan pernah mendapatkan penghargaan karena keahliannya tersebut.

59. Bahwa benar, dengan demikian rangkaian perbuatan yang dimulai dari gunung Lawu sampai terjadinya penembakan dan



kembali lagi kegunung lawu yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, juga disadari, diinsyafi dan dikehendaki oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik.

60. Bahwa benar, sesuai fakta dipersidangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mau mengikuti Terdakwa-1 serda Ucok dikarenakan terdorong oleh rasa ingin membela nama baik korp dan satuan serta adanya jiwa korsa yang mendalam dihati keduanya, meskipun sebelumnya Terdakwa-2 serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tidak menyetujuinya.

61. Bahwa benar, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tertembaknya Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade, pada tanggal 23 Maret 2013 di Lapas kelas IIB Cebongan, tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama antara Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, yang dibantu oleh para Saksi yang lain yang berasal dari Grup-2 Koppasus, misalnya siapa yang melindungi Terdakwa-1 Serda Ucok pada saat menembak korban-korbannya, siapa yang melumpuhkan petugas-petugas sipir sehingga Terdakwa-1 sampai keruang tahanan A5 Lapas kelas IIB Cebongan dan melakukan eksekusi sesuai dengan keahlian menembak mahir serta siapa yang menghilangkan/menghapus jejak setelah peristiwa penembakan tersebut.

62. Bahwa benar, para Terdakwa sungguh menyadari, menginsyafi dan menghendaki datang ke Lapas kelas IIB Cebongan mencari kelompok Dikki dengan niat mulai dari gunung Lawu dengan rangkaian persiapan membawa senjata berikut munisi tajam, map yang berisi kertas putih berlogo Kepolisian, memakai zebo bersama-sama dengan para Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44



Sertu Martinus sampai saat terjadinya penembakan terhadap kelompok Dikki hingga kembali ke gunung Lawu dengan selamat.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur keempat dalam dakwaan Primair, yaitu Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur keempat dalam dakwaan Primair, yaitu Secara bersama-sama. Dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum para Terdakwa tentang keterbuktian unsur keempat ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama.

Menimbang: Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Subsidair dan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang: Bahwa oleh karena dakwaan kedua Oditur Militer disusun secara Komulatif, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan kedua, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.



Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Unsur ketiga : Dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu Militer, Mjelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Militer” menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sekarela lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal (1) angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat/Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan



tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, dan keterangan para Saksi yaitu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkan Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960350790677, kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan.
2. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok pada tahun 2009 mengikutui pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda, sebagaimana keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin.
3. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik, dan keterangan para Saksi yaitu



Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31970335601276, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Komando di Pusdik Passus di Batujajar setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batujajar.

4. Bahwa benar, pada bulan September 1999 Terdakwa-2 Serda Sugeng ditempatkan di kesatuan Grup 2 Kopassus Kartosuro dan menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 Serda Sugeng mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batujajar selama 4 (Empat) bulan dan setelah selesai pendidikan di tugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro sebagai Bazidem 1/2/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan sekarang Terdakwa-2 Serda Sugeng masih berdinast aktif di dengan pangkat Sersan Dua, berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin.

5. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa-3 Koptu Kodik, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan keterangan para Saksi yaitu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan keterangan Saksi-53 Sertu Sriyono, menerangkan Terdakwa-3 Koptu Kodik menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960418870876.

6. Bahwa benar, selanjutnya masih pada tahun 1996 Terdakwa-3 Koptu Kodik mengikuti pendidikan kejuruan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus



ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin.

7. Bahwa benar, berdasarkan Skeppera dari Dangrup-2 Kopassus nomor Kep/39/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013, menyatakan bahwa para Terdakwa masih berstatus aktif di Grup-2 Kopassus dengan penjelasan Terdakwa-1 Ucock Tigor Simbolon berpangkat Serda Nrp. 31960350790677, Terdakwa-2 Sugeng Sumaryanto berpangkat Serda Nrp. 31970335601276 dan Terdakwa-3 pangkat Koptu Nrp. 31960418870876.

8. Bahwa benar, selama menjalani pemeriksaan di persidangan para Terdakwa memakai seragam dan atribut selengkapya seorang anggota militer yang masih aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 103 KUHPM adalah merupakan kejahatan yang disengaja walaupun tidak dicantumkan istilah sengaja didepan perbuatan materiil "Menolak" dengan kata lain pada istilah menolak sendiri sudah terkandung kesengajaan yang juga mempengaruhi unsur-unsur berikutnya. Jadi seorang bawahan harus mengetahui bahwa perintah yang diterimanya itu adalah suatu perintah dinas.



- Menolak mengandung unsur dengan sengaja, oleh karena itu unsur dengan sengaja tidak perlu ditempatkan lagi mendahuluinya. Adapun bagaimana cara menolak dalam undang-undang tidak ditentukan, perbuatan untuk menolak dapat saja berupa ucapan-ucapan seperti “saya tidak mau”, “saya tidak bersedis” atau dengan surat ataupun dengan tanda-tanda atau gerakan-gerakan tertentu seperti melambaikan tangan, menggelengkan kepala, melototkan mata dsb.

Sedangkan untuk perbuatan tidak mentaati sebenarnya lebih banyak mengandung resiko untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki karena pemberi perintah akan melaksanakannya atau tidak. Perbuatan tidak mentaati dapat berupa mengucapkan “ya” dihadapan atau didepan pemberi perintah namun setelah itu tidak melaksanakannya, bahkan mungkin melakukan sesuatu yang lebih berkenaan dengan dirinya sendiri. Namun dapat juga berupa hanya sebagian saja yang dilaksanakan, salah melaksanakan atau menunda-nunda pelaksanaannya.

Yang dimaksud Dengan semaunya melampoi, adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 73 dan pasal 78 maupun pasal 103 KUHPM, menggunakan istilah dengan semaunya (eigendunkelij), hal ini dapat mengkwaalifisir kejahatan tersebut sebagai ketidaaktaatan yang disengaja . Apakah dengan demikian dapat digolongkan dalam pengertian ‘Dolus’. Ketentuan 103 KUHPM dapat dikatakan sebagai suatu yang khusus yang mengkuafisirnya dengan dolus yaitu sebagai kesengajaan.

Yang dimaksud dengan “semaunya” sebenarnya lebih erat hubungannya dengan unsur subyektif (dalam hal ini unsur kesengajaan) dalam hal ini pelaku setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan sikap yang dajar dari seorang bawahan namun hal tersebut tetap dilakukan dengan mempengaruhi akal tidak sehatnya.



Perintah Dinas, istilah perintah dinas yang digunakan dalam pasal 103 KUHPM bukan atau tidak merupakan ketentuan umum sebagaimana halnya istilah perintah jabatan dalam pasal 51 KUHP.

Untuk dapat diterapkan pasal 103 KUHPM, harus dipenuhi syarat-syarat dari suatu perintah dinas, yaitu sebagai berikut:

- a. Materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Baik pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus berstatus militer dalam hubungannya mereka sebagai atasan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Permasalahannya adalah : Apakah tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa pergi meninggalkan tempat Latihan tanpa ijin dan menggunakan senjata api untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade pada tanggal 23 Maret 2013 di ruang A5 Lapas kelas IIB Cebongan, memenuhi rumusan unsur "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu?

Dalam membuktikan unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa.

Oditur Militer dalam tuntutanannya, setelah membahas makna dari unsur "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah



sedemikian itu”, sebagai unsur tindak pidana dan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan dan menghilangkan nyawa orang lain yakni korban sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade pada tanggal 23 Maret 2013 di ruang A5 Lapas kelas IIB Cebonga telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Sedangkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang disampaikan di muka persidangan, setelah menguraikan pengertian “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”, mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari sisi kepentingan pembelaannya menyimpulkan bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Kumulatif ke-2 tidak dapat dibuktikan.

Bahwa untuk itu, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya secara rasional berdasarkan teori dan azas-azas hukum pidana, dan secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menerangkan berdasarkan Surat Perintah Danjen Kopassus No Sprin : 324/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 anggota Grup 2 Kopasus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan



Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopasus di daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.

2. Bahwa benar, sesuai dengan surat perintah dari Komandan Grup-2 Kopassus tersebut, anggota Grup-2 Kopassus dalam kegiatan latihan ada yang dilibatkan sebagai kelompok Pelatih, kelompok pendukung dan kelompok pelaku dalam latihan. Dalam kegiatan latihan tersebut para Terdakwa dilibatkan sebagai kelompok pendukung Tim Penimbul Situasi (Tim Bulsi B) yang terdiri dari Saksi-47 Sertu Hasmuddin sebagai ketua Tim Bulsi, Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik masing-masing sebagai anggota.

3. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin, menerangkan tugas dan tanggung jawab Tim Bulsi adalah untuk mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Para Terdakwa sebagai anggota Tim Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa:

- 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus.
- 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47.



- 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus.
- Masing-masing dilengkapi dengan Sebo (penutup wajah), rompi latihan dan 2 (dua) buah magazen yang berisi peluru tajam.

5. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Terdakwa-1 Serda Ucok membawa 1 (satu) unit pribadi jenis Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ.

6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin ketentuan sistim pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan telah dijelaskan waktu apel pagi sebelum latihan dimulai. Perlengkapan senjata dan munisi dibagikan kepada pemegangnya masing-masing dengan ketentuan apabila materi latihan selama 2 (dua) hari di lapangan, maka senpi tetap melekat pada pemegangnya dan tidak dikembalikan ke Kolat, baru setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat.

7. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin ketentuan mengenai perijinan bagi peserta latihan tidak diijinkan meninggalkan daerah latihan selama pelaksanaan latihan, namun bagi tim bulsi apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama. Demikian juga dengan penggunaan senjata api dan munisi tajam hanya digunakan di tempat latihan saja dan tidak boleh dipergunakan diluar daerah latihan.

8. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013, sekitar pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf. Wahyu Yuniartoto menelphon Dan Grup-2 Kopassus Saksi-45 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melaporkan Serka Heru Santoso meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Dikki Cs di Hugo's cafe Jl. Adi Sucipto Yogyakarta, dan menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri. Atas laporan



tersebut kemudian Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak sekitar pukul 06.00 Wib memerintahkan semua anggota Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan apel luar biasa didepan Markas Grup-2 Kopassus untuk memberikan penekanan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian.

9. Bahwa benar, pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak mendapat laporan dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Beni Angga yang melaporkan telah terjadi pembacokan terhadap seorang mantan anggota Kopassus An. Sertu Sriyono (Saksi-53) yang sudah pindah tugas sebagai anggota Kodim 0734 Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok Marcell. Akibat dari pembacokan tersebut Sertu Sriyono sedang dalam keadaan koma di rumah sakit.

10. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok, mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Alm. Serka Heru Santoso anggota Grup-2 Kopassus yang meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta karena menderita luka tusuk akibat dikeroyok oleh Kelompok preman Dikki Cs. Hubungan emosional Terdakwa-1 Serda Ucok dengan Almarhum Serka Heru tidak saja karena sama-sama berasal dari korps baret merah Kopassus, namun juga karena Serka Heru adalah atasan langsung Terdakwa-1 Serda Ucok yaitu sebagai bintang Pleton dari Terdakwa-1 Serda Ucok, disamping itu Almarhum Serka Heru pernah menolong Terdakwa-1 Serda Ucok pada saat bertugas di Merauke Irian Jaya, saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami sakit malaria yang sangat parah sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok kemana-mana harus digendong berkilo-kilo meter oleh almarhum untuk dibawa kesuatu tempat guna dilakukan perawatan pengobatan.

11. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok juga mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Saksi-53 Sertu



Sriyono korban luka-luka akibat pembacokan yang dilakukan oleh kelompok Marcell, karena selain Terdakwa-1 Serda Ucok satu angkatan dengan Saksi-53 Sertu Sriyono saat melaksanakan pendidikan Secata Kopassus, pendidikan Komando dan pendidikan Para dasar Komando, selain itu pada tahun 2002 saat Terdakwa-1 Serda Ucok tugas operasi di Aceh ketika mengemudikan Rantaktis dihadang oleh kelompok GAM hingga mobil Terdakwa-1 Serda Ucok terkena ranjau sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok hendak melarikan diri namun tidak bisa karena Terdakwa-1 Serda Ucok tersangkut di pintu mobil, lalu Saksi-53 Sertu Sriyono berusaha menolong Terdakwa-1 Serda Ucok yang saat itu sedang ditembaki oleh kelompok GAM, akhirnya Saksi-53 Sertu Sriyono dapat menyelamatkan Terdakwa-1 Serda Ucok. Sejak saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok berhutang nyawa dengan Saksi-53 Sertu Sriyono.

12. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013 pada saat dilaksanakannya briefing pelatih didalam tenda, Terdakwa-1 Serda Ucok melihat ada bendera merah putih berkibar setengah tiang, karena ada anggota Kopassus yang meninggal dunia Atas nama Serka Heru Santoso, menurut informasi yang Terdakwa-1 Serda Ucok peroleh meninggalnya karena dikeroyok preman Dikki Cs, di Hugo's cafe Yogyakarta. Demikian juga pada tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa -1 Serda Ucok juga mendengar kabar rekannya Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus yang pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta telah dirawat dirumah sakit Bethesda Yogyakarta karena dibacok oleh kelompok preman Marcell cs.

13. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menyatakan setelah mendengar berita mengenai kedua orang yang teramat dekat dengan Terdakwa-1 Serda Ucok, membuat Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi stress dan gelisah, pikirannya tergoncang dan menjadi sangat sensitive serta timbul rasa kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang telah membunuh Serka



Heru dan membacok Sertu Sriyono, padahal sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok adalah seorang yang periang dan suka menghibur teman-temannya.

14. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai latihan Terdakwa-1 Serda Ucok dalam keadaan emosi menyatakan kepada Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, demi kehormatan korp maupun kesatuan Grup-2 Kopassus, maka Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk turun ke asrama guna mencari kelompok Marcell di Yogyakarta dan apabila ketemu akan di hajar.

15. Bahwa benar, keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin Ketua Tim Bulsi B yang juga merupakan Ketua Tim dari Para terdakwa, pada Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu sedang istirahat ditenda sehabis melaksanakan tugas latihan sebagai Tim Bulsi, Saksi-47 Sertu Hasmudin mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik membicarakan tentang pembunuhan Serka Heru dan pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus Grup-2 yang saat ini sudah pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell Cs, kemudian Saksi-47 Sertu Hasmudin pergi untuk mandi namun setelah selesai mandi para Terdakwa sudah tidak ada ditempat.

16. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik setelah Terdakwa-1 Serda Ucok berusaha mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk mencari kelompok yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono di Yogyakarta, Terdakwa-2 Serda Sugeng sudah berusaha mencegah namun beberapa saat setelah itu Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pulang ke asrama lalu ditanya lagi oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng untuk meyakinkan apakah



Terdakwa-1 Serda Ucok benar-benar akan pulang ke asrama atau pergi ketempat lain, selanjutnya Terdakwa-3 Koptu Kodik mengingatkan bahwa saat ini Terdakwa-1 Serda Ucok bersama Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik sedang terlibat latihan, mendengar kata-kata Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik tersebut, Terdakwa-1 serda Ucok menjadi emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Marcell Cs.

17. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pergi ke Yogyakarta, karena Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik merasa demi menjaga kehormatan korps, maka timbul jiwa korsanya dan menyetujui niat Terdakwa-1 Serda Ucok lalu mengikuti ajakan untuk mencari kelompok Marcell pelaku pembacok Sertu Sriyono, sebelum berangkat para Terdakwa masing-masing memasukkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 berikut munisinya, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower kedalam mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, Nopol B-8446-XJ pada bagian belakang bagasi mobil.

18. Bahwa benar, ketika para Terdakwa akan pergi meninggalkan daerah latihan Gunung Lawu untuk mencari preman Marcell Cs, para Terdakwa mengerti dan menyadari betul bahwa saat itu sedang melaksanakan latihan mengesan jejak dan latihan gunung hutan, kemudian para Terdakwa secara diam-diam dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa-1 serda Ucok telah meninggalkan daerah latihan tanpa ijin Saksi-47 Sertu Hasmudin selaku Ketua Tim Bulsi maupun saksi-46 Letkol Burhan Syamsudin selaku Komandan Latihan.

19. Bahwa benar, sebelum pergi ke Yogyakarta Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk pulang ke Asrama Grup-2 Kopasus Kartosuro guna



melakukan pembersihan badan, sekitar pukul 18.30 Wib para Terdakwa telah sampai di asrama Grup-2 Kopassus selanjutnya para Terdakwa kembali kerumah masing-masing dan berjanji untuk bertemu dikantin Denma milik ibu Antonius pada pukul 20.00 Wib.

20. Bahwa benar, pada pukul 20.00 Wib sesuai dengan waktu yang disepakati, Terdakwa-1 Serda Ucok dengan mengendarai mobil Avanza miliknya, telah ada di kantin Denma milik bu Antonius namun Terdakwa-1 Serda Ucok belum bertemu Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, ketika sedang menunggu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan bertemu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang makan. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membicarakan kelompok Dikki yang membunuh Serka Heru sudah ditangkap Polisi dan kelompok Marcell pembacok Sertu Sriyono blm ditangkap masalah pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell, ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, yaitu kelompok Dikki.

21. Bahwa benar, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso yaitu kelompok Dikki sebanyak 4 (empat) orang telah ditangkap dan diamankan di Polres. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak untuk mencari kelompok preman Marcell ke Yogyakarta. Atas ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok tersebut, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyetujuinya.

22. Bahwa benar, sebelum berangkat Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan berputar-putar atau berkeliling asrama mencari teman siapa tahu ada yang mau ikut, dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA miliknya, mengingat kelompok Marcell anggotanya sangat banyak. Selanjutnya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menemui temannya Saksi-40 Sertu Anjar Rohmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, dan Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo serta Saksi-44 Sertu Martinus Roberto Paulus



Banani untuk diajak pergi ke Yogyakarta bergabung dengan Terdakwa-1 Serda Ucok mencari kelompok Marcell.

23. Bahwa benar, pada saat Terdakwa-1 Serda Ucok menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang mencari teman untuk diajak ke Yogyakarta, tidak lama kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik datang ke kantin Denma milik ibu Antonius dan bertemu dengan terdakwa-1 Serda Ucok, karena menunggu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tidak kunjung datang, para Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

24. Bahwa benar, pada saat para Terdakwa sampai diperempatan kantor Persit (masih didalam asrama) para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto untuk ikut ke Yogyakarta dengan maksud mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono yaitu kelompok Macell dan dijawab oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto mau ikut, namun Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto akan pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dikembalikan kerumahnya, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan Terdakwa-1 Serda Ucok mengemudikan kendaraannya.

25. Bahwa benar disaat akan keluar Asrama, tepatnya sesampainya diperempatan depan TK kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani. Selanjutnya kedua mobil tersebut berangkat keluar asrama menuju Yogyakarta dengan posisi mobil



toyota Avanza yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV yang dikemudikan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto.

26. Bahwa benar, masih pada hari Jumat tanggal 22 maret 2013, sekitar pukul 22.00 Wib, ketika kedua mobil Avanza dan APV melintasi pintu penjagaan Asrama Grup 2 Kopasus menuju Yogyakarta, Terdakwa-1 Serda Ucok yang duduk disamping Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ditanya oleh Saksi-48 Serka Sutar selaku Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok mau ke Yogya, selanjutnya kedua mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, keluar asrama dan berbelok ke arah kiri dan langsung melaju dengan cepat seperti terburu-buru menuju Yogyakarta.

27. Bahwa benar, kedua mobil Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tersebut, ternyata langsung menuju Yogyakarta, selanjutnya berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok Marcell, pelaku pembacok Sertu Sriyono, namun yang dicari tidak berhasil diketemukan, kemudian pada pukul 23.30 Wib para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta.

28. Bahwa benar, ketika sedang beristirahat Saksi-42 Sertu Suprpto melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong, setelah mendekati orang tersebut Saksi-42 Sertu Suprpto bertanya kepada salah satu diantara mereka dengan berkata "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?", dijawab "Wah saya tidak



tahu, pak.”, namun tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang menyahut “Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali membawa tahanan yang membunuh anggota TNI menuju ke arah Lapas Cebongan”.

29. Bahwa benar, setelah Saksi-42 Sertu Suprpto mendengar informasi tersebut, Saksi-42 Sertu Suprpto langsung memberitahu Terdakwa-1 Serda Ucok, mendengar informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan “Jangan-jangan iring-iringan mobil tahanan tersebut yang membawa kelompok Dikki, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memutuskan untuk mencari kelompok Dikki di Lapas kelas IIB Cebongan, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto.

30. Bahwa benar, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto selaku pengemudi untuk jalan dan bertanya kepada Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto apakah tahu jalan menuju Lapas Cebongan, lalu dijawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan untuk jalan lurus saja dan setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib sudah masuk hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, rombongan Terdakwa-1 Serda Ucok sampai di depan Lapas kelas IIB Cebongan.

31. Bahwa benar, sesampainya di depan Lapas kelas IIB Cebongan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto langsung memarkir kedua mobil tersebut ditepi jalan depan Lapas Cebongan, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata api yang disimpan di bagasi mobil Avanza, namun sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok berpesan kepada kawan-kawannya agar nanti mengaku dari Polda DIY untuk mengelabui sipir-sipir Lapas, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok melihat ada map berwarna merah jambu serta secarik kertas



putih, yang menurut keterangan Saksi-1 Sdr, Tri Widiyanto dan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo kertas putih tersebut ada logonya lambang Kepolisian, lalu kertas putih tersebut dimasukkan Terdakwa-1 Serda Ucok kedalam map merah jambu tersebut.

32. Bahwa benar, setelah mendapat perintah dari Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik turun dari mobil Avanza, lalu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto juga turun dan membuka pintu bagasi belakang, kemudian Terdakwa-3 Koptu Kodik mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 untuk dirinya sendiri serta memberikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sedangkan senjata replika jenis AK 47 oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik dibagikan kepada Saksi-42 Sertu Suprpto diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, Saksi-44 Sertu Martinus diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan Saksi-40 Sertu Anjar diberi 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower.

33. Bahwa benar, setelah senjata dibagikan oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik, para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus memakai penutup muka (Sebo), lalu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan membawa map yang didalamnya berisikan selembarnya kertas putih berlogo Kepolisian bergerak menuju Lapas kelas IIB Cebongan yang diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, sedangkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut, dengan cara Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto hanya berdiri di dekat pintu gerbang saja dan tidak mengunci kembali pintu bagasi.



34. Bahwa benar, oleh karena pintu gerbang Lapas kelas IIB Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, maka dapat masuk para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus meloncat pagar, dan setelah berhasil para Terdakwa juga belum bisa masuk karena ada pintu gerbang Utama/pintu portir yang juga dikunci.

35. Bahwa benar, setelah sampai dipintu gerbang Utama/pintu portir yang terkunci, Terdakwa-1 Serda Ucok mengetuk-ngetuk pintu tersebut, mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu gerbang Utama/pintu portir Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto (yang sedang melaksanakan piket pengaman pintu utama/pintu portir) langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa?", dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau bon tahanan yang baru tadi pagi dititipkan atas nama Diki Cs", sambil menunjukan secarik kertas berlogo Kepolisian yang dimasukkan kedalam stop map warna merah jambu.

36. Bahwa benar, mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok mau ngebon tahanan Saksi-1 Sdr. Indrawan mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan minta ijin Komandan jaga Regu-2 Sdr. Edy Prasetya, S.H, dan setelah Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan melapor, Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan "Masa malam-malam mau ngebon tahanan". Selanjutnya ketika Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawa kearah muka Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan sambil mengatakan "Saya mau masuk mau bon tahanan atas nama Dikki Cs".



37. Bahwa benar, karena Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto mendapat todongan senjata dari Terdakwa-1 Serda Ucok dan memaksa untuk masuk, maka Komandan Regu Jaga Sdr. Edy Prasetya, S.H memerintahkan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto untuk membuka pintu utama Lapas kelas IIB Cebongan. Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 Serda Ucok masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.

38. Bahwa benar, setelah masuk kedalam ruangan portir, Terdakwa-1 menyampaikan mereka berasal dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edy Prasetya, S.H hanya sebagai petugas pelaksana dan untuk malam hari tidak diperbolehkan untuk bon/ambil tahanan dan disarankan agar Terdakwa-1 Serda Ucok datang lagi esok hari, dengan jawaban Sdr. Edy Prasetya, S.H tersebut, Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi yakin kelompok Dikki berada dalam Lapas tersebut. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab dengan nada tinggi untuk tetap meminta cap tiga jari, sehingga Sdr. Edy Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edy Prasetya, S.H perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena yang membawa kunci adalah pimpinan, yaitu Kepala Keamanan Lapas dan dijawab Terdakwa-1 Serda Ucok silahkan saja.

39. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok diantar oleh Saksi-2 Sdr. Supratiknyo ke rumah Saksi-3 Sdr. Margo Utomo (Kepala Keamanan Lapas) yang kebetulan tinggal juga dikomplek Lapas kelas IIB Cebongan, setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, Terdakwa-1 Serda Ucok menunjukan kepada Saksi-3 Sdr. Margo Utomo map merah jambu berisi kertas putih berlogo Kepolisian dan berkata "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam



mengganggu), Pak saya mau bon tahanan atas nama Diki Cs.“ lalu oleh Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dijawab tidak bisa karena sudah malam, dan harus ada ijin dari pimpinan terlebih dahulu yaitu Kalapas.

40. Bahwa benar, selanjutnya pada saat Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menghubungi Saksi-12 Drs. B. Sukanto Harto, Bcip melalui handphone dengan mengatakan “Halo Pak!”, namun Terdakwa-1 Serda Ucok mengatakan “Apa-apaan ini!” sambil merebut Hp milik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dan Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan semua sipir Lapas yang berada di portir “Tiarap semua, jangan ada yang bergerak!”, sambil menarik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo untuk menunjukan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Dikki Cs) dari Polda DIY namun Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tetap tidak mau menunjukannya, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menuju ketempat tahanan blok anggrek.

41. Bahwa benar, disaat Terdakwa-1 Serda Ucok menuju tempat ruang tahanan blok Anggrek, Saksi-44 Sertu Martinus menyuruh Saksi-4 Sdr. Widiatmana untuk menunjukan tempat kunci tahanan Dikki Cs, kemudian Saksi-4 Sdr. Widiatmana memecahkan kaca yang berisikan kunci-kunci, namun salah kunci bukan tempat tahanan Dikki Cs, lalu Saksi-4 Sdr. Widiatmana memukul kaca tempat kunci yang satunya lagi tetapi tidak pecah, kemudian Saksi-44 Sertu Martinus langsung memecahkan kaca tersebut dengan menggunakan popor senjata.

42. Bahwa benar, setelah tempat kunci yang terbuat dari kaca tersebut pecah Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengambil kunci blok A5 dimana tempat Dikki Cs ditahan, lalu dilemparkan kepada Sdr. Edy Prasetyo, kemudian Sdr. Edy Prasetyo memberikan kunci tersebut kepada Saksi-5 Tri Widodo, kemudian Terdakwa-3 Serda Sugeng membawa Saksi-5 Tri Widodo agar menunjukan tempat dimana Dikki Cs ditahan, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng membawa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo masuk ketempat tahanan blok Anggrek, lalu Saksi-3



Sdr. Margo Utomo disuruh tiarap oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng didalam blok Anggrek.

43. Bahwa benar, setelah Saksi-5 Tri Widodo dibawa Terdakwa-3 Koptu Kodik menuju blok A5 tempat dimana Dikki Cs ditahan, lalu Saksi-5 Tri Widodo membuka pintu Blok A5, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok datang ke ruang tahanan blok A5 sambil berkata "Mana Dikki!, mana Dikki!", sambil memerintahkan para tahanan agar berkumpul disebelah timur dekat jendela, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng tetap menjaga Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dibelakang pos pintu masuk blok Anggrek dan Terdakwa-3 Koptu Kodik menjaga Saksi-5 Tri Widodo didepan pintu blok A5.

44. Bahwa benar, didalam ruangan blok A5 selain diisi oleh 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY, yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi, Sdr. Yohanes Yuan Mambait alias Juan dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade, juga ada 31 (tiga puluh satu) tahanan lain, sehingga seluruhnya dalam blok A5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan, diantara 35 (tiga puluh lima) orang tahanan tersebut ada yang menggunakan alat bantu "krek" karena menderita luka tembak yaitu Sdr. Joni Hendrawan Saksi-22, Saksi-26 Sdr. Trimo Pujiyanto dan Saksi-18 Sdr. Yusuf Sumarno, masing-masing menggunakan 2 (dua) krek, dan apabila mau tidur mereka menempatkan krek tersebut disebelah kanan atau kiri pintu ruang tahanan blok A5 dalam posisi berdiri.

45. Bahwa benar, ketika Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5 sambil mencari tahanan "Mana Dikki!, mana Dikki!", para penghuni tahanan sebagian besar sudah mengelompok disebelah kiri pintu masuk blok A5 disebelah Timur. Selanjutnya ada salah seorang tahanan yang memberi isyarat dengan cara menunjuk kearah 3 (tiga) orang yang terpisah disebelah kanan pintu masuk (sebelah Barat) yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dikki, Sdr.



Adrianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr. Yohanes Yuan Manbait alias Juan.

46. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5, ketika pintu dibuka terdengar suara keras seperti benda jatuh kearah Terdakwa-1 Serda Ucok kebetulan arahnya dari Sdr. Juan yang posisinya berada disebelah kanan pintu masuk, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok merasa ada benda/krek yang terlempar kearah Terdakwa-1 Serda Ucok dari arah Juan, namun hal tersebut tidak mengganggu Terdakwa-1 Serda Ucok karena Terdakwa-1 Serda Ucok tidak langsung menembak Juan yang ada didepannya melainkan menembak Sdr. Dikki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Juan dengan tembakan double tap (dua tembakan) "dor, dor! dor, dor!...", setelah Sdr. Dikki dan Sdr. Juan ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, Sdr. Dedi lari kearah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah, akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

47. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi, senjata Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami macet kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki senjatanya namun tidak bisa. Melihat senjata Terdakwa-1 Serda Ucok macet, Terdakwa-2 Serda Sugeng yang ada di depan kamar sel tahanan mencoba ikut membantu dan karena tetap tidak bisa, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang Terdakwa-2 Serda Sugeng dan setelah magazin dimasukkan ke senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung kembali ke kamar tahanan untuk mencari Sdr. Ade sambil berkata "mana yang satu!, mana yang satunya lagi!", Terdakwa-1 Serda Ucok melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi yang berada diruangan, selanjutnya Sdr. Ade langsung ditembak Terdakwa-1 Serda Ucok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali



tembakkan “dor...dor...dor”, sambil menembak lagi Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade dengan menendang-nendang untuk memastikan apakah Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade benar-benar sudah meninggal.

48. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok selesai menembak Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, sebelum keluar Terdakwa-1 berkata kepada 31 (tiga puluh satu) tahanan “selamat kalian masih menikmati hidup!”, dan memerintahkan semua tahanan untuk bertepuk tangan lalu semua tahanan bertepuk tangan, kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng masuk keruang tahanan A5 dan menepuk pundak Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mengajak keluar dari ruang blok A5 dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan.

49. Bahwa benar, setelah keluar Lapas Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus memasukan barang-barang milik Lapas seperti handphone, CCTV dan monitor TV kedalam mobil Suzuki APV dan mengembalikan senjata kedalam bagasi mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, begitu pula dengan para Terdakwa juga mengembalikan senjata yang dibawa kedalam bagasi mobil Avanza yang memang tidak terkunci setelah sebelumnya senjata-senjata tersebut diambil dari dalam bagasi tersebut, kemudian rombongan para Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan menuju arah Yogya-Solo.

50. Bahwa benar, setelah berada didalam mobil Terdakwa-2 Serda Sugeng bertanya kepada Terdakwa-1 Serda Ucok mengapa terjadi tembakan di ruang A5, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab “Kamu tidak tahu waktu aku masuk ruang A5 ada lemparan benda keras”. Setelah sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 Serda Ikhmawan menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk



pindah ikut mobil Suzuki APV dan kembali ke Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

51. Bahwa benar, sekira pukul 05.30 Wib para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui, para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

52. Bahwa benar, rombongan mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto bersama dengan, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman maupun Saksi-44 Sertu Martinus, sekitar pukul 03.15 pada hari Sabtu tiba di asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Solo dan pada saat melewati penjagaan Saksi-41 Serda Ikhmawan berteriak "Komando!" kepada Saksi-48 Serka Sutar lalu dijawab yang sama oleh Saksi-48 Serka Sutar.

53. Bahwa benar, setelah mobil Suizuki APV berada di Asrama, mobil APV tersebut menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah berhenti dan sampai di tempat pembuangan sampah Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV), kemudian datang Saksi-40 Sertu Anjar membawa bensin dan disiramkan ke CCTV, kemudian perangkat (recoder CCTV) tersebut dibakar oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, setelah dibakar bekas dari pembakarannya dibuang Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar ke sungai Bengawan Solo tepatnya di jembatan ringroad terusan Bengawan Solo.

54. Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu



Martinus, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito mengakibatkan Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade meninggal dunia di Lapas Kepas IIB Cebongan pada tanggal 23 Marets 2013, dikarena luka tembak.

60. Bahwa benar, selain mengakibatkan korban meninggal, perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus mengakibatkan barang inventaris Lapas rusak berat dan hilang serta para Sipir mengalami luka-luka sehingga ada yang harus dirawat di Rumah sakit.

61. Bahwa benar, pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak mendapat telepon Danrem 072/Pmk bahwa di Lapas Cebongan telah terjadi pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso Ba Grup 2 Kopassus dan pelakunya belum diketahui, setelah mendapat informasi dari Danrem tersebut Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak selaku Komandan Grup-2 Kopassus mengambil tindakan yaitu memerintahkan seluruh anggota untuk apel luar biasa guna dilakukannya pengecekan terhadap personil dan mengecek senjata yang ada di gudang ternyata baik personil maupun senjata yang ada di gudang lengkap.

62. Bahwa benar, setelah Latihan Mengesan Jejak dan Gunung Hutan di gunung Lawu selesai pada tanggal 27 Maret 2013, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak juga mengadakan pengecekan terhadap ke-8 orang pelatih dan pendukung latihan, namun hasilnya ternyata ke-8 anggota tersebut tidak mengakui terlibat penyerangan ke lapas kelas IIB Cebongan.

63. Bahwa benar, pada tanggal 29 Maret 2013 Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak mendapat perintah dari Danjen Kopassus agar



mempersiapkan Satuannya untuk menerima Team Investigasi dari Mabes TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul Yudhoyono. Pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 10.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf. Marulli Simanjuntak menerima rombongan Team Investigasi dari Mabes TNI AD berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, kemudian pada saat dilaksanakan apel luar biasa di lapangan Upacara Magrup-2 Kopassus Brigjen TNI Unggul Yudhoyono memberikan pengarahan dan meminta kejujuran kepada seluruh anggota Grup-2 Kopassus agar siapa saja yang terlibat dalam penyerangan ke LP Cebongan Yogyakarta untuk mengakui secara kesatria.

64. Bahwa benar, atas pengarahan dari Team Investigasi tersebut Terdakwa-1 terketuk hati untuk mengakui perbuatannya kemudian mengangkat tangan mengaku bahwa Terdakwa-1 Serda Ucok yang melakukan penembakan, Setelah Terdakwa-1 Serda ucok mengakui kemudian diikuti oleh teman-teman lain diantaranya Terdakwa-2 serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus. Setelah Para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus mengakui perbuatannya kemudian mereka dimintai keterangan oleh Tim Investigasi, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus di serahkan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses secara hukum.

65. Bahwa benar, dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta diatas pada saat Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik turun dari daerah latihan di Gunung Lawu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wib untuk mencari pelaku pembacok Sertu Sriyono yaitu kelompok Marcell, para



Terdakwa sedang dalam melaksanakan Latihan Mengesan jejak dan Gunung hutan yang bertugas sebagai tim penimbul situasi sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Grup-2 Kopassus Nomor: Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 maret 2013 selama 2 (dua) Minggu.

66. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-45 Dan Grup-2 Kopassus Letkol Inf. Maruli Simanjuntak, keterangan Saksi-46 Komandan Latihan Letkol Inf. Burhan Syamsudin dan keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin ketua Tim Bulsi B, para Terdakwa pada saat meninggalkan daerah Gunung Lawu tidak minta ijin dari dan Grup-2 Kopassus, dan Komandan Latihan maupun Komandan latihan Tim Bulsi B, meskipun ada aturan/ketentuan para pendukung boleh meninggalkan daerah latihan apabila tidak ada materi latihan namun hanya sebatas pulang ke asrama dan tidak boleh diluar asrama Grup-2 Kopassus.

67. Bahwa benar, berdasarkan aturan yang berlaku pada saat melakukan latihan pertanggungjawaban senjata api dan munisi dibebankan kepada pemegang masing-masing serta tetap melekat pada pemegangnya dan tidak dikembalikan ke Kolat, baru setelah selesai latihan senjata api dan munisi yang lebih dikumpulkan di Kolat kepada Ba Ur Lat.

68. Bahwa benar, mengenai penggunaan senjata api dan munisi menurut keterangan Saksi-46 Letkol Inf. Burhannudin dan Saksi-47 Sertu Hasmudin hanya boleh digunakan didaerah latihan pada sasaran yang aman dan tidak boleh digunakan di luar daerah latihan. Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa di lapas Cebongan kelas IIB yang melakukan penembakan terhadap ke-4 orang tahanan menurut Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin adalah telah menyalahi perintah.



69. Bahwa benar, menurut keterangan para Terdakwa apa yang telah para Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan perintah Pimpinan, oleh karena itu Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, namun semua itu para Teradakwa lakukan khususnya Terdakwa-1 Serda Ucok adalah karena kesal setelah mendengar atasannya yaitu Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono dibunuh dan dibacok oleh kelompok Dikki dan kelompok Marcell.

70. Bahwa benar, menurut para Terdakwa mengapa tidak minta ijin kepada Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmudin maupun Komandan latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin, karena para Terdakwa berpendapat apabila berterus terang meninggalkan daerah latihan guna mencari kelompok Marcel yang membunuh Sertu Sriyono maka hal tersebut tidak mungkin diijinkan, sehingga para Terdakwa memutuskan untuk tidak meminta ijin Pimpinan/Atasannya.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuhtinya unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas". Dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum para Terdakwa tentang keterbuktian unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan kumulatif ke-2, yaitu "Dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan permufakatan jahat melakukan kejahatan itu", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Ketentuan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM, merupakan bentuk pengertian atau kelanjutan dari permufakatan jahat. Dalam pasal 55 KUHP, ditentukan bahwa mereka yang yang bersama melakukan kejahatan mempunyai pertanggungjawaban yang sama sebagai pelaku. Artinya maksimum pidana yang diancamkan oleh pasal tindak pidana yang dilakukan berlaku sama bagi mereka, akan tetapi keadaan “bersama-sama” dalam pasal 78,88 dan 103 KUHPM, dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan ancaman pidananya.

Pengertian 2 orang atau lebih bersama-sama tersebut, mengandung arti bahwa perbuatan bersama itu tidak perlu harus sama persis perbuatan mereka, dan tidak perlu sama waktunya dalam hal mereka melakukan tindak pidana yang sama, asal saja ada kerjasama secara sadar dan secara langsung atau secara fisik.

Dalam rangka penerapan ketentuan penyertaan dalaam pasal 103 ayat (3) ke-3 KUHPM yang harus diperhatikan adalah penyertaan baru dianggap ada apabila para bawahan yang menerima perintah itu:

1. Menyadari bahwa perintah atau perintah-perintah yang masing-masing perintah yang mereka terima satu rangkaian.
2. menerimanya secara bersamaan dan bersamaan waktu, atau jika terpisah kepada mereka secara tegas diberitahukan adanya keterkaitan perintah itu dengan perintah lainnya.
3. Secara sadar dan fisik bersama-sama melanggar perintah itu, isi perintah yang masing-masing mereka terima tidak perlu harus sama, apabila ada beberapa peerintah.

Bahwa pengertian dan penjelasan Permufakatan jahat, tersebut harus merupakan kesepakatan untuk melakuakn kejahatan. Permukatan disni mempunyai fungsi yang sama dengan “Rencana terlebih dahulu” yaitu sebagai pembentukan kesengajaan, yang dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan ancaman pidanya.



Permasalahannya adalah : Apakah tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa pergi meninggalkan tempat Latihan dan menggunakan senjata api untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade pada tanggal 23 Maret 2013 di ruang A5 Lapas kelas IIB Cebongan, memenuhi rumusan unsur "Dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu ?

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menerangkan berdasarkan Surat Perintah Danjen Kopassus No Sprin : 324/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 anggota Grup 2 Kopasus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopasus didaerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.

2) Bahwa benar, berdasarkan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin, dalam latihan tersebut para Terdakwa mendapatkan perintah sebagai Tim Bulsi, adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah untuk mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan.



3) Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Komandan Grup-2 Kopassus Saksi-45 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak dan Komandan Latihan Saksi-46 Letkol Inf. Burhan Syamsudin serta keterangan Ketua Tim Bulsi Saksi-47 Sertu Hasmuddin selama latihan Para Terdakwa sebagai anggota Tim Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa:

- 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus.
- 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47.
- 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus.
- Masing-masing dilengkapi dengan Sebo (penutup wajah), rompi latihan dan 2 (dua) buah magazen yang berisi peluru tajam.

4. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013, sekitar pukul 03.30 Wib Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf. Wahyu Yuniartoto menelpon Dan Grup-2 Kopassus Saksi-45 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melaporkan Serka Heru Santoso meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Dikki Cs di Hugo's cafe Jl. Adi Sucipto Yogyakarta.

5. Bahwa benar, pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-45 Letkol Inf Maruli Simanjuntak mendapat laporan dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Beni Angga yang melaporkan telah terjadi pembacokan terhadap seorang mantan anggota Kopassus An. Sertu Sriyono (Saksi-53) yang sudah pindah tugas sebagai anggota Kodim 0734 Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok Marcell. Akibat dari pembacokan tersebut Sertu Sriyono sedang dalam keadaan koma di rumah sakit.

6. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ukok, mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Alm. Serka Heru Santoso karena sama-sama berasal dari korps baret merah Kopassus dan



karena Serka Heru adalah atasan langsung Terdakwa-1 Serda ucok yaitu sebagai bintang Pleton dari Terdakwa-1 Serda Ucok, disamping itu Almarhum Serka Heru pernah menolong Terdakwa-1 Serda Ucok pada saat bertugas di Merauke Irian Jaya, sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok berhutang budi kepadanya.

7. Bahwa benar, Terdakwa-1 Serda Ucok juga mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Saksi-53 Sertu Sriyono, karena Saksi-53 Sertu Sriyono telah menyelamatkan Terdakwa-1 Serda Ucok yang saat itu sedang ditembak oleh kelompok GAM, Sejak saat itu Terdakwa-1 Serda Ucok berhutang nyawa dengan Saksi-53 Sertu Sriyono.

8. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2013 pada saat dilaksanakannya briefing pelatih didalam tenda, Terdakwa-1 Serda Ucok melihat ada bendera merah putih berkibar setengah tiang, karena ada anggota Kopassus yang meninggal dunia Atas nama Serka Heru Santoso, menurut informasi yang Terdakwa-1 Serda Ucok peroleh meninggalnya karena dikeroyok preman Dikki Cs, di Hugo's cafe Yogyakarta. Demikian juga pada tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa-1 Serda Ucok juga mendengar kabar rekannya Sertu Sriyono telah dirawat dirumah sakit Bethesda Yogyakarta karena dibacok oleh kelompok preman Marcell cs.

9. Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, serta keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin, menyatakan setelah mendengar berita mengenai kedua orang yang teramat dekat dengan Terdakwa-1 Serda Ucok, membuat Terdakwa-1 Serda Ucok menjadi stress dan gelisah, pikirannya tergoncang dan menjadi sangat sensitif, serta timbul rasa benci kepada orang-orang yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, padahal sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok adalah seorang yang periang dan suka menghibur teman-temannya.



10. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai latihan Terdakwa-1 Serda Ucok dalam keadaan emosi menyatakan kepada Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, demi kehormatan korps maupun kesatuan Grup-2 Kopassus, maka Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk turun ke asrama guna mencari kelompok yang telah membunuh Serka Heru dan membacok Sertu Sriyono, di Yogyakarta dan apabila ketemu akan dibunuh. Terdakwa-1 Serda Ucok mengetahui Sertu Sriyono telah dibacok oleh kelompok Marcell dari running teks di media televisi, sehingga Terdakwa-1 Serda Ucok berusaha untuk mencarinya.

11. Bahwa benar, keterangan Saksi-47 Sertu Hasmudin Ketua Tim Bulsi B yang juga merupakan Ketua Tim dari para terdakwa, pada Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu sedang istirahat ditenda sehabis melaksanakan tugas latihan sebagai Tim Bulsi, Saksi-47 Sertu Hasmudin mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik membicarakan tentang pembunuhan Serka Heru dan pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus Grup-2 yang saat ini sudah pindah tugas di Kodim 0734/Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell Cs, kemudian Saksi-47 Sertu Hasmudin pergi untuk mandi namun setelah selesai mandi Para Terdakwa sudah tidak ada ditempat.

12. Bahwa benar, pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa-1 Serda Ucok berniat untuk pergi ke Yogyakarta, karena jiwa korsa dan demi membela dan menjaga kehormatan korps maka Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik mengikuti ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mencari kelompok Marcell pelaku pembacok Sertu Sriyono meskipun sebelumnya tidak setuju.

13. Bahwa benar, sebelum berangkat para Terdakwa masing-masing memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47



berikut munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower kedalam mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, Nopol B-8446-XJ pada bagian belakang bagasi mobil.

14. Bahwa benar, sebelum pergi ke Yogyakarta Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk pulang ke Asrama Grup-2 Kopasus Kartosuro guna melakukan pembersihan badan, sekitar pukul 18.30 Wib para Terdakwa telah sampai di asrama Grup-2 Kopassus selanjutnya para Terdakwa kembali kerumah masing-masing dan berjanji untuk bertemu dikantin Denma milik ibu Antonius pada pukul 20.00 Wib.

15. Bahwa benar, pada pukul 20.00 Wib sesuai dengan waktu yang disepakati, Terdakwa-1 Serda Ucok dengan mengendarai mobil Avanza miliknya, telah ada di kantin Denma milik bu Antonius namun Terdakwa-1 Serda Ucok belum bertemu Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, ketika sedang menunggu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan bertemu Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang sedang makan. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membicarakan masalah pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh kelompok preman Marcell, ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, yaitu kelompok Dikki.

16. Bahwa benar, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso yaitu kelompok Dikki sebanyak 4 (empat) orang telah ditangkap dan diamankan di Polres. Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak untuk mencari kelompok preman Marcell ke Yogyakarta. Atas ajakan Terdakwa-1 Serda Ucok tersebut, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menyetujuinya.



17. Bahwa benar, sebelum berangkat Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan berputar-putar atau berkeliling asrama mencari teman siapa tahu ada yang mau ikut, dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA miliknya, mengingat kelompok Marcell anggotanya sangat banyak. Selanjutnya Saksi-39 Sertu Tri Juwanto menemui temannya Saksi-40 Sertu Anjar Rohmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, dan Saksi-43 Sertu Herman Siswoyo serta Saksi-44 Sertu Martinus Roberto Paulus Banani untuk diajak pergi ke Yogyakarta bergabung dengan Terdakwa-1 Serda Ucok mencari kelompok Marcell.

18. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok bertemu dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik di kantin bu Antonius, para Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, pada saat para Terdakwa sampai diperempatan kantor Persit (masih didalam asrama) para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor.

19. Bahwa benar, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok mengajak Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto untuk ikut ke Yogyakarta dengan maksud mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono yaitu kelompok Macell dan dijawab oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto mau ikut, namun Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto akan pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dikembalikan kerumahnya, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan Terdakwa-1 Serda Ucok mengemudikan kendaraannya.

20. Bahwa benar, disaat akan keluar Asrama tepatnya sesampainya diperempatan depan TK kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto



yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani. Selanjutnya kedua mobil tersebut berangkat keluar asrama menuju Yogyakarta dengan posisi mobil toyota Avanza yang dikemudikan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV yang dikemudikan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto.

21. Bahwa benar, masih pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekitar pukul 22.00 Wib, ketika kedua mobil Avanza dan APV melintasi pintu penjagaan Asrama Grup 2 Kopasus menuju Yogyakarta, Terdakwa-1 Serda Ucok yang duduk disamping Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto ditanya oleh Saksi-48 Serka Sutar selaku Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok mau ke Yogya, selanjutnya kedua mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, keluar asrama dan berbelok ke arah kiri dan langsung melaju dengan cepat seperti terburu-buru menuju Yogyakarta.

22. Bahwa benar, kedua mobil Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto tersebut, ternyata langsung menuju Yogyakarta, selanjutnya berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok Marcell, pelaku pembacok Sertu Sriyono, namun yang dicari tidak berhasil diketemukan, kemudian pada pukul 23.30 Wib para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta.

23. Bahwa benar, ketika sedang beristirahat Saksi-42 Sertu Suprpto melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong,



setelah mendekati orang tersebut Saksi-42 Sertu Suprpto bertanya kepada salah satu diantara mereka dengan berkata "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?", dijawab "Wah saya tidak tahu, pak.", namun tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali membawa tahanan yang membunuh anggota TNI menuju ke arah Lapas Cebongan".

24. Bahwa benar, setelah Saksi-42 Sertu Suprpto mendengar informasi tersebut, Saksi-42 Sertu Suprpto langsung memberitahu Terdakwa-1 Serda Ucok, mendengar informasi tersebut Saksi-39 Sertu Tri Juwanto mengatakan "Jangan-jangan iring-iringan mobil tahanan tersebut yang membawa kelompok Dikki, selanjutnya karena mencari kelompok Marcell tidak ketemu akhirnya Terdakwa-1 Serda Ucok memutuskan untuk mencari kelompok Dikki di Lapas kelas IIB Cebongan, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik serta Saksi-39 Sertu Tri Juwanto yang di dalamnya sudah ada Saksi-40 Sertu Anjar Rahmanto, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Serda Herman Siswoyo dan Saksi-44 Sertu Marthinus Roberto.

25. Bahwa benar, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto selaku pengemudi untuk jalan dan bertanya kepada Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto apakah tahu jalan menuju Lapas Cebongan, lalu dijawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan untuk jalan lurus saja dan setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 Wib sudah masuk hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, rombongan Terdakwa-1 Serda Ucok sampai di depan Lapas kelas IIB Cebongan.

26. Bahwa benar, sesampainya di depan Lapas kelas IIB Cebongan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto langsung memarkir kedua mobil tersebut ditepi jalan depan Lapas Cebongan, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan



Terdakwa-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata api yang disimpan di bagasi mobil Avanza, namun sebelumnya Terdakwa-1 Serda Ucok berpesan kepada kawan-kawannya agar nanti mengaku dari Polda DIY untuk mengelabui sipir-sipir Lapas, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok membawa map berwarna merah jambu yang berisi kertas putih berlogo Kepolisian sesuai keterangan Saksi-1 Sdr. Tri Widiyanto dan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo.

27. Bahwa benar, setelah mendapat perintah dari Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-3 Koptu Kodik turun dari mobil Avanza, lalu Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto juga turun dan membuka pintu bagasi belakang, kemudian Terdakwa-3 Koptu Kodik mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 untuk dirinya sendiri serta memberikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sedangkan senjata replika jenis AK 47 oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik dibagikan kepada Saksi-42 Sertu Suprpto diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, Saksi-44 Sertu Martinus diberi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan Saksi-40 Sertu Anjar diberi 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower.

38. Bahwa benar, setelah senjata dibagikan oleh Terdakwa-3 Koptu Kodik, para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus memakai penutup muka (Sebo), lalu Terdakwa-1 Serda Ucok dengan membawa map yang didalamnya berisikan selembar kertas putih bergerak menuju Lapas kelas IIB Cebongan yang diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, sedangkan Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut, dengan cara Saksi-41 Serda Ikhmawan Suprpto



hanya berdiri di dekat pintu gerbang saja, dan tidak menutup kembali bagai mobil, sambil sesekali mengecek mobil APV.

39. Bahwa benar, oleh karena pintu gerbang Lapas kelas IIB Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, maka dapat masuk para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus meloncat pagar, dan setelah berhasil para Terdakwa juga belum bisa masuk karena ada pintu gerbang Utama/pintu portir yang juga dikunci.

40. Bahwa benar, setelah sampai dipintu gerbang Utama/pintu portir yang terkunci, Terdakwa-1 Serda Ucok mengetuk-ngetuk pintu tersebut, mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu gerbang Utama/pintu portir Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto (yang sedang melaksanakan piket pengaman pintu utama/pintu portir) langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa?", dijawab oleh Terdakwa-1 Serda Ucok yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau bon tahanan yang baru tadi pagi dititipkan atas nama Diki Cs", sambil menunjukan secarik kertas yang dimasukkan kedalam stop map warna merah jambu.

41. Bahwa benar, mendengar Terdakwa-1 Serda Ucok mau ngebon tahanan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok akan minta ijin Komandan jaga Regu-2 Sdr. Edy Prasetya, S.H, dan setelah Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan melapor, Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan "Masa malam-malam mau ngebon tahanan". Selanjutnya ketika Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawa kearah muka Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widrawan sambil mengatakan "Saya mau masuk mau bon tahanan atas nama Dikki Cs".



42. Bahwa benar, karena Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto mendapat todongan senjata dari Terdakwa-1 Serda Ucok dan memaksa untuk masuk, maka Komandan Regu Jaga Sdr. Edy Prasetya, S.H memerintahkan Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto untuk membuka pintu utama Lapas kelas IIB Cebongan. Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 Serda Ucok masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.

43. Bahwa benar, setelah masuk kedalam ruangan portir, Terdakwa-1 menyampaikan mereka berasal dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edy Prasetya, S.H mengatakan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edy Prasetya, S.H hanya sebagai petugas pelaksana dan untuk malam hari tidak diperbolehkan untuk bon/ambil tahanan dan disarankan agar Terdakwa-1 Serda Ucok datang lagi esok hari, Selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab dengan nada tinggi untuk tetap meminta cap tiga jari, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H menyampaikan kepada Terdakwa-1 Serda Ucok kalau Sdr. Edi Prasetya, S.H perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena yang membawa kunci adalah pimpinan, yaitu Kepala Keamanan Lapas dan dijawab Terdakwa-1 Serda Ucok silahkan saja.

44. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok diantar oleh Saksi-2 Sdr. Supratiknyo ke rumah Saksi-3 Sdr. Margo Utomo (Kepala Keamanan Lapas) yang kebetulan tinggal juga dikomplek Lapas kelas IIB Cebongan, setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Margo Utomo, Terdakwa-1 Serda Ucok menunjukan kepada Saksi-3 Sdr. Margo Utomo map merah jambu berisi kertas putih berlogo Kepolisian dan menyampaikan maksudnya oleh Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dijawab tidak bisa karena sudah malam, dan harus ada ijin dari pimpinan terlebih dahulu yaitu Kalapas.



45. Bahwa benar, selanjutnya pada saat Saksi-3 Sdr. Margo Utomo menghubungi Saksi-12 Drs. B. Sukanto Harto, Bcip melalui handphone, namun belum sampai melakukan pembicaraan, Terdakwa-1 Serda Ucok merebut Hp milik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dan Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan semua sipir Lapas yang berada di portir untuk tiarap dan tidak bergerak, sambil menarik Saksi-3 Sdr. Margo Utomo untuk menunjukan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Dikki Cs) dari Polda DIY namun Saksi-3 Sdr. Margo Utomo tetap tidak mau menunjukannya, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok menuju ketempat tahanan blok anggrek.

46. Bahwa benar, disaat Terdakwa-1 Serda Ucok menuju tempat ruang tahanan blok Anggrek, Saksi-4 Sertu Martinus menyuruh Saksi-4 Sdr. Widiatmana untuk menunjukan tempat kunci tahanan Dikki Cs, kemudian Saksi-4 Sdr. Widiatmana memecahkan kaca yang berisikan kunci-kunci, namun salah kunci bukan tempat tahanan Dikki Cs, lalu Saksi-4 Sdr. Widiatmana memukul kaca tempat kunci yang satunya lagi tetapi tidak pecah, kemudian Saksi-44 Sertu Martinus langsung memecahkan kaca tersebut dengan menggunakan popor senjata.

47. Bahwa benar, setelah tempat kunci yang terbuat dari kaca tersebut pecah Saksi-4 Sdr. Widiatmana mengambil kunci blok A5 dimana tempat Dikki Cs ditahan, lalu dilemparkan kepada Sdr. Edy Prasetyo, kemudian Sdr. Edy Prasetyo memberikan kunci tersebut kepada Saksi-5 Tri Widodo, kemudian Terdakwa-3 Serda Sugeng membawa Saksi-5 Tri Widodo agar menunjukan tempat dimana Dikki Cs ditahan, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng membawa Saksi-3 Sdr. Margo Utomo masuk ketempat tahanan blok Anggrek, lalu Saksi-3 Sdr. Margo Utomo disuruh tiarap oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng didalam blok Anggrek.

48. Bahwa benar, setelah Saksi-5 Tri Widodo dibawa Terdakwa-3 Koptu Kodik menuju blok A5 tempat dimana Dikki Cs ditahan, lalu



Saksi-5 Tri Widodo membuka pintu Blok A5, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok datang ke ruang tahanan blok A5 sambil berkata “Mana Dikki!, mana Dikki!”, sambil memerintahkan para tahanan agar berkumpul disebelah timur dekat jendela, sedangkan Terdakwa-2 Serda Sugeng tetap menjaga Saksi-3 Sdr. Margo Utomo dibelakang pos pintu masuk blok Anggrek dan Terdakwa-3 Koptu Kodik menjaga Saksi-5 Tri Widodo didepan pintu blok A5.

49. Bahwa benar, didalam ruangan blok A5 selain diisi oleh 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY, yaitu Sdr. Dikki, Sdr. Dedi, Sdr. Juan dan Sdr. Ade, juga ada 31 (tiga puluh satu) tahanan lain, sehingga seluruhnya dalam blok A5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan, diantara 35 (tiga puluh lima) orang tahanan tersebut ada yang menggunakan alat bantu “krek” karena menderita luka tembak yaitu Sdr. Joni Hendrawan Saksi-22, Saksi-26 Sdr. Trimo Pujiyanto dan Saksi-18 Sdr. Yusuf Sumarno, masing-masing menggunakan 2 (dua) krek, dan apabila mau tidur mereka menempatkan krek tersebut disebelah kanan atau kiri pintu ruang tahanan blok A5 dalam posisi berdiri.

50. Bahwa benar, ketika Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5 sambil mencari tahanan “Mana Dikki!, mana Dikki!”, kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok memerintahkan agar penghuni tahanan mengelompok disebelah kiri pintu masuk blok A5 disebelah Timur. Selanjutnya ada salah seorang tahanan yang memberi isyarat dengan cara menunjuk kearah 3 (tiga) orang yang terpisah disebelah kanan pintu masuk (sebelah Barat) yaitu Sdr. Dikki, Sdr. Dedi dan Sdr. Juan.

51. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa-1 Serda Ucok masuk keruang tahanan blok A5, ketika pintu dibuka terdengar suara keras seperti benda jatuh (krek) dari arah Juan, mengarah ke Terdakwa-1 Serda Ucok namun hal tersebut tidak mengganggu Terdakwa-1 Serda Ucok, karena Terdakwa-1 Serda Ucok tidak menembak Juan terlebih



dahulu yang posisinya berada didepan Terdakwa-1 Serda Ucok namun malah menembak Sdr. Dikki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr. Juan dengan tembakan double tap (dua tembakan) “dor, dor! dor, dor!...”, setelah Sdr. Dikki dan Sdr. Juan ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok, Sdr. Dedi lari kearah selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah, akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1 Serda Ucok.

52. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok menembak Sdr Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi, senjata Terdakwa-1 Serda Ucok mengalami macet kemudian Terdakwa-1 Serda Ucok keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki senjatanya namun tidak bisa. Melihat senjata Terdakwa-1 Serda Ucok macet, Terdakwa-2 Serda Sugeng yang ada di depan kamar sel tahanan mencoba ikut membantu dan karena tetap tidak bisa, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang Terdakwa-2 Serda Sugeng dan setelah magazen dimasukkan ke senjata Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-1 Serda Ucok langsung kembali ke kamar tahanan untuk mencari Sdr. Ade sambil berkata “mana yang satu!, mana yang satunya lagi!”, Terdakwa-1 Serda Ucok melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu alias Ade yang sedang berada didekat tempat mandi yang berada diruangan, selanjutnya Sdr. Ade langsung ditembak Terdakwa-1 Serda Ucok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan “dor...dor...dor”, sambil menembak lagi Dikki, Juan, Dedi dan Ade dengan menendang-nendangkan kakinya untuk memastika apakah Dikki, Juan, Dedi dan Ade benar-benar sudah meninggal.

53. Bahwa benar, setelah Terdakwa-1 Serda Ucok selesai menembak Sdr. Dikki, Sdr. Juan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, sebelum keluar Terdakwa-1 berkata kepada kepada 31 (tiga puluh satu) tahanan “selamat kalian masih menikmati hidup!”, dan memerintahkan semua tahanan untuk bertepuk tangan lalu semua tahanan bertepuk



tangan, kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng masuk keruang tahanan A5 dan menepuk pundak Terdakwa-1 Serda Ucok untuk mengajak keluar dari ruang blok A5 dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan.

54. Bahwa benar, setelah keluar Lapas Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus memasukkan barang-barang milik Lapas seperti handphone, CCTV dan monitor TV kedalam mobil Suzuki APV dan mengembalikan senjata kedalam bagasi mobil Avanza milik Terdakwa-1 Serda Ucok, begitu pula dengan para Terdakwa juga mengembalikan senjata yang dibawa kedalam bagasi mobil Avanza yang memang tidak terkunci setelah sebelumnya senjata-senjata tersebut diambil dari dalam bagasi tersebut, kemudian rombongan para Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan menuju arah Yogya-Solo.

55. Bahwa benar, setelah berada didalam mobil Terdakwa-2 Serda Sugeng bertanya kepada Terdakwa-1 Serda Ucok mengapa terjadi tembakan di ruang A5, lalu Terdakwa-1 Serda Ucok menjawab "Kamu tidak tahu waktu aku masuk ruang A5 ada lemparan benda keras". Setelah sampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Saksi-41 Serda Ikhmawan menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV dan kembali ke Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

56. Bahwa benar, sekira pukul 05.30 Wib para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui, para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.



57. Bahwa benar, rombongan mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto bersama dengan, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman maupun Saksi-44 Sertu Martinus, sekitar pukul 03.15 pada hari Sabtu tiba di asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Solo dan pada saat melewati penjagaan Saksi-41 Serda Ikhmawan berteriak "Komando!" kepada Saksi-48 Serka Sutar lalu dijawab yang sama oleh Saksi-48 Serka Sutar.

58. Bahwa benar, setelah mobil Suzuki APV berada di Asrama, mobil APV tersebut menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah berhenti dan sampai di tempat pembuangan sampah Saksi-39 Sertu Tri Juwanto membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV), kemudian datang Saksi-40 Sertu Anjar membawa bensin dan disiramkan ke CCTV, kemudian perangkat (recoder CCTV) tersebut dibakar oleh Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, setelah dibakar bekas dari pembakarannya dibuang Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar ke sungai Bengawan Solo tepatnya di jembatan ringroad terusan Bengawan Solo.

59. Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito mengakibatkan Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade meninggal dunia di lapas kelas IIB Cebongan pada tanggal 23 Maret 2013 karena luka tembak.

60. Bahwa benar, selain mengakibatkan 4 (empu) orang meninggal perbuatan perbuatan para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, juga



mengakibatkan para petugas sipir lika-luka dan barang-barang inventari Lapas rusak berat.

61. Bahwa benar, perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, mulai dari gunung Lawu yang diawali dengan adanya niat untuk membunuh kelompok yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan membacok Sertu Sriyono, merupakan permufakatan jahat, karena didorong oleh rasa sakit hati yang dalam dan demi menjaga kehormatan Kesatuan dan korp serta rasa jiwa korsa yang mendalam yang ada pada masing-masing Terdakwa.

62. Bahwa benar, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tertembaknya Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade, pada tanggal 23 Maret 2013 di Lapas kelas IIB Cebongan, tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama antara Terdakwa-1 Serda Ucok, Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik, misalnya siapa yang melindungi Terdakwa-1 Serda Ucok pada saat menembak korban-korbannya, siapa yang melumpuhkan petugas-petugas sipir sehingga Terdakwa-1 sampai ke ruang tahanan A5 Lapas kelas IIB Cebongan, siapa yang menghilangkan/menghapus jejak setelah peristiwa penembakan.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan kumulatif ke-2, yaitu "Dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu "Dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama". Dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum para Terdakwa tentang keterbuktian unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Kedua : "Militer dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade bersamaan dengan perbuatan para Terdakwa yang tidak mentaati perintah Dinas/Atasannya, menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan Grup-2 Kopassus kepada para



prajurit pendukung latihan mengesan jejak dan gunung hutan, pada saat itu.

2. Bahwa tindakan para Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh para Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai kekhususan yang berbeda dengan prajurit lainnya, meskipun orang-orang yang para Terdakwa bunuh adalah kelompok orang yang keberadaannya dipandang sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta.

3. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade bersamaan dengan perbuatan para Terdakwa yang tidak mentaati perintah Dinas/Atasannya karena para Terdakwa lebih mengutamakan rasa sakitnya dan rasa jiwa korsa yang sempit dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat yang bakal dihadapinya.

4. Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade secara berencana bersamaan dengan perbuatan para Terdakwa yang tidak mentaati perintah Dinas/Atasannya, dapat mengakibatkan sebagai berikut :

a. Bagi Institusi TNI/TNI AD.



- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Gurup-2 Kopassus sebagai lembaga tempat para Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan masyarakat.
- Dapat menimbulkan opini negatif dimata sebagian masyarakat bahwa kapasitas pangkat dan jabatan yang disandanginya itu, para Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam masalah hukum, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara Indonesia.
- Dengan tidak ditaatinya perintah Atasan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, serta dapat berpengaruh negative kepada prajurit yang lain apabila kepada para Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

b. Bagi Pelaku dan Masyarakat serta Negara/Pemerintah.

Bahwa tidak dapat disangkal tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu pembunuhan secara berencana terhadap Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade bersamaan dengan tidak ditaatinya perintah dari Atasannya, oleh sebagian besar masyarakat dinilai sebagai suatu hal yang menguntungkan karena Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade adalah kelompok orang yang dipandang sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta namun demikian ada sebagian masyarakat lainnya meskipun hanya sebagian kecil, yang menilai tindakan para Terdakwa adalah suatu tindakan yang menunjukkan kearogansiannya dan sama sekali tidak menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta



main hakim sendiri. Tindakan para Terdakwa tersebut seolah-olah telah merendahkan kredibilitas dan adanya rasa tidak percaya kepada hukum, karena para korban sudah dalam proses yang sedang ditangani oleh aparat Polda DIY dan berada di Lapas kelas IIB Cebongan.

Satu dan lain hal apabila tindakan para Terdakwa yang main hakim sendiri tersebut, tidak diambil tindakan tegas dikhawatirkan akan menghalangi penegakan hukum di DIY dan akan ditiru oleh masyarakat untuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum.

Perbuatan para Terdakwa yang tidak mentaati suatu perintah dinas, dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada para Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat, tepat dan tegas.

c. Bagi keluarga korban :

- Bagi keluarga korban Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade, menimbulkan rasa sedih yang mendalam dan penderitaan yang berat, karena mereka telah kehilangan sandaran hidup, anak yang dicintai dan pelindung bagi keluarga.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa melakukan pembunuhan terencana kepada korban Sdr. Dikki, Juan, Dedy dan Ade di Lapas kelas IIB Cebongan ketika korban sedang menjalani penahanan di Lapas tersebut. Selain itu ketika para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersamaan dengan tidak ditaatinya suatu perintah dinas, hal ini mencerminkan sikap dan pribadi para Terdakwa yang main hakim



sendiri, arogan, egois, tidak menghormati hak hidup orang lain serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD pada umumnya dan Grup-2 Kopassus sebagai tempat para Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Seharusnya para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, haruslah menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat serta dapat menjaga nama baik Kesatuan. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas, mencerminkan bahwa para Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang dapat mencemarkan institusi Kesatuan, sehingga dipandang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI, untuk itu dan oleh karenanya para Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mengadili dan menjatuhkan pidana dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis perlu mempertimbangkan dari berbagai hal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang kekuasaan Kehakiman serta pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan menurut hukum, dengan tidak membedakan orang (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman).
2. Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman).
3. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa perkara, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dli



bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

4. Bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan ide/cita hukum yaitu suatu putusan yang harus memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas manfaat (Gustav Radbruch).

5. Bahwa pandangan aliran hukum Responsif berpendapat, hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan Substantif (Philippe Nonet dan Philip Selznick).

6. Bahwa menurut pandangan aliran progresif, berpendapat pengadilan progresif mengikuti maksim, "Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya" Bila rakyat adalah hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata dalam Undang-undang. Dalam hubungan ini pekerjaan Hakim menjadi kompleks Seorang hakim bukannya tehnisi Undang-undang tetapi juga mahluk sosial, karena itu pekerjaan Hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya (Sutjipto Rahardjo).

7. Bahwa hukum bukanlah suatu skema yang final (Finite Schema) namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai ruang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan (Sutjipto Rahardjo).

8. Bahwa ketika Undang-undang dalam tataran teksnya, apalagi dalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan transformasi politik dan hukum, maka sesungguhnya kita masih berharap kepada Hakim (M. Busyro Moqodas).



9. Bahwa model hukum pidana Indonesia yang dianut bersifat “dader-strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau ius constituendum, sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model “daad-dader strafrecht”, mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam bukunya : “Kapita Selekta Hukum Pidana”).

Menimbang : Bahwa dikaji dari aspek “Teori/Filsafat Integratif” yang berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preematif, preverensi dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat dan prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, aspek Policy/Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai,



argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa.

Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal-hal yang meringankan :

- 1) Bahwa para Terdakwa bersikap Ksatria mengakui perbuatannya di hadapan Tim Investigasi.
- 2) Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada pegawai Lapas dan para Tahanan Lapas kelas IIB Cebongan.
- 3) Bahwa para Terdakwa selama persidangan berterusterang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 4) Bahwa sikap dan perilaku para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dipersidangan ini menunjukkan sikap sopan dan kooperatif.
- 5) Riwayat penugasan serta prestasi yang dimiliki para Terdakwa selama mengabdikan di lingkungan TNI AD, yaitu:
 - a. Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon:



- Riwayat tugas operasi pada tahun 2003 mengikuti Satgas Parako Srigunting di Aceh.

- Tahun 2004 Satgas SGI di Aceh.

- Tahun 2010 Satgas di Ambon.

- Terdakwa pernah mengikuti operasi militer selain perang yaitu menjadi tim pendaki puncak Jayawijaya, sebagai tim penyelamat erupsi merapi pada tahun 2008 dan 2010.

- Tanda jasa yang dimiliki adalah Satya Lencana kesetiaan 8 dan 16 tahun, Satya Lencana Dharma Nusa 2 (dua) kali di Aceh, Satya Lencana Dharma Nusa Ambon, Satya Lencana Kesatria Yudha.

b. Terdakwa-2 Serda Sugeng:

- Riwayat tugas operasi Terdakwa pada tahun 2003 mengikuti Satgas Parako Srigunting di Aceh.

- Tahun 2004 Satgas SGI di Aceh.

- Tahun 2010 Satgas di Ambon.

- Terdakwa pernah mengikuti operasi militer selain perang yaitu menjadi tim pendaki puncak Jayawijaya dan tim penyelamat erupsi merapi pada tahun 2008 dan 2010.

- Tanda jasa yang dimiliki adalah Satya Lencana Kesetiaan 8 dan 16 tahun, Satya Lencana Dharma Nusa 2 (dua) kali di Aceh, Satya Lencana Dharma Nusa Ambon, Satya Lencana Kesatria Yudha.



c. Terdakwa-3 Koptu Kodik :

- Riwayat tugas operasi Terdakwa pada tahun 2002/ 2003 mengikuti Satgas di Aceh masuk dalam Kompi Parako.

- Tahun 2003/2004 Satgas di Aceh masuk dalam Kompi Sanda SGI.

- Tahun 2008 Satgas di Papua masuk dalam Kompi Satban.

- Terdakwa pernah mengikuti operasi militer selain perang yaitu menjadi tim pendaki puncak Jayawijaya, sebagai tim penyelamat erupsi merapi pada tahun 2008 dan 2010.

- Tanda jasa yang dimiliki adalah Satya Lencana Kesetiaan 8 dan 16 tahun, Satya Lencana Dharma Nusa Aceh, Satya Lencana Dharma Nusa Papua dan Satya Lencana Kesatria Yudha.

6) Bahwa korban dalam perkara ini adalah kelompok yang selama ini dinilai sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta, terbukti dengan adanya beberapa elemen masyarakat yang memberikan dukungan terhadap para Terdakwa, antara lain:

a) Organisasi Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat, terdiri dari: Sekber keistimewaan Yogyakarta, Pagutuban Laskar Srikandi Mataram, Forum Yogya Rembuk, GMFKPPI, KOKAM Muhamadiyah Klaten, Paksi Katon, GP Anshor, Paguyuban Dukuh DIY, Paguyuban Becak kota Yogyakarta, Pemuda Panca Marga, Pemuda Pancasila, Hisbullah Yogyakarta, Benteng Rakyat Yogyakarta, GRIB, Angkatan 66 Yogyakarta, Relawan Masjid, Forum Warga Karangajen, SPTI, Banser, FAKI, Gerakan Pemuda Kabah, Benteng Komando, Gafatar,



Pemuda Tani HKTI, Forum Warga Jogokariyan, Warga Lereng Merapi, Remaja Masjid Yogyakarta, Inkado, DPD Granat DIY.

(Surat dukungan terlampir)

b) Organisasi Padepokan dan Pondok Pesantren, terdiri dari: Ketua Ponpes Ulil Albab, Ketua Ponpes Ali Arridho, Ketua Ponpes Baitu Na'im, Ketua Ponpes Alma'mun, Ketua Ponpes Al Qodir, Ketua Yayasan Yatim Piatu Al Mujib, Ketua Padepokan Sardulo Seto, Ketua Ponpes Al Falah, Ketua Ponpes Baitu Salam dan Ketua Ponpes Baitul Jannah.

c) Dukungan dari Paguyuban Lurah sekabupaten Sleman Suryodadari.

- Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan para terdakwa dilakukan pada saat para Terdakwa melaksanakan Latiha Sanjak dan Gunung Hutan.
- 2) Perbuatan para Terdakwa dilakukan di Instansi Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan 4 (empat) orang korban meninggal dunia.
- 4) Perbuatan para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
- 5) Perbuatan para Terdakwa menimbulkan trauma bagi petugas Lapas/Sipir termasuk para Tahanan.



6) Perbuatan para Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan merusak barang-bukti, maka memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :
 - a. 3 (tiga) pucuk Senjata laras panjang jenis AK 47 dengan Nomor 1952rWB3217, 1955rHK1181 dan 1952rAW7028.
 - b. 4 (empat) buah Magazen Senjata laras panjang AK 47.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut merupakan inventaris satuan Grup-2 Kopassus. Oleh karenanya harus dikembalikan kepada yang



paling berhaak dlm hal ini Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartosuro.

c. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna biru tahun 2004 Nopol B-8446-XJ Noka : MHFFMRGK34K012212, Nosin : DA16193 dan 1 kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK a.n. Sudarsono, alamat Jl.Kokrokosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.

Bahwa terhadap barang tersebut adalah barang milik Terdakwa-1 Serda Ucok yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa-1 Serda Ucok.

2. Berupa surat :

a. 2 (dua) pucuk foto Senjata Replika AK-47 warna hitam dan warna coklat beserta 2 (dua) buah Magazen Senjata Replika AK-47 dan 2 (dua) buah tali sandang warna hijau.

b. 1 (satu) buah foto Pistol Replika Sig Suer warna hitam beserta 1 (satu) buah Magazen Pistol Replika Sig Suer.

c. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil Toyota Avanza warna biru a.n. Sudarsono, alamat Jl.Kokrokosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.

d. 1 (satu) foto kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA.

e. 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 346/



BSF/2013 tanggal 3 April 2013, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

- (1) Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.
- (2) Barang bukti 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak peluru masing-masing 12 (dua belas) butir dari TKP dan 5 (lima) butir dari hasil autopsi korban a.n Hendrik Angel Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi) terdiri dari :
 - a) Dari 12 (dua belas) butir anak peluru yang ditemukan di TKP 9 (sembilan) butir anak peluru, jacket anak peluru dan 2 (dua) inti baja yang telah ditembakkan melalui senpi jenis AK 47 Kaliber 7,62 mm.
 - b) Dari 5 (lima) butir anak peluru yang diambil hasil otopsi yaitu 4 (empat) butir anak peluru dan 1 (satu) jacket anak peluru telah ditembakkan melalui Senpi AK 47 kaliber 7,62 mm.
 - c) Barang bukti 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm
 - d) Dari ke-31 selongsong peluru kaliber 7,62 telah ditembakkan dari 2 (dua) pucuk senpi jenis yang sama.
 - f) 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013. Dari hasil pemeriksaan selongsong peluru identik dengan selongsong peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1952r WB 3217 dan selongsong peluru identik dengan



peluru pembandeng hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1955r HK 1181.

g) 1 (satu) eksemplar VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Yohanis Juan Manbait Alias Juan.

i) 1 (satu) eksemplar VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Adrianus Candara Gajala Alias Dedi.

i) VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy Alias Diki.

j) VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu.

Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM Jo pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

a. Ucok Tigor Simbolon, pangkat Serda Nrp. 31960350790677.



b. Sugeng Sumaryanto, pangkat Serda, Nrp. 31970335601276.

c. Kodik, pangkat Koptu, Nrp. 31960418870876.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama “.

Dan

Kedua : “ Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan oleh militer dua orang atau lebih secara bersama-sama “.

Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM .

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1 :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-3 :



Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Menetapkan selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 3 (tiga) pucuk Senjata laras panjang jenis AK 47 dengan nomor 1952rWB3217,1955rHK1181 dan 1952rAW7028.

2) 4 (empat) buah Magazen Senjata laras panjang AK 47.

Dikembalikan ke Pusdik Kopassus.

3) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna biru tahun 2004 Nopol B-8446-XJ Noka : MHFFMRGK34K012212, Nosin: DA16193 dan 1 kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK a.n. Sudarsono,alamat Jl.Kokrokosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yang dalam hal ini Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon.

4) 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.

5) 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak peluru masing-masing 12 (dua belas) butir dari TKP dan 5 (lima) butir dari hasil autopsi korban a.n Hendrik Angel Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi)

6) 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm.



Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

1) 2 (dua) pucuk foto Senjata Replika AK-47 warna hitam dan warna coklat beserta 2 (dua) buah Magazen Senjata Replika AK-47 dan 2 (dua) buah tali sandang warna hijau.

2) 1 (satu) buah foto Pistol Replika Sig Suer warna hitam beserta 1 (satu) buah Magazen Pistol Replika Sig Suwer.

3) 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil Toyota Avanza warna biru a.n. Sudarsono, alamat Jl.Kokrokosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.

4) 1 (satu) foto kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA.

5) 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

(1) Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.

(2) Barang bukti 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak peluru masing-masing 12 (dua belas) butir dari TKP dan 5 (lima) butir dari hasil autopsi korban a.n Hendrik Angel Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi) terdiri dari :

(a) Dari 12 (dua belas) butir anak peluru yang ditemukan di TKP 9 (sembilan) butir anak peluru, jacket anak peluru dan 2 (dua) inti baja yang telah ditembakkan melalui senpi jenis AK 47 Kaliber 7,62 mm.



(b) Dari 5 (lima) butir anak peluru yang diambil hasil otopsi yaitu 4 (empat) butir anak peluru dan 1 (satu) jacket anak peluru telah ditembakkan melalui Senpi AK 47 kaliber 7,62 mm.

(c) Barang bukti 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm

(d) Dari ke-31 selongsong peluru kaliber 7,62 telah ditembakkan dari 2 (dua) pucuk senpi jenis yang sama.

(e) 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013. Dari hasil pemeriksaan selongsong peluru Identik dengan selongsong peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1952r WB 3217 dan selongsong peluru identik dengan peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1955r HK 1181.

(f) 1 (satu) eksemplar VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Yohanis Juan Manbait Alias Juan.

(g) 1 (satu) eksemplar VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Adrianus Candara Gajala Alias Dedi.

(h) VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy Alias Diki.

(i) VER Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 a.n. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



545 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-3 Koptu Kodik sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Dr. Joko Sasmito, SH., MH Nrp 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Tri Achmad Baykhoni, SH.,MH Nrp 52083 dan Mayor Laut (Kh/W) Koerniawaty Syarief, SH.,MH Nrp 13712/P masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Sus Budiharto, SH.,MH Nrp 518367, Mayor Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH Nrp. 11980037310773, Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo, SH Nrp. 15706/P, Tim Penasihat Hukum Kolonel Chk Rokhmad, SH.,CN Nrp. 34012, Letnan Kolonel Chk Sudiro, SH.,M.Sc.,MH Nrp. 538159, Letnan Kolonel Azhar, SH.,M.Kn Nrp. 1930007670768, Mayor Chk Munadi, SH Nrp. 549441, Mayor Chk Isa Anshari, SH Nrp. 636563 dan Lettu Chk Daswiyanto, SH Nrp. 21940028590473, Panitera Kapten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



546 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dr. Joko Sasmito, SH., MH

Letkol Chk Nrp 574162

Hakim Anggota I

ttd

Tri Achmad Baykhoni, SH.,MH
Mayor Sus Nrp. 52083

Hakim Anggota II

ttd

Koerniawaty Syarief, SH.,MH
Mayor Laut (Kh/W) Nrp. 13712/P

Panitera

ttd

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)